



BUPATI BANTUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PERATURAN BUPATI BANTUL
NOMOR 51 TAHUN 2026

TENTANG
RENCANA INDUK PERSAMPAHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANTUL,

- Menimbang : a. bahwa pengelolaan sampah perlu dilakukan secara komprehensif untuk mewujudkan lingkungan hidup yang baik dan sehat bagi masyarakat;
- b. bahwa untuk mengatasi permasalahan persampahan di Daerah, diperlukan pedoman bagi para pelaku pembangunan bidang persampahan dalam meningkatkan kinerja sistem penanganan sampah jangka panjang yang dilakukan secara terprogram dan terstruktur;
- c. bahwa Peraturan Bupati Bantul Nomor 154 Tahun 2021 tentang Rencana Induk Persampahan Kabupaten Bantul sudah tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga perlu dicabut dan diganti;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Induk Persampahan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
3. Undang-Undang Nomor 122 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bantul di Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7059);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA INDUK PERSAMPAHAN.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat.
2. Pengelolaan Sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah.
3. Tempat Penampungan Sementara yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat sebelum sampah diangkut ke tempat pendauran ulang, pengolahan, dan/atau tempat pengolahan sampah terpadu
4. Tempat Pengolahan Sampah dengan Prinsip 3R (*reduce, reuse, recycle*) yang selanjutnya disebut TPS 3R adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, dan pendauran ulang.
5. Tempat Pengolahan Sampah Terpadu yang selanjutnya disingkat TPST adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, pendauran ulang, pengolahan, dan pemrosesan akhir sampah.
6. Pengolah Sampah Berbasis Teknologi Ramah Lingkungan menjadi Energi Listrik yang selanjutnya disebut PSEL adalah sistem pengolahan Sampah berbasis teknologi ramah lingkungan yang memenuhi baku mutu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan berupa pembangkit listrik berbasis Sampah (PLTSA) untuk dapat mengolah Sampah menjadi energi listrik dan mengurangi volume Sampah dengan waktu pengolahan secara signifikan yang efektif dan efisien serta telah teruji.
7. Tempat Pemrosesan Akhir Sampah selanjutnya disebut TPA adalah tempat untuk memroses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan secara aman bagi manusia dan lingkungan.
8. Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW adalah Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bantul.
9. Orang adalah orang perorangan, sekelompok orang, badan usaha dan/atau badan hukum.
10. Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha yang selanjutnya disebut KPBU adalah Kerjasama antara pemerintah dan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur untuk kepentingan umum dengan mengacu pada spesifikasi yang telah ditetapkan sebelumnya oleh Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah/Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, yang Sebagian atau seluruhnya menggunakan sumber daya Badan Usaha dengan memperhatikan pembagian risiko diantara para pihak.
11. Bupati adalah Bupati Bantul.
12. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
13. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
14. Dinas adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup.
15. Daerah adalah Kabupaten Bantul.

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini sebagai pedoman bagi Perangkat Daerah dalam pengelolaan persampahan guna mengatasi permasalahan persampahan di Daerah.
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah:
 - a. meningkatkan kinerja sistem pengelolaan sampah jangka panjang; dan
 - b. pemenuhan dokumen yang sesuai dengan RTRW.

Pasal 3

- (1) Pemerintah Daerah menyusun Rencana Induk Persampahan.
- (2) Rencana Induk Persampahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan sistematika sebagai berikut:
 - BAB I : PENDAHULUAN
 - BAB II : KONSEP DAN KRITERIA PENYUSUNAN RENCANA INDUK PERSAMPAHAN
 - BAB III : DESKRIPSI DAERAH PERENCANAAN
 - BAB IV : KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENGEMBANGAN SISTEM PENGELOLAAN SAMPAH
 - BAB V : RENCANA PROGRAM DAN TAHAPAN PELAKSANAAN KEGIATAN
 - BAB V : KESIMPULAN DAN REKOMENDASI
- (3) Rencana Induk Persampahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

- (1) Bupati melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Rencana Induk Persampahan.
- (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas.

Pasal 5

Monitoring pelaksanaan Rencana Induk Persampahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali setiap 1 (satu) tahun.

Pasal 6

Evaluasi pelaksanaan Rencana Induk Persampahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilakukan:

- a. setiap 5 (lima) tahun; atau
- b. kurang dari 5 (lima) tahun dalam hal terjadi perubahan kebijakan pengelolaan persampahan.

Pasal 7

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Bantul Nomor 154 Tahun 2021 tentang Rencana Induk Persampahan Kabupaten Bantul (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 154) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bantul.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 13 Juli 2026
BUPATI BANTUL,

ttd.

ABDUL HALIM MUSLIH

Diundangkan di Bantul
pada tanggal 13 Juli 2026
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL

ttd.

AGUS BUDIRAHARJA

BERITA DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2026 NOMOR 51

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BANTUL
NOMOR 51 TAHUN 2026
TENTANG
RENCANA INDUK PERSAMPAHAN

RENCANA INDUK PERSAMPAHAN



**PERATURAN BUPATI BANTUL
NOMOR TAHUN 2026
TENTANG**

RENCANA INDUK PERSAMPAHAN



PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL

Daftar Isi

<i>Cover</i>	<i>i</i>
<i>Daftar Isi</i>	<i>iii</i>
<i>Daftar Tabel</i>	<i>v</i>
<i>Daftar Gambar</i>	<i>viii</i>
BAB I. PENDAHULUAN.....	I-1
1.1. Latar Belakang	I-1
1.2. Maksud dan Tujuan	I-3
1.3. Ruang Lingkup	I-4
1.3.1. Ruang Lingkup Wilayah	I-4
1.3.2. Ruang Lingkup Kegiatan	I-4
1.4. Jenis Rencana Induk.....	I-6
1.5. Kedudukan Rencana Rencana Induk	I-6
1.6. Landasan Hukum.....	I-7
BAB II. KONSEP DAN KRITERIA PENYUSUNAN RENCANA INDUK	
PERSAMPAHAN	II-1
2.1. Periode Perencanaan	II-1
2.2. Tinjauan Rencana Induk Persampahan yang Ada Saat Ini	II-1
2.3. Kriteria Perencanaan.....	II-2
2.3.1. Kriteria Umum.....	II-2
2.3.2. Kriteria Teknis	II-2
2.3.3. Kriteria Standar Pelayanan Minimal	II-2
2.3.4. Kriteria Teknis Perencanaan TPA Sampah.....	II-11
2.4. Metodologi Survei	II-13
2.4.1. Survei dan Pengkajian Wilayah Studi dan Wilayah Pelayanan	II-13
2.4.2. Survei dan Pengkajian Sumber Timbulan Komposisi dan Karakteristik Sampah	II-14
2.4.3. Survei dan Pengkajian Demografi dan Katatakotaan.....	II-16
2.4.4. Survei dan Pengkajian Biaya, Sumber Pendanaan dan Keuangan	II-17
2.5. Metodologi Analisis	II-17
2.5.1. Analisis Kondisi Fisik Kabupaten Bantul	II-17
2.5.2. Analisis Ekonomi	II-21
2.5.3. Analisis Kondisi Penyelenggaraan PSP	II-24
2.5.4. Analisis Perumusan Rencana Strategis	II-26
2.5.5. Analisis Pembiayaan/ Investasi Program	II-27
2.5.6. Analisis Perencanaan TPA	II-28
2.5.7. Analisis Komponen Hukum dan Regulasi	II-31
2.5.8. Analisis Peran Serta Masyarakat.....	II-32
2.6. Keterpaduan Perencanaan Dengan Sektor Lain	II-33
2.6.1. Air Minum	II-33
2.6.2. Drainase.....	II-33
2.6.3. Air Limbah	II-33
2.6.4. Jalan dan Sarana Transportasi	II-34
2.7. Kontribusi Sistem Pengelolaan Sampah dalam Program Perubahan Iklim	II-34

BAB III. DESKRIPSI DAERAH PERENCANAAN	III-1
3.1. Kondisi Daerah Perencanaan.....	III-1
3.2. Kondisi Fisik Wilayah.....	III-4
3.2.1. Letak dan Kondisi Geografis	III-4
3.2.2. Klimatologi	III-4
3.2.3. Jenis Tanah	III-5
3.3. Kondisi Kependudukan	III-5
3.4. Kondisi Pengelolaan Sampah yang Ada Saat Ini.....	III-8
3.4.1. Potensi Timbulan Sampah	III-9
3.4.2. Sarana Prasarana Pegelolaan Sampah.....	III-13
3.4.3. Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia.....	III-31
3.4.4. Retribusi Pengelolaan Persampahan	III-35
3.5. Permasalahan Yang Dihadapi	III-36
3.6. Analisa Profil Pelayanan Sistem Pengelolaan Sampah.....	III-37
3.6.1. Analisis Pendaauran Ulang Sampah	III-37
3.6.2. Analisa Pengolahan Sampah Menjadi Bahan Baku.....	III-44
3.6.3. Analisa Pengelohan Sampah Menjadi Sumber Energi	III-48
3.6.4. Analisa Pemrosesan Akhir Sampah	III-50
3.6.5. Analisa Neraca Pengelolaan Sampah.....	III-51
3.6.6. Analisa SWOT Kondisi Pengelolaan Sampah.....	III-56
3.7. Kebijakan dan Stratei Sistem Pengelolaan Sampah Yang Ada	III-61
3.7.1. Kebijakan dan Stratei Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah	
3.7.2. Sejenis Sampah Rumah Tangga Nasional	III-61
3.7.3. Kebijakan dan Strategi Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah	
Sejenis Sampah Rumah Tangga Daerah Istimewa Yogyakarta	III-64
3.7.4. Kebijakan dan Strategi Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah	
Sejenis Sampah Rumah Tangga Kabupaten Bantul	III-64
 BAB IV. KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENGEMBANGAN SISTEM	
 PENGELOLAAN SAMPAH.....	IV-1
4.1. Kebijakan dan Strategi Pengembangan Sistem Pengelolaan Sampah	IV-1
4.1.1. Visi dan Misi	IV-1
4.1.2. Kebijakan Pengembangan Sistem Pengelolaan Sampah	IV-4
4.2. Tujuan, Target, dan Kebijakan Pengelolaan Sampah.....	IV-8
4.2.1. Tujuan dan Sasaran Pengelolaan Sampah Kabupaten Bantul.....	IV-8
4.2.2. Target Pengelolaan Sampah Kabupaten Bantul	IV-8
4.3. Pengembangan Daerah Pelayanan	IV-10
4.4. Pembagian Zona Pelayanan.....	IV-11
4.5. Penetapan Zona Prioritas	IV-14
4.6. Perhitungan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Sampah	IV-15
4.6.1. Perhitungan Proyeksi Potensi Timbulan Sampah.....	IV-15
4.6.2. Perhitungan Teknis Operasional (Pewadahan, Pengumpulan,	
Pengangkutan, Pengolahan, Pemrosesan Akhir)	IV-16
4.7. Strategi Pengembangan Sistem Pengelolaan Sampah.....	IV-22
4.7.1. Strategi Pengembangan Sarana dan Prasarana.....	IV-22
4.7.2. Strategi Pengembangan Kapasitas Kelembagaan.....	IV-23
4.7.3. Strategi Pengembangan Peran Serta Masyarakat	IV-24
4.7.4. Strategi Pengembangan Peraturan	IV-25
4.7.5. Strategi Pengembangan Ekonomi dan Pembiayaan	IV-26

BAB V. RENCANA PROGRAM DAN TAHAPAN PELAKSANAAN KEGIATAN	V-1
5.1. Rencana Program (Rencana Pengembangan Teknis, Rencana Pengembangan Pengelolaan Swasta dan Rencana Keterpaduan Dengan Prasarana dan Sarana Air Minum, Air Limbah, dan Drainase	V-1
5.2. Rencana Program Skenario I (Pembangunan Pengolah Sampah Menjadi Energi Listrik Kapasitas 250 Ton/Hari)	V-1
5.2.1. Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Skenario I	V-1
5.2.2. Rencana Tahapan Pelaksanaan Skenario I.....	V-6
5.2.3. Rencana Pembiayaan dan Indikasi Investasi Program Skenario I.....	V-19
5.3. Rencana Program Skenario II (Sistem Zonasi)	V-37
5.3.1. Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Skenario II	V-37
5.3.2. Rencana Tahapan Pelaksanaan Skenario II	V-42
5.3.3. Rencana Pembiayaan dan Indikasi Investasi Program Skenario II.....	V-55
5.4. Rencana Pengaturan Kelembagaan	V-73
5.5. Rencana Edukasi dan Peran Serta Masyarakat	V-80
5.6. Rencana Sosialisasi Dokumen Rencana Induk.....	V-87
5.7. Tahapan Legalisasi Rencana Induk	V-87
 BAB VI. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI	 VI-1
6.1. Kesimpulan	VI-1
6.2. Rekomendasi	VI-2

Daftar Tabel

Tabel 2.1. Penentuan Alternatif Strategi (Contoh).....	II-26
Tabel 2.2. Rencana Biaya Investasi.....	II-27
Tabel 2.3. Biaya Operasional dan Pemeliharaan.....	II-28
Tabel 3.1. Luas Administrasi dan Wilayah Terbangun Kabupaten Bantul 1	III- 1
Tabel 3.2. Jumlah Penduduk Kabupaten Bantul 2019-2024.....	III-6
Tabel 3.3. Kepadatan Penduduk Menurut Kapanewon di Kabupaten Bantul.....	III-7
Tabel 3.4. Regulasi Pengaturan Pengelolaan Sampah Kabupaten Bantul	III-8
Tabel 3.5. Potensi Timbulan Sampah Rata-Rata Non Permukiman.....	III-11
Tabel 3.6. Potensi Timbulan Sampah Rata-Rata Kabupaten Bantul	III-11
Tabel 3.7. Potensi Timbulan Sampah Tiap Kapanewon Kabupaten Bantul	III-12
Tabel 3.8. Volume TPS/Container/Transfer Depo Tiap Kapanewon Tahun 2024 dan Tahun 2025 Semester I.....	III-14
Tabel 3.9. Jumlah Armada Pengangkut Sampah Kabupaten Bantul Tahun 2025.....	III-17
Tabel 3.10. Jumlah Sampah yang diangkut Pemerintah Daerah dan Swasta yang ke TPST Piyungan Tahun 2024 dan Tahun 2025 Semester 1	III-19
Tabel 3.11. Rekapitulasi Pengolahan Sampah di Pelapak (sektor informal) di Kabupaten Bantul Tahun 2024 dan Tahun 2025 Semester 1.....	III-21
Tabel 3.12. Rekapitulasi Pengolahan Sampah di Bank Sampah Unit di Kabupaten Bantul Tahun 2024 dan Tahun 2025 Semester I	III-22
Tabel 3.13. Rekapitulasi Pengolahan Sampah di TPS3R Kabupaten Bantul Tahun 2024 dan Tahun 2025 Semester I.....	III-24
Tabel 3.14. Rekapitulasi Pengolahan Sampah Melalui Pusat Daur Ulang di Kabupaten Bantul Tahun 2024 dan Tahun 2025 Semester I	III-25
Tabel 3.15. Rekapitulasi Pengolahan Sampah Melalui Rumah Kompos di Kabupaten Bantul Tahun 2024 dan Tahun 2025 Semester I	III-26
Tabel 3.16. Rekapitulasi Pengolahan Sampah yang Dikelola Oleh Pemerintah Daerah Tahun 2024 dan Tahun 2025 Semester I.....	III-28
Tabel 3.17. Data Sampah yang Terangkut ke TPST Piyungan tiap Kapanewon.....	III-31
Tabel 3.18. Daftar Pegawai ASN dan PHL Petugas Persampahan UPTD Kebersihan, Pertamanan, dan Persampahan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul Tahun 2025	III-32
Tabel 3.19. Pendapatan Retribusi Persampahan.....	III-36
Tabel 3.20. Capaian Kinerja Pengurangan Sampah Tahun 2024 “Pendauran Ulang Sampah” Kabupaten Bantul	III-40
Tabel 3.21. Capaian Kinerja Pengurangan Sampah Tahun 2025 Semester I “Pendauran Ulang Sampah” Kabupaten Bantul	III-42
Tabel 3.22. Capaian Kinerja Penanganan Sampah Tahun 2024 “Pengolahan Menjadi Bahan Baku” Kabupaten Bantul	III-46
Tabel 3.23. Capaian Kinerja Penanganan Sampah Tahun 2025 Semester I “Pengolahan Menjadi Bahan Baku” Kabupaten Bantul	III-47
Tabel 3.24. Capaian Kinerja Penanganan Sampah Tahun 2024 “Termanfaatkan Sebagai Sumber Energi” Kabupaten Bantul	III-49

Tabel 3.25. Capaian Kinerja Penanganan Sampah Tahun 2025 Semester I “Termanfaatkan Sebagai Sumber Energi” Kabupaten Bantul.....	III-50
Tabel 3.26. Capaian Kinerja Penanganan Sampah Tahun 2024 “Pemrosesan Akhir” Kabupaten Bantul	III-50
Tabel 3.27. Capaian Kinerja Penanganan Sampah Tahun 2025 Semester I “Pemrosesan Akhir” Kabupaten Bantul	III-51
Tabel 3.28. Neraca Pengelolaan Sampah Tahun 2024 Kabupaten Bantul	III-51
Tabel 3.29. Neraca Pengelolaan Sampah Tahun 2025 Semester I Kabupaten Bantul....	III-52
Tabel 3.30. Rekapitulasi Capaian Layanan Pengelolaan Sampah Tiap Kapanewon Tahun 2024 Dan 2025 Semester I.....	III-55
Tabel 3.31. Rekapitulasi Capaian Layanan Sarana Prasarana Pengelolaan Sampah Tahun 2024 Dan 2025 Semester I.....	III-56
Tabel 3.32. Analisis SWOT Sub Sistem Regulasi Peraturan	III-57
Tabel 3.33. Analisis SWOT Permasalahan Sub Sistem Kelembagaan.....	III-59
Tabel 3.34. Analisis SWOT Sub Sistem Pembiayaan	III-59
Tabel 3.35. Analisis SWOT Sub Sistem Peran Serta Masyarakat	III-60
Tabel 3.36. Analisis SWOT Sub Sistem Teknis	III-61
Tabel 3.37. Target Pengurangan dan Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga di DIY.....	III-64
Tabel 3.38. Target Pengurangan Dan Penanganan Sampah (Peraturan Bupati Nomor 156 Tahun 2018, Jakstrada Sampah 2018-2025).	III-65
Tabel 4.1. Tujuan dan Sasaran Pengelolaan Sampah	IV-8
Tabel 4.2. Target Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah sejenis Sampah Rumah Tangga Kabupaten Bantul Skenario	IV-9
Tabel 4.3. Target Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah sejenis Sampah Rumah Tangga Kabupaten Bantul Skenario II	IV-9
Tabel 4.4. Proyeksi Jumlah Penduduk Kabupaten Bantul dan Tiap Zonasi 2025-2045	IV-16
Tabel 4.5. Proyeksi Potensi Timbunan Sampah Kabupaten Bantul dan Tiap Zonasi 2025-2045	IV-16
Tabel 4.6. Perkembangan Fasilitas Pengolahan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga Kabupaten Bantul Skenario I	IV-17
Tabel 4.7. Perkembangan Fasilitas Pengolahan Sampah Rumah Tangga dan Sampah sejenis Sampah Rumah Tangga Kabupaten Bantul Skenario II.....	IV-19
Tabel 4.8. Perkembangan Fasilitas Pengolahan Sampah Rumah Tangga dan Sampah sejenis Sampah Rumah Tangga Kabupaten Bantul Skenario II : Zona 1	IV-20
Tabel 4.9. Perkembangan Fasilitas Pengolahan Sampah Rumah Tangga dan Sampah sejenis Sampah Rumah Tangga Kabupaten Bantul Skenario II : Zona 2	IV-20
Tabel 4.10. Perkembangan Fasilitas Pengolahan Sampah Rumah Tangga dan Sampah sejenis Sampah Rumah Tangga Kabupaten Bantul Skenario II : Zona 3	IV-21
Tabel 4.11. Perkembangan Fasilitas Pengolahan Sampah Rumah Tangga dan Sampah sejenis Sampah Rumah Tangga Kabupaten Bantul Skenario II : Zona 4	IV-21
Tabel 4.12. Strategi Pengembangan Prasarana dan Sarana Persampahan.....	IV-22
Tabel 4.13. Strategi Pengembangan Kapasitas Kelembagaan.....	IV-23
Tabel 4.14. Strategi Pengembangan Peran Masyarakat	IV-24
Tabel 4.15. Strategi Pengembangan Peraturan.....	IV-25
Tabel 4.16. Strategi Pengembangan Ekonomi dan Pembiayaan.....	IV-26
Tabel 5.1. Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Jangka Pendek Skenario I	V-7
Tabel 5.2. Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Jangka Menengah Skenario I...	V-11
Tabel 5.3. Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Jangka Panjang Skenario I	V-15

Tabel 5.4. Rekapitulasi Biaya Investasi dan O/P Skenario I Per Tahapan dan Sumber Pendanaan	V-29
Tabel 5.5. Rekapitulasi Biaya Investasi dan O/P Skenario I Per Tahapan dan Sumber Pendanaan	V-20
Tabel 5.6. Biaya Investasi dan O/P Jangka Pendek Skenario I.....	V-20
Tabel 5.7. Biaya Investasi dan O/P Jangka Menengah Skenario.....	V-26
Tabel 5.8. Biaya Investasi dan O/P Jangka Panjang Skenario I.....	V-31
Tabel 5.9. Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Jangka Pendek Skenario II	V-43
Tabel 5.10. Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Jangka Menengah Skenario II	V-47
Tabel 5.11. Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Jangka Panjang Skenario II	V-51
Tabel 5.12. Rekapitulasi Biaya Investasi dan O/P Jangka Pendek Skenario II Per Tahapan dan Sumber Pendanaan	V-56
Tabel 5.13. Rekapitulasi Biaya Investasi dan O/P Jangka Pendek Skenario II Per Tahun Tahapan.....	V-56
Tabel 5.14. Biaya Investasi dan O/P Jangka Pendek Skenario II	V-57
Tabel 5.15. Biaya Investasi dan O/P Jangka Menengah Skenario II.....	V-62
Tabel 5.16. Biaya Investasi dan O/P Jangka Panjang Skenario II.....	V-66
Tabel 5.17. Cakupan Tugas Lembaga Persampahan di Kawasan Perdesaan.....	V-80

Daftar Gambar

Gambar 1.1. Kedudukan Rencana Induk Kabupaten Bantul.....	I-7
Gambar 3.1. Peta Administrasi Kabupaten Bantul.....	III-3
Gambar 3.2. Komposisi Timbulan Sampah Rumah Tangga.....	III-10
Gambar 3.3. Komposisi Timbulan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.....	III-10
Gambar 3.4. Komposisi Timbulan Sampah Kabupaten Bantul.....	III-12
Gambar 3.5. Pola Pengangkutan Sampah Kabupaten Bantul.....	III-16
Gambar 3.6. Diagram Sampah Kabupaten Bantul yang Masuk ke TPST Piyungan Tahun 2010-Juni 2025 (dalam Ton/hari).....	III-29
Gambar 3.7. Diagram Sampah Kabupaten Bantul yang Masuk ke TPST Piyungan Januari - Desember Tahun 2024 (dalam Ton/hari)....	III-30
Gambar 3.8. Diagram Sampah Kabupaten Bantul yang Masuk ke TPST Piyungan Januari - Juni Tahun 2025 (dalam Ton/hari)	III-30
Gambar 3.9. Skema Neraca Pengelolaan Sampah Kabupaten Bantul 2024	III-53
Gambar 3.10. Skema Neraca Pengelolaan Sampah Kabupaten Bantul Tahun 2025 Semester I	III-54
Gambar 4.1. Grafik Pengelolaan Sampah Rumah Tangga	IV-5
Gambar 4.2. Grafik Perilaku Praktek Pemilahan Sampah oleh Rumah Tangga	IV-5
Gambar 4.3. Grafik Keberfungsian Bank Sampah.....	IV-6
Gambar 4.4. Grafik Keberfungsian TPS3R.....	IV-6
Gambar 4.5. Grafik Keberfungsian Sektor Informal	IV-7
Gambar 4.6. Grafik Keberfungsian Rumah Kompos	IV-7
Gambar 4.7. Target Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga Kabupaten Bantul Skenario I	IV-9
Gambar 4.8. Target Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga Kabupaten Bantul Skenario II.....	IV-10
Gambar 4.9. Peta Zona 1 Pelayanan Persampahan Kabupaten Bantul	IV-11
Gambar 4.10. Peta Zona 2 Pelayanan Persampahan Kabupaten Bantul	IV-12
Gambar 4.11. Peta Zona 3 Pelayanan Persampahan Kabupaten Bantul	IV-13
Gambar 4.12. Peta Zona 4 Pelayanan Persampahan Kabupaten Bantul	IV-14
Gambar 4.13. Peta Zona Prioritas Pelayanan Persampahan Kabupaten Bantul	IV-15
Gambar 5.1. Bagan Kelembagaan Pengelolaan Sampah Pada Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul.....	IV-76
Gambar 5.2. Bagan Kelembagaan Pengelolaan Sampah Pada Struktur Organisasi Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul	V-78
Gambar 5.3. Bagan Susunan Organisasi UPTD Kebersihan, Persampahan dan Pertamanan Pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul.....	V-79

BAB I.

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Visi Indonesia emas 2045 “Negara Nusantara Berdaulat, Maju, dan Berkelanjutan”, dengan sasaran utamanya adalah:

1. Pendapatan per kapita setara negara maju;
2. Kemiskinan menuju nol persen dan ketimpangan berkurang;
3. Kepemimpinan dan pengaruh di dunia internasional meningkat;
4. Daya saing sumber daya manusia meningkat; dan
5. Intensitas emisi Gas Rumah Kaca (GRK) menurun menuju *net zero emission*.

Salah satu misi dalam 8 agenda pembangunan dalam RPJPN 2025-2045 adalah “Ketahanan sosial budaya dan ekologi” yang mempunyai arah (tujuan) pembangunan: Lingkungan Hidup Berkualitas, dengan salah satu indikator pembangunan “timbulan sampah terolah di fasilitas pengolahan sampah (90%) di tahun 2045”.

RPJPD Kabupaten Bantul Tahun 2025-2045 memberi penekanan fokus pembangunan secara berkesinambungan dalam rangka mewujudkan visi “Bantul Maju, Sejahtera, Aman, dan Berkelanjutan, dijiwai Kebudayaan dan Keistimewaan”.

Dalam rangka menjawab isu strategis penyediaan sarana dan prasarana wilayah berkualitas dan ramah lingkungan untuk pelayanan dasar serta mendukung perekonomian, misi yang terdapat pada RPJPD Kabupaten Bantul adalah “Mewujudkan Pembangunan Sarana dan Prasarana yang Berkualitas dan Ramah Lingkungan”, dengan Arah Kebijakan Prioritas sebagai Tema Pembangunan:

1. 2025-2029 Penguatan Pondasi Transformasi;
2. 2030-2034 Percepatan Transformasi;
3. 2035-2039 Pemantapan Transformasi; dan

4. 2040-2045 Perwujudan Bantul Maju, Sejahtera, Aman dan Berkelanjutan.

Dengan salah satu sasaran pokok pembangunan “Meningkatnya pemenuhan sarana dan prasana dasar dan wilayah” dan indikator utama pembangunan: proporsi Rumah Tangga (RT) dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah 90%-100% di tahun 2045.

Kabupaten Bantul memiliki perkembangan yang cukup pesat, baik dari segi ekonomi, pembangunan maupun jumlah penduduk. Sebagai bagian dari daerah sub urban penyangga pengembangan Kota Yogyakarta, akan mempunyai konsekwensi logis dengan pesatnya pertumbuhan kawasan permukiman maupun kawasan komersial. Hal ini berdampak kepada tingginya angka kepadatan penduduk, bertambah besarnya volume sampah yang dihasilkan sementara lahan untuk mengolah sampah semakin sempit.

Permasalahan sampah bukan lagi sekedar kebersihan dan lingkungan, tetapi sudah menjadi masalah sosial yang mampu menimbulkan konflik. Pada tanggal 19 Oktober 2023, Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta mengeluarkan surat bernomor 658/11898 kepada Bupati dan Wali Kota di wilayah DIY, perihal desentralisasi pengelolaan sampah di Kabupaten/Kota se DIY. Oleh karena itu, harus ada upaya pengurangan dan penanganan sampah baik secara teknis maupun non teknis yang didukung oleh kebijakan pemerintah Kabupaten Bantul yang disesuaikan dengan kondisi yang ada saat ini.

Neraca pengelolaan sampah di Kabupaten Bantul semester I tahun 2025 menunjukkan bahwa dari potensi timbulan sampah sebesar 421,52 ton/hari, jumlah sampah yang dikelola sebesar 154,24 ton/hari (36,59%) dan jumlah sampah yang tidak terkelola sebesar 267,28 ton/tahun (63,41%). Dengan capaian kinerja penanganan sampah sebesar 14,25% dan pengurangan sampah 22,34%.

Permasalahan yang ada saat ini dari sistem penanganan sampah di Kabupaten Bantul adalah keterbatasan sarana pengumpul, pengangkut, pengolahan dan pemrosesan akhir sampah yang berkinerja andal.

Upaya pengelolaan sampah didorong dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 18 tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah dan diperkuat dengan terbitnya Peraturan Pemerintah No. 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, serta Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 03 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Persampahan; Kabupaten Bantul telah menyusun Peraturan Bupati Nomor 154 Tahun 2021 tentang Rencana Induk Persampahan Kabupaten Bantul.

Untuk meningkatkan efektifitas, efisiensi dan pengelolaan sampah yang komprehensif di Kabupaten Bantul, diperlukan evaluasi terhadap Peraturan Bupati Nomor 154 Tahun 2021 yang diharapkan dapat digunakan sebagai acuan bagi para pelaku pembangunan bidang persampahan dalam meningkatkan pengelolaan persampahan untuk jangka pendek, menengah, dan jangka panjang.

1.2. Maksud dan Tujuan

A. Maksud

Maksud dilaksanakannya penyusunan Rencana Induk Persampahan Kabupaten Bantul adalah sebagai pedoman bagi Perangkat Daerah dalam pengelolaan sampah guna mengatasi permasalahan persampahan di Daerah.

B. Tujuan

Tujuan dari penyusunan Rencana Induk Persampahan Kabupaten Bantul adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan kinerja sistem pengelolaan sampah jangka Panjang; dan
2. Pemenuhan dokumen yang sesuai dengan RTRW.

1.3. Ruang Lingkup

1.3.1. Ruang Lingkup Wilayah

Kegiatan penyusunan Rencana Induk Persampahan ini dilakukan di Kabupaten Bantul, yang merupakan bagian dari administrasi wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta.

1.3.2. Ruang Lingkup Kegiatan

Adapun ruang lingkup kegiatan penyusunan Rencana Induk Persampahan ini dilakukan di Kabupaten Bantul ini meliputi:

1. Melakukan kajian studi yang relevan dengan masalah persampahan di Kabupaten Bantul.

Melaksanakan pengumpulan data sekunder yang meliputi:

- Kondisi Kabupaten Bantul, seperti: letak dan kondisi geografi, topografi, hidrologi, geologi, data sosial, ekonomi, budaya, data prasarana dan sarana bidang air minum dan sanitasi (sampah, limbah, drainase serta jaringan jalan), data kependudukan, rencana pengembangan wilayah/kota.
 - Sistem penanganan sampah, meliputi: aspek kelembagaan, aspek teknis-teknologis, aspek pendanaan, aspek pengaturan, aspek peran serta masyarakat-swasta-perguruan tinggi.
 - Data timbulan dan komposisi/karakteristik sampah.
 - Data kondisi infrastruktur penanganan sampah, meliputi: subsistem pengumpulan, subsistem pengangkutan sampah, subsistem pengolahan sampah, dan subsistem pemrosesan akhir.
2. Analisis, Analisis diperlukan untuk dasar perencanaan peningkatan sistem pengelolaan persampahan jangka panjang meliputi:
 - Kondisi Kabupaten Bantul untuk mendapatkan gambaran daerah pelayanan dan pola pelayanan yang sesuai.
 - Kondisi sistem penanganan sampah yang ada saat ini, untuk mendapatkan gambaran lompatan peningkatan penanganan sampah jangka panjang sesuai dengan kemampuan daerah.
 - Rencana pengembangan wilayah/kota, untuk mendapatkan gambaran proyeksi kebutuhan pengembangan pelayanan persampahan.
 - Kondisi penanganan sampah di sumber/kawasan/kegiatan 3R, untuk mendapatkan gambaran peningkatan upaya pengurangan dan pemanfaatan sampah sesuai dengan target yang diharapkan serta meningkatkan upaya program kampanye dan edukasi serta pemberdayaan masyarakat.

- Rencana tempat pengolahan dan pemrosesan akhir sampah.
- Analisis kebutuhan pengembangan persampahan untuk memperkirakan prioritas wilayah pelayanan.

3. Perencanaan

- Rencana pengembangan kelembagaan, yang menggambarkan bentuk kelembagaan yang sesuai dengan kondisi eksisting kelembagaan di Kabupaten Bantul, sehingga Perangkat Daerah (PD) dapat berperan optimal dalam penanganan sampah. Selain itu, pemrograman dalam 5-20 tahun ke depan terkait bentuk kelembagaan, perlu untuk dirumuskan.
- Rencana pengembangan teknis-teknologis, yang menggambarkan kebutuhan jumlah, biaya investasi, dan biaya operasi-pelihara-rawat untuk pengembangan sistem penanganan sampah (subsistem pewadahan sampah, subsistem pengumpulan sampah, subsistem pengangkutan sampah, subsistem pengolahan sampah, dan subsistem pemrosesan akhir sampah) dalam 5-20 tahun ke depan, sehingga mampu memenuhi target yang diatur dalam produk pengaturan tingkat daerah dan nasional.
- Rencana pengembangan pendanaan, yang menggambarkan kebutuhan pendanaan, beserta sharing antara anggaran APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten Bantul, sektor swasta, dan masyarakat. Hal ini ditujukan untuk menjamin ketersediaan dana yang memadai untuk mencapai target-target yang telah ditetapkan untuk mewujudkan kinerja sistem penanganan sampah yang akan dicapai.
- Rencana pengembangan peran serta masyarakat-swasta-perguruan tinggi, yang menggambarkan perencanaan sinergitas peran serta masyarakat-swasta-perguruan tinggi dalam 5-20 tahun ke depan, untuk mencapai target-target pencapaian kinerja sistem penanganan sampah.
- Rencana pengembangan pengaturan, yang menggambarkan kebutuhan peraturan yang mendukung sistem penanganan sampah, dengan mengacu pada produk-produk pengaturan yang lebih tinggi di tingkat nasional.

4. Membuat rencana final berupa buku Rencana Induk Sistem Penanganan Sampah Kabupaten Bantul untuk minimal periode perencanaan 5-20 tahun.

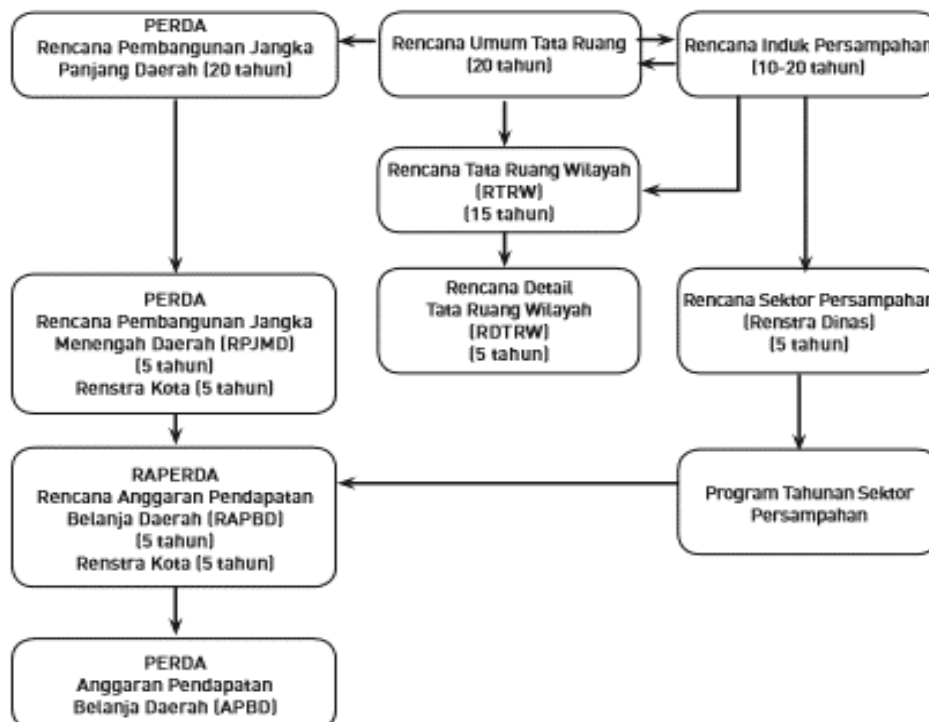
1.4. Jenis Rencana Induk

Adapun jenis rencana Rencana Induk Persampahan ini meliputi kajian Rencana Induk Pengelolaan Sampah di dalam satu wilayah administrasi Kabupaten Bantul.

1.5. Kedudukan Rencana Induk

Penyusunan rencana induk pengembangan infrastruktur persampahan wajib mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan rencana tata ruang Penyusunan program 5 tahunan bidang pengembangan infrastruktur persampahan atau rencana Renstra dinas, wajib mengacu pada rencana induk sektor persampahan.

Adapun Rencana induk disusun oleh instansi yang berwenang di masing-masing kota besar/metropolitan dengan melibatkan para pemangku kepentingan dan hasilnya disosialisasikan pada masyarakat luas (termasuk melalui internet dengan domain khusus dari instansi pengelola lingkungan daerah). Pengesahan rencana induk persampahan ditetapkan melalui Surat keputusan kepala daerah.



Sumber: Pedoman Penyusunan Rencana Induk Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Persampahan, Direktorat Jendral Cipta Karya

Gambar 1.1. Kedudukan Rencana Induk Kabupaten Bantul

1.6. Landasan Hukum

Landasan hukum yang digunakan dalam penyusunan Rencana Induk Persampahan Kabupaten Bantul adalah sebagai berikut:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5347);
8. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 223);
9. Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2025 tentang Penanganan Sampah Perkotaan Melalui Pengolahan Sampah menjadi Energi Terbarukan Berbasis Teknologi Ramah Lingkungan;
10. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 03/PRT/M/2013 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Persampahan dalam Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
12. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: P.10/Menlhk/Setjen/PLB.0/4/2018 Tentang Pedoman Penyusunan Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
13. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 16 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 123 Tahun 2018 tentang Kebijakan dan Strategi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 04 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bantul Tahun 2011-2030;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2015 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;

16. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 116 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 21 tahun 2020 tentang Penyesuaian Tarif Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah 2025-2045;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2025-2029;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Sampah;
22. Peraturan Bupati Bantul Nomor 156 tahun 2018 tentang Kebijakan dan Strategi Daerah Kabupaten Bantul Dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
23. Peraturan Bupati Bantul Nomor 154 Tahun 2021 tentang Rencana Induk Persampahan Kabupaten Bantul;
24. Peraturan Bupati Bantul Nomor 50 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Pada Pemerintahan Kabupaten Bantul.

BAB II.

KONSEP DAN KRITERIA PENYUSUNAN RENCANA INDUK PERSAMPAHAN

2.1. Periode Perencanaan

Periode perencanaan Rencana Induk Persampahan Kabupaten Bantul adalah 20 tahun (2026-2045) dengan rincian pentahapan sebagai berikut:

1. Tahapan Perencanaan Jangka Pendek : 2026 – 2028;
2. Tahapah Perencanaan Jangka Menengah : 2028 – 2030;
3. Tahapah Perencanaan Jangka Panjang : 2031 – 2045.

2.2. Tinjauan Rencana Induk Persampahan yang Ada Saat Ini

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang, didefinisikan bahwa wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional. Sedangkan kawasan adalah wilayah yang memiliki fungsi utama lindung atau budidaya. Telaahan rencana tata ruang wilayah ditujukan untuk mengidentifikasi implikasi rencana struktur dan pola ruang terhadap kebutuhan pelayanan PD (Perangkat Daerah). Dibandingkan dengan struktur dan pola ruang yang ada saat ini maka PD dapat mengidentifikasi arah (geografis) pengembangan pelayanan, perkiraan kebutuhan pelayanan, dan prioritas wilayah pelayanan PD dalam lima tahun mendatang. Dikaitkan dengan indikasi program pemanfaatan ruang jangka menengah dalam RTRW, PD dapat menyusun rancangan program beserta targetnya yang sesuai dengan RTRW tersebut. Untuk itu, dalam penelaahan RTRW, aspek yang perlu ditelaah adalah:

1. Rencana struktur tata ruang;
2. Struktur tata ruang saat ini;
3. Rencana pola ruang;

4. Pola ruang saat ini; dan
5. Indikasi program pemanfaatan ruang jangka panjang dan menengah.

2.3. Kriteria Perencanaan

2.3.1. Kriteria Umum

Kriteria umum yang akan dijelaskan dalam penyusunan Rencana Induk persampahan di Kabupaten Bantul adalah sebagai berikut:

1. Tersedianya prasarana dan sarana persampahan sesuai kebutuhan pelayanan dengan mengedepankan pemanfaatan sampah dan meningkatkan kualitas TPA melalui penerapan teknologi ramah lingkungan.
2. Tersedianya pelayanan pengumpulan dan pengangkutan sampah bagi masyarakat di wilayah pelayanan dengan biaya (retribusi) yang terjangkau oleh masyarakat.
3. Tersedianya program kampanye dan edukasi secara berkesinambungan untuk meningkatkan peran masyarakat dalam kegiatan 3R.
4. Tersedianya program peningkatan kelembagaan yang memisahkan peran operator dan regulator.

2.3.2. Kriteria Teknis

Kriteria teknis yang akan dijelaskan dalam penyusunan Rencana Induk Persampahan di Kabupaten Bantul adalah sebagai berikut:

1. Periode perencanaan disusun dengan jangka waktu antara 10 (sepuluh) sampai dengan 20 (dua puluh) tahun;
2. Sasaran dan prioritas penanganan;
3. Strategi penanganan; dan
4. Kebutuhan pelayanan.

2.3.3. Kriteria Standar Pelayanan Minimal

Kriteria standar pelayanan minimal yang akan dijelaskan dalam penyusunan Rencana Induk persampahan di Kabupaten Bantul adalah sebagai berikut:

1. Tersedianya fasilitas pengurangan sampah perkotaan

a. Pengertian

- Pengurangan sampah adalah meliputi kegiatan pembatasan timbulan sampah, pendaurulangan sampah dan/atau pemanfaatan kembali sampah;
- Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat;
- Sumber sampah adalah asal timbulan sampah;
- Sampah rumah tangga adalah sampah yang berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga yang tidak termasuk tinja dan sampah spesifik;
- Pengelolaan Sampah sejenis sampah rumah tangga adalah sampah rumah tangga yang berasal dari kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum, dan/atau fasilitas lainnya; dan
- Pengelolaan sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah.

b. Definisi Operasional

Setiap sampah yang dikumpulkan dari sumber ke tempat pengolahan sampah 3R, yang selanjutnya dipilah sesuai jenisnya, digunakan kembali, didaur ulang, dan diolah secara optimal, sehingga pada akhirnya hanya tersisa residu sampah

c. Perhitungan SPM

SPM pengurangan sampah di perkotaan adalah persentase jumlah penduduk yang dilayani melalui kegiatan pengurangan volume sampah (3R) terhadap jumlah total penduduk perkotaan.

$$\text{SPM} = (A/B) \times 100\%$$

Keterangan:

A = jumlah penduduk yang dilayani melalui kegiatan pengurangan

volume sampah (jiwa)
B = jumlah total penduduk perkotaan (jiwa)

$$A = C \times D$$

Keterangan:

C = jumlah fasilitas 3R di kota tersebut (unit)

D = penduduk terlayani per fasilitas 3R (jiwa/unit)

d. Sumber data

- Data primer terkait jumlah fasilitas pengurangan volume sampah perkotaan (3R) yang dikeluarkan oleh dinas yang membidangi pengelolaan sampah;
- Data primer terkait jumlah penduduk yang dilayani oleh masing-masing fasilitas pengurangan volume sampah perkotaan yang dikeluarkan oleh masing-masing pengelola fasilitas pengurangan volume sampah dan dinas yang membidangi pengelolaan sampah; dan
- Data sekunder, maksimal 2 (dua) tahun terakhir, bersumber dari dokumen Rencana Induk Sistem Persampahan (RIS Persampahan)/Perencanaan Teknis Manajemen Persampahan (PTMP), hasil studi bidang persampahan yang diakui oleh pemerintah, dan/atau BPS Daerah.

e. Rujukan

- Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah;
- Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
- Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 16/PRT/M/2006 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan Sistem Pengelolaan Persampahan; dan
- Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 03/PRT/M/2013 tentang Penyelenggaraan Prasarana Dan Sarana Persampahan Dalam

Penanganan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.

f. Target

- Nilai SPM Pengurangan Sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga Kabupaten Bantul adalah 30% pada Tahun 2025.
- Nilai SPM Pengurangan Sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga Wilayah Perkotaan Kabupaten Bantul adalah 20% pada Tahun 2024.

g. Langkah Kegiatan

- Sosialisasi kepada masyarakat mengenai kegiatan pengurangan volume sampah dalam suatu pengelolaan sampah yang terpadu;
- Membentuk Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) melalui pemberdayaan oleh fasilitator;
- Memfasilitasi pembangunan prasarana dan sarana pengurangan volume sampah berbasis masyarakat;
- Mengidentifikasi lokasi fasilitas pengurangan volume sampah di perkotaan sesuai dengan RTRW Kota Besar/Metropolitan;
- Menyiapkan rencana kelembagaan, teknis, operasional dan finansial untuk fasilitas pengurangan volume sampah di perkotaan; dan
- Membangun fasilitas pengurangan volume sampah di perkotaan untuk mengurangi jumlah sampah yang masuk ke TPA.

h. Sumber Daya Manusia

- Masyarakat pengelola bank sampah unit;
- Masyarakat pengelola sampah informal;
- KSM yang melaksanakan kegiatan 3R berbasis masyarakat; dan
- SDM Dinas yang membidangi pengelolaan sampah dan melaksanakan kegiatan 3R berbasis institusi.

2. Tersedianya sistem pengangkutan sampah perkotaan

a. Pengertian

Pengangkutan sampah adalah membawa sampah dari sumber timbunan sampah dan/atau tempat penampungan sampah sementara atau dari tempat pengolahan sampah terpadu menuju ke tempat pemrosesan akhir.

b. Definisi operasional

Pelayanan pengangkutan sampah dilakukan dengan alat angkut sampah baik untuk sampah terpilah maupun sampah tercampur, mulai dari sumber timbunan sampah (rumah, perkantoran, pasar, dll), TPS 3R, TPS menuju tempat pemrosesan akhir sampah (TPA). Pengangkutan sampah ke TPA dilakukan secara berkala minimal 2 (dua) kali seminggu, dimana untuk jenis sampah mudah terurai/organik minimal 2 (dua) hari sekali terangkut dari lingkungan permukiman.

c. Cara perhitungan

SPM pengangkutan sampah di perkotaan adalah persentase jumlah penduduk yang dilayani melalui kegiatan pengangkutan sampah terhadap jumlah total penduduk perkotaan. Yang dimaksud dengan penduduk perkotaan adalah penduduk pada daerah pelayanan persampahan.

$$SPM = (A/B) \times 100\%$$

Keterangan:

A = jumlah penduduk yang dilayani melalui kegiatan pengangkutan sampah (jiwa)

B = jumlah penduduk perkotaan (jiwa)

$$A = (C \times 1.000 \times D \times E) / F$$

Keterangan:

C = kapasitas kendaraan pengangkut (m³/unit)

D = jumlah ritasi (kali/hari)

E = jumlah truk (unit)

F = timbunan sampah (liter/jiwa/hari)

d. Sumber data

- Data primer timbulan sampah berdasarkan SNI 19-3964-1994 tentang Metode Pengambilan dan Pengukuran Contoh Timbulan dan Komposisi Sampah Perkotaan;
- Data primer terkait pengangkutan sampah di daerah pelayanan sampah perkotaan (jumlah dan kapasitas kendaraan pengangkut, ritasi pengangkutan termasuk pengangkutan yang dilakukan oleh pihak swasta) yang dikeluarkan dinas yang membidangi pengelolaan sampah; dan
- Data sekunder minimal dua tahun terakhir bersumber dari dokumen rencana induk system persampahan/Perencanaan Teknis Manajemen Persampahan , hasil studi persampahan yang diakui oleh pemerintah daerah dan atau BPS.

e. Rujukan

- Undang-undang No. 18 Tahun 2008 tentang pengelolaan sampah;
- Peraturan pemerintah no. 81 tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga;
- Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 16/PRT/M/2006 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan Sistem Pengelolaan Persampahan;
- Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 3/PRT/M/2013 tentang Penyelenggaraan Sarana dan Prasarana Persampahan dalam Penanganan Sampah Rumah Tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga; dan
- SNI 19-3964-1994 tentang Metode Pengambilan dan Pengukuran Contoh Timbulan dan Komposisi Sampah Perkotaan.

f. Target

- Nilai SPM Penanganan Sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga Kabupaten Bantul adalah 70% pada Tahun 2025.

- Nilai SPM Penanganan Sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga Wilayah Perkotaan Kabupaten Bantul adalah 80% pada Tahun 2024.

g. Langkah Kegiatan

- Menentukan daerah pelayanan persampahan perkotaan;
- Menentukan rencana tahapan pelayanan persampahan perkotaan;
- Menghitung jumlah kendaraan yang dibutuhkan sesuai dengan rencana pelayanan;
- Melakukan pengangkutan sampah minimal 2 kali seminggu;
- Melakukan pengangkutan sampah mudah terurai/organik minimal 2 (dua) hari sekali - Melakukan pengangkutan residu dari TPS 3R secara berkala;
- Melakukan pengangkutan dengan aman, sampah tidak boleh berceceran ke jalan saat pengangkutan (gunakan jaring, mengangkut sampah sesuai kapasitas kendaraan); dan
- Melakukan pembersihan dan perawatan berkala untuk kendaraan untuk mencegah karat yang diakibatkan lindi dari sampah yang menempel di kendaraan.

h. SDM

SDM dinas yang membidangi pengelolaan sampah.

3. Tersedianya Sistem Pengoperasian Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Sampah

a. Pengertian

Tempat pemrosesan akhir adalah tempat untuk memroses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan secara aman bagi manusia dan lingkungan. Sistem pengoperasian TPA meliputi pengoperasian TPA, pengolahan lindi, dan penanganan gas. Metode Lahan Urug Terkendali (*controlled landfill*) adalah metode pengurugan di areal pengurugan sampah, dengan cara dipadatkan dan ditutup dengan tanah penutup sekurang-kurangnya setiap tujuh hari.

Metode ini merupakan metode yang bersifat antara, sebelum mampu menerapkan metode lahan urug saniter. Metode Lahan Urug Saniter (*sanitary landfill*) adalah metode pengurugan di areal pengurugan sampah yang disiapkan dan dioperasikan secara sistematis, dengan penyebaran dan pemadatan sampah pada area pengurugan serta penutupan sampah setiap hari.

b. Definisi Operasional

TPA dioperasikan minimal secara *controlled landfill* untuk kota kecil/sedang, dan minimal secara *sanitary landfill* untuk kota besar/metropolitan. SPM Pengoperasian TPA sampah adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar sektor persampahan kepada masyarakat dan lingkungan oleh pemerintah daerah melalui kegiatan pemrosesan akhir sampah. Hal ini dinyatakan dalam frekuensi penutupan sel sampah (40%), kualitas pengolahan lindi (40%), dan penanganan gas (20%).

c. Cara Perhitungan

SPM Pengoperasian TPA sampah adalah frekuensi penutupan sel sampah (40%), kualitas pengolahan lindi (40%), dan penanganan gas (20%).

1) Koefisien Pengoperasian TPA Kota Kecil/Sedang

- *Open dumping* = 0,0
- *Controlled landfill* = 1,0

2) Koefisien Pengoperasian TPA Kota Besar/Metropolitan

- *Open dumping* = 0,0
- *Controlled landfill* = 0,5
- *Sanitary landfill* = 1,0

3) Koefisien Kualitas Pengolahan Lindi

- Efluen tidak memenuhi baku mutu = 0,0
- Efluen memenuhi baku mutu = 1,0

4) Koefisien Penanganan Gas

- Tidak ditangani/tidak ada pipa pengumpul gas = 0,0
- Ditangani hanya melalui pipa pengumpul gas = 0,5
- Ditangani dengan dikumpulkan dan dibakar/dimanfaatkan = 1,0

$$\text{SPM} = (A \times 40\%) + (B \times 40\%) + (C \times 20\%)$$

Keterangan:

A = Koefisien Pengoperasian TPA

B = Koefisien Kualitas Pengolahan Lindi

C = Koefisien Penanganan Gas

5) Sumber data

- Data primer terkait pengoperasian TPA (frekuensi penutupan dan pemadatan sel sampah, hasil pemeriksaan laboratorium efluen lindi, sistem perpipaan penangkapan dan pemanfaatan gas) yang dikeluarkan oleh instansi yang membidangi pengoperasian TPA.
- Data sekunder, maksimal 2 (dua) tahun terakhir, bersumber dari dokumen Rencana Induk Sistem Persampahan (RIS Persampahan)/Perencanaan Teknis Manajemen Persampahan (PTMP), hasil studi bidang persampahan yang diakui oleh pemerintah, dan/atau BPS Daerah.

6) Rujukan

- Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah.
- Peraturan Daerah terkait Baku Mutu Efluen dan/atau Peruntukan Badan Air - Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.
- Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 16/PRT/M/2006 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan Sistem Pengelolaan Persampahan.

- Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 03/PRT/M/2013 tentang Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Persampahan Dalam Penanganan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga - Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 51 Tahun 1995 tentang Baku Mutu Limbah Cair Bagi Kegiatan Industri.

7) Target

Nilai SPM Pengoperasian TPA adalah 70% untuk Tahun 2019.

8) Langkah Kegiatan

- Mengoperasikan TPA sesuai dengan SOP, terutama dalam hal.
- Menghitung volume dan/atau berat sampah yang masuk ke TPA.
- Membuat perencanaan zonasi penimbunan sampah (sel harian/sel mingguan/sel bulanan).
- Memeriksa kualitas efluen lindi ke laboratorium yang tersertifikasi secara berkala (minimal 1 bulan sekali) dan/atau pada saat perubahan cuaca yang signifikan.
- Penangkapan dan pemanfaatan gas.

9) SDM

Institusi yang membidangi pengoperasian TPA.

2.3.4. Kriteria Teknis Perencanaan TPA Sampah

Kriteria Teknis ini memuat pengertian, ketentuan-ketentuan dan cara pengerjaan dalam melaksanakan pekerjaan perencanaan pemrosesan akhir sampah, meliputi:

1. Menghitung timbulan sampah yang akan dibuang ke TPA.
2. Merencanakan luas kebutuhan lahan TPA berdasarkan jumlah sampah yang masuk ke TPA, minimal untuk masa pakai 10 tahun.
3. Merencanakan sarana/prasarana TPA yang dibutuhkan berdasarkan kelayakan teknis, ekonomis dan lingkungan, meliputi:

- a. Fasilitas umum (jalan masuk, pos jaga, saluran drainase, pagar, listrik, alat komunikasi);
 - b. Fasilitas perlindungan lingkungan (lapisan dasar kedap air, pengumpul lindi, pengolahan lindi, ventilasi gas dan sumur pantau);
 - c. Fasilitas penunjang (air bersih, jembatan timbang dan bengkel); dan
 - d. Fasilitas operasional (buldozer, escavator, wheel/track loader, dump truck pengangkut tanah).
4. Memperkirakan timbulan lindi.
 5. Memperkirakan timbulan gas metana.
 6. Merencanakan tahapan konstruksi TPA sampai dengan tahap air.
 7. Merencanakan pengoperasian TPA sampah:
 - a. Rencana pembuatan sel harian;
 - b. Rencana penyediaan tahap penutup;
 - c. Rencana operasi penimbunan/pemadatan sampah; dan
 - d. Rencana pengelolaan dan pemantauan lingkungan sesuai peraturan yang berlaku.
 8. Pemilihan lokasi TPA sampah perkotaan harus sesuai dengan ketentuan yang ada (SNI 03-32411994 tentang tata cara pemilihan lokasi TPA). Perencanaan TPA sampah perkotaan perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Rencana pengembangan kota dan daerah, tata guna lahan serta rencana pemanfaatan lahan bekas TPA;
 - b. Kemampuan ekonomi Pemerintah Daerah setempat dan masyarakat, untuk menentukan teknologi sarana dan prasarana TPA yang layak secara ekonomis, teknis dan lingkungan;
 - c. Kondisi fisik dan geologi seperti topografi, jenis tanah, kelulusan tanah, kedalaman air tanah, kondisi badan air sekitarnya, pengaruh pasang surut, angin, iklim, curah hujan, untuk menentukan metode pemrosesan akhir sampah;

- d. Rencana pengembangan jaringan jalan yang ada, untuk menentukan rencana jalan masuk TPA; dan
 - e. Rencana TPA di daerah lereng agar memperhitungkan masalah kemungkinan terjadinya longsor.
9. Tersedianya biaya operasi dan pemeliharaan TPA.
 10. Sampah yang dibuang ke TPA harus telah melalui pengurangan volume sampah (program 3R) sedekat mungkin dari sumbernya.
 11. Sampah yang dibuang di lokasi TPA adalah hanya sampah perkotaan tidak dari industri, rumah sakit yang mengandung B3.
 12. Kota-kota yang sulit mendapatkan lahan TPA di wilayahnya, perlu melaksanakan model TPA regional serta perlu adanya institusi pengelola kebersihan yang bertanggung jawab dalam pengelolaan TPA tersebut secara memadai.
 13. Metode pemrosesan akhir sampah pada dasarnya harus memenuhi prinsip teknis berwawasan lingkungan sebagai berikut:
 - a. Di kota raya dan besar harus direncanakan sesuai metode lahan urug saniter (*sanitary landfill*) sedangkan kota sedang dan kecil minimal harus direncanakan metode lahan urug terkendali (*controlled landfill*);
 - b. Harus ada pengendalian lindi, yang terbentuk dari proses dekomposisi sampah tidak mencemari tanah, air tanah maupun badan air yang ada; dan
 - c. Harus ada pengendalian gas dan bau hasil dekomposisi sampah, agar tidak mencemari udara, menyebabkan kebakaran atau bahaya asap dan menyebabkan efek rumah kaca. Harus ada pengendalian vektor penyakit.
 14. Sarana dan prasarana TPA meliputi:
 - a. Fasilitas umum (jalan masuk, kantor/pos jaga, saluran drainase dan pagar;
 - b. Fasilitas perlindungan lingkungan (lapisan kedap air, pengumpul lindi, pengolahan lindi, ventilasi gas, daerah penyangga, tanah penutup);

- c. Fasilitas penunjang (air bersih, jembatan timbang dan bengkel); dan
- d. Fasilitas operasional (alat besar dan truk pengangkut tanah).

2.4. Metodologi Survei

2.4.1. Survei dan Pengkajian Wilayah Studi dan Wilayah Pelayanan

Data yang harus dikumpulkan yaitu seperti:

1. Data kondisi wilayah studi dan wilayah pelayanan.
2. Data penyelenggaraan prasarana dan sarana persampahan.
 - a. Data timbulan sampah (liter/orang/hari, m³/hari atau ton/hari), serta komposisi dan karakteristik sampah, meliputi komposisi organik, kertas, plastik, logam, kaca dan lain-lain. Untuk data karakteristik sampah perlu diketahui berat jenis sampah, kadar air, nilai kalori dan lain-lain;
 - b. Pola penanganan sampah dari sumber sampah sampai TPA, untuk mengetahui aliran sampah dari setiap sumber sampah yang ke TPS, TPS3R, SPA, fPSA, TPST dan TPA (atau bahkan ke TPA liar);
 - c. Pewadahan (jenis wadah yang umum digunakan);
 - d. Pengumpulan (metode pengumpulan baik komunal maupun individual, sarana yang digunakan, jumlah sarana pengumpulan dan lain-lain);
 - e. Pemindahan skala kawasan (metode pemindahan baik TPS, container, TPS3R, jumlah prasarana pemindahan, lokasi dan lain-lain) dan skala kota (fPSA atau SPA, jumlah dan lokasi SPA/fPSA);
 - f. 3R skala kawasan (lokasi, jumlah, metode 3R dan kondisi operasi, jumlah pengurangan/pemanfaatan sampah dan lain-lain) dan 3R skala kota (lokasi, jumlah pengurangan/pemanfaatan sampah, fasilitas dan kondisi operasi dan lain-lain);
 - g. Pengangkutan (jumlah dan jenis kendaraan angkut, frekuensi atau ritasi pengangkutan, rute angkutan, dan lain-lain); dan
 - h. Pemrosesan akhir (lokasi, luas, fasilitas TPA/TPST, kondisi operasi dan pemanfaatan lahan).

3. Data Kependudukan.
4. Data Sosial Ekonomi.
5. Data Kelembagaan.
6. Data Peraturan.
7. Data Peran Serta masyarakat.
8. Peta Wilayah, sebaran penduduk, geologi, hidrologi dengan ukuran skala sesuai ketentuan yang berlaku.

2.4.2. Survei dan Pengkajian Sumber Timbulan Komposisi dan Karakteristik Sampah

Pelaksanaan survei timbulan, komposisi dan karakteristik sampah telah dilakukan pada tahun ini juga dilakukan melalui sampling sesuai dengan SNI 19-3964-1994 tentang Metode Pengambilan dan Pengukuran Contoh Timbulan dan Komposisi Sampah Perkotaan.

1. Pengkajian Hasil Survei Timbulan Sampah

Perhitungan volume sampah diawali dengan menghitung volume perkotaan Kabupaten Bantul hasil survei sebagai kondisi tahun yang ada saat ini. Dari hasil perhitungan tersebut selanjutnya diproyeksikan selama tahun rencana 20 tahun. Perhitungan besar timbulan sampah Kabupaten Bantul berdasarkan besar timbulan harian tiap orang. Langkah-langkah yang dilakukan adalah sebagai berikut:

- a. Menentukan besar timbulan awal berdasarkan perhitungan rata-rata untuk masing-masing sumber sampah. Hasil yang didapat adalah besar timbulan/orang/hari.
- b. Memperkirakan pertumbuhan timbulan sampah pertahun. Penentuan perkiraan pertumbuhan timbulan sampah pada tahun rencana didapatkan dengan memperhitungkan faktor pertumbuhan penduduk, pertumbuhan industri, pertanian dan pendapatan perkapita Kabupaten Bantul. Kawasan permukiman yang diperkirakan akan tumbuh sebagai

akibat adanya perkembangan wilayah, sentra ekonomi, industri dan infrastruktur, diantaranya kawasan permukiman yang timbul karena pertumbuhan dan perkembangan kota. Berdasarkan perkembangan dan persebaran permukiman di atas, maka arahan pengembangan permukiman di Kabupaten Bantul adalah:

- Pengembangan permukiman baru tidak boleh dilakukan pada kawasan lindung/konservasi serta tidak terletak pada lahan pertanian irigasi teknis.
 - permukiman yang sudah ada di kawasan lindung/konservasi/hutan produksi, tetap ada tetapi tidak boleh dikembangkan lebih lanjut serta perlu pengendalian pemanfaatan ruang.
 - Pengendalian kembali wilayah-wilayah yang sudah terbangun dan wilayah dengan pola tata guna lahan tercampur.
 - Pengembangan kawasan permukiman perkotaan harus memperhatikan prinsip menjaga keseimbangan antara proporsi ruang terbuka dengan ruang terbangun yaitu 30 : 70.
 - Pengembangan permukiman pedesaan dikembangkan dengan sistem cluster sehingga tidak mengganggu lahan pertanian yang ada dan terintegrasi dengan dengan kawasan produksi di sekitarnya.
 - Pengembangan permukiman pada wilayah rawan gempa perlu menggunakan konstruksi tahan gempa.
 - Pengembangan permukiman oleh pengembang harus dilengkapi dengan prasarana lingkungan dan ruang terbuka.
- c. Data yang berupa timbulan dan komposisi sampah sampai akhir tahun perencanaan kemudian di Analisis untuk menentukan jumlah timbulan sampah per kapita per hari, komposisi sampah yang berupa sampah organik, sampah yang dapat dikompos, sampah anorganik, sampah yang dapat didaur ulang, residu sampah, sampah yang masuk ke TPA. Data tersebut dipergunakan untuk menganalisis hal-hal sebagai berikut:

- Analisis timbunan sampah.
- Analisis komposisi sampah.
- Analisis pengembangan daerah layanan.
- Analisis pengembangan tingkat pelayanan.
- Analisis pengembangan teknik operasional.
- Analisis pengembangan potensi 3R.
- Analisis pengembangan potensi komposting.
- Analisis kebutuhan lahan TPA.
- Analisis pengembangan pengelolaan TPA.
- Analisis residu sampah.
- Analisis pengembangan sistem kelembagaan.
- Analisis pengembangan sistem pembiayaan.
- Analisis pengembangan sistem perundangan.
- Analisis optimasi peran serta masyarakat.

2.4.3. Survei dan Pengkajian Demografi dan Ketatakotaan

Survei dan pengkajian demografi adalah:

1. Wilayah sasaran survei harus dikelompokkan ke dalam kategori wilayah berdasarkan jumlah penduduk.
2. Cari data jumlah penduduk awal perencanaan.
3. Tentukan nilai persentase pertambahan penduduk per tahun (r).
4. Hitung pertambahan nilai penduduk sampai akhir tahun perencanaan.

2.4.4. Survei dan Pengkajian Biaya, Sumber Pendanaan dan Keuangan

Data lapangan yang diperlukan adalah sebagai berikut:

1. Perolehan Data Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Persampahan dan Data Statistik;
2. Perolehan Data Pelanggan;
3. Perolehan Data Penagihan Retribusi

4. Perolehan Data Timbunan Sampah;
5. Perolehan Data Personil;
6. Perolehan Data Laporan Keuangan;
7. Perolehan Data Kemampuan Sumber Pendanaan Daerah;
8. Perolehan Data Kemampuan masyarakat;
9. Perolehan Data Peluang Adanya KPS; dan
10. Perolehan Data Alternatif Sumber Pembiayaan.

2.5. Metode Analisis

2.5.1. Analisis Kondisi Fisik Kabupaten Bantul

1. Analisis Kebijakan Penataan Ruang Terkait

Analisis ini dilakukan untuk mengamati kaitannya dengan lokasi ataupun wilayah kajian yang menjadi arahan dari kebijakan penataan ruang yang menaungi wilayah kajian, misalnya RTRW di tingkat provinsi atau kabupaten. Analisis ini meliputi berbagai muatan yang ada dalam kebijakan penataan ruang tersebut, seperti rencana kawasan budidaya dan rencana kawasan lindung, rencana struktur ruang dan rencana kawasan strategis. Analisis spasial yang akan dilakukan terhadap dalam kajian ini adalah:

- a. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul;
- b. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bantul; dan
- c. Rencana Strategis Lainnya.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang didefinisikan bahwa wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional. Sedangkan kawasan adalah wilayah yang memiliki fungsi utama lindung atau budidaya. Telaahan rencana tata ruang wilayah ditujukan untuk mengidentifikasi implikasi rencana struktur dan pola ruang terhadap kebutuhan pelayanan PD.

Dibandingkan dengan struktur dan pola ruang yang ada saat ini maka PD

dapat mengidentifikasi arah (geografis) pengembangan pelayanan, perkiraan kebutuhan pelayanan, dan prioritas wilayah pelayanan PD dalam lima tahun mendatang.

Dikaitkan dengan indikasi program pemanfaatan ruang jangka menengah dalam RTRW, PD dapat menyusun rancangan program beserta targetnya yang sesuai dengan RTRW tersebut. Untuk itu, dalam penelaahan RTRW, aspek yang perlu ditelaah adalah:

- a. Rencana struktur tata ruang;
- b. Struktur tata ruang saat ini;
- c. Rencana pola ruang;
- d. Pola ruang saat ini; dan
- e. Indikasi program pemanfaatan ruang jangka panjang dan menengah.

2. Analisis Konstelasi Wilayah Kajian

Analisis Konstelasi Wilayah Kajian, yang meliputi:

- a. Kedudukan dan Peran Bagian Dari Wilayah Kabupaten dalam Wilayah Yang Lebih Luas.
- b. Keterkaitan Antar Wilayah Kabupaten dan Bagian Dari Wilayah Kabupaten.
- c. Karakteristik Fisik.
- d. Karakteristik Sosial Budaya.
- e. Kerentanan Terhadap Potensi Bencana.
- f. Kemampuan Keuangan.

3. Analisis Terhadap Dokumen Hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) atau Buku Putih Sanitasi (BPS) sesuai dengan Pelayanan PD

Kajian Lingkungan Hidup Strategis, yang selanjutnya disingkat KLHS adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program. KLHS memuat kajian antara lain;

- a. Kapasitas daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup untuk pembangunan;
- b. Perkiraan mengenai dampak dan risiko lingkungan hidup;
- c. Kinerja layanan/jasa ekosistem;
- d. Efisiensi pemanfaatan sumber daya alam;
- e. Tingkat kerentanan dan kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim; dan
- f. Tingkat ketahanan dan potensi keanekaragaman hayati.

Hasil KLHS menjadi dasar bagi kebijakan, rencana, dan/atau program pembangunan dalam suatu wilayah. Apabila hasil KLHS menyatakan bahwa daya dukung dan daya tampung sudah terlampaui, maka:

- a. kebijakan, rencana, dan/atau program pembangunan tersebut wajib diperbaiki sesuai dengan rekomendasi KLHS; dan
- b. segala usaha dan/atau kegiatan yang telah melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup tidak diperbolehkan lagi.

Dengan mempertimbangkan fungsi KLHS tersebut maka analisis terhadap dokumen hasil KLHS ditujukan untuk mengidentifikasi apakah ada program dan kegiatan pelayanan PD provinsi dan Kota Besar/Metropolitan yang berimplikasi negatif terhadap lingkungan hidup. Jika ada program dan kegiatan pelayanan PD provinsi dan Kota Besar/Metropolitan yang berimplikasi negatif terhadap lingkungan hidup, maka program dan kegiatan tersebut perlu direvisi agar sesuai dengan rekomendasi KLHS.

4. Analisis Sistem Jaringan Prasarana Dan Sarana Lingkungan

Struktur tingkat pelayanan kegiatan kota dalam hal hubungan tata jenjang kapasitas dan intensitas antara fungsi-fungsi pelayanan tiap-tiap lingkungan yang materinya sekurang-kurangnya akan mengatur perdagangan, pendidikan, kesehatan, olah raga dan rekreasi.

Sistim jaringan fungsi jalan dalam hal penentuan lokasi dan besaran fungsi jaringan pergerakan, fungsi jalan arteri sekunder, fungsi jalan kolektor sekunder, fungsi jalan lokal sekunder termasuk jaringan jalan kereta api.

Sistim jaringan utilitas dalam hal penentuan lokasi dan besaran jaringan sekunder dan tersier pada air bersih, telepon, listrik, gas, pengelolaan sampah, air limbah, air hujan dan parkir.

5. Analisis Demografi

Kebijakan pengembangan penduduk dalam hal distribusi dan penentuan kepadatan untuk tiap-tiap blok peruntukan.

a. Proyeksi Jumlah Penduduk

Dalam demografi, dikenal beberapa rumus untuk menghitung proyeksi penduduk, salah satunya adalah rumus proyeksi penduduk geometris. Rumus proyeksi geometris adalah sebagai berikut:

$$P_n = P_0(1 + r)^n$$

Keterangan:

P_n : Jumlah penduduk pada tahun ke-n

P_0 : Jumlah penduduk pada tahun awal

r : Angka pertumbuhan penduduk (%)

n : rentang tahun dari awal sampai tahun n

Teknik lainnya yaitu menghitung pertumbuhan penduduk secara eksponensial, dimana diasumsikan pertumbuhan penduduk terjadi secara terus menerus setiap hari dengan angka pertumbuhan penduduk yang konstan. Formula yang digunakan adalah:

$$P_n = P_0 e^{rn}$$

Keterangan:

P_n : jumlah penduduk pada tahun ke-n

P_0 : jumlah penduduk pada tahun awal

r : tingkat pertumbuhan penduduk dari tahun awal ke tahun ke-n.

n : banyak perubahan tahun

b. Proyeksi Kepadatan Penduduk

Kepadatan penduduk adalah jumlah rata-rata penduduk disuatu daerah per satuan luas. Dalam demografis, dikenal dengan kepadatan penduduk fisiologis dan kepadatan penduduk agaris. Kepadatan penduduk fisiologis

adalah perbandingan antara jumlah penduduk total dengan luas lahan. Kepadatan penduduk agraris adalah perbandingan jumlah penduduk petani dan luas lahan pertanian. Dalam kajian ini lebih ditekankan pada kepadatan penduduk fisiologis dimana kepadatan penduduk dihitung berdasarkan luas lahan. Kepadatan penduduk disuatu daerah bisa dihitung dengan rumus berikut:

$$\text{Kepadatan Penduduk} = \text{jumlah penduduk/luas wilayah (km}^2\text{/Ha)}$$

2.5.2. Analisis Ekonomi

1. Shift – Share

Analisis *Shift-Share* untuk analisis regional bertujuan untuk memberikan pandangan retrospektif tentang sebab-sebab pertumbuhan ekonomi suatu wilayah. Pada pendekatan Esteban-Marquillas, pertumbuhan ekonomi (D_{ij}) dibagi dalam 4 komponen, yaitu:

- a. Pertumbuhan *reference economy* (N_{ij}); pertumbuhan ekonomi suatu wilayah terjadi karena mendapatkan imbas dari pertumbuhan *reference economy*.
- b. Industry Mix (M_{ij}); pertumbuhan ekonomi terjadi karena suatu wilayah mengalami pertumbuhan sektoral yang lebih tinggi dari laju pertumbuhan ekonomi *reference economy*.
- c. Competitive (C_{ij}); pertumbuhan ekonomi terjadi karena sektor-sektor suatu wilayah tumbuh lebih cepat daripada sektor yang sama di tingkat *reference economy*.
- d. Alokasi (A_{ij}); pertumbuhan ekonomi terjadi karena terdapat spesialisasi dan keunggulan kompetitif.

Dalam analisis ini, wilayah yang dinilai adalah Kawasan Perkotaan Rasiei, sementara *reference economy* adalah Kabupaten Bantul. Secara sederhana penjelasan di atas dapat disederhanakan dengan persamaan berikut:

$$D_{ij} = N_{ij} + M_{ij} + C_{ij} + A_{ij}$$

Lebih lanjut analisis *shift-share* dapat digunakan untuk menilai sektor-sektor mana yang unggul. Suatu sektor dinilai unggul apabila komponen-komponen pertumbuhan bertanda positif.

2. Analisis LQ (*Location Quotient*)

Analisis LQ merupakan alternatif dari analisis *shift-share* yang bertujuan untuk menentukan sektor unggulan. LQ merupakan perbandingan relatif kontribusi suatu sektor di suatu daerah terhadap kontribusi suatu sektor di daerah referensi. LQ dirumuskan sebagai berikut:

$$LQ = \frac{X_{is}/X_S}{X_{iB}/X_B}$$

Keterangan:

X_{iS} = Nilai PDRB sektor i wilayah kajian

X_S = PDRB total semua sektor wilayah kajian

X_{iB} = Nilai PDRB sektor i kabupaten

X_B = PDRB total semua sektor kabupaten

3. Analisis DLQ

DLQ (*Dynamic Location Quotient*) adalah modifikasi dari SLQ (*Static Location Quotient*, sering disingkat dengan LQ saja), dengan mengakomodasi perubahan pangsa sektor ekonomi dari waktu ke waktu. Gabungan antara nilai DLQ dan SLQ dijadikan kriteria dalam menentukan apakah sektor tertentu tergolong unggulan, andalan, prospektif atau tertinggal. Klasifikasi sektor berdasarkan gabungan nilai DLQ dan SLQ adalah sebagai berikut:

Kriteria	SLQ <1	SLQ >1
DLQ > 1	Andalan	Unggulan
DLQ < 1	Tertinggal	Prospektif

4. Pertumbuhan Ekonomi

Terjadinya pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan merupakan salah satu indikator penting keberhasilan perencanaan pembangunan ekonomi.

Pertumbuhan ekonomi diukur dari persentase peningkatan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) suatu wilayah. Sekalipun mengandung berbagai keterbatasan sebagai ukuran kesejahteraan, PDRB merupakan suatu ukuran yang dapat merefleksikan kinerja perekonomian suatu daerah atau wilayah. Perencanaan pembangunan ekonomi klasik selalu bertujuan untuk mengoptimalkan pemanfaatan potensi sumber daya yang dimiliki suatu daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Lebih jauh pembangunan sebenarnya bukanlah fenomena ekonomi semata. Pembangunan yang bersifat holistik tidak hanya mengukur kesejahteraan dari sisi materi dan finansial, tetapi merupakan suatu proses yang bersifat multidimensi termasuk perubahan pada sistem sosial dan ekonomi dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Selain terjadinya peningkatan pendapatan dan output (hasil produksi), dalam pandangan ini kesejahteraan masyarakat dapat diupayakan melalui penyempurnaan kelembagaan, perubahan sikap dan kebiasaan-kebiasaan yang baik dalam masyarakat.

Tingkat pertumbuhan ekonomi suatu wilayah dapat dilihat melalui besaran PDRB atas dasar harga konstan. Dengan membandingkan nilai PDRB atas dasar harga konstan pada suatu periode waktu dengan periode sebelumnya, didapatkan laju pertumbuhan ekonomi. Laju pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator untuk melihat perkembangan perekonomian suatu wilayah.

5. Struktur Ekonomi

Struktur ekonomi suatu daerah sangat ditentukan oleh besarnya sektor-sektor ekonomi dalam memproduksi barang dan jasa serta besarnya harga dari barang dan jasa yang dihasilkan. Pertumbuhan yang tinggi dari kuantum barang dan jasa yang dihasilkan diikuti dengan perubahan harga yang cepat pada sektor ekonomi mengakibatkan struktur ekonomi dari tahun ke tahun mengalami perubahan. Sektor yang mengalami pertumbuhan cepat disertai

dengan harga yang meningkat tajam akan menggeser sektor lain yang pertumbuhan dan perubahan harganya lebih lambat.

Struktur perekonomian yang terbentuk dari nilai tambah yang dapat diciptakan oleh masing-masing sektor dapat menggambarkan seberapa besar ketergantungan berproduksi dari setiap sektor ekonomi. Dari struktur ekonomi dapat diketahui sektor-sektor mana saja yang menjadi andalan.

2.5.3. Analisis Kondisi Penyelenggaraan PSP

Perumusan isi dan substansi rencana induk Prasarana dan Sarana Persampahan sangat menentukan kualitas dokumen Rencana Induk yang akan dihasilkan. Salah satu dokumen rujukan awal dalam menyusun rencana induk Prasarana dan Sarana Persampahan adalah RPJMD yang menunjukkan program dan target indikator kinerja yang harus dicapai oleh PD kebersihan selama lima tahun, baik untuk mendukung visi/misi kepala daerah maupun untuk memperbaiki kinerja layanan dalam rangka pemenuhan tugas dan fungsi PD Persampahan. Dokumentasi perumusan dan keseluruhan tahap perencanaan pembangunan daerah dijadikan sebagai kertas kerja. Suatu kertas kerja perumusan dan keseluruhan tahap penyusunan Rencana Induk Prasarana dan Sarana Persampahan merupakan dokumen yang tak terpisah dan dijadikan sebagai dasar penyajian (dokumen) Rencana Induk Prasarana dan Sarana Persampahan.

1. Analisis Gambaran Pelayanan PD Kebersihan

Analisis gambaran pelayanan PD kebersihan, terdiri dari:

- a. Analisis gambaran umum pelayanan PD Kebersihan untuk mengidentifikasi potensi dan permasalahan pelayanan PD kebersihan.
- b. Analisis pengelolaan pendanaan pelayanan PD untuk mengidentifikasi potensi dan permasalahan khusus pada aspek pendanaan pelayanan PD.

2. Review Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan Pengelolaan Persampahan.

Untuk penyusunan rencana induk Persampahan kota, dilakukan review kebijakan dan Strategi Persampahan Kementerian dan Renstra PD kebersihan provinsi, yang mencakup:

- a. Tujuan dan sasaran yang akan dicapai dalam jangka waktu pelaksanaan kebijakan dan Strategi Persampahan kementerian.
 - b. Program prioritas kebijakan dan Strategi Persampahan kementerian dan target kinerja serta lokasi program prioritas.
 - c. Tujuan dan sasaran yang akan dicapai dalam jangka waktu pelaksanaan Renstra PD kebersihan Provinsi.
 - d. Program prioritas PD kebersihan provinsi dan target kinerja serta lokasi program prioritas.
3. Penelaahan Rencana Tata Ruang Wilayah
- Penelaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), mencakup:
- a. Tujuan dan sasaran RTRW.
 - b. Struktur dan pola ruang.
 - c. Indikasi program pemanfaatan ruang jangka menengah.
 - d. Analisis terhadap dokumen hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) atau Strategi Sanitasi Kabupaten (SSK) sesuai dengan pelayanan atau tugas dan fungsi PD kebersihan.
4. Perumusan Isu-isu strategis
- Perumusan isu-isu strategis berdasarkan:
- a. Hasil analisis gambaran pelayanan PD (potensi dan permasalahan pelayanan PD).
 - b. Hasil review kebijakan dan Strategi Pengelolaan Sampah kementerian dan Renstra PD kebersihan kota besar/metropolitan untuk penyusunan Renstra PD provinsi dan hasil review kebijakan dan Strategi Pengelolaan Sampah kementerian dan Renstra PD kebersihan provinsi untuk penyusunan Renstra PD kebersihan kota Besar/metropolitan.
 - c. Hasil penelaahan RTRW.

- d. Hasil analisis dokumen KLHS atau BPS.
- e. Penentuan isu-isu strategis yang akan dihadapi dalam jangka waktu pelaksanaan Renstra PD kebersihan.

2.5.4. Analisis Perumusan Rencana Strategis

Perumusan strategi pada Renstra PD dapat dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Menyusun alternatif pilihan langkah yang dinilai realistis dapat mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan.
2. Menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan dan ketidakberhasilan dalam mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan untuk setiap langkah yang akan dipilih.
3. Melakukan evaluasi untuk menentukan pilihan langkah yang paling tepat antara lain dengan menggunakan metode SWOT (kekuatan/*strengths*, kelemahan/*weaknesses*, peluang/*opportunities*, dan tantangan/*threats*), dengan langkah-langkah sebagai berikut:
 - a. Menentukan alternatif strategi pencapaian dari setiap indikator sasaran kedalam bentuk tabel, dengan salah satu contoh sebagai berikut:

Tabel 2.1. Penentuan Alternatif Strategi (Contoh)

Faktor Eksternal Faktor Internal	Peluang:	Tantangan:
	1..... 2..... 3. dst.	1..... 2..... 3. dst...
Kekuatan:	Alternatif Strategi	Alternatif Strategi
1.....	1.....	1.....
2.....	2.....	2.....
3. dst.....	3. dst.....	3. dst.....
Kelemahan:	Alternatif Strategi	Alternatif Strategi
1.....	1.....	1.....
2.....	2.....	2.....
4. dst.....	3. dst.....	3. dst.....

Sumber: Permendagri No. 54 tahun 2010 Tabel T-IV.C.25

b. Pemilihan strategi yang paling tepat (efektif dan efisien) diantara berbagai alternatif strategi yang dihasilkan melalui metode SWOT, dapat dilakukan melalui:

- Dibahas kembali melalui *Focussed Group Discussion* (FGD) dengan melibatkan para pakar yang memiliki pengalaman di bidang manajemen strategis;
- Menggunakan metode pembobotan dengan cara seperti yang dilakukan terhadap penentuan isu-isu strategis;
- Menggunakan metode *Balanced Score Card*; dan
- Menggunakan kombinasi antara FGD dengan metode lainnya untuk obyektivitas pemilihan strategi.

2.5.5. Analisis Pembiayaan/Investasi Program

Rencana pembiayaan untuk pengembangan sistem pengelolaan persampahan jangka panjang, meliputi:

1. Biaya Investasi, perhitungannya didasarkan pada kebutuhan pengadaan prasarana dan sarana pengumpulan, pengangkutan, TPS3R, SPA, TPST, dan TPA Sampah. Berikut ini adalah rumus yang telah dikembangkan menjadi Perhitungan mudah Subdit Persampahan (Pemuda SuPeR) untuk menentukan biaya investasi penyelenggaraan PSP sesuai dengan Program Penanganan Sampah Perkotaan yang tercantum pada tabel berikut.

Tabel 2.2. Rencana Biaya Investasi

Sarana Pengumpulan (Milyar Rp.)	$= 2,5 \times 10^{-6} \times \text{Jumlah Penduduk}$
Sarana Pengangkutan (Milyar Rp.)	$= 5,415 \times 10^{-5} \times \text{Jumlah Penduduk}$
Sarana TPS 3R (kota kecil dan kota sedang) (Milyar Rp.)	$= 2,75 \times 10^{-4} \times \text{Jumlah Penduduk}$
Sarana TPS 3R (kota besar dan kota metropolitan) (Milyar Rp.)	$= 1,375 \times 10^{-4} \times \text{Jumlah Penduduk}$
Sarana TPST (kota besar dan kota metropolitan) (Milyar Rp.)	$= 1,909 \times 10^{-4} \times \text{Jumlah Penduduk}$
Sarana TPA Sampah (Milyar Rp.)	$= (1,323 \times 10^{-4} \times \text{Jumlah Penduduk}) + \text{Rp. 5 Milyar}^*$ *Biaya Alat Berat

Sumber: Rencana, 2025

2. Biaya pengoperasian dan pemeliharaan, perhitungannya didasarkan pada kebutuhan perhitungannya didasarkan pada kebutuhan pengoperasian prasarana dan sarana pengumpulan, pengangkutan, TPS3R, SPA, TPST, dan TPA Sampah.

Tabel 2.3. Biaya Operasional dan Pemeliharaan

Sarana Pengumpulan (Milyar Rp.)	= $2,19 \times 10^{-6} \times \text{Jumlah Penduduk}$
Sarana Pengangkutan (Milyar Rp.)	= $1,703 \times 10^{-5} \times \text{Jumlah Penduduk}$
Sarana TPS 3R (kota kecil dan kota sedang) (Milyar Rp.)	= $1,478 \times 10^{-5} \times \text{Jumlah Penduduk}$
Sarana TPS 3R (kota besar dan kota metropolitan) (Milyar Rp.)	= $7,390 \times 10^{-6} \times \text{Jumlah Penduduk}$
Sarana TPST (kota besar dan kota metropolitan) (Milyar Rp.)	= $7,390 \times 10^{-6} \times \text{Jumlah Penduduk}$
Sarana TPA Sampah (Milyar Rp.)	= $8,537 \times 10^{-6} \times \text{Jumlah Penduduk}$

Sumber: Rencana, 2025

3. Indikasi retribusi sampah, perhitungannya didasarkan pada indikasi biaya satuan penanganan sampah (Rp/m³) atau Rp/kapita/tahun dan lain-lain).
4. Potensi sumber dana dari pihak swasta.

2.5.6. Analisis Perencanaan TPA

Ditinjau dari daya tampung lokasi yang digunakan untuk TPA sebaiknya dapat menampung pembuangan sampah minimum selama 5 tahun operasi. Daya tampung tersebut dipengaruhi oleh metoda lahan urug yang digunakan, kedalaman dasar TPA, ketinggian timbunan, volume sampah yang dibuang, kepadatan sampah dan kemampuan pengurangan volume sampah di sumber. Perhitungan awal kebutuhan lahan TPA per tahun adalah sebagai berikut:

$$L = \frac{V \times 300}{T} \times 0,7 \times 1,15$$

Keterangan:

L = luas lahan yang dibutuhkan setiap tahun (m²)

V = volume sampah yang telah dipadatkan (m³/hari)

V = A x E; dimana A= volume sampah yang akan dibuang

E = tingkat pemadatan (kg/m³) rata-rata 600 kg/m³

T = ketinggian timbunan yang direncanakan (m)

15% rasio tanah penutup

Kebutuhan luas lahan tanah adalah:

$$H = L \times I \times J$$

Keterangan:

H = luas total lahan (m²)

L = luas lahan setahun

I = umur lahan (tahun)

J = ratio luas lahan total dengan luas lahan efektif 1,2

Rencana tapak dalam penentuan rencana tapak untuk lahan urug saniter dan lahan urug terkendali, harus diperhatikan beberapa hal:

1. Pemanfaatan lahan dibuat seoptimal mungkin sehingga tidak ada sisa lahan yang tidak dimanfaatkan.
2. Lokasi TPA harus terlindung dari jalan umum yang melintas TPA. Hal ini dapat dilakukan dengan menempatkan pagar hidup di sekeliling TPA, sekaligus dapat berfungsi sebagai zona penyangga.
3. Penempatan kolam pengolahan lindi dibuat sedemikian rupa sehingga lindi sedapat mungkin mengalir secara gravitasi.
4. Penempatan jalan operasi harus disesuaikan dengan sel/blok penimbunan, sehingga semua tumpukan sampah dapat dijangkau dengan mudah oleh truk dan alat besar.

Perencanaan sarana dan prasarana TPA:

1. Fasilitas dasar
 - a. Papan Nama Papan nama berisi nama TPA, pengelola, jenis sampah dan waktu kerja yang dipasang di depan pintu masuk TPA.
 - b. Pagar yang berfungsi untuk menjaga keamanan TPA dapat berupa pagar tanaman sehingga sekaligus dapat juga berfungsi sebagai daerah penyangga setebal 5 m dan dapat pula dilengkapi dengan pagar kawat atau lainnya.
2. Jalan masuk TPA, harus memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. Dapat dilalui kendaraan truk sampah dari 2 arah ii.
- b. Lebar jalan 8 m, kemiringan permukaan jalan 2 – 3% ke arah saluran drainase, tipe jalan kelas 3 dan mampu menahan beban perlintasan dengan tekanan gandar 10 ton dan kecepatan kendaraan 30 km/jam (sesuai dengan ketentuan Ditjen Bina Marga).

3. Jalan operasi

Jalan operasi yang dibutuhkan dalam pengoperasian TPA terdiri dari 2 jenis:

- a. Jalan operasi penimbunan sampah, jenis jalan bersifat temporer, setiap saat dapat ditimbun dengan sampah.
- b. Jalan penghubung antar fasilitas, yaitu kantor/pos jaga bengkel, tempat parkir, tempat cuci kendaraan.
- c. Jenis jalan bersifat permanen.

4. Bangunan penunjang

Bangunan penunjang ini sebagai pusat pengendalian kegiatan di TPA baik teknis maupun administrasi, dengan ketentuan: luas bangunan kantor tergantung pada lahan yang tersedia dengan mempertimbangkan rencana kegiatan yang akan dilaksanakan antara lain pencatatan sampah, tampilan rencana tapak dan rencana pengoperasian TPA, tempat cuci kendaraan, kamar mandi/wc, dan gudang.

5. Drainase

Drainase TPA berfungsi untuk mengurangi volume air hujan yang jatuh pada area timbunan sampah. Ketentuan teknis drainase TPA sebagai berikut:

- a. Jenis drainase dapat berupa drainase permanen (jalan utama, disekeliling timbunan terakhir, daerah kantor, gudang, bengkel, tempat cuci) dan drainase sementara (dibuat secara lokal pada zona yang akan dioperasikan).
- b. Kapasitas saluran dihitung dengan persamaan *mannning*.

$$Q = 1/n \times A \times R^{2/3} \times S^{1/2}$$

Keterangan:

Q = debit aliran air hujan (m³/det)
A = luas penampang basah saluran (m²)
R = jari-jari hidrolis (m)
S = kemiringan
n = konstanta 0,5 - 0,6; tergantung pada kekasaran saluran

Pengukuran besarnya debit dihitung dengan persamaan berikut:

$$D = 0,278 C \times I \times A \text{ (m}^3\text{/det)}$$

Keterangan:

D = debit

C = angka pengaliran

I = intensitas hujan maksimum (mm/jam)

A = luas daerah aliran (km²)

2.5.7. Analisis Komponen Hukum dan Regulasi

Pengelolaan sampah dalam kegiatannya sangat ditentukan oleh peraturan yang mendukungnya. Peraturan-peraturan tersebut melibatkan wewenang dan tanggung jawab dari subjek hukum pengelola kebersihan serta partisipasi masyarakat dalam menjaga kebersihan dan pembayaran retribusi. Peraturan daerah yang merupakan dasar hukum bagi pelaksanaan pengelolaan persampahan adalah:

1. Peraturan Daerah yang dikaitkan dengan ketentuan umum pengelolaan kebersihan, yang ditujukan bagi masyarakat.
2. Peraturan Daerah mengenai pembentukan institusi formal.
3. Peraturan Daerah menentukan struktur tarif dan tarif dasar pengelolaan kebersihan.

Beberapa peraturan daerah tersebut menjadi sangat penting dan strategis guna mendorong pengelolaan kebersihan. Peraturan daerah juga akan sangat baik apabila dapat diintegrasikan secara efektif dan efisien guna terciptanya pengelolaan kebersihan yang terpadu. Selain mengacu terhadap kebutuhan peraturan daerah yang terintegrasi, perlu juga mengakomodir standar teknis

mengenai persampahan yang telah diterbitkan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Badan Standarisasi Nasional (BSN), yaitu:

1. SNI 19-2454-1991, tentang Tata Cara Teknis Pengelolaan Sampah Perkotaan.
2. SNI 03-3241-1994, tentang Tata Cara Pemilihan Lokasi Tempat Pengelolaan Akhir Sampah.
3. SNI 19-3964-1994, tentang Metode Pengambilan dan Pengukuran Contoh Timbulan.
4. SNI 3242-2008, tentang Pengelolaan Sampah di Pemukiman.

Di samping, peraturan daerah dan SNI sebagai acuan pengelolaan kebersihan, maka memberikan suatu landasan hukum guna terimplementasikannya masterplan persampahan ini menjadi kebutuhan yang sangat tidak kalah pentingnya. Bagaimanapun, masterplan persampahan ini selain merupakan dokumen arahan guna pengelolaan kebersihan, semestinya dapat menjadi dokumen yuridis guna ditegakkannya berbagai arahan yang terkait dengan pengelolaan kebersihan.

2.5.8. Analisis Peran Serta Masyarakat

Pertambahan jumlah penduduk, perubahan pola konsumsi dan gaya hidup masyarakat telah meningkatkan jumlah timbulan sampah, jenis dan keberagaman karakteristik sampah. Meningkatnya daya beli masyarakat terhadap berbagai jenis bahan pokok dan hasil teknologi serta meningkatnya usaha atau kegiatan penunjang pertumbuhan ekonomi suatu daerah juga memberikan kontribusi yang besar terhadap kuantitas dan kualitas sampah yang dihasilkan. Meningkatnya volume timbulan sampah memerlukan pengelolaan.

Data yang dibutuhkan dalam mengkaji komponen peran serta masyarakat ini ditinjau dari peran aktif masyarakat dalam persampahan, sebagai berikut:

1. Tingkat kepedulian terhadap kebersihan rumah dan lingkungannya.
2. Tingkat peran aktif dalam program kebersihan.
3. Tingkat keaktifan pembayaran retribusi.

4. Keikutsertaan dalam kegiatan penyebaran informasi masalah persampahan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang didefinisikan bahwa wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional. Sedangkan kawasan adalah wilayah yang memiliki fungsi utama lindung atau budidaya. Telaahan rencana tata ruang wilayah ditujukan untuk mengidentifikasi implikasi rencana struktur dan pola ruang terhadap kebutuhan pelayanan PD. Dibandingkan dengan struktur dan pola ruang yang ada saat ini maka PD dapat mengidentifikasi arah (geografis) pengembangan pelayanan, perkiraan kebutuhan pelayanan, dan prioritas wilayah pelayanan PD dalam lima tahun mendatang. Dikaitkan dengan indikasi program pemanfaatan ruang jangka menengah dalam RTRW, PD dapat menyusun rancangan program beserta targetnya yang sesuai dengan RTRW tersebut. Untuk itu, dalam penelaahan RTRW, aspek yang perlu ditelaah adalah:

1. Rencana struktur tata ruang;
2. Struktur tata ruang saat ini;
3. Rencana pola ruang;
4. Pola ruang saat ini; dan
5. Indikasi program pemanfaatan ruang jangka panjang dan menengah

2.6. Keterpaduan Perencanaan Dengan Sektor Lain

2.6.1. Air Minum

Pengelolaan persampahan merupakan salah satu bagian dari pengelolaan sanitasi yang berhubungan dengan air bersih. Keterpaduan pengelolaan persampahan dengan penyediaan air bersih adalah untuk melindungi air baku dan air minum dari air lindi sampah. Air baku dan air minum yang dimaksud adalah yang berupa badan air maupun sumber air serta jaringan air minum. Keterpaduan air minum dan pengelolaan persampahan mengacu pada SNI tentang Tata Cara

Pemilihan Lokasi Tempat Pembuangan Akhir Sampah yang menerangkan bahwa jarak TPA sampah terhadap sumber air harus lebih besar dari 100 meter.

2.6.2. Drainase

Sistem drainase perkotaan adalah prasarana yang terdiri dari kumpulan sistem saluran di dalam kota yang berfungsi mengeringkan lahan perkotaan dari banjir/genangan akibat hujan dengan cara menyerap air ke dalam tanah dan mengalirkan kelebihan air permukaan ke badan air melalui sistem saluran. Drainase perkotaan merupakan kumpulan sistem jaringan saluran drainase, situ-situ dan sumur-sumur resapan yang berada di dalam batas administrasi pemerintahan kota atau dalam batas ibu kota pemerintahan kabupaten.

Saluran drainase di beberapa wilayah perkotaan di Indonesia bisa menjadi salah satu tempat pembuangan sampah oleh masyarakat. Hal ini terjadi karena kurangnya kesadaran masyarakat akan terjadinya banjir akibat dari pembuangan sampah di saluran drainase. Keterpaduan drainase perkotaan dengan pengelolaan sampah adalah pemeliharaan saluran drainase perkotaan dari sampah serta upaya membentuk kesadaran masyarakat untuk membuang sampah tidak pada saluran drainase maupun sungai.

2.6.3. Air Limbah

Sampah menghasilkan air lindi yang memerlukan pengelolaan sebelum dibuang ke badan air. Baku mutu air lindi hasil pengolahan di instalasi pengolahan air lindi di TPA menggunakan baku mutu air limbah domestik hal ini dikarenakan masih belum ada baku mutu khusus untuk air lindi.

2.6.4. Jalan dan Sarana Transportasi

Kegiatan pengangkutan sampah dari TPS hingga TPA memerlukan rute yang efektif dan efisien. Kondisi dan kelas jalan menjadi salah satu pertimbangan

untuk pemilihan rute pengangkutan sampah. Lokasi dan waktu rawan kemacetan juga menjadi pertimbangan untuk menentukan jadwal pengangkutan sampah.

2.7. Kontribusi Sistem Pengelolaan Sampah dalam Program Perubahan Iklim

Emisi gas rumah kaca dari sektor persampahan pada umumnya berupa metana (CH_4) yang dihasilkan dari TPA dan CO_2 yang dihasilkan dari kegiatan pembakaran terbuka. Emisi dari pembakaran terbuka lebih sulit untuk dikontrol dibandingkan emisi dari TPA. Selain itu, pembakaran dan daur ulang kertas dan plastik menghasilkan gas N_2O yang jika dikonversikan menjadi CO_2 ekuivalen (Eq.) adalah 310 kalinya. Dalam proses pembakaran terjadi reaksi aerob yang menghasilkan CO_2 , namun tidak ada gas rumah kaca yang dilepaskan ke udara. Emisi CH_4 dari *landfill* merupakan hasil dekomposisi anaerobik dari materi organik dalam sampah. Sampah dalam *landfill* terdekomposisi perlahan, dan waktu dekomposisi dapat berlangsung dalam beberapa dekade. Pada dasarnya gas yang terbentuk terdiri atas gas metana dan gas karbondioksida. Laju pembentukan CH_4 dari *landfill* sangat spesifik untuk kawasan tertentu karena pembentukannya tergantung kepada jenis sampah yang dibuang, elemen kelembaban, umur sampah dan kondisi iklim lokal.

Di Indonesia proyek pemanfaatan CH_4 dari lahan *landfill* untuk menghasilkan energi listrik belum pernah dilaksanakan, walaupun beberapa penelitian lapangan dalam rangka CDM sudah dilakukan. Padahal di negara maju, *landfill* telah menjadi sumber energi listrik yang menjanjikan. Secara umum hambatan utama untuk pelaksanaan proyek tersebut adalah permasalahan biaya investasi karena investasi di sektor ini masih dianggap belum menguntungkan. Harga jual listrik dari *landfill* diatur dalam kebijakan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Nomor: 31 Tahun 2009, tentang Harga Pembelian Tenaga Listrik oleh PT. PLN (Persero) dari Pembangkit Tenaga Listrik yang Menggunakan Energi Terbarukan Skala Kecil dan Menengah atau Kelebihan Tenaga Listrik.

Dalam Peraturan Menteri tersebut, PT. PLN (Persero) wajib membeli tenaga listrik dari pembangkit tenaga listrik yang menggunakan energi terbarukan skala kecil dan menengah dengan kapasitas sampai dengan 10 MW atau kelebihan tenaga listrik (*excess power*) dari Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, badan usaha swasta, koperasi, dan swadaya masyarakat guna memperkuat sistem penyediaan tenaga listrik setempat.

Skenario potensi mitigasi dari sektor sampah dibuat berdasarkan mandat UU No. 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah. Sesuai dengan isi UU No. 18/2008 tersebut, usaha-usaha untuk mengurangi emisi gas rumah kaca dari sektor sampah adalah *me-recovery* LFG (*landfill gas*) baik dari lahan open dumping yang telah dikonversi menjadi sanitary landfill, maupun dari pembuatan sanitary landfill yang baru. Usaha menutup *open dumping* dan membangun *sanitary landfill* dengan LFG teknologi *recovery* sejalan dengan isi UU No.18/2008, yaitu seluruh lahan open dumping harus ditutup pada tahun 2015. Usaha lainnya untuk mengurangi emisi gas rumah kaca adalah usaha untuk mereduksi sampah baik di sumber sampah (rumah tangga), TPS (Tempat Penampungan Sementara), maupun TPA (Tempat Pemrosesan Akhir) dengan teknik 3R (*reduce, reuse, recycle*). Pemrosesan akhir sampah di perkotaan (*urban*) dan pedesaan (*rural*) di Indonesia adalah berbeda, di perkotaan menitikberatkan pada teknologi landfill (*open dumping, controlled landfill, sanitary landfill*), sedangkan di pedesaan teknologi pengomposan. Sedangkan untuk 3R dapat diterapkan baik di perkotaan maupun pedesaan.

Berdasarkan mandat UU No. 18/2008 tersebut, skenario mitigasi gas rumah kaca yang dikembangkan dalam laporan ini adalah sebagai berikut:

Perkotaan:

1. Skenario *Open Dumping*

Skenario ini merupakan gambaran yang paling dekat dengan kondisi saat ini, yaitu penggunaan *open dumping* sebagai teknologi pemrosesan akhir sampah.

2. Skenario Reduksi Sampah di Sumber

Skenario ini menerapkan usaha reduksi sampah di sumber sampah seperti melakukan kampanye dan *capacity building* dalam pengurangan jumlah plastik, kertas, dan kemasan.

3. Skenario 3R dan Pengomposan

Skenario ini menerapkan 3R (*reduce, reuse, recycle*) di TPS dan TPA. Selain itu dilakukan pula pengomposan.

4. Skenario konversi ke *Sanitary Landfill* tanpa instalasi LFG

Skenario ini mengkonversi *open dumping* ke *sanitary landfill* dan *controlled landfill* tanpa melakukan pemanfaatan gas CH₄ dari *landfill* untuk energi listrik.

5. Skenario konversi ke *Sanitary Landfill* dan instalasi LFG

Skenario ini mengkonversi *open dumping* ke *sanitary landfill* dan dilakukan pemanfaatan gas CH₄ dari *landfill* untuk energi listrik/bahan bakar.

Berdasarkan kebutuhan operasional sektor terkait dan tahapan pembangunan yang selama ini dilakukan oleh Indonesia, asumsi yang digunakan dalam penyusunan alternatif kebijakan ini adalah adanya perbedaan jumlah pembiayaan. Secara rinci alternatif kebijakan yang dibuat adalah sebagai berikut:

1. Alternatif 1 (atau kondisi BAU), merupakan alternatif kebijakan yang mencerminkan timbulan sampah saat ini dan proyeksi akan datang dengan tanpa melibatkan tindakan reduksi. Asumsi yang digunakan adalah, sejalan dengan meningkatnya kemampuan penganggaran PEMDA, maka akan meningkat pula kemampuan pengelolaan sampah. Namun cara pandang pengelola sampah tidak berubah, yaitu tetap menggunakan prinsip kumpul-angkut-buang, yang penting kota terlihat tampak bersih. Sampah yang berhasil dikumpulkan seluruhnya akan dibawa ke TPA dengan operasi utama pengurugan dalam *open dumping*.
2. Alternatif 2 (untuk memenuhi UU 18/2008 atau *based-law*, dan pembiayaan maksimal), adalah skenario yang mencerminkan timbulan sampah saat ini dan proyeksi di masa yang akan datang dengan mengedepankan hierarhi

pengelolaan sampah melalui: (a) pengurangan sampah dengan prinsip 3R, dan (b) penanganan sampah dari mulai pewadahan sampai *final disposal* secara baik, termasuk penggunaan *sanitary landfill* untuk pengolahan sampah perkotaan. Alternatif kebijakan ini berusaha menjalankan ketentuan yang diatur dalam UU No. 18 tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah. Salah satu amanat UU No. 18/2004 adalah konversi *Sanitary Landfill* menjadi *Open Dumping* tercapai 100%.

3. Alternatif 3 (asumsi pembiayaan optimis), merupakan alternatif kebijakan dengan melibatkan tindakan reduksi berupa konversi rata-rata 30 *Open Dumping* per tahun secara bertahap menjadi *Sanitary Landfill* dan *Controlled Landfill*.
4. Alternatif 4 (asumsi pembiayaan moderat) adalah alternatif kebijakan dengan target konversi *Open Dumping* menjadi *Sanitary Landfill* yang lebih rendah dibandingkan skenario optimis dan ditambah dengan pemrosesan sampah menggunakan *Controlled Landfill*.
5. Alternatif 5 (asumsi pembiayaan minimal atau pesimis) adalah alternatif kebijakan dengan target konversi *Open Dumping* menjadi *Sanitary Landfill* yang lebih rendah dibandingkan alternatif pembiayaan moderat dan ditambah dengan pemrosesan sampah menggunakan *Controlled Landfill* dengan target lebih rendah dibandingkan alternatif pembiayaan moderat.

Regulasi dan kebijakan mitigasi sampah terbagi dalam beberapa periode program. Untuk periode tahun 2010-2014, strategi yang diterapkan adalah:

1. Penguatan pendekatan kebijakan lingkungan hidup untuk pengelolaan dan standarisasi persampahan (*stepwise approach*).
2. Penerbitan produk pengaturan pengembangan persampahan oleh pemerintah kabupaten/kota yang sesuai NSPK.
3. Penyelesaian peraturan di bidang persampahan

4. Penyiapan NSPM bidang persampahan.
5. Pengaturan, pembinaan, pengawasan, pengembangan sumber pembiayaan dan pola investasi dalam pengelolaan persampahan.
6. Penyediaan pedoman pengawasan persampahan.
7. Pembuatan NSPK bidang persampahan
8. Penyediaan Bantek, Bimtek dan pendampingan (SSK) pengelolaan persampahan

Periode tahun 2015-2019 mencanangkan dua program unggulan yaitu:

1. Pengawasan dan pengembangan sumber pembiayaan dan pola investasi dalam pengelolaan persampahan
2. Pengawasan produk pengaturan pengembangan persampahan oleh pemerintah kabupaten/kota yang sesuai NSPK.

Program utama dalam regulasi dan kebijakan pada periode Tahun 2020-2024 dan 2025-2030 adalah pengawasan dan evaluasi produk pengaturan pengembangan persampahan oleh pemerintah kabupaten/kota yang sesuai NSPK. Program lainnya pada periode 2020-2024 adalah perancangan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kemitraan pemerintah-swasta/*public private partnership* atau sering disebut dengan KPBU (Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha) dalam pengelolaan persampahan. Sementara untuk periode akhir perancangan *roadmap*, dilakukan evaluasi implementasi peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kemitraan pemerintah-swasta/KPBU dalam pengelolaan persampahan.

Posisi Indonesia yang terletak di daerah tropis dan kepulauan sangat rentan terhadap dampak perubahan iklim seperti kenaikan temperatur, perubahan intensitas dan periode hujan, pergeseran musim hujan/kemarau dan kenaikan muka air laut. Untuk mengatasi hal tersebut dibutuhkan upaya yang sungguh-sungguh untuk menurunkan emisi Gas Rumah Kaca (GRK), dengan langkah konkret pembangunan ekonomi rendah karbon, gas penyebab utama pemanasan

global berupa komitmen pemerintah untuk menurunkan GRK sebesar 26% pada Tahun 2020. (Sumber: Laporan Kinerja Badan Lingkungan Hidup Tahun 2015).

BAB III.

DESKRIPSI DAERAH PERENCANAAN

3.1 Kondisi Daerah Perencanaan

Kabupaten Bantul secara geografis terletak antara 07° 44' 04" – 08° 00' 27" Lintang Selatan dan 110° 12' 34" – 110° 31' 08" Bujur Timur, merupakan bagian wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta yang terletak di bagian paling selatan serta dibatasi oleh:

Sebelah Barat : Kabupaten Kulon Progo,
 Sebelah Timur : Kabupaten Kabupaten Gunungkidul,
 Sebelah Utara : Kota Yogyakarta dan Kabupaten Sleman,
 Sebelah Selatan : Samudera Hindia.

Luas area Kabupaten Bantul adalah 51.170,65 Ha yang terdiri dari 17 kapanewon dengan 75 kalurahan, wilayah terkecil adalah Kapanewon Srandakan seluas 1.851,03 Ha (3,6% dari luas Kabupaten Bantul), sedangkan wilayah terluas adalah Kapanewon Dlingo seluas 5.953,74 Ha (11,6% dari luas Kabupaten Bantul).

Kapanewon Srandakan mempunyai jumlah kalurahan yang paling sedikit (2 kalurahan), sedangkan Kapanewon Imogiri dan Banguntapan mempunyai jumlah kalurahan terbanyak (8 kalurahan).

Dalam pengembangan sesuai rencana tata ruang wilayah Kabupaten Bantul terbagi menjadi 1) wilayah perkotaan yang terdiri 4 Kapanewon dari Kapanewon Banguntapan, Sewon, Kasihan, Bantul dan 2) wilayah perdesaan terdiri dari Kapanewon Srandakan, Sanden, Kretek, Pundong, Bambanglipuro, Pandak, Jetis, Imogiri, Dlingo, Pleret, Piyungan, Pajangan, Sedayu.

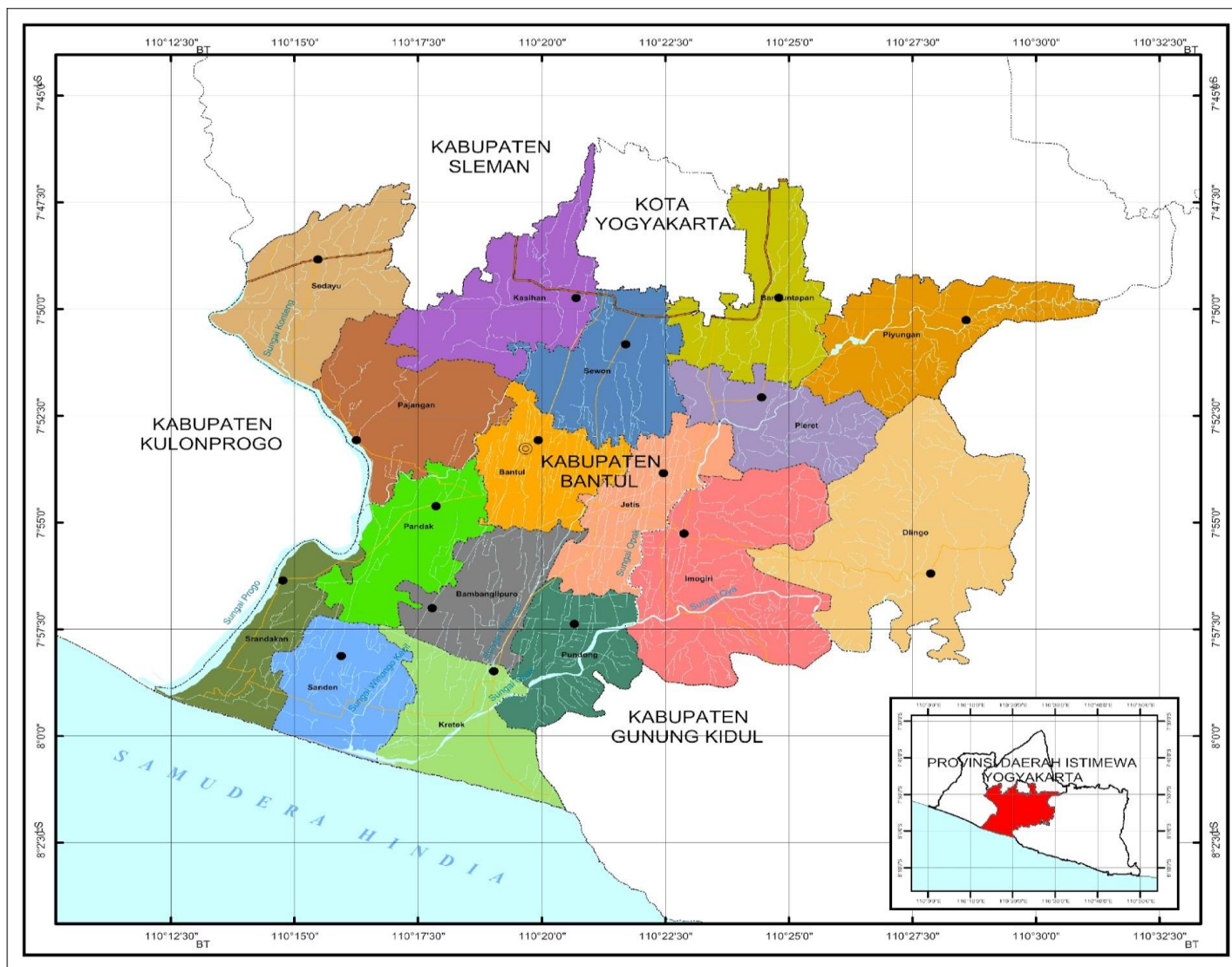
Tabel 3.1. Luas Administrasi dan Wilayah Terbangun Kabupaten Bantul

No.	Kapanewon	Jumlah Kalurahan (sesuai RTRW)	Luas Wilayah			
			Administrasi		Terbangun	
			(Ha)	(%) thd total administrasi	(Ha)	(%) thd luas administrasi
1.	Srandakan	2	1.851,03	3,6%	1.245,0	2,43%
2.	Sanden	4	2.311,36	4,5%	1.155,0	2,26%
3.	Kretek	5	2.646,98	5,2%	1.257,0	2,46%

No.	Kapanewon	Jumlah Kalurahan (sesuai RTRW)	Luas Wilayah			
			Administrasi		Terbangun	
			(Ha)	(%) thd total administrasi	(Ha)	(%) thd luas administrasi
4.	Pundong	3	2.310,97	4,5%	1.093,0	2,14%
5.	Bambanglipuro	3	2.309,52	4,5%	746,0	1,46%
6.	Pandak	4	2.426,40	4,7%	1.452,0	2,84%
7.	Bantul	5	2.180,80	4,3%	1.187,0	2,32%
8.	Jetis	4	2.352,88	4,6%	1.123,0	2,19%
9.	Imogiri	8	5.491,86	10,7%	2.182,8	4,27%
10.	Dlingo	6	5.953,74	11,6%	713,0	1,39%
11.	Pleret	5	2.419,96	4,7%	1.020,0	1,99%
12.	Piyungan	3	3.325,86	6,5%	1.077,0	2,10%
13.	Banguntapan	8	2.842,07	5,6%	1.825,5	3,57%
14.	Sewon	4	2.790,16	5,5%	1.516,0	2,96%
15.	Kasihan	4	3.209,42	6,3%	2.519,9	4,92%
16.	Pajangan	3	3.328,91	6,5%	1.869,0	3,65%
17.	Sedayu	4	3.418,73	6,7%	628,3	1,23%
Jumlah		75	51.170,65	100,0%	22.609,5	44,18%

Sumber: Bappeda Kabupaten Bantul, 2024

Wilayah Kabupaten Bantul terbagi atas 75 kalurahan dan 933 pedukuhan. Berdasarkan Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik No. 37/2010 tentang Klasifikasi Perkotaan dan PerKalurahan di Indonesia, terdapat 21 kalurahan (28%) dengan klasifikasi 'perKalurahan' (*rural area*) dan 54 kalurahan (72%) dengan klasifikasi 'perkotaan' (*urban area*) dari 75 kalurahan yang ada di Kabupaten Bantul. Berdasarkan klasifikasi dimaksud, maka seluruh kalurahan yang ada di Kapanewon Srandakan, Pundong, Bambanglipuro, Pandak, Bantul, Piyungan, Banguntapan, Sewon, dan Kasihan merupakan 'perkotaan'.



Gambar 3.1. Peta Administrasi Kabupaten Bantul

3.2 Kondisi Fisik Wilayah

3.2.1. Letak dan Kondisi Geografis

Secara geografis, Kabupaten Bantul terletak antara 14°04'50" 27°50'50" Lintang Selatan dan 110°10'41"-110°34'40" Bujur Timur. Wilayah Kabupaten Bantul merupakan dataran rendah 40% dan lebih dari separuhnya (60%) daerah perbukitan yang kurang subur, secara garis besar terdiri dari:

- a. Bagian Barat, adalah daerah landai yang kurang serta perbukitan yang membujur dari Utara ke Selatan seluas 89,86 km² (17,73 % dari seluruh wilayah).
- b. Bagian Tengah, adalah daerah datar dan landai merupakan daerah pertanian yang subur seluas 210.94 km² (41,62 %).
- c. Bagian Timur, adalah daerah yang landai, miring dan terjal yang keadaannya masih lebih baik dari daerah bagian Barat, seluas 206,05 km² (40,65%).
- d. Bagian Selatan, adalah sebenarnya merupakan bagian dari daerah bagian Tengah dengan keadaan alamnya yang berpasir dan sedikit berlaguna, terbentang di Pantai Selatan dari Kapanewon Srandakan, Sanden dan Kretek.

3.2.2. Klimatologi

Data curah hujan merupakan hasil dari pengolahan 13 stasiun pemantau cuaca di Kabupaten Bantul yaitu Pemantau Ringinharjo, Nyemengan, Gandok, Kotagede, Pundong, Barongan, Ngental, Kebenengan, Piyungan, Sedayu, Ngestiharjo, Dlingo, dan Karang Ploso. Kelembaban udara di Kabupaten Bantul berkisar antara 75-85% dan suhu maksimum berkisar 29-33°C, suhu rata-rata 25-27 °C dan suhu minimum 20-23 °C.

Secara periodik, hasil analisis data curah hujan menunjukkan bahwa intensitas hujan tertinggi selama 2 tahun terjadi pada akhir dan awal tahun. Curah hujan tersebut terjadi pada waktu enam bulan pada akhir sampai dengan awal tahun. Banyaknya hari hujan berkisar antara 0-21 hari dengan hari hujan terbanyak memiliki rentang antara 20-21. Bulan dengan hari hujan tertinggi terjadi

pada Januari selama 2 tahun terakhir dengan rincian berturut-turut memiliki hari hujan sebesar 20 dan 17 hari, sedangkan pada tahun 2024 hari hujan tertinggi pada bulan Desember dengan lama hari hujan, yaitu 21 hari.

Perubahan iklim yang terjadi di bumi menyebabkan beberapa dampak negatif bagi kehidupan manusia dan lingkungannya. Hal ini juga terjadi di wilayah Kabupaten Bantul. Salah satunya dampak perubahan iklim adalah terjadinya cuaca ekstrim, yang akan berakibat terjadinya peningkatan intensitas hujan, banjir, angin puting beliung dan sebagainya. Selain itu, cuaca ekstrim akan berimplikasi terhadap penurunan daya dukung dan daya tampung lingkungan yang akan mempengaruhi kualitas kehidupan masyarakat.

3.2.3. Jenis Tanah

Kabupaten Bantul mempunyai tujuh jenis tanah yaitu tanah Rendzina, Alluvial, Grumosol, Latosol, Mediteran, Regosol, dan Litosol. Jenis tanah Regosol merupakan jenis tanah yang dominan di wilayah Kabupaten Bantul. Jenis tanah ini tersebar pada Kapanewon Kasihan, Sewon, Banguntapan, Jetis, Bantul, dan Bambanglipuro. Tanah Regosol adalah tanah yang berasal dari material gunung berapi, bertekstur (mempunyai butiran) kasar bercampur dengan pasir, dengan solum tebal dan memiliki tingkat kesuburan rendah. Tanah Litosol berasal dari batuan induk batugamping, batupasir, dan breksi/konglomerat tersebar di Kapanewon Pajangan, Kasihan, dan Pandak. Tanah Mediteran berasal dari batugamping karang, batugamping berlapis, dan batupasir tersebar di Kapanewon Dlingo dan sedikit di Sedayu. Tanah Latosol berasal dari batuan induk breksi tersebar di Kapanewon Dlingo, Imogiri, Pundong, Kretek, Piyungan, dan Pleret. Tanah Grumosol berasal dari batuan induk batugamping berlapis, napal, dan tuff terdapat di Kapanewon Sedayu, Pajangan, Kasihan, Pandak, Sanden, Bambanglipuro, dan Srandakan.

3.3. Kondisi Kependudukan

Menurut data Badan Pusat Statistik, jumlah penduduk Kabupaten Bantul pada tahun 2024 sebesar 980.269 jiwa mengalami penurunan 29.161 jiwa (2,89%)

dari tahun 2023 sebesar 1.009.430 jiwa. Jumlah penduduk wilayah perkotaan tahun 2024 sebesar 396.597 jiwa dan penduduk wilayah perdesaan 583.672 jiwa.

Tabel 3.2. Jumlah Penduduk Kabupaten Bantul 2019-2024

No.	Kapanewon	Jumlah Penduduk (Jiwa)					
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
I.	Perkotaan	379.654	413.380	417.465	422.211	424.470	396.597
1.	Banguntapan	111.955	124.600	125.714	127.029	126.370	117.875
2.	Sewon	99.807	109.370	110.457	111.713	111.890	103.238
3.	Kasihan	103.527	115.050	116.079	117.287	120.920	108.779
4.	Bantul	64.365	64.360	65.215	66.182	65.290	66.705
II.	Perdesaan	569.671	572.400	581.182	590.959	584.960	583.672
1.	Srandakan	31.218	30.630	31.003	56.108	30.960	31.179
2.	Sanden	31.972	30.960	31.254	51.820	31.380	31.883
3.	Kretek	30.863	30.320	30.593	64.683	30.840	30.866
4.	Pundong	35.908	35.020	35.554	60.559	35.720	36.331
5.	Bambanglipuro	41.880	40.800	41.371	36.146	41.470	42.153
6.	Pandak	52.013	51.500	52.159	30.917	52.170	52.732
7.	Jetis	58.549	58.470	59.464	31.596	59.960	59.962
8.	Imogiri	63.542	62.590	63.582	42.012	63.970	65.013
9.	Dlingo	39.537	38.860	39.414	52.904	39.520	40.524
10.	Pleret	48.170	49.820	50.773	31.424	51.420	50.191
11.	Piyungan	52.333	54.270	55.143	39.866	55.500	54.691
12.	Pajangan	36.040	38.250	39.019	52.894	39.600	38.113
13.	Sedayu	47.646	50.910	51.853	40.030	52.450	50.034
Jumlah		949.325	985.780	998.647	1.013.170	1.009.430	980.269

Sumber: Kabupaten Bantul Dalam Angka-BPS 2020-2025

Jumlah penduduk terbanyak ada di Kapanewon Banguntapan, Kasihan, dan Sewon. Hal ini terjadi karena ketiga kapanewon tersebut berbatasan langsung dengan Kota Yogyakarta dan Kabupaten Sleman yang merupakan daerah percepatan pengembangan wilayah dan pusat-pusat perekonomian sehingga secara umum menjadi daya tarik bagi penduduk untuk tinggal di lokasi tersebut. Ditilik dari kepadatan penduduk kapanewon, penyebaran penduduk belum merata. Kapanewon dengan luas wilayah yang lebih kecil mempunyai jumlah penduduk lebih banyak dibandingkan dengan kapanewon yang memiliki luas wilayah lebih besar, sebagaimana disajikan pada tabel berikut:

**Tabel 3.3. Kepadatan Penduduk
Menurut Kapanewon di Kabupaten Bantul**

No.	Kapanewon	Kepadatan Penduduk (Jiwa/Ha)
1.	Srandakan	16,844
2.	Sanden	13,794
3.	Kretek	11,661
4.	Pundong	15,721
5.	Bambanglipuro	18,252
6.	Pandak	21,733
7.	Bantul	30,587
8.	Jetis	25,485
9.	Imogiri	11,838
10.	Dlingo	6,806
11.	Pleret	20,740
12.	Piyungan	16,444
13.	Banguntapan	41,475
14.	Sewon	37,001
15.	Kasihan	33,894
16.	Pajangan	11,449
17.	Sedayu	14,635
Jumlah		19,157

Sumber: Kabupaten Bantul Dalam Angka, (2025)

Kepadatan penduduk tertinggi ada di 3 (tiga) wilayah Kapanewon yang berbatasan langsung dengan Kota Yogyakarta dan Kabupaten Sleman yaitu Kapanewon Banguntapan (41,475 jiwa/Ha), Sewon (37,001 jiwa/Ha), dan Kasihan (33,894 jiwa/Ha). Sementara itu kepadatan penduduk geografis terendah ada di Kapanewon Dlingo (6,806 jiwa/Ha).

Hampir di semua kapanewon mengalami peningkatan kepadatan penduduk. Hal ini perlu diwaspadai karena dengan semakin pesatnya pertambahan penduduk akan menyebabkan masalah daya dukung lingkungan menjadi semakin terbatas, disamping juga akan berdampak pada peningkatan alih fungsi lahan pertanian menjadi permukiman.

3.4. Kondisi Pengelolaan Sampah yang Ada Saat Ini

Masalah persampahan merupakan masalah klasik di setiap wilayah, baik di pedesaan maupun di perkotaan. Volume sampah akan selalu meningkat seiring dengan pertambahan jumlah penduduk. Diperlukan suatu pengelolaan sampah supaya tidak menimbulkan gangguan kesehatan di masyarakat, baik itu sampah di tingkat rumah tangga, tingkat RT, RW, ataupun tingkat kabupaten. Pengelolaan sampah di Kabupaten Bantul ditangani oleh Seksi Pengelolaan Sampah, Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah B3 dan Peningkatan Kapasitas serta Unit Pelaksana Teknis Daerah Kebersihan, Persampahan, dan Pertamanan pada Dinas Lingkungan Hidup. Sedangkan regulasi yang mendukung pelaksanaan pengelolaan sampah adalah sebagai berikut:

Tabel 3.4. Regulasi Pengaturan Pengelolaan Sampah Kabupaten Bantul

Peraturan Daerah		Peraturan Bupati	
Pengelolaan sampah	Retribusi sampah	Pengelolaan sampah	Retribusi sampah
Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.	Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 09 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum.	1. Peraturan Bupati Bantul Nomor 156 Tahun 2018 tentang Kebijakan dan Strategi Daerah dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga. 2. Peraturan Bupati Bantul Nomor 154 Tahun 2021 tentang Rencana Induk Persampahan. 3. Peraturan Bupati Bantul Nomor 125 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.	Peraturan Bupati Bantul Nomor 21 Tahun 2020 tentang Penyesuaian Tarif Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan.

Sumber: DLH Kabupaten Bantul, 2025

Aktifitas pengelolaan sampah di tingkat masyarakat Kabupaten Bantul dapat dibedakan menjadi beberapa model, yaitu:

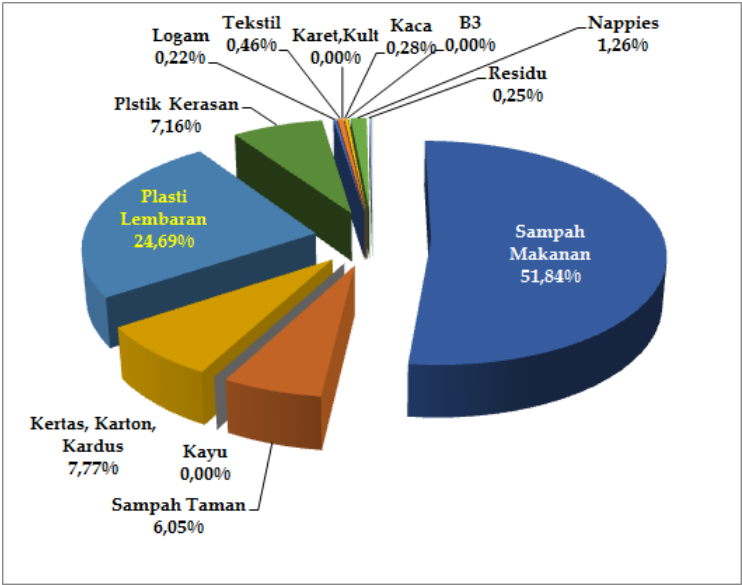
- a. Produksi sampah (rumah tangga) dikumpul di depan rumah dengan bak sampah dan kemudian diambil oleh petugas sampah dengan gerobak sampah untuk di tampung di Tempat Pembuangan Sampah Sementara (TPSS), selanjutnya diangkut oleh petugas dari Dinas Lingkungan Hidup ke tempat pembuangan akhir.
- b. Sampah rumah tangga dibuang langsung ke TPSS, kemudian dari TPSS diangkut dengan truk sampah oleh petugas ke tempat pembuangan akhir.
- c. Sampah rumah tangga dipilah atau dikelompokkan dalam beberapa jenis, yaitu: organik, kertas, kaca, dan plastik oleh setiap rumah tangga, dan kemudian dibawa ke bank sampah terdekat (dalam hal ini sampah kering). Selanjutnya dari bank sampah dijual ke pengepul, sedangkan sampah organik di buang ke tempat pembuangan sampah sementara untuk diangkut petugas sampah, dan dibuang ke tempat pembuangan akhir.
- d. Sampah rumah tangga dikumpul di *armroll* dan diangkut oleh petugas dengan truk sampah untuk dibuang ke tempat pembuangan akhir.
- e. Sampah rumah tangga dikumpul dan dibakar, sedangkan sampah organik dikumpul di lubang tanah dan ditimbun.
- f. Model pengelolaan di masyarakat yang lainnya adalah dengan memilah dan kemudian melakukan 3R, yaitu: mengurangi (*reduce*), menggunakan kembali yang masih bisa dipakai (*reuse*), dan mendaur ulang (*recycle*) sampah menjadi barang yang lebih bernilai. Pengelolaan 3R oleh masyarakat di Kabupaten Bantul dilakukan secara berkelompok dengan membentuk Bank Sampah.

3.4.1. Potensi Timbunan Sampah

Pada 2025 seperti tahun-tahun sebelumnya, dilakukan survei potensi dan komposisi timbunan sampah dengan metode terbaru yang dikeluarkan badan standar nasional yaitu SNI 3964-2025 “Metode pengambilan dan pengukuran contoh timbunan dan komposisi sampah rumah tangga dan sampah sejenis

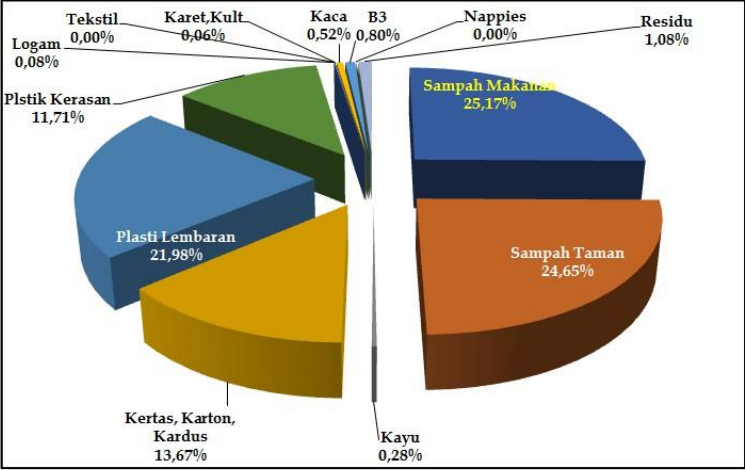
sampah rumah tangga” di Kabupaten Bantul yang dimungkinkan dapat merepresentasikan potensi pengurangan timbulan sampah.

Berdasarkan hasil analisis dari data survei timbulan sampah sesuai SNI 3964 tahun 2025 pada kegiatan monitoring dan evaluasi Jakstrada Kabupaten Bantul tahun 2025, timbulan sampah rumah tangga (SRT) adalah 0,29 kg/orang/hari (1,23 liter/orang/hari), berat jenis 0,26 kg/liter. Komposisi timbulan sampah rumah tangga adalah sampah makanan 51,84% disusul dengan sampah plastik lembaran 24,69% dan kertas karton kardus 7,77%.



Gambar 3.2. Komposisi Timbulan Sampah Rumah Tangga

Komposisi timbulan sampah SSRT terbesar adalah sampah makanan 25,17% disusul dengan sampah taman 24,65% dan plastik lembaran 21,98%.



Gambar 3.3. Komposisi Timbulan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga

Sedangkan hasil perhitungan potensi timbunan sampah sejenis sampah rumah tangga (SSRT) Kabupaten Bantul tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.5. Potensi Timbunan Sampah Rata-Rata Non Permukiman

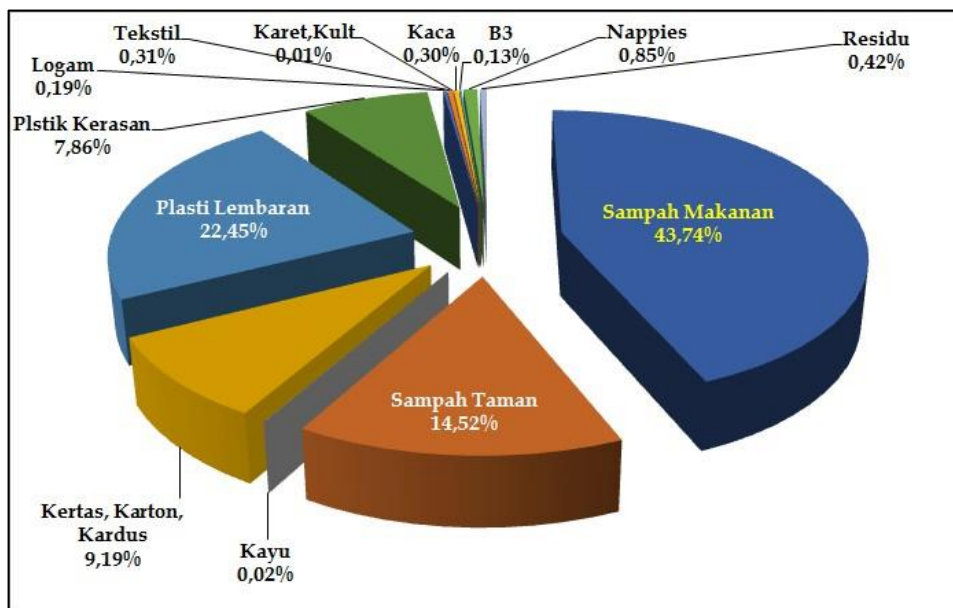
No	Jenis Sumber	Berat Jenis (Kg/liter)	Potensi Timbunan	
			Rata-Rata	Satuan
1	Fasilitas Kesehatan-Non RS	0,50	36,60	Kg/Unit/hari
2	Fasilitas Kesehatan-RS	0,19	366,67	Kg/Unit/hari
3	Hotel/ Penginapan	0,12	27,82	Kg/Unit/hari
4	Penyapuan Jalan	0,56	17,20	Kg/Km/hari
5	Kantor	0,13	25,65	Kg/Unit/hari
6	Pasar	0,11	708,81	Kg/Unit/hari
7	Perguruan Tinggi	0,33	40,03	Kg/Unit/hari
8	Rumah Makan	0,88	11,85	Kg/Unit/hari
9	Sekolah	0,21	25,73	Kg/Unit/hari
10	Tempat Wisata	0,21	50,00	Kg/Unit/hari
11	Terminal	0,16	41,74	Kg/Unit/hari
12	Toko	0,25	4,96	Kg/Unit/hari

Sumber: Survey Timbunan Sampah dan Analisis, 2025

Tabel 3.6. Potensi Timbunan Sampah Rata-Rata Kabupaten Bantul

Jenis Sumber	Berat Jenis (Kg/liter)	Potensi Timbunan		Total		Potensi Timbunan Sampah Yang Dihasilkan	
		Rerata	Satuan	Jumlah	Satuan	Kg/hari	l/hari
Rumah Tangga	0,26	0,29	Kg/orang/hari	980.269	Orang	285.153,65	1.106.754,69
Fasilitas Kesehatan-Non RS	0,50	36,60	Kg/Unit/hari	83	Unit	3.038,18	6.055,81
Fasilitas Kesehatan-RS	0,19	366,67	Kg/Unit/hari	16	Unit	5.866,67	30.196,08
Hotel/ Penginapan	0,12	27,82	Kg/Unit/hari	382	Unit	10.627,47	90.504,05
Penyapuan Jalan	0,56	17,20	Kg/Km/hari	1.425	Km	24.519,19	43.653,39
Kantor	0,13	25,65	Kg/Unit/hari	127	Unit	3.257,01	26.002,35
Pasar	0,11	708,81	Kg/Unit/hari	33	Unit	23.390,68	219.836,08
Perguruan Tinggi	0,33	40,03	Kg/Unit/hari	23	Unit	920,71	2.766,72
Rumah Makan	0,88	11,85	Kg/Unit/hari	341	Unit	4.041,42	4.597,20
Sekolah	0,21	25,73	Kg/Unit/hari	2.074	Unit	53.355,45	254.078,74
Tempat Wisata	0,21	50,00	Kg/Unit/hari	7	Unit	350,00	1.705,09
Terminal	0,16	41,74	Kg/Unit/hari	1	Unit	41,74	256,92
Toko	0,25	4,96	Kg/Unit/hari	1.794	Unit	8.902,06	35.780,61
TOTAL POTENSI SAMPAH YANG DIHASILKAN						423.464,22	1.822.187,74
BERAT JENIS RATA-RATA						0,23	kg/liter
POTENSI TIMBULAN RATA-RATA KABUPATEN					SRT	0,29	kg/orang/hari
					SSRT	0,14	kg/orang/hari
POTENSI TIMBULAN SAMPAH RATA-RATA KABUPATEN						0,43	kg/orang/hari
						1,82	liter/orang/hari

Sumber: Survey Timbunan Sampah dan Analisis 2025



Gambar 3.4. Komposisi Timbulan Sampah Kabupaten Bantul

Tabel 3.7. Potensi Timbulan Sampah Tiap Kapanewon Kabupaten Bantul

No	Kapanewon	Jumlah Penduduk	Potensi Timbunan Sampah 2025-I	
		Jiwa	Ton/hari	m3/hari
Perkotaan		396.597	170,537	721,807
1	Banguntapan	117.875	50,686	214,533
2	Sewon	103.238	44,392	187,893
3	Kasihan	108.779	46,775	197,978
4	Bantul	66.705	28,683	121,403
Perdesaan		583.672	250,979	1.062,283
1.	Srandakan	31.179	13,407	56,746
2.	Sanden	31.883	13,710	58,027
3.	Kretek	30.866	13,272	56,176
4.	Pundong	36.331	15,622	66,122
5.	Bambanglipuro	42.153	18,126	76,718
6.	Pandak	52.732	22,675	95,972
7.	Jetis	59.962	25,784	109,131
8.	Imogiri	65.013	27,956	118,324
9.	Dlingo	40.524	17,425	73,754
10.	Pleret	50.191	21,582	91,348
11.	Piyungan	54.691	23,517	99,538
12.	Pajangan	38.113	16,389	69,366
13.	Sedayu	50.034	21,515	91,062
	Jumlah	980.269	421,516	1.784,090

Sumber: Survey Timbulan Sampah dan Analisis, 2025

3.4.2. Sarana Prasarana Pengelolaan Sampah

Aktifitas pengelolaan sampah di tingkat masyarakat Kabupaten Bantul dapat dibedakan menjadi beberapa model, yaitu:

1. Produksi sampah (rumah tangga) dikumpul di depan rumah dengan bak sampah dan kemudian diambil oleh petugas sampah dengan gerobak sampah untuk di tampung di Tempat Pembuangan Sampah Sementara (TPSS). Selanjutnya dari TPSS diangkut dengan truk sampah oleh petugas dari Dinas Lingkungan Hidup ke tempat pembuangan akhir.
2. Sampah rumah tangga dibuang langsung ke TPSS, kemudian dari TPSS diangkut dengan truk sampah oleh petugas ke tempat pembuangan akhir.
3. Sampah rumah tangga dipilah atau dikelompokkan dalam beberapa jenis, yaitu: organik, kertas, kaca, dan plastik oleh setiap rumah tangga, dan kemudian dibawa ke bank sampah terdekat (dalam hal ini sampah kering). Selanjutnya dari bank sampah dijual ke pengepul, sedangkan sampah organik di buang ke tempat pembuangan sampah sementara untuk diangkut petugas sampah, dan dibuang ke tempat pembuangan akhir.
4. Sampah rumah tangga dikumpul di armroll dan diangkut oleh petugas dengan truk sampah untuk dibuang ke tempat pembuangan akhir.
5. Sampah rumah tangga dikumpul dan dibakar, sedangkan sampah organik dikumpul di lubang tanah dan ditimbun.
6. Model pengelolaan di masyarakat yang lainnya adalah dengan memilah dan kemudian melakukan 3R, yaitu: mengurangi (reduce), menggunakan kembali yang masih bisa dipakai (reuse), dan mendaur ulang (recycle) sampah menjadi barang yang lebih bernilai. Pengelolaan 3R oleh masyarakat di Kabupaten Bantul dilakukan secara berkelompok dengan membentuk Bank Sampah.

Pengelolaan sampah dapat dibagi dalam empat kegiatan utama yaitu: Pewadahan; Pengumpulan sampah; Pengangkutan; dan Pengolahan sampah.

A. Pewadahan dan Pengumpulan

Kegiatan pewadahan dan pengumpulan sampah dapat dimulai dari lingkup rumah tangga, lingkup RT, dan kemudian lingkup kabupaten. Pengelolaan

sampah ini harus ada organisasi pengelola, dari mulai tahapan pengumpulan, pengangkutan, sampai dengan tahapan pemrosesan akhir baik oleh kelompok masyarakat, ataupun yang dikelola oleh dinas terkait. Jumlah tempat pembuangan sementara terdiri dari: bak sampah, kontainer dan transfer depo.

Tabel 3.8. Volume TPS/Container/Transfer Depo Tiap Kapanewon Tahun 2024 dan Tahun 2025 Semester I

No	Kapanewon	Persen	Vol (m3/hr)	
			Tahun 2024	Tahun 2025 Semester I
1	Banguntapan	12,5%	16,21	4,22
2	Sewon	17,4%	22,59	5,89
3	Kasihan	19,3%	25,02	6,52
4	Bantul	7,3%	9,49	2,47
5	Piyungan	3,2%	4,08	1,06
6	Pleret	1,3%	1,64	0,43
7	Imogiri	1,7%	2,23	0,58
8	Jetis	6,2%	8,02	2,09
9	Pundong	1,6%	2,04	0,53
10	Kretek	3,4%	4,41	1,15
11	Sanden	0,5%	0,62	0,16
12	Bambanglipuro	5,9%	7,61	1,98
13	Pandak	7,4%	9,59	2,50
14	Srandakan	2,5%	3,23	0,84
15	Pajangan	6,8%	8,85	2,30
16	Sedayu	3,0%	3,83	1,00
17	Dlingo	0,0%	0,00	0,00
Total		100,0%	129,46	33,73

Sumber: DLH Kabupaten Bantul, 2024

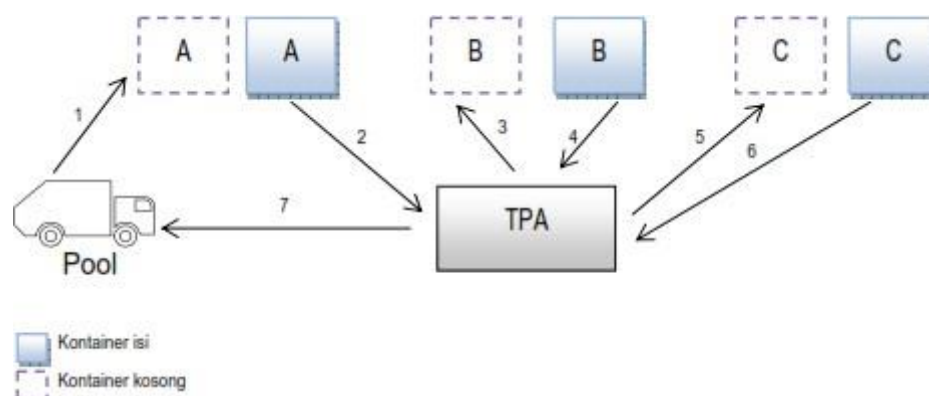
B. Pengangkutan

UPTD KP2 (Unit Pelaksana Teknis Daerah Kebersihan, Persampahan, dan Pertamanan) mempunyai tugas melakukan pengangkutan sampah dari sumber sampah, penyapuan jalan, dan sarana pengumpul sampah (TPS/TPS 3R/Depo Sampah) ke Tempat Pemrosesan Akhir Sampah (TPA) Piyungan. Saat ini UPTD KP2 melayani 350 TPS/TPS 3R, 3 Depo dan Penyapuan Jalan

sepanjang 18 km. Sesuai dengan Perda 2 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, UPTD KP2 hanya bertugas melakukan pengangkutan sedangkan pengelolaan sampah di sumber sampah dan TPS/TPS 3R menjadi tanggung jawab masyarakat. Pola pengangkutan sampah yang dilaksanakan di Kabupaten Bantul adalah sebagai berikut:

- a. Pengangkutan langsung dari setiap sumber sampah (*door to door*) dan diangkut langsung ke TPA tanpa melalui proses pemindahan. Pola ini memakan waktu yang lama dalam proses pelaksanaannya, sehingga UPTD KP2 melakukan pengurangan pelaksanaan pola ini. Untuk perumahan/permukiman yang masih dilayani oleh UPTD KP2 dengan pola ini hanya yang benar – benar tidak memungkinkan untuk pembuatan TPS/landasan kontainer sampah.
- b. Pengangkutan sampah yang dilakukan dengan sistem pemindahan (TPS/TPS 3R/Transfer Depo), proses pengangkutan dilakukan dengan cara:
 - Dari Kantor UPTD KP2, alat pengangkut/truk keluar langsung menuju lokasi TPS/TPS 3R untuk mengangkut sampah langsung ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA) kemudian kembali ke Kantor UPTD KP2.
 - Untuk transfer depo, dikarenakan alat pengangkut selalu berada di transfer depo, maka proses pengangkutannya adalah alat angkut/truk diisi sampah setelah penuh langsung melakukan pembuangan ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA), alat pengangkut kembali ke transfer depo untuk diisi sampah untuk rit berikutnya.
- c. Pengangkutan dengan menggunakan kontainer, cara pengangkutannya adalah sebagai berikut:
 - Kendaraan dari Kantor UPTD KP2 dengan kontainer kosong ke lokasi pertama, lalu kontainer kosong diturunkan, kemudian membawa kontainer yang berisi sampah ke TPA.

- Dari TPA, kendaraan dengan kontainer kosong ke lokasi II, untuk menurunkan kontainer kosong dan membawa kontainer berisi sampah ke TPA; demikian seterusnya sampai batas rit terakhir.
- Pada rit terakhir dengan kontainer kosong dari TPA menuju Kantor UPTD KP2.



Gambar 3.5. Pola Pengangkutan Sampah Kabupaten Bantul

Petugas dan sarana pengangkutan mempunyai andil besar dalam menciptakan lingkungan yang bersih dan tidak kumuh. Frekuensi pengangkutan sampah dari rumah tangga ke TPS ataupun dari TPS ke TPA berpengaruh terhadap permasalahan persampahan. Semakin sampah sering diambil atau diangkut dari rumah tangga, akan menciptakan kondisi lingkungan lebih baik terutama kebersihan lingkungan sekitar rumah.

Saat ini, untuk melakukan pengangkutan sampah dari TPS dan/atau TPS 3R ke TPA UPTD KP2 mengoperasional 28 truk yang terdiri dari 23 dump truck dan 5 armroll truck. Sedangkan untuk pengangkutan sampah penyapuan jalan dan dibawa ke transfer depo UPTD KP2 mengoperasionalkan 2 motor roda tiga. Hal ini telah sesuai dengan ketentuan dalam Permen PU Nomor 3/PRT/M/2013 Pasal 25 Ayat 1. Sedangkan untuk pemilihan kendaraan sudah disesuaikan dengan Permen PU Nomor 3/PRT/M/2013 Pasal 25 Ayat 2.

Sedangkan jika mengacu pada Perda DIY Nomor 3 Tahun 2013 Pasal 23, masih terdapat kekurangan, yaitu belum adanya sekat pemisah. Untuk saat ini pembuatan sekat pada bak truk ataupun kontainer sampah belum dilakukan dikarenakan sampah yang ada di TPS/TPS 3R/transfer depo

masih belum terpisah. Apabila nanti pemilahan di TPS/TPS 3R/transfer depo sudah dilakukan, maka UPTD KP2 siap untuk melakukan pembuatan sekat pemisah.

Adapun kapasitas angkut dari masing – masing kendaraan pengangkut adalah 8 m³ untuk *dump truck*; sedangkan untuk *armroll truck* akan membawa kontainer sampah dengan kapasitas 6 m³

Tabel 3.9. Jumlah Armada Pengangkut Sampah Kabupaten Bantul Tahun 2025

Jumlah Armada Pengangkut Sampah					Lembaga Pengelola (OPD/UPTD)
<i>Dump Truck</i>	<i>Amroll Truck</i>	<i>Pick-Up</i>	Motor Sampah Roda 3	Towing	
31 unit Ritase 1 kali/hari	10 unit Ritase 2 kali/hari	3 Unit	3 unit Ritase 2 kali/hari	1 Unit	UPTD

Sumber: UPTD KP2, DLH Kabupaten Bantul, 2025

Rute pengangkutan dibuat berdasarkan atas jadwal pengangkutan setiap TPS/TPS 3R, kelas/status jalan, hambatan di jalan dan jarak terpendek. Setiap TPS/TPS 3R mempunyai jadwal pengambilan sendiri-sendiri sesuai dengan kapasitas TPS/TPS 3R dan volume timbunan sampah dari pelanggan yang terdaftar di UPTD KP2. Jadwal pengambilan dari TPS/TPS 3R ditentukan paling lama 1 (satu) minggu sekali, hal ini untuk menghindari penumpukan sampah. Untuk lokasi TPS/TPS 3R tertentu yang mempunyai aturan pengelolaan sampah, seperti rumah sakit, jadwal pengambilan disesuaikan dengan aturan tersebut.

Dalam penentuan rute, jalan yang dipilih untuk dilewati oleh armada pengangkut sampah adalah jalan dengan status jalan propinsi dan jalan kabupaten, kecuali jalan untuk menuju lokasi TPS/TPS 3R terkadang harus melewati jalan desa. Jalan propinsi dan jalan kabupaten dipilih karena jalan dengan status tersebut memiliki lebar jalan yang relatif memadai, sehingga tidak menyebabkan kemacetan. Selain itu, armada pengangkut sampah tidak melewati jalan protokol di pusat kota, kecuali untuk armada yang harus mengambil di TPS/TPS 3R yang berada di pusat kota dan armada yang mengambil sampah hasil penyapuan jalan.

Untuk menghindari hambatan di jalan, maka dipilih rute yang tidak melewati lokasi yang ramai atau lokasi yang sering mengalami kemacetan. Hal ini dilakukan untuk efisiensi dalam waktu pengangkutan. Penentuan rute juga dilakukan dengan mencari jarak terpendek. Cara yang digunakan adalah dengan menentukan TPS/TPS 3R terjauh dalam jadwal pengambilan setiap armada pengangkut sampah. Kemudian baru dicari TPS/TPS 3R yang ada dalam jadwal pengambilan setiap armada pengangkut sampah yang berada di rute dari kantor UPTD KP2 ke lokasi TPS/TPS 3R terjauh atau rute antara lokasi TPS/TPS 3R terjauh ke TPA. Kecuali untuk armada pengangkut sampah yang melayani transfer depo. Hal ini dikarenakan armada pengangkut sampah yang melayani transfer depo tidak kembali ke kantor UPTD KP2 melainkan tetap di transfer depo dan hanya digunakan untuk melayani satu transfer depo. Oleh karena itu rute yang dipilih untuk armada pengangkut sampah yang melayani transfer depo adalah rute terpendek dan tercepat dari transfer depo ke TPA.

Saat ini pelayanan sampah di Kabupaten Bantul masih berdasarkan permohonan berlangganan pengangkutan sampah dari masyarakat. Hal ini mengakibatkan rute pengangkutan sampah dan jadwal pengangkutan sering mengalami perubahan. Penentuan armada pengangkut sampah yang akan melayani pelanggan/pemohon baru adalah dengan mempertimbangkan kapasitas armada truk yang tersedia, perkiraan volume sampah yang akan diangkut dan lokasi TPS/TPS 3R terdekat dengan lokasi pemohon baru. Tidak jarang dengan penambahan satu pelanggan baru akan mengakibatkan perubahan jadwal pengambilan dari beberapa armada yang secara langsung akan mengakibatkan perubahan rute pengangkutan. Kestabilan/ketetapan rute dari armada pengangkut sampah akan terjadi jika pelayanan pengangkutan sampah sudah mencapai 80% dari timbulan sampah, saat ini pelayanan baru mencapai sekitar 20 – 30%.

Apabila pemilahan sampah di TPS/TPS 3R sudah banyak dilakukan oleh masyarakat, maka untuk pengangkutan sampah dapat dilakukan dengan

dua (2) cara, yaitu dengan menambahkan sekat pemisah pada bak truk dan kontainer sampah atau dapat juga dengan cara menggunakan sistem pengambilan terjadwal. Dengan sistem pengambilan terjadwal ini tidak perlu melakukan perubahan terhadap bak truk ataupun kontainer sampah, namun jadwal pengangkutan dari setiap TPS/TPS 3R harus dibuat lebih sering. Pengangkutan dari setiap TPS/TPS 3R paling lama 2 hari sekali (seminggu 3 kali). Dengan demikian dapat dibuat pengaturan 2 kali pengangkutan sampah organik dan 1 kali pengambilan sampah anorganik dalam 1 minggu. Namun sistem ini masih terkendala dengan kesadaran masyarakat dalam melakukan pemilahan dan masih tersebar nya lokasi TPS/TPS 3R.

Selain pengangkutan oleh pemerintah daerah Kabupaten Bantul, pihak swasta juga sangat berperan dalam pengangkutan sampah ke TPST Piyungan. Data armada swasta dari Kabupaten Bantul yang masuk TPST Piyungan adalah sebagai berikut:

Tabel 3.10. Jumlah Sampah yang diangkut Pemerintah Daerah dan Swasta yang ke TPST Piyungan Tahun 2024 dan Tahun 2025 Semester 1

No.	Bulan	Jumlah Sampah yang Diangkut Ke TPST Piyungan Tahun 2024 (ton)		Jumlah Sampah yang Diangkut Ke TPST Piyungan Tahun 2025 Semester I (ton)	
		Pemerintah Daerah	Swasta	Pemerintah Daerah	Swasta
1.	Januari	1.702,170	1.034,159	0,000	0,000
2.	Februari	1.471,080	918,602	304,580	0,000
3.	Maret	1.468,250	1.025,112	562,380	0,000
4.	April	911,740	801,326	160,470	0,000
5.	Mei	0,000	157,913	319,220	0,000
6.	Juni	0,000	293,290	0,000	0,000
7.	Juli	535,860	563,420	-	-
8.	Agustus	809,190	371,900	-	-
9.	September	0,000	0,000	-	-
10.	Oktober	0,000	0,000	-	-
11.	November	0,000	0,000	-	-
12.	Desember	0,000	0,000	-	-
Jumlah		6.898,290	5.165,722	1.346,650	0,000

Sumber: Balai Pengelolaan Sampah DIY, 2025

C. Pengolahan

Pengolahan sampah di Kabupaten Bantul dilakukan melalui beberapa cara, yaitu: pemilahan mandiri dan pelapak, Bank Sampah, TPS 3R, Pusat Daur Ulang, Rumah Kompos, dan TPA/TPST Piyungan.

Penjelasan dari masing-masing jenis pengolahan dan pengelola sampah di Kabupaten Bantul adalah sebagai berikut:

a. Pemilah Mandiri dan Pelapak

Sektor informal yang mendukung dalam upaya pengurangan sampah dalam hal ini pelapak perlu mendapatkan perhatian. Pemilah mandiri dan Pelapak sangat berperan dalam mengurangi sampah kota terutama jenis sampah anorganik. Beberapa jenis sampah yang sering dipilih oleh para pelapak adalah sampah plastik, kertas, dan logam. Jenis-jenis sampah tersebut masih bernilai jual karena dapat didaur ulang. Peran sektor informal khususnya pemilah mandiri dan pelapak dalam upaya pengurangan sampah terlihat cukup penting. Hal ini dapat kita lihat dari kegiatan mereka, yaitu: mulai dari mengumpulkan sampah, memilah, membersihkan, memipihkan, mengemas dan membawa ke pabrik pengolahan. Pemilah mandiri dan pelapak merupakan salah satu sarana yang bisa menjadi ujung tombak upaya pengurangan sampah. Dari data pelapak tersebut, dilakukan perhitungan lebih lanjut untuk mengetahui jumlah sampah yang masuk ke fasilitas pengelolaan sampah dalam ton/hari, jumlah sampah yang didaur ulang/terkelola dalam ton/hari, sehingga akan diketahui presentase sampah yang terkelola melalui pelapak atau pengepul daur ulang sampah di Kabupaten Bantul.

Pengelolaan sampah oleh pengepul/pelapak tahun 2025 semester I sebesar 67,249 meningkat dibandingkan tahun 2024 sebesar 64,418. Rekapitulasi Pengolahan Sampah di Pelapak (sektor informal) di Kabupaten Bantul Tahun 2024 dan Tahun 2025 semester I tiap kapanewon adalah sebagai berikut:

**Tabel 3.11. Rekapitulasi Pengolahan Sampah di Pelapak (sektor informal)
di Kabupaten Bantul Tahun 2024 dan Tahun 2025 Semester 1**

No	Kapanewon	Pelapak/Sektor Infomal					
		Tahun 2024			Tahun 2025-I		
		Jumlah Sarana (Unit)	Jumlah Sampah Masuk Sarana (Ton/hari)	Jumlah Sampah Terkelola (Ton/hari)	Jumlah Sarana (Unit)	Jumlah Sampah Masuk Sarana (Ton/hari)	Jumlah Sampah Terkelola (Ton/hari)
	Perkotaan	61	27,954	27,074	63	29,058	28,177
1	Banguntapan	18	8,531	8,484	18	8,343	8,296
2	Sewon	16	7,097	6,376	17	7,417	6,696
3	Kasihan	9	1,063	1,063	10	2,034	2,034
4	Bantul	18	11,264	11,151	18	11,264	11,151
	Perdesaan	105	38,511	37,345	112	40,238	39,071
1	Srandakan	4	0,872	0,872	4	0,872	0,872
2	Sanden	8	0,566	0,566	9	0,569	0,569
3	Kretek	13	6,537	6,287	13	6,537	6,287
4	Pundong	3	0,912	0,912	3	0,912	0,912
5	Bambanglipuro	10	2,081	2,081	10	2,090	2,090
6	Pandak	7	0,942	0,426	7	2,107	1,592
7	Jetis	12	3,537	3,537	13	3,563	3,563
8	Imogiri	7	5,640	5,640	8	5,682	5,682
9	Dlingo	15	5,085	5,059	16	5,100	5,074
10	Pleret	5	7,002	6,964	6	7,238	7,201
11	Piyungan	7	2,000	1,662	8	2,033	1,695
12	Pajangan	7	0,759	0,759	8	0,790	0,790
13	Sedayu	7	2,578	2,578	7	2,745	2,745
	Jumlah	166	66,465	64,418	175	69,296	67,249

Sumber: Analisis 2025

b. Bank Sampah

Salah satu solusi untuk mengatasi masalah persampahan, Kementerian Lingkungan Hidup melakukan upaya pengembangan Bank Sampah. Kegiatan ini bersifat *social engineering* yang mengajarkan masyarakat untuk memilah sampah, sekaligus menumbuhkan kesadaran masyarakat dalam pengelolaan sampah secara bijak. Harapannya akan dapat mengurangi jumlah sampah yang diangkut ke TPA. Pembentukan bank sampah merupakan momentum awal dalam membina kesadaran kolektif masyarakat untuk mulai memilah, memanfaatkan, dan mendaur-ulang sampah. Hal ini penting, karena sampah mempunyai nilai jual dan

pengelolaan sampah yang berwawasan lingkungan dapat menjadi budaya baru masyarakat. Peran dan eksistensi bank sampah diperkuat secara hukum dengan terbitnya Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan *Reduce, Reuse* dan *Recycle* melalui bank sampah. Menurut peraturan ini, bank sampah adalah tempat pemilahan dan pengumpulan sampah yang dapat didaur ulang dan/atau diguna ulang yang memiliki nilai ekonomi. Jadi, melalui bank sampah masyarakat dapat menyetorkan sampahnya yang telah terpilah dengan baik kemudian mendapatkan nilai tambah secara ekonomi.

Hasil inventarisasi jumlah bank sampah unit yang ada di Kabupaten Bantul tahun 2024 sebanyak 798 dengan total sampah terkelola 2,375 ton/hari. Pada tahun 2025 semester I jumlah bank sampah unit yang terinventarisasi sebesar 821 dengan total sampah yang terkelola sebesar 5,304 ton/hari.

Tabel 3.12. Rekapitulasi Pengolahan Sampah di Bank Sampah Unit di Kabupaten Bantul Tahun 2024 dan Tahun 2025 Semester I

No	Kapanewon	Bank Sampah Unit					
		Tahun 2024			Tahun 2025-I		
		Jumlah Sarana (Unit)	Jumlah Sampah Masuk Sarana (Ton/hari)	Jumlah Sampah Terkelola (Ton/hari)	Jumlah Sarana (Unit)	Jumlah Sampah Masuk Sarana (Ton/hari)	Jumlah Sampah Terkelola (Ton/hari)
Perkotaan		174	0,594	0,593	178	1,245	1,092
1	Banguntapan	41	0,225	0,225	41	0,643	0,501
2	Sewon	47	0,128	0,128	47	0,156	0,155
3	Kasihan	42	0,168	0,168	42	0,198	0,196
4	Bantul	44	0,073	0,072	48	0,247	0,239
Perdesaan		624	1,847	1,782	643	4,826	4,212
1	Srandakan	50	0,041	0,041	51	0,117	0,111
2	Sanden	61	0,093	0,093	63	0,174	0,174
3	Kretek	61	0,312	0,312	61	0,158	0,158
4	Pundong	54	0,208	0,205	54	0,277	0,270
5	Bambanglipuro	46	0,089	0,088	46	0,373	0,373
6	Pandak	35	0,082	0,082	35	0,325	0,324
7	Jetis	51	0,107	0,107	51	0,153	0,152
8	Imogiri	35	0,096	0,095	35	0,132	0,132
9	Dlingo	19	0,034	0,034	27	0,088	0,088
10	Pleret	49	0,157	0,157	49	0,154	0,154
11	Piyungan	56	0,173	0,173	51	0,461	0,461
		Bank Sampah Unit					

No	Kapanewon	Tahun 2024			Tahun 2025-I		
		Jumlah Sarana (Unit)	Jumlah Sampah Masuk Sarana (Ton/hari)	Jumlah Sampah Terkelola (Ton/hari)	Jumlah Sarana (Unit)	Jumlah Sampah Masuk Sarana (Ton/hari)	Jumlah Sampah Terkelola (Ton/hari)
12	Pajangan	58	0,241	0,189	58	2,077	1,484
13	Sedayu	49	0,215	0,206	62	0,337	0,329
	Jumlah	798	2,442	2,375	821	6,070	5,304

Sumber: Analisis, 2025

c. Tempat Pengolahan Sampah *Reduce Reuse Recycle* (TPS 3R)

Menurut Peraturan Menteri Pekerjaan Umum (Permen PU) Nomor 03 Tahun 2013, TPS 3R atau Tempat Pengolahan Sampah dengan prinsip 3R (*reduce, reuse, dan recycle*), adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, dan pendauran ulang skala kawasan. Sejak tahun 2014 di wilayah Kabupaten Bantul mulai dibangun beberapa TPS3R baik dilakukan melalaui dana APBN maupun melalui dana APBD. Tahapan pembangunan TPS3R biasanya dimulai dengan sosialisasi dan pembentukan pengelola TPS3R yang dapat berupa Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) atau berupa BUMKal.

Pendataan TPS3R yang dilakukan oleh DLH Kabupaten Bantul pada tahun 2024 , terdapat 34 TPS3R yang tersebar di Kabupaten Bantul dengan jumlah pendauran ulang sampah/sampah terkelola sebanyak 8,647 ton/hari. Pada tahun 2025 semester I, terdapat 33 TPS3R yang terinventarisasi di Kabupaten Bantul dengan total yang sampah yang terkelola sebesar 14,581 ton/hari.

**Tabel 3.13. Rekapitulasi Pengolahan Sampah di TPS3R
Kabupaten Bantul Tahun 2024 dan Tahun 2025 Semester I**

No	Kapanewon	TPS3R					
		Tahun 2024			Tahun 2025-I		
		Jumlah Sarana (Unit)	Jumlah Sampah Masuk Sarana (Ton/hari)	Jumlah Sampah Terkelola (Ton/hari)	Jumlah Sarana (Unit)	Jumlah Sampah Masuk Sarana (Ton/hari)	Jumlah Sampah Terkelola (Ton/hari)
Perkotaan		15	10,769	6,090	14	15,200	10,767
1	Banguntapan	5	4,042	1,326	4	11,715	9,113
2	Sewon	2	6,152	4,670	2	1,767	1,264
3	Kasihan	2	0,571	0,091	2	1,718	0,391
4	Bantul	6	0,004	0,004	6	0,000	0,000
Perdesaan		19	3,962	2,557	19	7,007	3,814
1	Srandakan	2	0,113	0,088	2	2,171	0,854
2	Sanden	2	0,197	0,084	2	0,158	0,130
3	Kretek	1	0,000	0,000	1	0,000	0,000
4	Pundong	2	0,450	0,077	2	0,472	0,089
5	Bambanglipuro	1	0,007	0,007	1	0,015	0,014
6	Pandak	1	0,001	0,001	1	0,027	0,014
7	Jetis	1	0,000	0,000	1	0,000	0,000
8	Imogiri	2	0,062	0,005	2	0,565	0,005
9	Dlingo	0	0,000	0,000	0	0,000	0,000
10	Pleret	1	0,057	0,004	1	0,061	0,021
11	Piyungan	2	0,000	0,000	2	0,000	0,000
12	Pajangan	3	3,038	2,255	3	3,451	2,651
13	Sedayu	1	0,037	0,037	1	0,087	0,037
	Jumlah	34	14,731	8,647	33	22,206	14,581

Sumber: Analisis, 2025

d. Pusat Daur Ulang

Pengelolaan sampah melalui pusat daur ulang di Kabupaten Bantul hanya ada 1 unit dengan nama Guwosari *Training Center* (GSTC) yang terletak di Dusun Bungsing RT 004, Kalurahan Guwosari, Kapanewon Pajangan pada tahun 2024 jumlah sampah yang masuk ke fasilitas pengelolaan sampah sebesar 0,438 ton/hari, terkelola 0,378 ton/hari. Pada tahun 2025 semester I ada kenaikan jumlah sampah yang masuk sebesar 0,657 ton/hari dan terkelola 0,605 ton/hari. Pusat daur ulang tersebut sudah dikelola secara profesional untuk mengelola plastik menjadi pipa-pipa PVC.

**Tabel 3.14. Rekapitulasi Pengolahan Sampah Melalui Pusat Daur Ulang
di Kabupaten Bantul Tahun 2024 dan Tahun 2025 Semester I**

No	Kapanewon	PDU					
		Tahun 2024			Tahun 2025-I		
		Jumlah Sarana (Unit)	Jumlah Sampah Masuk Sarana (Ton/hari)	Jumlah Sampah Terkelola (Ton/hari)	Jumlah Sarana (Unit)	Jumlah Sampah Masuk Sarana (Ton/hari)	Jumlah Sampah Terkelola (Ton/hari)
Perkotaan		0	0,000	0,000	0	0,000	0,000
1	Banguntapan	-	-	-	-	-	-
2	Sewon	-	-	-	-	-	-
3	Kasihan	-	-	-	-	-	-
4	Bantul	-	-	-	-	-	-
Perdesaan		1	0,438	0,378	1	0,657	0,605
1	Srandakan	-	-	-	-	-	-
2	Sanden	-	-	-	-	-	-
3	Kretek	-	-	-	-	-	-
4	Pundong	-	-	-	-	-	-
5	Bambanglipuro	-	-	-	-	-	-
6	Pandak	-	-	-	-	-	-
7	Jetis	-	-	-	-	-	-
8	Imogiri	-	-	-	-	-	-
9	Dlingo	-	-	-	-	-	-
10	Pleret	-	-	-	-	-	-
11	Piyungan	-	-	-	-	-	-
12	Pajangan	1	0,438	0,378	1	0,657	0,605
13	Sedayu	-	-	-	-	-	-
	Jumlah	1	0,438	0,378	1	0,657	0,605

Sumber: Analisis, 2025

e. Rumah Kompos

Pengelolaan sampah organik melalui rumah kompos di Kabupaten Bantul kebanyakan dilakukan di pasar-pasar yang dikelola oleh pengurus tersendiri. Sampai dengan saat ini, terdapat 5 pasar tradisional yang dilengkapi dengan fasilitas rumah kompos, yaitu berada di Kecamatan/Kapanewon Bantul, Pandak, Kasihan, Piyungan, dan Imogiri; Sampah yang masuk di 5 rumah kompos di Kabupaten Bantul pada tahun 2024 jumlah sampah yang masuk sebanyak 6,440 ton/hari sampah, terkelola sebanyak 4,320 ton/hari. Pada tahun 2025 semester I terjadi

sampah yang masuk sebesar 6,440 ton/hari dan jumlah sampah yang terkelola meningkat sebesar 6,440 ton/hari.

Tabel 3.15. Rekapitulasi Pengolahan Sampah Melalui Rumah Kompos di Kabupaten Bantul Tahun 2024 dan Tahun 2025 Semester I

No	Kapanewon	Rumah Kompos					
		Tahun 2024			Tahun 2025-I		
		Jumlah Sarana (Unit)	Jumlah Sampah Masuk Sarana (Ton/hari)	Jumlah Sampah Terkelola (Ton/hari)	Jumlah Sarana (Unit)	Jumlah Sampah Masuk Sarana (Ton/hari)	Jumlah Sampah Terkelola (Ton/hari)
Perkotaan		2	5,140	3,510	2	5,140	5,140
1	Banguntapan	-	-	-	-	-	-
2	Sewon	-	-	-	-	-	-
3	Kasihan	1	2,050	0,420	1	2,050	2,050
4	Bantul	1	3,090	3,090	1	3,090	3,090
Perdesaan		3	1,3	0,81	3	1,300	1,300
1	Srandakan	-	-	-	-	-	-
2	Sanden	-	-	-	-	-	-
3	Kretek	-	-	-	-	-	-
4	Pundong	-	-	-	-	-	-
5	Bambanglipuro	-	-	-	-	-	-
6	Pandak	1	0,000	0,000	1	0,000	0,000
7	Jetis	-	-	-	-	-	-
8	Imogiri	1	0,000	0,000	1	0,000	0,000
9	Dlingo	-	-	-	-	-	-
10	Pleret	-	-	-	-	-	-
11	Piyungan	1	1,300	0,810	1	1,300	1,300
12	Pajangan	-	-	-	-	-	-
13	Sedayu	-	-	-	-	-	-
	Jumlah	5	6,440	4,320	5	6,440	6,440

Sumber: Analisis, 2025

f. Pengolahan Sampah Yang Dikelola Oleh Pemerintah Daerah

Ada 4 tempat pengolahan sampah yang dikelola oleh pemerintah Kabupaten Bantul terdiri dari 2 tempat pengolahan sampah terpadu (TPST), 1 unit ITF dan 1 Unit TPS3R Sukowaten.

1. TPST Modalan berada di Jalan Wiyoro Baru, Dusun Modalan, Kalurahan Banguntapan, Kapanewon Banguntapan, Kabupaten Bantul. Kapasitas pengolahan direncanakan 49 ton/hari dengan wilayah pelayanan: Kapanewon Bantul, Sewon, Banguntapan dan Kasihan.

Kondisi saat ini, operasional TPST Modalan belum optimal dikarenakan beberapa peralatan dalam kondisi rusak dan perlu diganti baru/membutuhkan biaya investasi yang sangat besar.

2. TPST Argodadi berada di Dusun Ngepek, Kalurahan Argodadi, Kapanewon Sedayu, Kabupaten Bantul. Kapasitas pengolahan 60 ton/hari dengan wilayah pelayanan: Kapanewon Sedayu, Pandak, Pajangan dan Bambanglipuro.
3. ITF merupakan fasilitas pengolahan sampah ini adalah pengolahan sampah dengan konsep waste to energy dengan dukungan teknologi ramah lingkungan. ITF Niten mulai beroperasi pada tanggal 27 Februari 2024 dengan kapasitas rencana 5 ton/hari sampai dengan 10 ton/hari dirancang untuk memproses sampah organik maupun non-organik, mengubahnya menjadi komoditas bernilai sambil mengatasi masalah sampah pasar. Sampah organik akan diubah menjadi kompos, sedangkan sampah non-organik akan diubah menjadi RDF (Refuse Derived Fuel). RDF, atau bahan bakar yang berasal dari sampah, menjalani proses pengeringan untuk mengurangi kadar airnya menjadi kurang dari 25%, kemudian meningkatkan nilai kalorinya setelah dihancurkan menjadi ukuran seragam 2-10 cm.
4. TPS3R Sukowaten

TPS3R Sukowaten adalah tempat pengolahan sampah sistem 3R yang dikelola pemerintah Kabupaten Bantul, direncanakan mempunyai kapasitas 10 ton/hari.

Jumlah sampah yang masuk di 4 tempat pengolahan sampah tersebut pada tahun 2024 sebesar 24,609 ton/hari dapat dikelola sebesar 22,721 ton/hari. Pada tahun 2025 sampah yang masuk sebesar 56,841 ton/hari dapat dikelola sebesar 52,616 ton/hari.

**Tabel 3.16. Rekapitulasi Pengolahan Sampah
yang Dikelola Oleh Pemerintah Daerah Tahun 2024 dan Tahun 2025 Semester I**

No	Kapanewon	TPST Modalan, TPST Argodadi ,ITF Nitendan TPS3R Sukowaten			
		Tahun 2024		Tahun 2025-I	
		Jumlah Sampah Masuk Sarana (Ton/hari)	Jumlah Sampah Terkelola (Ton/hari)	Jumlah Sampah Masuk Sarana (Ton/hari)	Jumlah Sampah Terkelola (Ton/hari)
Perkotaan		13,937	12,868	32,192	29,799
1	Banguntapan	3,082	2,845	7,118	6,589
2	Sewon	4,294	3,965	9,918	9,181
3	Kasihan	4,757	4,392	10,987	10,170
4	Bantul	1,805	1,666	4,169	3,859
Perdesaan		10,672	9,853	24,649	22,817
1	Srandakan	0,615	0,567	1,419	1,314
2	Sanden	0,118	0,109	0,272	0,252
3	Kretek	0,837	0,773	1,934	1,791
4	Pundong	0,387	0,357	0,894	0,827
5	Bambanglipuro	1,447	1,336	3,343	3,095
6	Pandak	1,823	1,683	4,210	3,897
7	Jetis	1,524	1,407	3,519	3,258
8	Imogiri	0,424	0,392	0,980	0,907
9	Dlingo	0,000	0,000	0,000	0,000
10	Pleret	0,311	0,287	0,719	0,665
11	Piyungan	0,776	0,716	1,791	1,658
12	Pajangan	1,682	1,553	3,884	3,595
13	Sedayu	0,728	0,672	1,682	1,557
	Jumlah	24,609	22,721	56,841	52,616

Sumber: Analisis, 2025

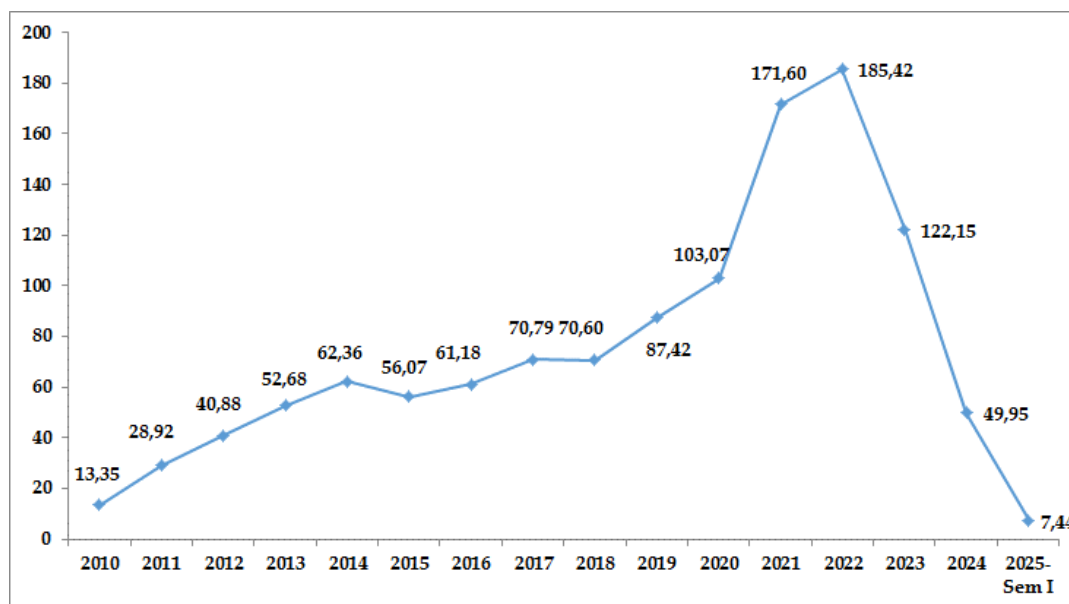
g. Pemrosesan Akhir TPST Piyungan

Pemrosesan akhir sampah di Kota Yogyakarta, Kabupaten Bantul dan Kabupaten Sleman telah dilakukan secara bersama dalam TPA Regional yang terletak di Dusun Ngablak dan Watugender, Desa Sitimulyo, Kecamatan Piyungan, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, dan biasa disebut sebagai TPA Regional Piyungan.

TPA Regional Piyungan dibangun pada tahun 1994-1996 dan mulai beroperasi sejak tahun 1996 dan pengelolaannya dilakukan oleh oleh Pemerintah Provinsi DIY dan mulai tahun 2000 dikelola oleh Sekertariat Bersama (Sekber) Kartamantul berdasarkan Keputusan Gubernur No. 18 Tahun 2000. Pada 1 Januari 2015 TPA Regional Piyungan pengelolaan TPA Regional diambil alih

oleh Balai Pengelolaan Infrastruktur Sanitasi dan Air Minum, dibawah Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral sesuai dengan Peraturan Gubernur D.I. Yogyakarta Nomor 99 Tahun 2014. Sejak tahun 2018 pengelolaan TPA Piyungan dilakukan oleh Balai Pengelolaan Sampah, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan D.I. Yogyakarta sesuai dengan Peraturan Gubernur D.I. Yogyakarta Nomor 95 Tahun 2018. Seiring dengan peningkatan timbulan sampah yang masuk ke TPA, pola pengoperasian yang kurang optimal dan beberapa kendala lainnya dalam pengelolaan sampah di TPA, saat ini kondisi TPA Regional sudah penuh.

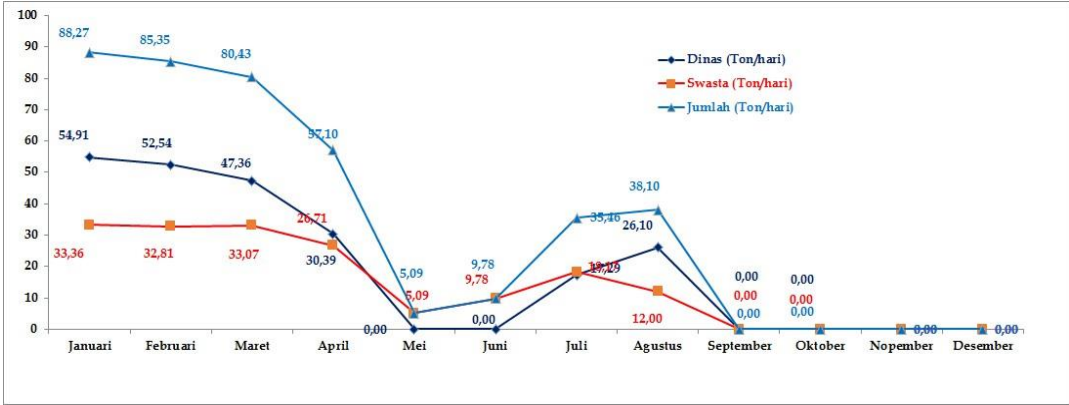
Pada tanggal 19 Oktober 2023, Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta mengeluarkan surat bernomor 658/11898 kepada Bupati dan Walikota di wilayah DIY, perihal desentralisasi pengelolaan sampah di Kabupaten/Kota se-DIY. Sehingga pengelolaan sampah secara regional sudah tidak ada lagi, ditambah lagi dengan dikeluarkannya Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2023, tentang RTRW DIY tahun 2023-2043, salah satunya menyatakan bahwa sudah tidak ada lagi TPA Regional Piyungan, sehingga sampah Kabupaten Bantul yang diproses di TPA Piyungan mengalami penurunan.



(Sumber: Pengolahan Data, 2025)

Gambar 3.6. Diagram Sampah Kabupaten Bantul yang Masuk ke TPST Piyungan Tahun 2010-Juni 2025 (dalam Ton/hari)

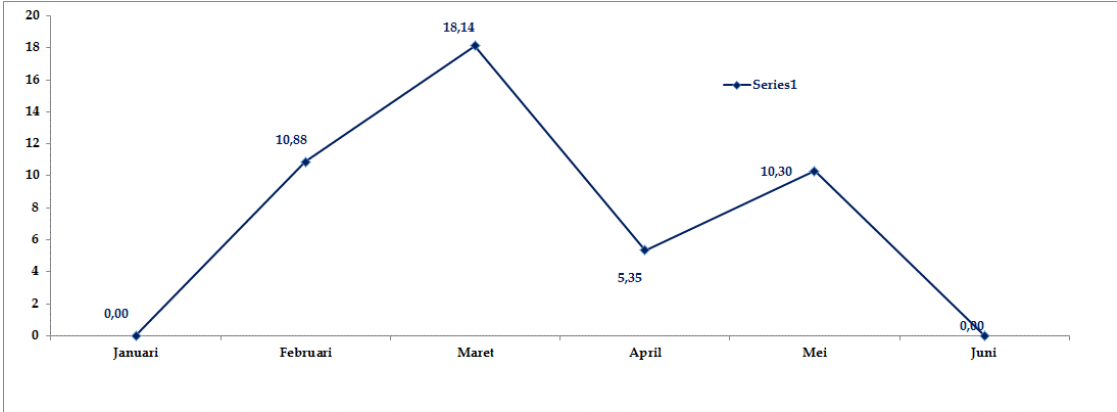
Sampah dari Kabupaten Bantul yang masuk ke TPA Piyungan pada tahun 2024 dari bulan Januari sampai bulan Desember rata-rata per hari sebesar 49,947 ton, yang diangkut menggunakan armada pemerintah (UPT KP2) sebanyak 28,574 ton/hari dan armada swasta sebanyak 21,374 ton/hari.



(Sumber: Pengolahan Data, 2025)

Gambar 3.7. Diagram Sampah Kabupaten Bantul yang Masuk ke TPST Piyungan Januari – Desember Tahun 2024 (dalam Ton/hari)

Pada tahun 2025 dari bulan Januari sampai bulan Juni, dengan adanya kebijakan desentralisasi terjadi penurunan jumlah sampah Kabupaten yang diproses di TPST Piyungan, rata-rata per hari sebesar 7,444 ton/hari yang diangkut menggunakan armada pemerintah (UPT KP2).



(Sumber: Pengolahan Data, 2024)

Gambar 3.8. Diagram Sampah Kabupaten Bantul yang Masuk ke TPST Piyungan Januari - Juni Tahun 2025 (dalam Ton/hari)

Jumlah pengangkutan sampah oleh UPT dan pengangkutan oleh swasta tiap kapanewon yang terangkut ke TPST Piyungan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.17. Data Sampah yang Terangkut ke TPST Piyungan tiap Kapanewon

No	Kapanewon	TPST Piyungan	
		Tahun 2024	Tahun 2025-I
		Jumlah Sampah Masuk Sarana (Ton/hari)	Jumlah Sampah Terkelola (Ton/hari)
Perkotaan		28,288	4,216
1	Banguntapan	6,255	0,932
2	Sewon	8,716	1,299
3	Kasihani	9,655	1,439
4	Bantul	3,663	0,546
Perdesaan		21,659	3,228
1	Srandakan	1,247	0,186
2	Sanden	0,239	0,036
3	Kretek	1,700	0,253
4	Pundong	0,785	0,117
5	Bambanglipuro	2,938	0,438
6	Pandak	3,700	0,551
7	Jetis	3,093	0,461
8	Imogiri	0,861	0,128
9	Dlingo	0,000	0,000
10	Pleret	0,632	0,094
11	Piyungan	1,574	0,235
12	Pajangan	3,413	0,509
13	Sedayu	1,478	0,220
	Jumlah	49,947	7,444

Sumber: Pengolahan Data, 2025

3.4.3. Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia (SDM) merupakan peran utama dalam setiap kegiatan. Walaupun banyaknya sarana dan prasarana serta sumber daya, tanpa dukungan sumber daya manusia suatu kegiatan tidak akan berjalan dengan baik. Dengan demikian sumber daya manusia merupakan kunci pokok yang harus diperhatikan dalam segala kebutuhannya. Hal ini menunjukkan bahwa ketersediaan sumber daya manusia bagi kegiatan pengelolaan sampah di Kabupaten Bantul sangat penting. Berikut merupakan tabel jumlah sumber daya manusia di UPTD Kebersihan, Pertamanan, dan Persampahan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul.

Tabel 3.18. Daftar Pegawai ASN dan PHL
Petugas Persampahan UPTD Kebersihan, Pertamanan, dan Persampahan
Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul Tahun 2025

No	Nama	Status	Nomor Polisi	Armada	Keterangan
1	Triyono	Non ASN	AB 8042 BI	Amrol	Sopir
2	Triyanto	Non ASN	AB 8043 BI	Amrol	Sopir
3	Suwarjono	Non ASN	AB 8044 BI	Amrol	Sopir
4	Akbar	Non ASN	AB 8045 BI	Amrol	Sopir
5	Trihardono	Non ASN	AB 8046 BI	Amrol	Sopir
6	Andriyanto	Non ASN	AB 8047 BI	Amrol	Sopir
7	Dwi Nasib Aditya W	Non ASN	AB 8053 UB	Truk	Sopir
8	Supriyanto	Non ASN	AB 8061 UB	Truk	Sopir
9	Maryanta	ASN	AB 8071 UB	Truk	Sopir
10	Agung Dwi A	Non ASN	AB 8083 UB	Truk	Sopir
11	Mughni Labieb	Non ASN	AB 8084 UB	Truk	Sopir
12	Dwi Triyanto	Non ASN	AB 8085 UB	Truk	Sopir
13	Joko	Non ASN	AB 8088 UB	Truk	Sopir
14	Sukisdiyanto	Non ASN	AB 8089 UB	Truk	Sopir
15	Agung Ari W	Non ASN	AB 8090 UB	Truk	Sopir
16	Untoro	Non ASN	AB 8092 UB	Truk	Sopir
17	Novi Hermanto	Non ASN	AB 8093 UB	Truk	Sopir
18	Jumadi 72	ASN	AB 8095 UB	Truk	Sopir
19	Erwanto	Non ASN	AB 8097 UB	Truk	Sopir
20	Nur Kholis	Non ASN	AB 8099 UB	Truk	Sopir
21	Kuadi	Non ASN	AB 8122 UB	Truk	Sopir
22	Yudha Kartika	Non ASN	AB 8123 UB	Truk	Sopir
23	Doni	Non ASN	AB 8126 UB	Truk	Sopir
24	Murwanto P	Non ASN	AB 8128 UB	Truk	Sopir
25	Sugiarto	ASN	AB 8129 UB	Truk	Sopir
26	Sunarjo	ASN	AB 8134 UB	Truk	Sopir
27	Anas Adhi P	Non ASN	AB 8135 UB	Amrol	Sopir
28	Kabul Sudaryanto	ASN	AB 8136 UB	Amrol	Sopir
29	Nurwanto	Non ASN	AB 8137 UB	Truk	Sopir
30	Iwan Dwi N	Non ASN	AB 8141 UB	Truk	Sopir
31	Dwi Suprpto	ASN	AB 8142 UB	Truk	Sopir
32	Iwan Rifai Naim	Non ASN	AB 8143 UB	Truk	Sopir
33	Mujiyono	Non ASN	AB 8144 UB	Truk	Sopir
34	Sudaryono	Non ASN	AB 8146 UB	Truk	Sopir
35	Ahmad Gunawan	Non ASN	AB 8174 UB	Amrol	Sopir
36	Sutikto Raharjo	ASN	AB 8236 UB	Truk	Sopir
37	Ginanjar Saputra	Non ASN	-	-	Sopir
38	Sumardi	ASN	-	-	Petugas

No	Nama	Status	Nomor Polisi	Armada	Keterangan
39	Mujiyono	ASN	-	-	Petugas
40	Handoko Sutrisno	ASN	-	-	Petugas
41	Jumadi 73	ASN	-	-	Petugas
42	Sunardi	ASN	-	-	Petugas
43	Nurhadi	ASN	-	-	Petugas
44	Didik Ismarwanto	ASN	-	-	Petugas
45	Sukartana	ASN	-	-	Petugas
46	Terbit Dwi Jatmiko	Non ASN	-	-	Petugas
47	Eko Maulana Aldi	Non ASN	-	-	Petugas
48	Agung Sagoro Putro	Non ASN	-	-	Petugas
49	Mustofa	Non ASN	-	-	Petugas
50	Rustam Munaf Abidin	Non ASN	-	-	Petugas
51	Agus Purwanto	Non ASN	-	-	Petugas
52	Agung Dwi Antoro	Non ASN	-	-	Petugas
53	Tri Subekti	Non ASN	-	-	Petugas
54	Agung Suryanto	Non ASN	-	-	Petugas
55	Aris Dwi Yulianto	Non ASN	-	-	Petugas
56	Frengki Hadi Ismanto	Non ASN	-	-	Petugas
57	Ari Bintoro	Non ASN	-	-	Petugas
58	Dadang Iskandar	Non ASN	-	-	Petugas
59	Supardi	Non ASN	-	-	Petugas
60	Sunardi	Non ASN	-	-	Petugas
61	Jumadi	Non ASN	-	-	Petugas
62	Agung Stiawan	Non ASN	-	-	Petugas
63	Budiman	Non ASN	-	-	Petugas
64	Hartanta	Non ASN	-	-	Petugas
65	Sumarlan	Non ASN	-	-	Petugas
66	Wawan Seputra	Non ASN	-	-	Petugas
67	Astadi	Non ASN	-	-	Petugas
68	Haryanto	Non ASN	-	-	Petugas
69	Sihono	Non ASN	-	-	Petugas
70	Muhammad Yunus	Non ASN	-	-	Petugas
71	Rukiman	Non ASN	-	-	Petugas
72	Adhi Prastowo	Non ASN	-	-	Petugas
73	Ardhi Sulistiarto	Non ASN	-	-	Petugas
74	Oki Arianto	Non ASN	-	-	Petugas
75	Naryanto	Non ASN	-	-	Petugas
76	Heri Nopianto	Non ASN	-	-	Petugas
77	Eko Prasetyo	Non ASN	-	-	Petugas
78	Zahrowi	Non ASN	-	-	Petugas

No	Nama	Status	Nomor Polisi	Armada	Keterangan
79	Agus Munawar	Non ASN	-	-	Petugas
80	Mujari	Non ASN	-	-	Petugas
81	Joni Prasetya	Non ASN	-	-	Petugas
82	Eko Apriyanto	Non ASN	-	-	Petugas
83	Riyatman	Non ASN	-	-	Petugas
84	Nuryadin Asnawi	Non ASN	-	-	Petugas
85	Suparno	Non ASN	-	-	Petugas
86	Agung Edy Cahyono	Non ASN	-	-	Petugas
87	Feri Tri Susanto	Non ASN	-	-	Petugas
88	Anang Sulisty	Non ASN	-	-	Petugas
89	Mamad Sulisty	Non ASN	-	-	Petugas
90	Sukardi	Non ASN	-	-	Petugas
91	Biyarto	Non ASN	-	-	Petugas
92	Tri Suharto	Non ASN	-	-	Petugas
93	Siyamto	Non ASN	-	-	Petugas
94	Taufiqur Rohman	Non ASN	-	-	Petugas
95	Edi Sabtana	Non ASN	-	-	Petugas
96	Wazani Bayu Eko Nur Cahyo	Non ASN	-	-	Petugas
97	Eko Budi Santoso	Non ASN	-	-	Petugas
98	Susanto	Non ASN	-	-	Petugas
99	Dwi Prayitno	Non ASN	-	-	Petugas
100	Wakijo	Non ASN	-	-	Petugas
101	Muhammad Imam Supangat	Non ASN	-	-	Petugas
102	Hendoko Heru Prabowo	Non ASN	-	-	Petugas
103	Nurmarwanto	Non ASN	-	-	Petugas
104	Erwin Aji Saputra	Non ASN	-	-	Petugas
105	Fadi Indra Praja	Non ASN	-	-	Petugas
106	Helmi Susilo Abadi	Non ASN	-	-	Petugas
107	Untung Prihantara	Non ASN	-	-	Petugas
108	Sarjiyo	Non ASN	-	-	Petugas
109	Sutarno	Non ASN	-	-	Petugas
110	Alip Triyono	Non ASN	-	-	Petugas
111	Muh Gunawan	Non ASN	-	-	Petugas
112	Sumartadi	Non ASN	-	-	Petugas
113	Sukartana	Non ASN	-	-	Petugas
114	Rudi Heri Saputro	Non ASN	-	-	Petugas
115	Antok Surya Prasetya	Non ASN	-	-	Petugas
116	Agip Nusantara	Non ASN	-	-	Petugas
117	Purnadi	Non ASN	-	-	Petugas
118	Guntara	Non ASN	-	-	Petugas

No	Nama	Status	Nomor Polisi	Armada	Keterangan
119	Sipta Pratama	Non ASN	-	-	Petugas
120	Suyadi	Non ASN	-	-	Petugas
121	Jaka Asih Kadarman	Non ASN	-	-	Petugas
122	Swasta Pribadi	Non ASN	-	-	Petugas
123	Andi Kristian	Non ASN	-	-	Petugas
124	Saryanto	Non ASN	-	-	Petugas
125	Arif Wibawa	Non ASN	-	-	Petugas
126	Wihandono	Non ASN	-	-	Petugas
127	Sujarmanta	Non ASN	-	-	Petugas
128	Asep Kartika Yuda	Non ASN	-	-	Petugas
129	Giyanto	Non ASN	-	-	Petugas
130	Nanda Nur Fitriyanto	Non ASN	-	-	Petugas
131	Muji Raharjo	Non ASN	-	-	Petugas
132	Sugito	Non ASN	-	-	Petugas
133	Fauzi Ahmad	Non ASN	-	-	Petugas
134	Roni Kuswantoro	Non ASN	-	-	Petugas
135	Ramah Bani Utomo	Non ASN	-	-	Petugas
136	Wintolo	Non ASN	-	-	Petugas
137	Harto	Non ASN	-	-	Petugas
138	Tarmijan	Non ASN	-	-	Petugas
139	Sudarmanto	Non ASN	-	-	Petugas

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul, 2025

3.4.4. Retribusi Pengelolaan Persampahan

Retribusi pelayanan persampahan/kebersihan yang selanjutnya disebut retribusi adalah pembayaran atas jasa pelayanan persampahan/kebersihan yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi dimaksudkan untuk menutup biaya penyelenggaraan pelayanan antara lain biaya pengumpulan, pengangkutan dan pengelolaan sampah dan/atau pemusnahan sampah termasuk sewa lokasi TPA. Rekapitulasi hasil penarikan retribusi pengelolaan sampah di Kabupaten Bantul 2021-2024 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.19. Pendapatan Retribusi Persampahan

No.	Bulan	Tahun			
		2021	2022	2023	2024
1	Januari	176.243.845	171.099.330	155.270.410	120.953.622
2	Februari	168.318.552	173.866.774	146.625.172	249.676.876
3	Maret	184.933.936	221.087.902	223.596.662	229.539.023
4	April	212.935.691	183.238.144	155.737.464	211.985.273
5	Mei	161.739.584	160.423.024	176.624.276	172.999.736
6	Juni	195.018.728	199.016.868	145.126.976	261.470.312
7	Juli	184.808.514	212.565.088	196.167.754	260.267.430
8	Agustus	159.164.850	179.471.666	103.841.682	144.349.189
9	September	192.757.374	186.147.662	47.874.763	149.090.515
10	Oktober	181.651.018	185.792.576	114.968.588	113.070.650
11	November	219.225.944	154.188.786	127.445.539	220.162.216
12	Desember	241.609.794	315.304.792	188.086.142	204.550.963
Total		2.278.407.830	2.342.202.612	1.781.365.428	2.338.115.805

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul, 2025

3.5. Permasalahan Yang Dihadapi

Beberapa permasalahan pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga di Kabupaten Bantul adalah sebagai berikut:

- Berdasarkan Studi EHRA Tahun 2023, menunjukkan bahwa masih ada 31% warga Kabupaten Bantul mempunyai kebiasaan membuang/membakar sampah sembarangan.
- Berdasarkan hasil Studi EHRA tahun 2023 juga ditunjukkan bahwa 21% masyarakat yang melakukan pemilahan, sebelum sampah dibuang.
- Dari 821 bank sampah yang terdata, hanya dapat mengelola sampah sebesar 5,3 ton/hari.
- 33 unit TPS3R kondisinya belum optimal, baru dapat mengelola 14 ton/hari.
- Belum ada pemberdayaan sektor informal (pelapak/pemulung).
- Ketersediaan tempat pengumpulan sampah (TPS, Container, Transfer depo) belum memadai terlihat untuk Kabupaten Bantul ketersediaan tempat pengumpulan baru 18,50% dari potensi timbulan sampah terbagi di wilayah perkotaan 35,12% dan wilayah perdesaan 6,43%.

- g. Masih kekurangan sarana pengangkutan sampah ke tempat pemrosesan akhir.
- h. Desentralisasi pengelolaan sampah.
- i. Belum optimalnya 2 unit TPST dan 1 unit ITF terbangun.

3.6. Analisa Profil Pelayanan Sistem Pengelolaan Sampah

3.6.1. Analisa Pendaauran Ulang Sampah

Pendaauran Ulang Sampah adalah upaya memanfaatkan sampah menjadi barang yang berguna setelah melalui suatu proses pengolahan terlebih dahulu. Pendaaur ulang sampah didalam pengurangan sampah dilakukan oleh Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) bukan oleh pemda. Fasilitas pengelolaan sampah yang termasuk pendaaur ulang sampah adalah:

- a. Komposting Skala Kecil atau RT/RW adalah pengolahan sampah organik menjadi kompos dan cakupannya kecil atau RT/RW baik di lingkungan permukiman atau diluar permukiman. Contoh pengolahan kompos dengan takakura, tong komposter, biopori, dll.
- b. Bank Sampah Unit: tempat pemilahan dan pengumpulan sampah yang dapat didaur ulang dan atau diguna ulang yang memiliki nilai ekonomi.
- c. Bank Sampah Induk: pengumpulan sampah an-organik yang dilakukan oleh masyarakat baik nasabahnya dari bank sampah unit/perorangan dan menghasilkan nilai ekonomi dan akhirnya akan dibawa ke industri daur ulang.
- d. TPS 3R: tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, dan pendaauran ulang skala kawasan dengan Luas TPS 3R kurang lebih 200-500 m².
- e. Rumah Kompos: Pengolahan sampah organik skala RT/RW atau Kawasan yang mempunyai bangunan permanen atau semi permanen.
- f. TPST (Tempat Pengolahan Sampah Terpadu): Tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, dan pendaauran ulang skala kawasan atau kota dengan Luas TPST kurang lebih 20.000 m² atau

minimal 1.000 m².

- g. PDU (Pusat Daur Ulang Sampah): Pengolahan Sampah Organik dan An-Organik dan mempunyai bangunan permanen 500m² atau lebih dan memiliki peralatan lengkap untuk megolah organik dan an-organik.
- h. POO (Pusat Olah Organik): Pengolahan Sampah Organik, mempunyai bangunan permanen dan memiliki peralatan lengkap mengolah sampah organik.
- i. Biodigister: pengolahan sampah organik atau sisa makanan menjadi energi (Panas/Listrik/dll) skala RT/RW atau kecil.
- j. Daur Ulang Produk Kreatif: Pengolahan an-organik yang akan dijadikan produk yang bernilai ekonomi.
- k. Pengumpulan di Pengepul/Lapak: Pengumpulan sampah an-organik di pengepul/lapak yang besar yang sudah dipilah dan akan dibawa ke industri daur ulang.

Fasilitas pengelolaan sampah akan melakukan pendaur ulang untuk dijadikan:

- a. Bahan Baku Pakan Ternak/Ikan adalah sampah organik atau sisa makanan yang sudah dipilah dan digunakan untuk bahan pakan ternak atau ikan contohnya sisa makanan atau organik untuk pakan bebek, magot, ikan, dan lain-lain.
- b. Bahan Baku Kompos adalah sampah organik atau sisa makanan yang sudah dipilah dan digunakan bahan pembuatan pupuk kompos. Contohnya bahan baku pembuatan kompos padat.
- c. Bahan Baku Daur Ulang adalah sampah an-organik yang sudah dipilah dan digunakan bahan proses daur ulang sampah. Contohnya bahan baku an-organik yang akan dibawa akhirnya ke industri daur ulang.
- d. Bahan Baku *Upcycle* adalah sampah an-organik yang sudah dipilah dan digunakan sebagai bahan kerajinan tangan atau daur ulang produk kreatif serta hanya sebagian saja mengalami perubahan bentuk atau tidak didaur ulang seluruhnya.

e. Bahan Baku Sumber Energi adalah sampah organik yang digunakan sebagai bahan sumber energi dan diolah menghasilkan energi. Contoh Biodigester, dll.

Capaian kinerja pengurangan sampah Kabupaten Bantul tahun 2025 semester I melalui pendauran ulang sampah sebesar 94,18 ton/hari mengalami kenaikan dari tahun 2024 sebesar 80,14 ton/hari.

Tabel 3.20. Capaian Kinerja Pengurangan Sampah Tahun 2024 “Pendaurn Ulang Sampah” Kabupaten Bantul

No	Fasilitas Pengelolaan Sampah	Jumlah (Unit)	Jumlah Sampah yang masuk ke Fasilitas Pengelolaan Sampah (ton/hari)	Jumlah Sampah yang masuk ke Fasilitas Pengelolaan Sampah (ton/tahun)	PENDAURAN ULANG SAMPAH					Jumlah Pendaurn Ulang Sampah / Sampah Terkelola (ton/hari)	Jumlah Pendaurn Ulang Sampah / sampah Terkelola (ton/tahun)	Residu (ton/tahun)	Presentase Sampah Terkelola (%)
					Bahan Baku Pakan Ternak / Ikan (ton/hari)	Bahan Baku Kompos (ton/hari)	Bahan Baku Daur Ulang / Industri Daur Ulang (ton/hari)	Bahan Baku Upcycle (ton/hari)	Bahan Baku Sumber Energi (ton/hari)				
1	Komposting skala kecil atau RT/RW (tong komposter, takakura,dll) dikelola oleh Masyarakat / Lembaga Masyarakat (KSM, Koperasi, dll)	0	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-	-	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00%
2	Bank Sampah Unit (AnOrganik) dikelola oleh Masyarakat / Lembaga Masyarakat (KSM, Koperasi, dll)	805	2,44180	891,25732	0,05512	0,03413	2,28614	0,00000	0,00000	2,37540	867,02132	24,23600	97,28%
3	Bank Sampah Induk (AnOrganik) dikelola oleh Lembaga Masyarakat (KSM, Koperasi, dll)	0	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-	-	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00%
4	TPS3R (Organik dan atau AnOrganik) dikelola oleh Lembaga Masyarakat (KSM, Koperasi, dll)	34	14,73119	5.376,88339	3,40868	0,75183	4,48604	0,00000	0,00000	8,64656	3.155,99357	2.220,88983	58,70%
5	Rumah kompos dikelola oleh Lembaga Masyarakat (KSM, Koperasi, dll)	5	6,44000	2.350,60000	0,00000	2,00000	2,32000	0,00000	0,00000	4,32000	1.576,80000	773,80000	67,08%
6	TPST (Organik dan atau AnOrganik) dikelola oleh Lembaga Masyarakat (KSM, Koperasi, dll)	0	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00%
7	PDU (Pusat Daur Ulang) (Organik dan atau AnOrganik) dikelola oleh Lembaga Masyarakat (KSM, Koperasi, dll)	1	0,43800	159,87000	0,00000	0,00000	0,37800	0,00000	0,00000	0,37800	137,97000	21,90000	86,30%

No	Fasilitas Pengelolaan Sampah	Jumlah (Unit)	Jumlah Sampah yang masuk ke Fasilitas Pengelolaan Sampah (ton/hari)	Jumlah Sampah yang masuk ke Fasilitas Pengelolaan Sampah (ton/tahun)	PENDAURAN ULANG SAMPAH					Jumlah Pendaauran Ulang Sampah / Sampah Terkelola (ton/hari)	Jumlah Pendaauran Ulang Sampah / sampah Terkelola (ton/tahun)	Residu (ton/tahun)	Presentase Sampah Terkelola (%)
					Bahan Baku Pakan Ternak / Ikan (ton/hari)	Bahan Baku Kompos (ton/hari)	Bahan Baku Daur Ulang / Industri Daur Ulang (ton/hari)	Bahan Baku Upcycle (ton/hari)	Bahan Baku Sumber Energi (ton/hari)				
8	POO (Pusat Olah Organik) (Organik) dikelola oleh Lembaga Masyarakat (KSM, Koperasi, dll)	0	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-	-	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00%
9	Biodigester (Organik) dikelola oleh Masyarakat / Lembaga Masyarakat (KSM, Koperasi, dll)	0	0,00000	0,00000	-	-	-	-	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00%
10	Daur Ulang Produk Kreatif dikelola oleh Masyarakat / Lembaga Masyarakat (KSM, Koperasi, dll)	0	0,00000	0,00000	-	-	0,00000	0,00000	-	0,00000	0,00000	0,00000	0,00%
11	Pengepul/Lapak	166	66,46520	24.259,79800	0,00000	0,00000	64,41820	0,00000	0,00000	64,41820	23.512,64300	747,15500	96,92%
Total		1011	90,51619	33.038,40872	3,46381	2,78597	73,88839	0,00000	0,00000	80,13816	29.250,42789	3.787,98083	88,53%

Sumber: Analisis, 2025

Tabel 3.21. Capaian Kinerja Pengurangan Sampah Tahun 2025 Semester I “Pendaurn Ulang Sampah” Kabupaten Bantul

No	Fasilitas Pengelolaan Sampah	Jumlah (Unit)	Jumlah Sampah yang masuk ke Fasilitas Pengelolaan Sampah (ton/hari)	Jumlah Sampah yang masuk ke Fasilitas Pengelolaan Sampah (ton/tahun)	PENDAURAN ULANG SAMPAH					Jumlah Pendaurn Ulang Sampah / Sampah Terkelola (ton/hari)	Jumlah Pendaurn Ulang Sampah / sampah Terkelola (ton/tahun)	Residu (ton/tahun)	Presentase Sampah Terkelola (%)
					Bahan Baku Pakan Ternak/ Ikan (ton/hari)	Bahan Baku Kompos (ton/hari)	Bahan Baku Daur Ulang / Industri Daur Ulang (ton/hari)	Bahan Baku Upcycle (ton/hari)	Bahan Baku Sumber Energi (ton/hari)				
1	Komposting skala kecil atau RT/RW (tong komposter, takakura,dll) dikelola oleh Masyarakat / Lembaga Masyarakat (KSM, Koperasi, dll)	0	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-	-	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00%
2	Bank Sampah Unit (AnOrganik) dikelola oleh Masyarakat / Lembaga Masyarakat (KSM, Koperasi, dll)	821	6,07034	2.215,67579	1,16120	0,56071	3,58206	0,00000	0,00000	5,30396	1.935,94563	279,73016	87,37%
3	Bank Sampah Induk (AnOrganik) dikelola oleh Lembaga Masyarakat (KSM, Koperasi, dll)	0	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-	-	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00%
4	TPS3R (Organik dan atau AnOrganik) dikelola oleh Lembaga Masyarakat (KSM, Koperasi, dll)	33	22,20620	8.105,26300	2,99727	1,14610	10,43775	0,00000	0,00000	14,58112	5.322,10758	2.783,15542	65,66%
5	Rumah kompos dikelola oleh Lembaga Masyarakat (KSM, Koperasi, dll)	5	6,44000	2.350,60000	0,00000	2,29256	4,14744	0,00000	0,00000	6,44000	2.350,60000	0,00000	100,00%
6	TPST (Organik dan atau AnOrganik) dikelola oleh Lembaga Masyarakat (KSM, Koperasi, dll)	0	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00%
7	PDU (Pusat Daur Ulang) (Organik dan atau AnOrganik) dikelola oleh Lembaga Masyarakat (KSM, Koperasi, dll)	1	0,65700	239,80500	0,00000	0,00000	0,60480	0,00000	0,00000	0,60480	220,75200	19,05300	92,05%

No	Fasilitas Pengelolaan Sampah	Jumlah (Unit)	Jumlah Sampah yang masuk ke Fasilitas Pengelolaan Sampah (ton/hari)	Jumlah Sampah yang masuk ke Fasilitas Pengelolaan Sampah (ton/tahun)	PENDAUARAN ULANG SAMPAH					Jumlah Pendaوران Ulang Sampah / Sampah Terkelola (ton/hari)	Jumlah Pendaوران Ulang Sampah / sampah Terkelola (ton/tahun)	Residu (ton/tahun)	Presentase Sampah Terkelola (%)
					Bahan Baku Pakan Ternak/ Ikan (ton/hari)	Bahan Baku Kompos (ton/hari)	Bahan Baku Daur Ulang/ Industri Daur Ulang (ton/hari)	Bahan Baku Upcycle (ton/hari)	Bahan Baku Sumber Energi (ton/hari)				
8	POO (Pusat Olah Organik) (Organik) dikelola oleh Lembaga Masyarakat (KSM, Koperasi, dll)	0	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-	-	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00%
9	Biodigester (Organik) dikelola oleh Masyarakat / Lembaga Masyarakat (KSM, Koperasi, dll)	0	0,00000	0,00000	-	-	-	-	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00%
10	Daur Ulang Produk Kreatif dikelola oleh Masyarakat / Lembaga Masyarakat (KSM, Koperasi, dll)	0	0,00000	0,00000	-	-	0,00000	0,00000	-	0,00000	0,00000	0,00000	0,00%
11	Pengepul/Lapak	175	69,29557	25.292,88323	0,00000	0,00000	67,24857	0,00000	0,00000	67,24857	24.545,72823	747,15500	97,05%
Total		1035	104,66912	38.204,22701	4,15847	3,99936	86,02062	0,00000	0,00000	94,17845	34.375,13344	3.829,09358	89,98%

Sumber: Analisis, 2025

3.6.2. Analisa Pengolahan Sampah Menjadi Bahan Baku

Pengolahan sampah menjadi bahan baku termasuk dalam penanganan sampah karena prosesnya dilakukan atau mendapat campur tangan dari pemerintah daerah, bahan baku yang dihasilkan antara lain:

- a. Bahan Baku Pakan Ternak/Ikan adalah sampah organik atau sisa makanan yang sudah dipilah dan digunakan untuk bahan pakan ternak atau ikan.
- b. Bahan Baku Kompos adalah sampah organik atau sisa makanan yang sudah dipilah dan digunakan bahan pembuatan pupuk kompos.
- c. Bahan Baku Daur Ulang adalah sampah an-organik yang sudah dipilah dan digunakan bahan proses daur ulang sampah.
- d. Bahan Baku *Upcycle* adalah sampah an-organik yang sudah dipilah dan digunakan sebagai bahan kerajinan tangan atau daur ulang produk kreatif serta hanya sebagian saja mengalami perubahan bentuk atau tidak didaur ulang seluruhnya.
- e. Bahan Baku Sumber Energi adalah sampah organik yg digunakan sebagai bahan sumber energi dan diolah menghasilkan energi.

Beberapa fasilitas pengolahan sampah menjadi bahan baku antara lain:

1. TPS 3R: tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, dan pendauran ulang skala kawasan.
2. Rumah Kompos: Pengolahan sampah organik skala RT/RW atau Kawasan yang mempunyai bangunan permanen atau semi permanen.
3. PDU (Pusat Daur Ulang Sampah): Pengolahan Sampah Organik dan An-Organik dan mempunyai bangunan permanen 500m² atau lebih dan memiliki peralatan lengkap untuk megolah organik dan an-organik.
4. POO (Pusat Olah Organik): Pengolahan Sampah Organik, mempunyai bangunan permanen dan memiliki peralatan lengkap mengolah sampah organik. ITF (*Intermediate Treatment of Facility*): Pengolahan Sampah skala kota non incenerator yang mengelola Organik dan An-Organik dan memiliki peralatan lengkap untuk mengolah organik dan an-organik.
5. Daur Ulang Produk Kreatif: Pengolahan an-organik yang akan dijadikan produk yang bernilai ekonomi.

Capaian kinerja penanganan sampah Kabupaten Bantul tahun 2025 semester I melalui pengolahan sampah menjadi bahan baku sebesar 28,73 ton/hari mengalami kenaikan dari tahun 2024 sebesar 4,03 ton/hari.

Tabel 3.22. Capaian Kinerja Penanganan Sampah Tahun 2024 “Pengolahan Menjadi Bahan Baku” Kabupaten Bantul

No	Fasilitas Pengelolaan Sampah	Jumlah (Unit)	Jumlah Sampah yang masuk ke Fasilitas Pengelolaan Sampah (ton/hari)	Jumlah Sampah yang masuk ke Fasilitas Pengelolaan Sampah (ton/tahun)	Terolah menjadi Bahan Baku					Jumlah Sampah Terkelola (ton/hari)	Jumlah Sampah Terkelola (ton/tahun)	Residu (ton/tahun)	Presentase Sampah Terkelola (%)
					Bahan Baku Pakan Ternak / Ikan (ton/hari)	Bahan Baku Kompos (ton/hari)	Bahan Baku Daur Ulang (ton/hari)	Bahan Baku Upcycle (ton/hari)	Bahan Baku Sumber Energi (ton/hari)				
1	TPS3R / UPS (Organik dan atau AnOrganik) dikelola oleh sistem kota (pemda)	1	2,1216	774,39176	0,0000	0,4077	1,2491	0,0000	0,0000	1,65676	604,71882	169,67294	78,09%
2	TPST (Organik dan atau AnOrganik) dikelola oleh sistem kota (pemda) (Diluar TPA)	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00%
3	Rumah kompos (Organik) dikelola oleh sistem kota (pemda)	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00%
4	PDU (Pusat Daur Ulang) (Organik dan atau AnOrganik) dikelola oleh sistem kota (pemda)	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00%
5	POO (Pusat Olah Organik) (Organik) dikelola oleh sistem kota (pemda)	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	-	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00%
6	ITF (Organik dan atau Anorganik) dikelola oleh sistem kota (pemda) "Non Incenerator"	1	2,71179	989,80263	0,00000	1,12502	1,25124	0,00000	0,00000	2,37625	867,33292	122,46971	87,63%
7	Daur Ulang Produk Kreatif dikelola oleh sistem kota (pemda) (Anorganik)	0	0,0000	0,0000	-	-	0,0000	0,0000	-	0,0000	0,0000	0,0000	0,00%
Total		2	4,8334	1.764,1944	0,0000	1,5327	2,5003	0,0000	0,0000	4,0330	1.472,0517	292,1427	83,44%

Sumber: Analisis 2025

Tabel 3.23. Capaian Kinerja Penanganan Sampah Tahun 2025 Semester I “Pengolahan Menjadi Bahan Baku” Kabupaten Bantul

No	Fasilitas Pengelolaan Sampah	Jumlah (Unit)	Jumlah Sampah yang masuk ke Fasilitas Pengelolaan Sampah (ton/hari)	Jumlah Sampah yang masuk ke Fasilitas Pengelolaan Sampah (ton/tahun)	Terolah menjadi Bahan Baku					Jumlah Sampah Terkelola (ton/hari)	Jumlah Sampah Terkelola (ton/tahun)	Residu (ton/tahun)	Presentase Sampah Terkelola (%)
					Bahan Baku Pakan Ternak/ Ikan (ton/hari)	Bahan Baku Kompos (ton/hari)	Bahan Baku Daur Ulang (ton/hari)	Bahan Baku Upcycle (ton/hari)	Bahan Baku Sumber Energi (ton/hari)				
1	TPS3R / UPS (Organik dan atau AnOrganik) dikelola oleh sistem kota (pemda)	2	26,9296	9.829,31008	2,1960	1,7044	22,4507	0,0000	0,0000	26,35105	9.618,13325	211,17683	97,85%
2	TPST (Organik dan atau AnOrganik) dikelola oleh sistem kota (pemda) (Diluar TPA)	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00%
3	Rumah kompos (Organik) dikelola oleh sistem kota (pemda)	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00%
4	PDU (Pusat Daur Ulang) (Organik dan atau AnOrganik) dikelola oleh sistem kota (pemda)	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00%
5	POO (Pusat Olah Organik) (Organik) dikelola oleh sistem kota (pemda)	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	-	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00%
6	ITF (Organik dan atau Anorganik) dikelola oleh sistem kota (pemda) "Non Incenerator"	1	2,63867	963,11333	0,00000	1,31933	1,05547	0,00000	0,00000	2,37480	866,80200	96,31133	90,00%
7	Daur Ulang Produk Kreatif dikelola oleh sistem kota (pemda) (Anorganik)	0	0,0000	0,0000	-	-	0,0000	0,0000	-	0,0000	0,0000	0,0000	0,00%
Total		3	29,5683	10.792,4234	2,1960	3,0237	23,5062	0,0000	0,0000	28,7259	10.484,9353	307,4882	97,15%

Sumber: Analisis 2025

3.6.3. Analisa Pengolahan Sampah Menjadi Sumber Energi

Sampah dapat diubah menjadi energi melalui beberapa metode, termasuk pembakaran (insinerasi), gasifikasi, pirolisis, dan pencernaan anaerobik. Insinerasi melibatkan pembakaran sampah untuk menghasilkan panas yang kemudian digunakan untuk memanaskan air menjadi uap, lalu menggerakkan turbin dan menghasilkan listrik. Metode lain seperti gasifikasi dan pirolisis mengubah sampah menjadi gas yang dapat digunakan sebagai bahan bakar, sementara pencernaan anaerobik menghasilkan biogas yang juga dapat digunakan untuk energi.

1. Insinerasi (Pembakaran):

- Sampah dibakar dalam ruangan terkontrol untuk menghasilkan panas.
- Panas tersebut kemudian digunakan untuk memanaskan air menjadi uap bertekanan tinggi.
- Uap bertekanan tinggi menggerakkan turbin, yang terhubung dengan generator untuk menghasilkan listrik.
- Sistem pengendalian polusi udara diperlukan untuk menghilangkan polutan dari gas pembakaran sebelum dilepaskan ke atmosfer.

2. Gasifikasi:

- Sampah dipanaskan dalam kondisi terbatas oksigen untuk menghasilkan gas sintetis (*syn gas*).
- Gas sintetis ini dapat digunakan sebagai bahan bakar untuk pembangkit listrik atau industri.

3. Pirolisis:

- Sampah dipanaskan dalam kondisi terbatas oksigen untuk menghasilkan minyak pirolitik, gas, dan arang.
- Minyak pirolitik dapat digunakan sebagai bahan bakar, sementara gas dapat digunakan untuk menghasilkan energi listrik.

4. Pencernaan Anaerobik:

- Sampah organik diuraikan oleh bakteri dalam kondisi tanpa oksigen untuk menghasilkan biogas.
- Biogas, yang mengandung metana, dapat digunakan sebagai bahan bakar

untuk pembangkit listrik atau pemanas.

Manfaat Mengubah Sampah Menjadi Energi:

1. Mengurangi volume sampah yang dibuang ke TPA.
2. Mengurangi emisi gas rumah kaca.
3. Meningkatkan ketahanan energi nasional dan mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil.
4. Menyediakan energi terbarukan dari sumber limbah.

Tantangan:

1. Kebutuhan investasi teknologi yang mahal.
2. Pencemaran udara dan air akibat proses pembakaran.
3. Penyuluhan dan sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya pemanfaatan sampah sebagai sumber energi

Capaian kinerja penanganan sampah Kabupaten Bantul tahun 2025 semester I melalui pemanfaatan sebagai sumber energi baku sebesar 23,89 ton/hari mengalami kenaikan dari tahun 2024 sebesar 18,69 ton/hari.

**Tabel 3.24. Capaian Kinerja Penanganan Sampah Tahun 2024
"Termanfaatkan Sebagai Sumber Energi" Kabupaten Bantul**

No	Fasilitas Pengelolaan Sampah	Jumlah (Unit)	Jumlah Sampah yang masuk (ton/hari)	Jumlah Sampah yang masuk (ton/tahun)	Jumlah Sampah Terkelola (ton/hari)	Jumlah Sampah Terkelola (ton/tahun)	Residu (ton/tahun)	Presentase Sampah Terkelola (%)
1	Biodigester dikelola oleh sistem kota (pemda/swasta yang bermintra dengan pemda)	0	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00%
2	Proses Thermal (Incenerator, gasifikasi, pirolisis) dikelola oleh sistem kota (pemda/swasta yang bermintra dengan pemda)	0	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00%
3	RDF (Refuse Derived Fuel) dikelola oleh sistem kota (pemda/swasta yang bermintra dengan pemda)	2	19,77563	7.218,10394	18,68750	6.820,93679	397,16714	94,50%
Total		2	19,7756	7.218,1039	18,6875	6.820,9368	397,1671	94,50%

Sumber: Analisis 2025

**Tabel 3.25. Capaian Kinerja Penanganan Sampah Tahun 2025 Semester I
"Termanfaatkan Sebagai Sumber Energi" Kabupaten Bantul**

No	Fasilitas Pengelolaan Sampah	Jumlah (Unit)	Jumlah Sampah yang masuk (ton/hari)	Jumlah Sampah yang masuk (ton/tahun)	Jumlah Sampah Terkelola (ton/hari)	Jumlah Sampah Terkelola (ton/tahun)	Residu (ton/tahun)	Presentase Sampah Terkelola (%)
1	Biodigester dikelola oleh sistem kota (pemda/swasta yang bermintra dengan pemda)	0	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00%
2	Proses Thermal (Incenerator, gasifikasi, pirolisis) dikelola oleh sistem kota (pemda/swasta yang bermintra dengan pemda)	0	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00%
3	RDF (Refuse Derived Fuel) dikelola oleh sistem kota (pemda/swasta yang bermintra dengan pemda)	2	27,27243	9.954,43817	23,89020	8.719,92300	1.234,51517	87,60%
Total		2	27,2724	9.954,4382	23,8902	8.719,9230	1.234,5152	87,60%

Sumber: Analisis 2025

3.6.4. Analisa Pemrosesan Akhir Sampah

Tempat Pemrosesan Akhir yang selanjutnya disingkat TPA adalah tempat untuk memproses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan. Satu-satunya tempat pemrosesan akhir sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga Kabupaten Bantul ada di TPST Piyungan. Dengan adanya kebijakan desentralisasi capaian kinerja penanganan sampah tahun 2025 Semester I "Pemrosesan Akhir" Kabupaten Bantul sebesar 7,44 ton/hari, mengalami penurunan dibandingkan tahun 2024 sebesar 49,95 ton/hari.

**Tabel 3.26. Capaian Kinerja Penanganan Sampah Tahun 2024
"Pemrosesan Akhir" Kabupaten Bantul**

No	Fasilitas Pengelolaan Sampah	TPA / TPST Sanitary/ Control Landfill (ton/hari)	TPA Open Dumping (ton/hari)	TPA / TPST Sanitary/ Control Landfill (ton/tahun)	TPA Open Dumping (ton/tahun)
Masuk ke TPA/TPST					
1	Jumlah TPA (unit)	1	0	1	0
2	Jumlah sampah yang masuk ke TPA	49,95	0,00	18.230,76	0,00
3	Jumlah sampah yang menjadi bahan baku kompos	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Jumlah sampah yang menjadi bahan baku daur ulang atau industri daur ulang	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Jumlah Hasil Pulungan oleh Pemulung	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Jumlah yang masuk ke landfill	49,95	0,00	18.230,76	0,00
7	Penangkapan dan Pemanfaatan Gas Metan Sebagai Sumber Energi Listrik	-	-	-	-
	Jumlah (sampah yg masuk ke TPA)	49,95	0,00	18.230,76	0,00

Sumber: Analisis, 2025

**Tabel 3.27. Capaian Kinerja Penanganan Sampah Tahun 2025 Semester I
“Pemrosesan Akhir” Kabupaten Bantul**

No	Fasilitas Pengelolaan Sampah	TPA / TPST Sanitary /Control Landfill (ton/hari)	TPA Open Dumping (ton/hari)	TPA / TPST Sanitary/ Control Landfill (ton/tahun)	TPA Open Dumping (ton/tahun)
Masuk ke TPA/TPST					
1	Jumlah TPA (unit)	1	0	1	0
2	Jumlah sampah yang masuk ke TPA	7,44	0,00	2.717,16	0,00
3	Jumlah sampah yang menjadi bahan baku kompos	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Jumlah sampah yang menjadi bahan baku daur ulang atau industri daur ulang	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Jumlah Hasil Pulungan oleh Pemulung	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Jumlah yang masuk ke landfill	7,44	0,00	2.717,16	0,00
7	Penangkapan dan Pemanfaatan Gas Metan Sebagai Sumber Energi Listrik	-	-	-	-
	Jumlah (sampah yg masuk ke TPA)	7,44	0,00	2.717,16	0,00

Sumber: Analisis, 2025

3.6.5. Analisa Neraca Pengelolaan Sampah Kabupaten Bantul

Pengelolaan sampah di wilayah kabupaten, dan masing-masing kapanewon di Kabupaten Bantul semester I tahun 2025 mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2024 sebesar. Hal tersebut dapat dilihat pada neraca dan skema pengelolaan sampah sebagai berikut:

Tabel 3.28. Neraca Pengelolaan Sampah Tahun 2024 Kabupaten Bantul

NO	KETERANGAN	TON/TAHUN
I	POTENSI TIMBULAN SAMPAH	153.853,22
	(Jumlah Penduduk x Faktor Estimasi Timbulan Perkapita)	
II	JUMLAH PENGURANGAN SAMPAH	29.250,43
	<i>Persentase pengurangan sampah</i>	19,01%
a	Jumlah Pembatasan Timbulan Sampah	0,00
b	Jumlah Pemanfaatan Kembali Sampah	0,00
c	Jumlah Pendaauran Ulang Sampah	29.250,43
III	JUMLAH PENANGANAN SAMPAH	26.523,75
	<i>Persentase penanganan sampah</i>	17,24%
d	Pemilahan/Pengumpulan	19.702,81
e	Pengangkutan*)	19.702,81
	Sampah diangkut ke tempat pengolahan sampah (residu pemilahan)	1.472,05
	Sampah diangkut ke tempat pemrosesan akhir (residu pengolahan)	18.230,76
f	Pengolahan	8.292,99
	Jumlah Sampah terolah menjadi bahan baku (pakan ternak, kompos, daur ulang dan upcycle)	1.472,05
	Jumlah Sampah termanfaatkan menjadi sumber energi	6.820,94

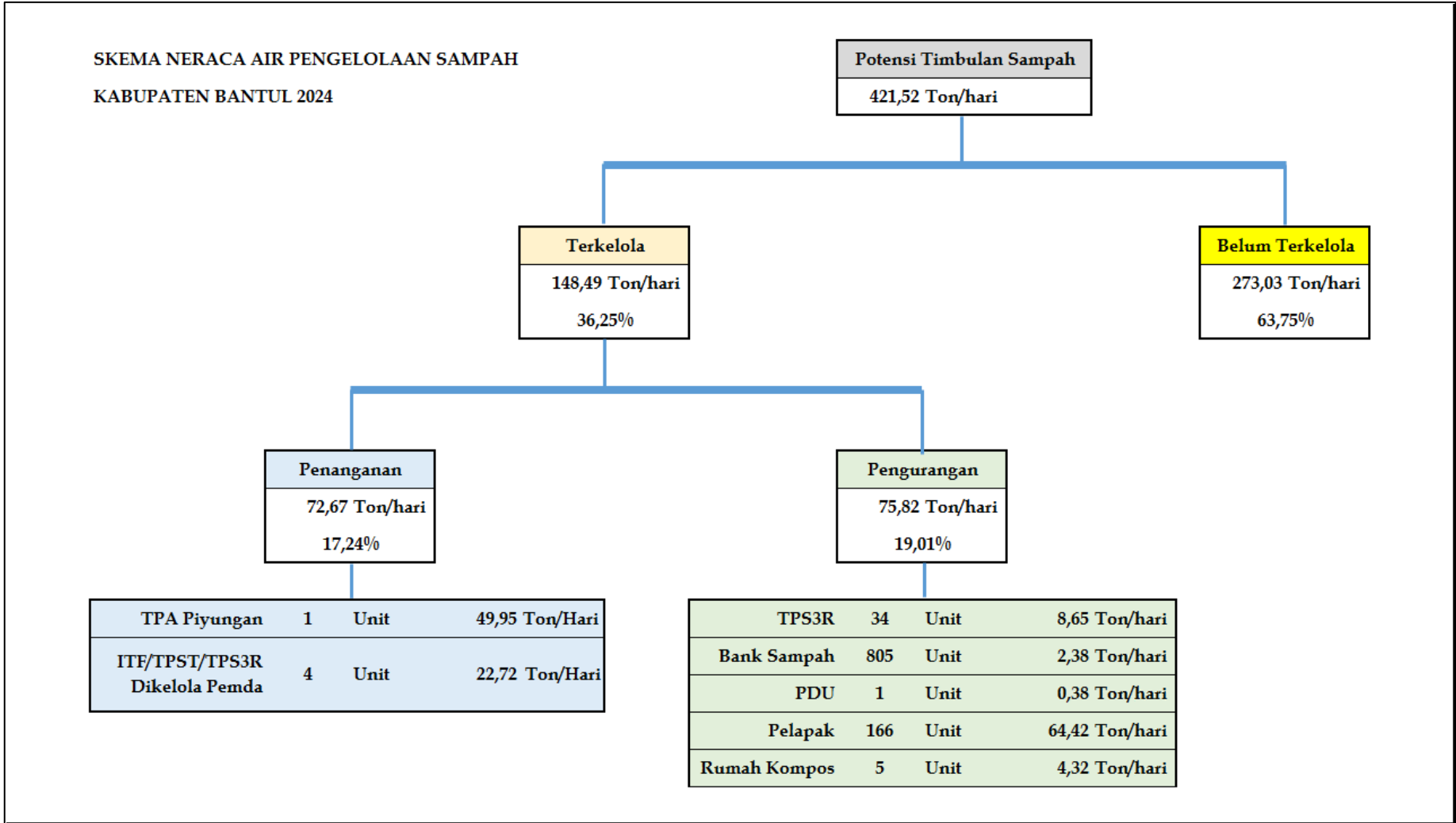
NO	KETERANGAN	TON/TAHUN
g	Pemrosesan akhir	18.230,76
	Jumlah Sampah yang terproses di tempat pemrosesan akhir	18.230,76
IV	SAMPAH YANG DIKELOLA (II + III)	55.774,18
	<i>Persentase sampah terkelola</i>	<i>36,25%</i>
V	SAMPAH TIDAK DIKELOLA (I - IV)	98.079,04
	<i>Persentase sampah tidak terkelola</i>	<i>63,75%</i>

Sumber: Analisis, 2025

Tabel 3.29. Neraca Pengelolaan Sampah Tahun 2025 Semester I Kabupaten Bantul

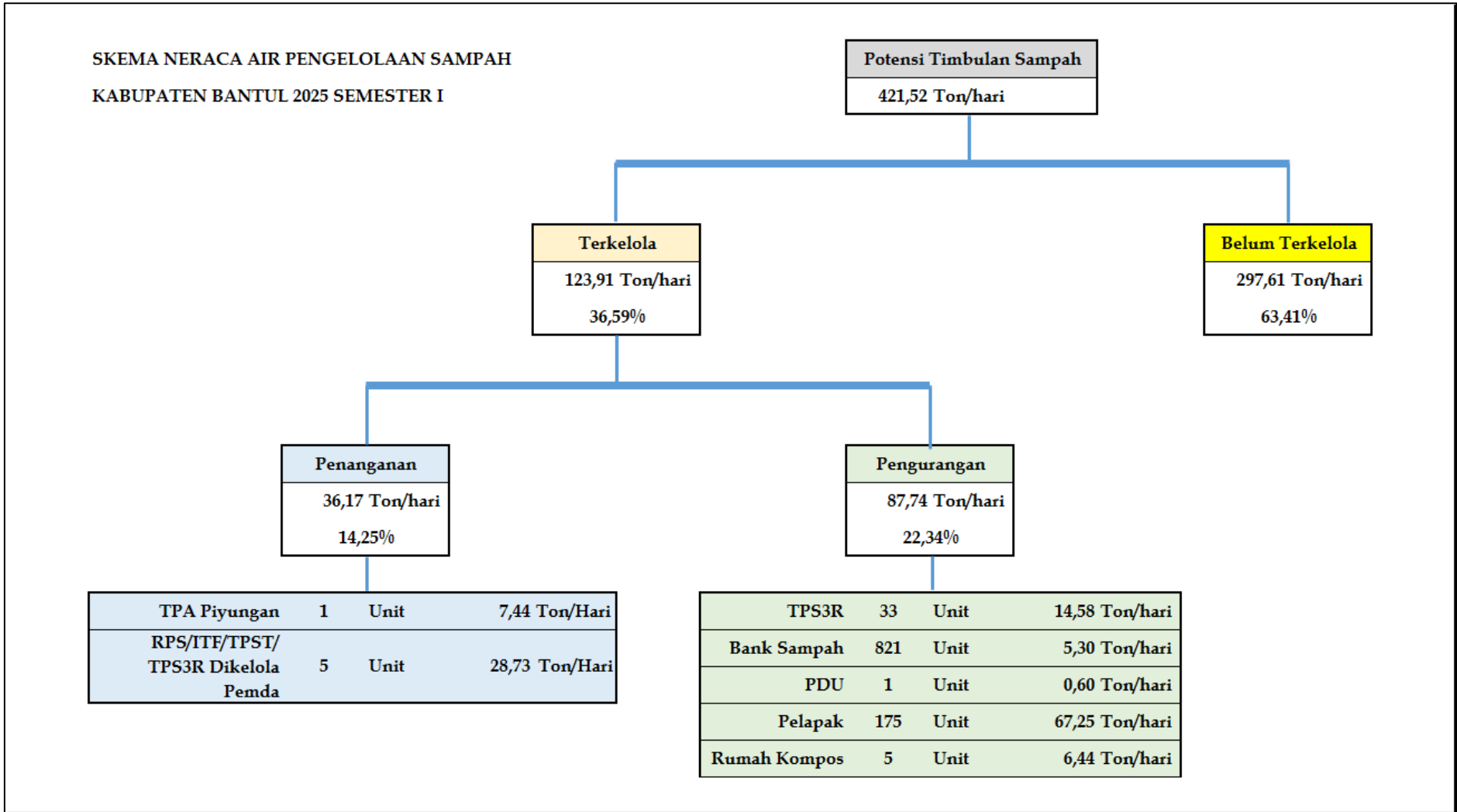
NO	KETERANGAN	TON/TAHUN
I	POTENSI TIMBULAN SAMPAH	153.853,22
	(Jumlah Penduduk x Faktor Estimasi Timbulan Perkapita)	
II	JUMLAH PENGURANGAN SAMPAH	34.375,13
	<i>Persentase pengurangan sampah</i>	<i>22,34%</i>
a	Jumlah Pembatasan Timbulan Sampah	0,00
b	Jumlah Pemanfaatan Kembali Sampah	0,00
c	Jumlah Pendaauran Ulang Sampah	34.375,13
III	JUMLAH PENANGANAN SAMPAH	21.922,01
	<i>Persentase penanganan sampah</i>	<i>14,25%</i>
d	Pemilahan/Pengumpulan	13.202,09
e	Pengangkutan*)	13.202,09
	Sampah diangkut ke tempat pengolahan sampah (residu pemilahan)	10.484,94
	Sampah diangkut ke tempat pemrosesan akhir (residu pengolahan)	2.717,16
f	Pengolahan	19.204,86
	Jumlah Sampah terolah menjadi bahan baku (pakan ternak, kompos, daur ulang dan upcycle)	10.484,94
	Jumlah Sampah termanfaatkan menjadi sumber energi	8.719,92
g	Pemrosesan akhir	2.717,16
	Jumlah Sampah yang terproses di tempat pemrosesan akhir	2.717,16
IV	SAMPAH YANG DIKELOLA (II + III)	56.297,15
	<i>Persentase sampah terkelola</i>	<i>36,59%</i>
V	SAMPAH TIDAK DIKELOLA (I - IV)	97.556,07
	<i>Persentase sampah tidak terkelola</i>	<i>63,41%</i>

Sumber: Analisis, 2025



Sumber: Analisis, 2025

Gambar 3.9. Skema Neraca Pengelolaan Sampah Kabupaten Bantul 2024



Sumber: Analisis, 2025

Gambar 3.10. Skema Neraca Pengelolaan Sampah Kabupaten Bantul Tahun 2025 Semester I

Tabel 3.30. Rekapitulasi Capaian Layanan Pengelolaan Sampah Tiap Kapanewon Tahun 2024 Dan 2025 Semester I

No	Kapanewon	Penanganan				Pengurangan				Capaian Laynnan			
		Sampah Terkelola Tahun 2024		Sampah Terkelola Tahun 2025-I		Sampah Terkelola Tahun 2024		Sampah Terkelola Tahun 2025-I		Sampah Terkelola Tahun 2024		Sampah Terkelola Tahun 2025-I	
		(Ton/hari)	(%)	(Ton/hari)	(%)	(Ton/hari)	(%)	(Ton/hari)	(%)	(Ton/hari)	(%)	(Ton/hari)	(%)
Perkotaan		41,156	24,13%	34,015	19,95%	37,267	21,85%	45,176	26,49%	78,422	45,99%	79,192	46,44%
1	Banguntapan	9,100	17,95%	7,521	14,84%	10,034	19,80%	17,910	35,33%	19,135	37,75%	25,431	50,17%
2	Sewon	12,680	28,56%	10,480	23,61%	11,174	25,17%	8,115	18,28%	23,854	53,73%	18,595	41,89%
3	Kasihani	14,046	30,03%	11,609	24,82%	1,741	3,72%	4,671	9,99%	15,787	33,75%	16,280	34,81%
4	Bantul	5,329	18,58%	4,405	15,36%	14,317	49,92%	14,481	50,48%	19,647	68,50%	18,885	65,84%
Perdesaan		31,512	12,56%	26,045	10,38%	42,872	17,08%	49,002	19,52%	74,384	29,64%	75,047	29,90%
1	Srandakan	1,815	13,54%	1,500	11,19%	1,001	7,47%	1,837	13,70%	2,816	21,00%	3,337	24,89%
2	Sanden	0,348	2,54%	0,288	2,10%	0,743	5,42%	0,873	6,36%	1,091	7,96%	1,160	8,46%
3	Kretek	2,473	18,63%	2,044	15,40%	6,600	49,73%	6,446	48,56%	9,073	68,36%	8,490	63,96%
4	Pundong	1,143	7,31%	0,944	6,04%	1,194	7,64%	1,271	8,14%	2,336	14,95%	2,216	14,18%
5	Bambanglipuro	4,274	23,58%	3,532	19,49%	2,176	12,01%	2,477	13,67%	6,450	35,59%	6,010	33,15%
6	Pandak	5,383	23,74%	4,449	19,62%	0,508	2,24%	1,930	8,51%	5,891	25,98%	6,378	28,13%
7	Jetis	4,499	17,45%	3,719	14,42%	3,644	14,13%	3,715	14,41%	8,143	31,58%	7,433	28,83%
8	Imogiri	1,253	4,48%	1,036	3,70%	5,741	20,53%	5,819	20,82%	6,994	25,02%	6,855	24,52%
9	Dlingo	0,000	0,00%	0,000	0,00%	5,093	29,23%	5,163	29,63%	5,093	29,23%	5,163	29,63%
10	Pleret	0,919	4,26%	0,759	3,52%	7,125	33,01%	7,376	34,17%	8,044	37,27%	8,135	37,69%
11	Piyungan	2,290	9,74%	1,893	8,05%	2,645	11,25%	3,456	14,69%	4,935	20,98%	5,348	22,74%
12	Pajangan	4,966	30,30%	4,104	25,04%	3,581	21,85%	5,530	33,74%	8,547	52,15%	9,634	58,79%
13	Sedayu	2,151	10,00%	1,778	8,26%	2,820	13,11%	3,111	14,46%	4,971	23,11%	4,888	22,72%
	Jumlah	72,668	17,24%	60,060	14,25%	80,138	19,01%	94,178	22,34%	152,806	36,25%	154,239	36,59%

Sumber: Analisis, 2025

Capaian kinerja penanganan sampah Kabupaten Bantul tahun 2025 semester I sebesar 14,25% mengalami penurunan dari tahun 2024 sebesar 17,24%, hal ini dikarenakan kebijakan desentralisasi pengelolaan sampah oleh pemerintah DIY sehingga sampah yang dibuang ke TPA Piyungan semakin menurun dari tahun 2024 sebesar 49,947 ton/hari menjadi 7,444 ton/hari di tahun 2025 semester I, meskipun sudah ada kenaikan kinerja penanganan sampah yang cukup signifikan melalui TPST/ITF/TPS3R/RPS dikelola pemerintah daerah Kabupaten Bantul.

Capaian kinerja pengurangan sampah Kabupaten Bantul tahun 2025 semester I sebesar 22,34% mengalami kenaikan dari tahun 2024 sebesar 19,01% dikarenakan hampir semua sarana prasarana seperti bank sampah unit, TPS3R, Sektor Informal, PDU dan rumah kompos mengalami peningkatan dalam hal jumlah sarana dan pengelolaan sampah.

Tabel 3.31. Rekapitulasi Capaian Layanan Sarana Prasarana Pengelolaan Sampah Tahun 2024 Dan 2025 Semester I

No	Sarana/Prasara	2024		2025-1	
		Jumlah Sarana	Sampah Terkelola	Jumlah Sarana	Sampah Terkelola
		Unit	Ton/Hari	Unit	Ton/Hari
1	Bank Sampah Unit	798	2,375	821	5,304
2	TPS3R	34	8,647	33	14,581
3	Sektor Informal/Pelapak	166	64,418	175	67,249
4	PDU	1	0,378	1	0,605
5	Rumah Kompos	5	4,320	5	6,440
6	TPST/ITF/TPS3R/RPS Dikelola Pemda	4	22,721	5	52,616
7	TPA Piyungan	1	49,947	1	7,444
Jumlah		1.005	152,806	1.036	154,239
Penanganan		72,668 Ton/hari		60,060 Ton/hari	
		17,24%		14,25%	
Pengurangan		80,138 Ton/hari		94,178 Ton/hari	
		19,01%		22,34%	
Sampah Terkelola		152,806 Ton/hari		154,239 Ton/hari	
		36,25%		36,59%	

Sumber: Analisis, 2025

3.6.6. Analisa SWOT Kondisi Pengelolaan Sampah

Analisis terhadap kondisi Pengelolaan Sampah Kabupaten Bantul oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul akan dilakukan dengan

menggunakan metode SWOT. Analisis SWOT merupakan analisis yang akan memberikan gambaran secara keseluruhan tentang diagnostik internal dan eksternal dari suatu institusi/lembaga atau perusahaan, agar dapat diantisipasi secara dini terhadap kendala-kendala baik internal maupun eksternal yang sedang dihadapi. Faktor-faktor yang akan dianalisis yang merupakan analisis diagnostik internal meliputi faktor kekuatan (*Strenghts*) dan kelemahan (*Weakness*) sedangkan faktor peluang (*Opportunities*) dan tantangan (*Threats*) merupakan analisis diagnostik eksternal.

Perkembangan dan kekuatan eksternal menggambarkan berbagai ancaman dan peluang bagi kelangsungan dan keberhasilan DLH Kabupaten Bantul. Analisis terhadap faktor-faktor internal dan eksternal dimaksudkan untuk mengidentifikasi berbagai kekuatan, kelemahan, ancaman dan peluang yang ada dan yang sedang dihadapi DLH Kabupaten Bantul, agar dapat segera mengevaluasi kinerja dan kemampuan lembaga serta dapat menentukan strategi yang sesuai dengan target yang harus dicapai untuk meningkatkan pengembangan pengelola dari setiap aspek supaya merumuskan prioritas sasaran dan program sesuai dengan perencanaan jangka pendek, menengah dan panjang dari Rencana Induk ini.

Untuk melakukan analisa SWOT, maka langkah awal yang perlu dilaksanakan adalah melakukan identifikasi kondisi internal maupun eksternal organisasi/DLH Kabupaten Bantul, yang meliputi 5 sub sistem, yaitu:

- 1. Sub Sistem Regulasi Peraturan**

Kebijakan yang mengatur sistem pengelolaan persampahan berupa regulasi lokal Kabupaten Bantul saat ini sudah ada berupa Peraturan Daerah, Peraturan Bupati, dan Peraturan Desa/Kalurahan. Peraturan ini merupakan wujud komitmen pemerintah daerah/desa/kalurahan dalam menangani urusan persampahan di Kabupaten Bantul. Berdasarkan fungsinya, ketersediaan peraturan-peraturan ini sangat penting sebagai alat pembangunan dalam meningkatkan kesejahteraan daerah, dimana dalam konteks sanitasi, hal ini bertujuan untuk meningkatkan taraf kesehatan

masyarakat di Kabupaten Bantul. Tabel berikut menunjukkan analisis SWOT permasalahan sub sistem peraturan.

Tabel 3.32. Analisis SWOT Sub Sistem Regulasi Peraturan

<i>Strength (Kekuatan)</i>	<i>Weakness (Kelemahan)</i>
- Kabupaten Bantul telah mempunyai Peraturan pengelolaan sampah perda 2/2019, perbup 156/2018, perbup 116/2018, perbup 125/2021, perbup 154/2021 - Beberapa kelurahan telah mengeluarkan perkal tentang pengelolaan sampah.	Minimnya SDM dalam mengawal pelaksanaan peraturan yang ada
<i>Opportunity (Kesempatan)</i>	<i>Threats (Ancaman)</i>
Meningkatnya kesadaran masyarakat dalam pengelolaan sampah jika didukung oleh regulasi	- Tingkat kesadaran masyarakat masih rendah dalam pengelolaan secara mandiri sampah - Penurunan kalitas lingkungan akibat pengelolaan sampah yang tidak baik.

Sumber: Analisis, 2025

2. Sub Sistem Kelembagaan

Sistem persampahan Kabupaten Bantul dikelola oleh DLH Kabupaten Bantul dan UPT KP2 sesuai dengan Perda Kabupaten Bantul. Berdasarkan peraturan tersebut, DLH Kabupaten Bantul memiliki fungsi sebagai regulator dan operator pengelolaan sampah. Kondisi ini menimbulkan proses penegakan terhadap regulasi dan standar teknis di bidang persampahan menjadi sulit karena regulator yang berfungsi sebagai lembaga pelaksana dan pengawas. Apabila dilihat dari satuan perangkat daerah di Kabupaten Bantul, terdapat lembaga yang memiliki kaitan erat dengan bidang persampahan yakni Dinas Lingkungan Hidup. Agar sistem kerja dalam pengelolaan persampahan berjalan secara efektif dan efisien, perlu dilakukan pemisahan peran antara institusi yang berperan sebagai regulator dan institusi yang berperan sebagai operator/penyelenggara layanan sesuai Peraturan Menteri PU No. 21/PRT/M/2006 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan Sistem Pengelolaan Persampahan (KSNP-SPP). Tabel berikut menampilkan analisis SWOT permasalahan sub sistem kelembagaan.

Tabel 3.33. Analisis SWOT Permasalahan Sub Sistem Kelembagaan

<i>Strength (Kekuatan)</i>	<i>Weakness (Kelemahan)</i>
- Kabupaten Bantul mempunyai telah mempunyai UPTD yang merupakan lembaga operator pengelola sampah UPTD - Sebagian besar BUMkal sudah melakukan pengelolaan sampah	- Jumlah dan kualitas sumber daya manusia pengelola persampahan terbatas - DLH mempunyai peran ganda sebagai regulator dan operator.
<i>Opportunity (Kesempatan)</i>	<i>Threats (Ancaman)</i>
Penyusunan peta jalan akselerasi penuntasan pengelolaan sampah.	Sebagian besar TPS3R yang dikelola masyarakat belum optimal karena tidak di kelola dengan baik

Sumber: Analisis, 2025

3. Sub Sistem Pembiayaan

Aspek pembiayaan dalam sistem pengelolaan persampahan memiliki peran penting dalam menjalankan operasional dan pemeliharaan sarana dan prasarana persampahan. Permasalahan yang ditemui dalam aspek pembiayaan pengelolaan persampahan Kabupaten Bantul adalah terbatasnya dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten yang dialokasikan baik untuk investasi maupun biaya operasional dan pemeliharaan.

Selain dari APBD Kabupaten, sumber pembiayaan pengelolaan persampahan Kabupaten Bantul berasal dari penarikan retribusi. Regulasi yang mengatur retribusi jasa persampahan Kabupaten Bantul adalah Peraturan Daerah No. 9 Tahun 2011. Permasalahan lain adalah penarikan retribusi belum merata dan perlu diterapkan secara lebih efektif dan masih minimnya sumber pendanaan dari *stakeholders*/swasta. Tabel berikut menampilkan analisis SWOT permasalahan sub sistem pembiayaan.

Tabel 3.34. Analisis SWOT Sub Sistem Pembiayaan

<i>Strength (Kekuatan)</i>	<i>Weakness (Kelemahan)</i>
- Kabupaten Bantul telah mempunyai Peraturan Retribusi Sampah - Komitmen pemerintah untuk menyelesaikan masalah sampah melalui anggaran negara (APBN, APBD) - Komitmen pemerintah kalurahan dalam mengalokasikan dana untuk pengelolaan sampah.	- Penarikan retribusi belum optimal - Masih kurangnya pendanaan APBD kabupaten, Provinsi maupun APBN dalam pengelolaan sampah di Kabupaten Bantul - Minimnya sumber pendanaan dari CSR

<i>Opportunity (Kesempatan)</i>	<i>Threats (Ancaman)</i>
• Respon positif terhadap penarikan biaya retribusi .	• Keengganan masyarakat dalam membayar retribusi karena belum dilakukan pengelolaan sampah secara optimal.

Sumber: Analisis, 2025

4. Sub Sistem Peran Serta Masyarakat

Peran serta masyarakat dalam pengelolaan sampah terutama dalam melakukan 3 R baik dengan komposting ataupun daur ulang masih terbatas. Tabel berikut menampilkan analisis SWOT permasalahan sub sistem peran serta masyarakat.

Tabel 3.35. Analisis SWOT Sub Sistem Peran Serta Masyarakat

<i>Strength (Kekuatan)</i>	<i>Weakness (Kelemahan)</i>
• Sebagian masyarakat telah melakukan 3R • Sebagian masyarakat melakukan pembayaran retribusi sampah	• Kekurangan fasilitas pengolah sampah • Peran stakeholder masih terbatas dalam penanganan sampah
<i>Opportunity (Kesempatan)</i>	<i>Threats (Ancaman)</i>
• Tingkat kesadaran masyarakat dalam mengelola sampah meningkat • Sektor informal pengelola sampah meningkat • Terdapat bantuan penyediaan fasilitas penanganan sampah oleh CSR	• Kebiasaan masyarakat melakukan pembakaran, menimbun dan membuang sampah ke sungai.

Sumber: Analisis, 2025

5. Sub Sistem Teknis

Sarana pewadahan Kabupaten Bantul terdiri dari pewadahan individual dan komunal. Pewadahan individual disediakan secara swadaya oleh masyarakat sedangkan pewadahan komunal beberapa disediakan oleh pemerintah di beberapa titik fasilitas umum walaupun belum merata. Sarana pengangkutan disediakan oleh pemerintah berupa *dump truck*, tetapi jumlahnya masih terbatas sehingga tidak semua kapanewon/kecamatan di Kabupaten Bantul terlayani, di beberapa kawasan dilayani oleh pengangkut sampah swasta. Tabel berikut menampilkan analisis SWOT permasalahan sub sistem teknis secara detail.

Tabel 3.36. Analisis SWOT Sub Sistem Teknis

<i>Strength (Kekuatan)</i>	<i>Weakness (Kelemahan)</i>
• Ada fasilitas tempat pengumpulan sampah yang disediakan DLH • Tersedia fasilitas pengangkutan sampah • Tersedianya fasilitas pengolah sampah terpadu	• Beberapa TPS tidak berada pada tempat yang tepat • Jumlah alat pengangkut sampah terbatas • Jarak jauh dari tempat pengolahan sampah terpadu, tidak semua kapanewon terlayani • Keterbatasan kapasitas TPST/ITF
<i>Opportunity (Kesempatan)</i>	<i>Threats (Ancaman)</i>
• Masyarakat mempunyai kemauan mengumpulkan sampah ke TPS • Pengajuan pengolah sampah menjadi energi listrik • Pengajuan alat pengangkut sampah	• Kebiasaan masyarakat melakukan pembakaran, menimbun dan membuang sampah ke sungai, • Bertambahnya penduduk potensi timbulan sampah meningkat • Belum semua penduduk melakukan pemilahan sebelum dibuang • Anggaran terbatas • Biaya pengelolaan sampah tinggi

Sumber: Analisis, 2025

3.7. Kebijakan dan Strategi Sistem Pengelolaan Sampah Yang Ada

3.7.1. Kebijakan dan Strategi Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga Nasional

Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, maka pemerintah menetapkan Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga. Arah kebijakan pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga meliputi peningkatan kinerja di bidang:

1. Pengurangan Sampah
 - a. Pembatasan timbulan sampah;
 - b. Pendaauran ulang sampah;
 - c. Pemanfaatan kembali sampah.
2. Penanganan Sampah
 - a. Pemilahan;
 - b. Pengumpulan;

- c. Pengangkutan;
- d. Pengolahan;
- e. Pemrosesan akhir.

Strategi pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga meliputi:

1. Melaksanakan norma, standar, prosedur, dan kriteria dalam pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
2. Penguatan koordinasi dan kerjasama antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
3. Penguatan komitmen lembaga eksekutif dan legislatif di daerah dalam penyediaan anggaran pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
4. Peningkatan kapasitas kepemimpinan, kelembagaan, dan sumber daya manusia dalam upaya pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
5. Pembentukan sistem informasi;
6. Penguatan keterlibatan masyarakat melalui komunikasi, informasi, dan edukasi;
7. Penerapan dan pengembangan sistem insentif dan disinsentif dalam penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga; dan
8. Penguatan komitmen dunia usaha melalui penerapan kewajiban produsen dalam pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.

Strategi penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga meliputi:

1. Melaksanakan norma, standar, prosedur, dan kriteria dalam penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
2. Penguatan koordinasi dan kerja sama antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;

3. Penguatan komitmen lembaga eksekutif dan legislatif di daerah dalam penyediaan anggaran penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
4. Peningkatan kapasitas kepemimpinan, kelembagaan, dan sumber daya manusia dalam upaya penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
5. Pembentukan sistem informasi;
6. Penguatan keterlibatan masyarakat melalui komunikasi, informasi, dan edukasi;
7. Penerapan dan pengembangan skema investasi, operasional, dan pemeliharaan;
8. Penguatan penegakan hukum;
9. Penguatan keterlibatan dunia usaha melalui kemitraan dengan Pemerintah Daerah;
10. Penerapan teknologi penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang ramah lingkungan dan tepat guna; dan
11. Penerapan dan pengembangan sistem insentif dan disinsentif dalam penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.

Target pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga meliputi:

1. Pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebesar 30% (tiga puluh persen) dari angka timbulan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebelum adanya kebijakan dan strategi nasional pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga di tahun 2025;
2. Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebesar 70% (tujuh puluh persen) dari angka timbulan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebelum adanya kebijakan dan strategi nasional penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga di tahun 2025.

3.7.2. Kebijakan dan Strategi Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga Daerah Istimewa Yogyakarta

Untuk melaksanakan ketentuan Kebijakan dan Strategi Nasional tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017) maka Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta mengeluarkan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 16 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 123 Tahun 2018 tentang Kebijakan dan Strategi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga. Dengan target pengurangan sampah mencapai 30% (tiga puluh persen) dan penanganan sampah 70% (tujuh puluh persen) pada tahun 2025.

1. Pengurangan sampah meliputi kegiatan pembatasan timbulan sampah, pendaur ulang sampah serta pemanfaatan kembali sampah.
2. Penanganan sampah meliputi kegiatan pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan.

Tabel 3.37. Target Pengurangan dan Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga di DIY

Indikator	Tahun							
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1. Potensi Timbulan Sampah (ton/ tahun)	749.394	775.187	784.295	793.511	802.836	812.271	821.817	831.475
2. Target Pengurangan	18%	20%	22%	24%	26%	27%	28%	30%
3. Target pengurangan sampah (ton/ tahun)	134.891	155.037	172.545	190.443	280.737	219.313	230.109	249.443
4. Target Penanganan Sampah	73%	80%	75%	74%	73%	72%	71%	70%
5. Target penanganan sampah (ton/ tahun)	574.058	620.150	588.222	587.198	586.070	584.835	583.490	582.033

Sumber: Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 16 Tahun 2021

3.7.3. Kebijakan dan Strategi Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga Kabupaten Bantul

Untuk mendukung pelaksanaan Jakstranas, Bupati Bantul telah menyusun dan menetapkan peraturan Bupati Nomor 156 Tahun 2018 tentang Kebijakan dan

Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga Kabupaten Bantul.

**Tabel 3.38. Target Pengurangan Dan Penanganan Sampah
(Peraturan Bupati Nomor 156 Tahun 2018, Jakstrada Sampah 2018-2025)**

Indikator	Tahun							
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1. Potensi Timbunan Sampah (ton/tahun)	204.451	207.641	210.880	214.170	217.511	220.904	224.350	227.850
2. Target Pengurangan	18%	20%	22%	24%	26%	27%	28%	30%
3. Target pengurangan sampah (ton/tahun)	36.801	41.528	46.394	51.401	56.553	59.644	62.818	68.355
4. Target Penanganan Sampah	73%	80%	75%	74%	73%	72%	71%	70%
5. Target penanganan sampah (ton/tahun)	149.249	166.113	158.160	158.486	158.783	159.051	159.288	159.495

Sumber: Peraturan Bupati Nomor 156 Tahun 2018

Dalam penyelenggaraan Jakstrada kabupaten, Bupati disamping menyusun dan melaksanakan Jakstrada kabupaten juga melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaannya sesuai dengan target pengelolaan sampah yang tertuang dalam Peraturan Bupati Bantul Nomor 156 Tahun 2018, tentang Jakstrada Sampah 2018-2025 dalam mendukung pencapaian target nasional.

BAB IV.

KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENGEMBANGAN SISTEM PENGELOLAAN SAMPAH

4.1. Kebijakan dan Strategi Pengembangan Sistem Pengelolaan Sampah

4.1.1. Visi dan Misi

Visi dan misi dan arah kebijakan pengembangan sistem pengelolaan sampah Kabupaten Bantul tak lepas dari arah pengembangan Kabupaten Bantul yang tercantum dalam dokumen perencanaan RPJMD Kabupaten Bantul 2025- 2029.

Visi Kabupaten Bantul adalah “Terwujudnya Kabupaten Bantul yang Maju, Kuat, Demokratis dan Sejahtera dalam Bingkai Keberagamaan dan Budaya Istimewa”, dengan misi:

1. Mewujudkan transformasi sumberdaya manusia menuju masyarakat yang tangguh, produktif dan berdaya saing.
 - SDM tangguh adalah masyarakat Kabupaten Bantul yang sehat,cerdas, resilien, berkarakter dan berbudi pekerti luhur, dan adil gender.
 - SDM produktif dan berdaya saing adalah masyarakat Kabupaten Bantul yang memiliki kreatifitas dan berani menghadapi persaingan.
2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan yang kreatif, inovatif dan kolaboratif berbasis teknologi informasi untuk meningkatkan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan.
 - Transformasi tata kelola pemerintahan diarahkan untuk penguatan kelembagaan tepat fungsi dan kolaboratif, peningkatan kualitas ASN, pemenuhan sarana prasarana, dan regulasi yang efektif untuk pelayanan publik yang prima berbasis digital dan pemberdayaan masyarakat dengan etos kerja Projotamansari (produktif, profesional, ijo royo-royo, tertib, aman, sehat, dan asri).
 - Tata kelola pemerintahan yang kreatif dan inovatif adalah Pemerintahan Kabupaten Bantul yang responsif dengan menerapkan prinsip *good*

governance dan *clean government* serta memadukan berbagai strategi inovatif.

- Tata kelola pemerintahan yang kolaboratif adalah Pemerintahan Kabupaten Bantul yang melibatkan perguruan tinggi, masyarakat, sektor swasta dan media dalam proses pengambilan keputusan guna mengatasi permasalahan publik untuk mencapai tujuan bersama.
 - Berbasis teknologi informasi adalah penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Bantul yang menggunakan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik.
 - Pelayanan publik yang berkualitas adalah pelayanan Pemerintahan Kabupaten Bantul yang ramah, mudah, cepat, tepat, dan dapat dipertanggungjawabkan.
 - Pelayanan publik yang berkeadilan adalah pelayanan Pemerintahan Kabupaten Bantul yang memenuhi asas-asas kepentingan umum, kepastian hukum, inklusif, dan bebas diskriminasi.
3. Mewujudkan transformasi ekonomi berbasis sumberdaya lokal didukung investasi untuk meningkatkan nilai tambah produk.
- Transformasi ekonomi merupakan proses perubahan struktural dalam sistem ekonomi untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang merata, berkeadilan, dan berkelanjutan serta melibatkan seluruh lapisan masyarakat dalam proses pembangunan.
 - Transformasi ekonomi diarahkan untuk meningkatkan nilai tambah SDA, produktivitas tenaga kerja, ekonomi kreatif, dan investasi.
 - Pembangunan ekonomi menekankan pada penciptaan kesempatan yang adil bagi semua orang, termasuk kelompok rentan dan memastikan bahwa mereka dapat berpartisipasi aktif dalam kegiatan ekonomi.
 - Perekonomian berbasis sumber daya lokal adalah perekonomian Kabupaten Bantul yang memanfaatkan kekayaan alam dan kearifan lokal dengan menerapkan teknologi untuk memenuhi kebutuhan pokok daerah.

4. Mewujudkan transformasi infrastruktur kewilayahan yang ramah lingkungan dan tangguh bencana.
 - Transformasi infrastruktur ramah lingkungan adalah pembangunan infrastruktur di Kabupaten Bantul yang inklusif dan berkelanjutan.
 - Transformasi infrastruktur tangguh bencana adalah infrastruktur di Kabupaten Bantul yang mendukung masyarakat untuk memiliki kemampuan menghadapi ancaman bencana, penanganan bencana, dan pemulihan pasca bencana.
5. Mewujudkan transformasi sosial dan pelestarian budaya untuk menguatkan masyarakat yang toleran, guyub rukun, dan gotong royong guna meningkatkan martabat kemanusiaan.
 - Transformasi sosial diartikan sebagai proses perubahan yang terjadi pada masyarakat dalam berbagai aspek seperti struktur sosial, nilai-nilai, norma, dan budaya.
 - Pelestarian budaya adalah upaya untuk mempertahankan nilai-nilai budaya dan seni tradisional. Pelestarian budaya dilakukan dengan mengembangkannya secara dinamis, luwes, dan selektif.
 - Guyub rukun dan gotong royong adalah kondisi masyarakat Kabupaten Bantul yang harmonis, tenteram, aman, dan hidup saling menolong.

Adapun terkait dengan pengelolaan sampah, dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 04 Tahun 2011, tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bantul tahun 2010-2030 pasal 33, 34, dan 35. Pengelolaan sampah dilaksanakan dengan prinsip mengurangi, memanfaatkan, dan mendaur ulang sampah. Pengembangan sistem persampahan terdiri atas:

- a. Pengelolaan cara setempat adalah pengelolaan di tingkat rumah tangga yang meliputi: pengurangan, pemilahan, dan pengumpulan sampah di tingkat komunal maupun pengolahan sampah mandiri;
- b. Pengelolaan cara komunal adalah pengangkutan dengan armada angkutan sampah menuju ke pengolahan sampah akhir; dan

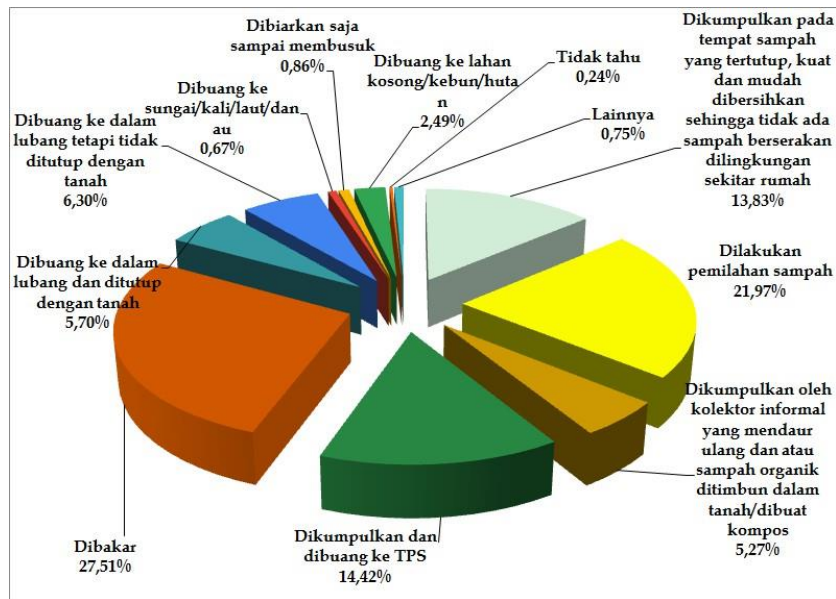
- c. Pengolahan sampah mandiri dapat dilakukan pada masing-masing rumah tangga yang memiliki lahan luas hanya untuk jenis sampah organik sedangkan untuk sampah non organik wajib dikelola dengan cara komunal dengan TPST (Tempat Pembuangan Sampah Terpadu).

Pengelolaan sampah pada Tempat Penampungan Sampah Sementara (TPSS) ditetapkan tersebar di seluruh kecamatan sesuai dengan tingkat pelayanannya.

4.1.2. Kebijakan Pengembangan Sistem Pengelolaan Sampah

Kabupaten Bantul dalam menjalankan pengelolaan sampah sampai dengan saat ini masih menemukan berbagai permasalahan persampahan sebagai berikut:

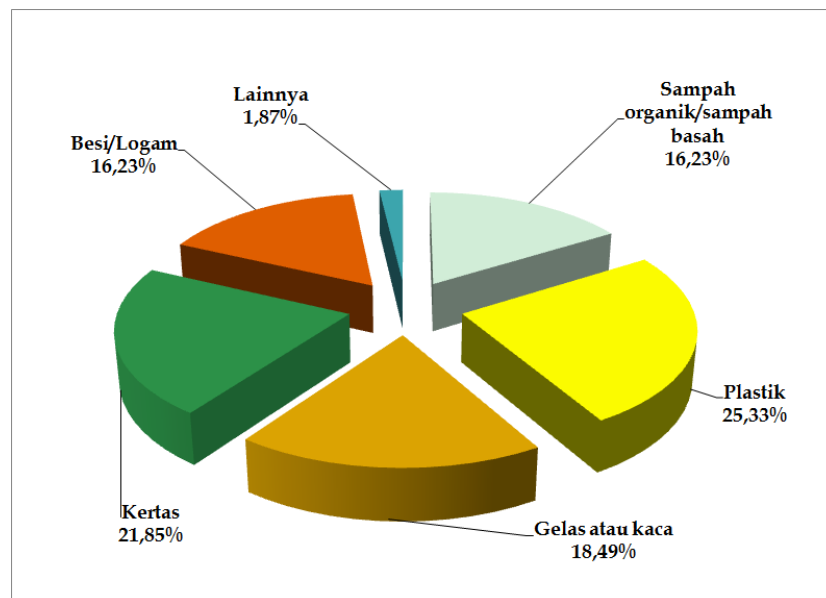
1. Berdasarkan Studi EHRA Tahun 2023, Pola pengelolaan sampah masyarakat di Kabupaten Bantul sebagian besar belum baik, hasil survey menyatakan bahwa sebanyak 27,51% sampah masih dibakar, sedangkan yang dikumpulkan di tingkat rumah tangga, kemudian dikumpulkan di tempat pembuangan sampah sementara (TPS), dan kemudian baru dibuang di tempat pemrosesan akhir (TPA) sampah hanya 14,42%. Selain pola tersebut, masyarakat Kabupaten Bantul sudah mulai mendaur ulang sampah, sehingga sebelum membuang sampah ke TPS sampah dipilah terlebih dahulu untuk di daur ulang. Masyarakat yang sudah melakukan pemilahan sampah sebesar 21,97%. Dikumpulkan oleh kolektor informal yang mendaur ulang dan atau sampah organik ditimbun dalam tanah/dibuat kompos 5,27%. Dua pola pengelolaan sampah tersebut yang sudah dilakukan masyarakat Kabupaten Bantul, selebihnya pengelolaan sampah rumah tangga ada yang dimasukkan dalam lubang di tanah tanpa ditutup (6,30%), Dikumpulkan pada tempat sampah yang tertutup, kuat dan mudah dibersihkan sehingga tidak ada sampah berserakan di lingkungan sekitar rumah (13,83%), dibuang di dalam lubang di tanah dan ditimbun tanah (5,70%), dibuang di saluran air, sungai (0,67%), dibiarkan sampai membusuk 0.86%, dan dibuang di kebun atau lahan kosong (2,49%).



Sumber: Study EHRA 2023

Gambar 4.1. Grafik Pengelolaan Sampah Rumah Tangga

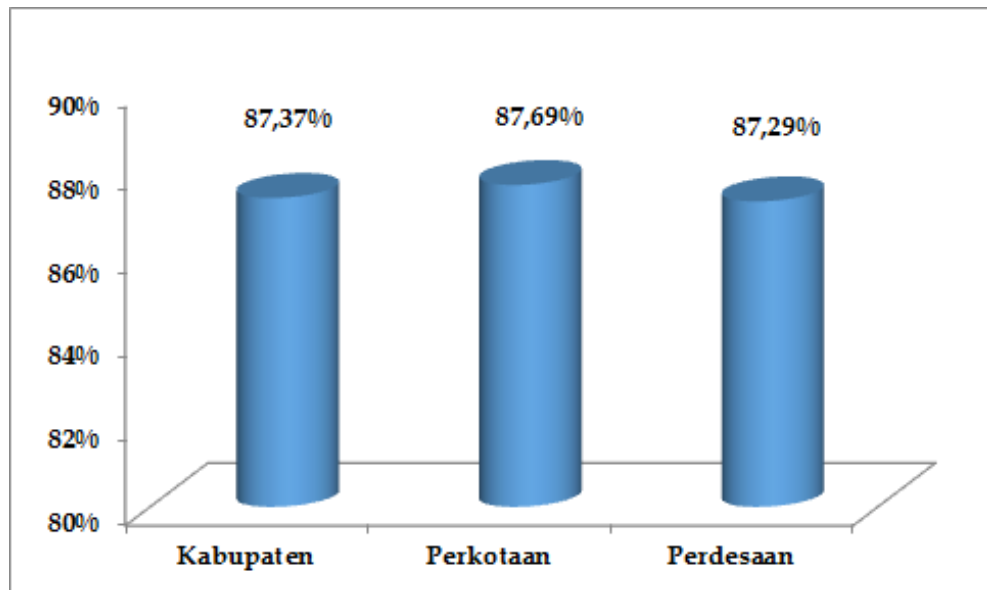
2. Berdasarkan hasil Studi EHRA tahun 2023 juga Sebagian besar jenis sampah yang dipilah dan dimanfaatkan adalah plastik (25,33%), gelas/kaca (18,49%), kertas (21,85%), sampah organik (16,23%), besi/logam (16,23%).



Sumber: Study EHRA 2023

Gambar 4.2. Grafik Perilaku Praktek Pemilahan Sampah oleh Rumah Tangga

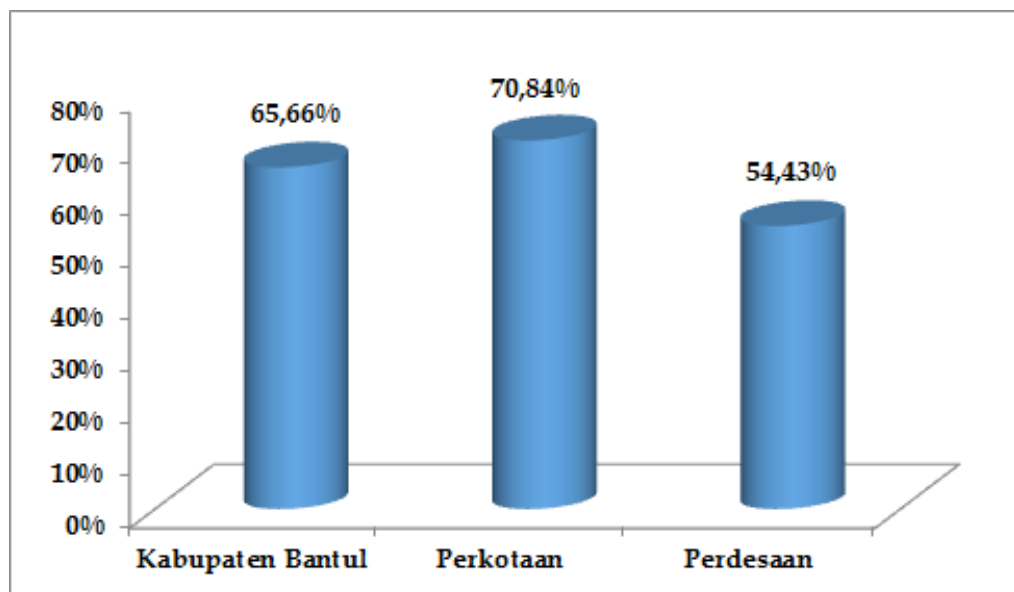
3. Dari 821 bank jumlah sampah yang terkelola sebesar 5,304 ton/hari, dengan keberfungsian bank sampah unit yang melakukan pengelolaan sampah 87,37%.



Sumber: Analisis, 2025

Gambar 4.3. Grafik Keberfungsian Bank Sampah

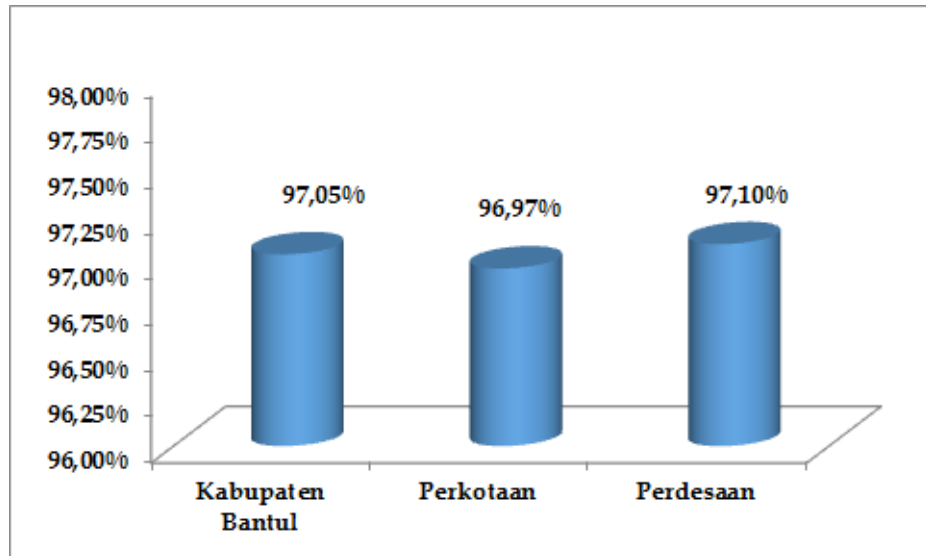
4. 33 unit TPS3R kondisinya belum optimal dapat dilihat dari jumlah sampah yang terkelola sebesar 14,581, keberfungsian TPS3R sebesar 65,66%



Sumber: Analisis, 2025

Gambar 4.4. Grafik Keberfungsian TPS3R

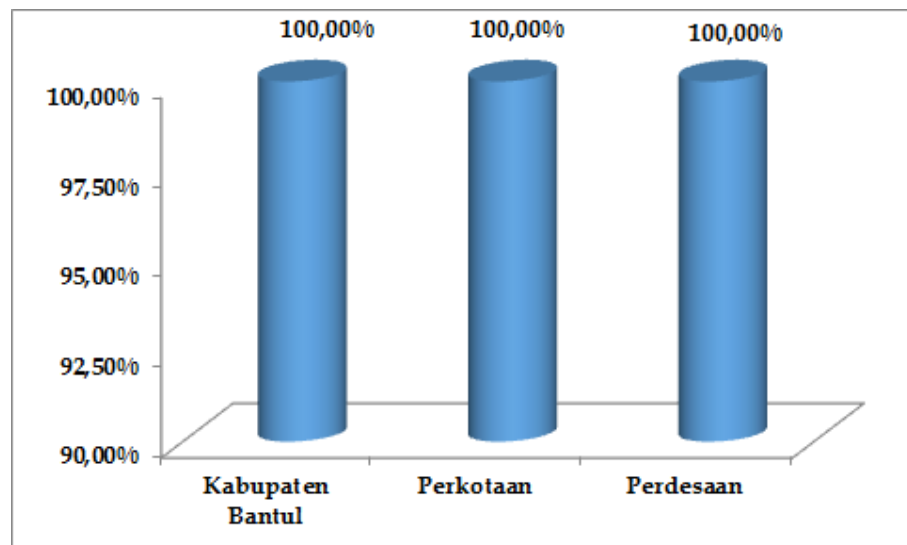
5. Belum ada pemberdayaan sektor informal (pelapak/pemulung), meskipun jumlah sampah yang terkelola sebesar 67,249 ton/hari dengan keberfungsian sektor ini lebih dari 97,05%.



Sumber: Analisis, 2025

Gambar 4.5. Grafik Keberfungsian Sektor Informal

6. 4 unit rumah kompos yang dioperasikan di pasar-pasar sudah optimal, terlihat sampah yang masuk 6,440 ton/hari 100% dapat dikelola.



Sumber: Analisis, 2025

Gambar 4.6. Grafik Keberfungsian Rumah Kompos

7. 5 unit sarana pengolahan sampah yang dikelola oleh pemerintah daerah (TPST Modalan, TPST Argodadi, ITF Niten, RPS Modalan dan TPS3R Sukowaten) belum optimal baru dapat mengelola sampah sebesar 52,616 Ton/hari dari 56,841 ton/hari sampah yang masuk (92,56%).
8. Kebijakan desentralisasi pengelolaan sampah sehingga TPA regional Piyungan sudah ditutup.

Adapun arah kebijakan pengembangan sistem pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga Kabupaten Bantul yang merujuk arah kebijakan pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga nasional maupun Pemda DIY yaitu meliputi:

1. Peningkatan kinerja di bidang pengurangan Sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga melalui:
 - a. Pembatasan timbulan sampah.
 - b. Pemanfaatan kembali.
 - c. Pendaauran ulang sampah.
2. Peningkatan kinerja di bidang penanganan Sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga melalui:
 - a. Pengumpulan/pewadahan.
 - b. Pengangkutan.
 - c. Pengolahan.
 - d. Pemrosesan akhir.

4.2. Tujuan, Target dan Kebijakan Pengelolaan Sampah

4.2.1. Tujuan dan Sasaran Pengelolaan Sampah Kabupaten Bantul

Untuk mengatasi permasalahan ditetapkan tujuan, sasaran, dan target pada tabel berikut:

Tabel 4.1. Tujuan dan Sasaran Pengelolaan Sampah

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran
Meningkatkan pengelolaan sampah di Kabupaten Bantul	Terkelolanya sampah di seluruh wilayah Kabupaten Bantul 100% pada Tahun 2045.	Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah 100% di tahun 2045.

4.2.2. Target Pengelolaan Sampah Kabupaten Bantul

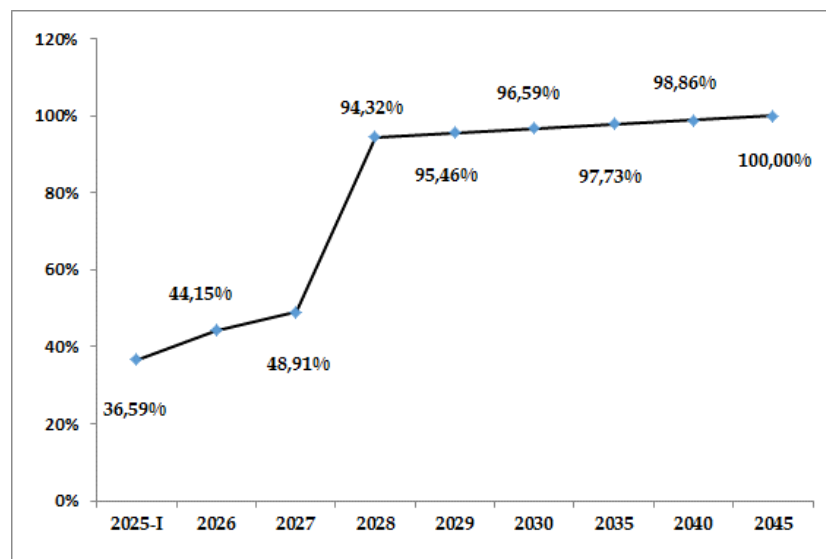
Pengembangan dan target pengelolaan sampah di Kabupaten Bantul dilakukan dalam 2 skenario yang dijalankan salah satu dan/atau keduanya secara bersamaan sesuai perkembangan teknologi dan perubahan kebijakan pemerintah, yaitu:

1. **Skenario I: Pengelolaan sampah dengan sistem pengolahan sampah menjadi energi listrik 250 ton/hari.**

Tabel 4.2. Target Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah sejenis Sampah Rumah Tangga Kabupaten Bantul Skenario I

No	Uraian	Satuan	Realisasi	Rencana Tahun							
			2025-I	2026	2027	2028	2029	2030	2035	2040	2045
1	Potensi Timbulan Sampah	Ton/hari	421,52	427,09	429,91	432,76	435,63	438,53	453,38	468,90	485,09
2	Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah	Ton/hari	154,24	188,55	210,27	408,19	415,85	423,59	443,09	463,57	485,09
		%	36,59%	44,15%	48,91%	94,32%	95,46%	96,59%	97,73%	98,86%	100,00%

Sumber: Analisis, 2025



Sumber: Analisis, 2025

Gambar 4.7. Target Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga Kabupaten Bantul Skenario I

2. Skenario II: Pengelolaan Sampah Dengan Sistem Zonasi

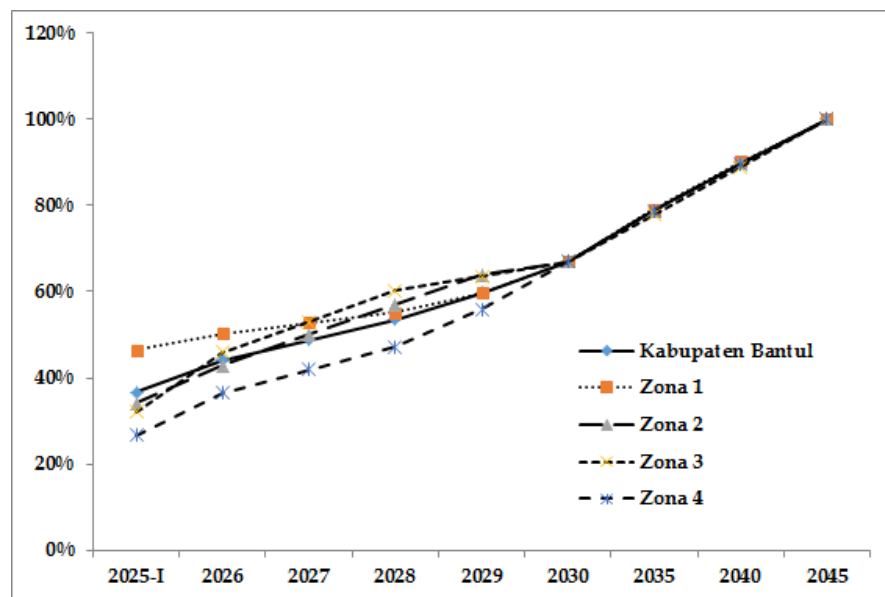
Tabel 4.3. Target Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah sejenis Sampah Rumah Tangga Kabupaten Bantul Skenario II

No	Uraian	Satuan	Realisasi	Rencana Tahun							
			2025-I	2026	2027	2028	2029	2030	2035	2040	2045
1	Potensi Timbulan Sampah Kabupaten Bantul	Ton/hari	421,52	427,09	429,91	432,76	435,63	438,53	453,38	468,90	485,09
	Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah Kabupaten Bantul	Ton/hari	154,24	188,55	210,27	231,60	260,15	293,60	357,43	421,26	485,09
		%	36,59%	44,15%	48,91%	53,52%	59,72%	66,95%	78,84%	89,84%	100,00%
2	Potensi Timbulan Sampah Zona 1	Ton/hari	170,54	173,60	175,15	176,72	178,30	179,90	188,10	196,70	205,70
	Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah Kabupaten Bantul	Ton/hari	79,19	87,17	92,44	97,52	106,61	120,44	148,86	177,28	205,70
		%	46,44%	50,21%	52,78%	55,18%	59,79%	66,95%	79,14%	90,13%	100,00%
3	Potensi Timbulan Sampah Zona 2	Ton/hari	78,70	79,69	80,19	80,69	81,20	81,72	84,36	87,12	90,02
	Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah Zona 2	Ton/hari	26,91	34,20	40,10	46,00	51,91	54,71	66,48	78,25	90,02
		%	34,19%	42,91%	50,01%	57,01%	63,92%	66,95%	78,81%	89,82%	100,00%

4	Potensi Timbunan Sampah Zona 3	Ton/hari	40,39	40,37	40,36	40,35	40,34	40,32	40,27	40,22	40,16
---	--------------------------------	----------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

No	Uraian	Satuan	Realisasi	Rencana Tahun							
			2025-I	2026	2027	2028	2029	2030	2035	2040	2045
	Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah Zona 3	Ton/hari	12,99	18,51	21,41	24,30	25,65	27,00	31,39	35,78	40,16
		%	32,15%	45,85%	53,04%	60,23%	63,59%	66,95%	77,94%	88,95%	100,00%
5	Potensi Timbunan Sampah Zona 4	Ton/hari	131,89	133,43	134,21	135,00	135,79	136,59	140,65	144,86	149,21
	Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah Zona 4	Ton/hari	35,15	48,68	56,32	63,78	75,99	91,45	110,70	129,95	149,21
		%	26,65%	36,48%	41,97%	47,24%	55,96%	66,95%	78,70%	89,71%	100,00%

Sumber: Analisis, 2025



Sumber: Analisis, 2025

Gambar 4.8. Target Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga Kabupaten Bantul Skenario II

4.3. Pengembangan Daerah Pelayanan

Pengembangan daerah pelayanan persampahan untuk Skenario I meliputi seluruh wilayah Kabupaten Bantul.

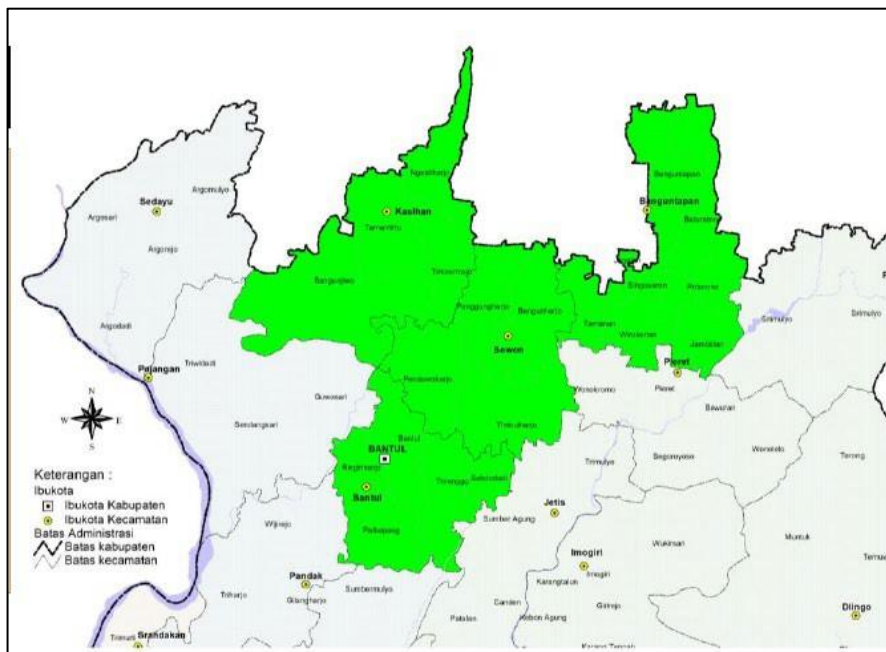
Sedangkan pengembangan daerah pelayanan persampahan untuk skenario II merujuk pada zonasi Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bantul. Untuk memenuhi pencapaian target pelayanan persampahan di Tahun 2045, pengembangan daerah pelayanan persampahan dibagi dalam 4 zone pelayanan sesuai zonasi dalam RTRW dan prioritas pengelolaan sampah, yaitu:

1. Zona 1 → Kawasan Perkotaan Kabupaten Bantul,
2. Zona 2 → Kawasan Bantul Barat,

3. Zona 3 → Kawasan Pantai Selatan, dan
4. Zona 4 → Kawasan Bantul Timur.

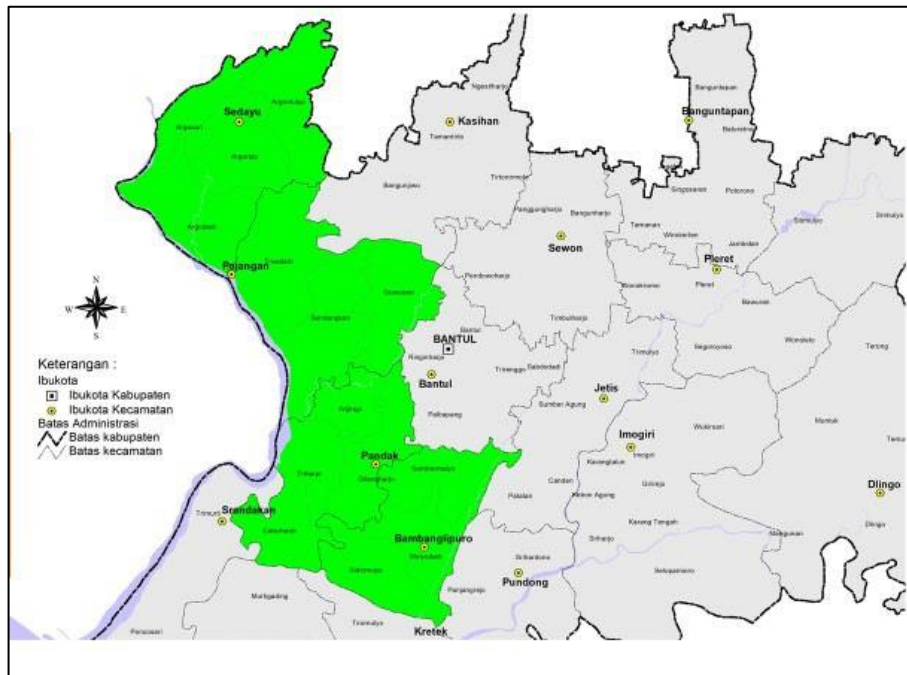
4.4. Pembagian Zona Pelayanan

Untuk Skenario II Sistem Zonasi, Zona 1 merupakan Kawasan Perkotaan di Kabupaten Bantul yang terdiri dari 4 kapanewon, meliputi: Kapanewon Bantul, Kapanewon Kasihan, Kapanewon Sewon, dan Kapanewon Banguntapan dengan luas wilayah sekitar 10.998 Ha. Jumlah penduduk pada Zona 1 ini menurut data penduduk Tahun 2024 sebesar 396.597 jiwa dengan tingkat kepadatan penduduk sebesar 36 jiwa/Ha yang masuk dalam klasifikasi kepadatan penduduk kota. Sedangkan potensi timbunan sampah pada zona ini setiap harinya sebesar 170,537 ton/hari. Sebaran secara spasial wilayah pada Zona 1 seperti pada peta berikut:



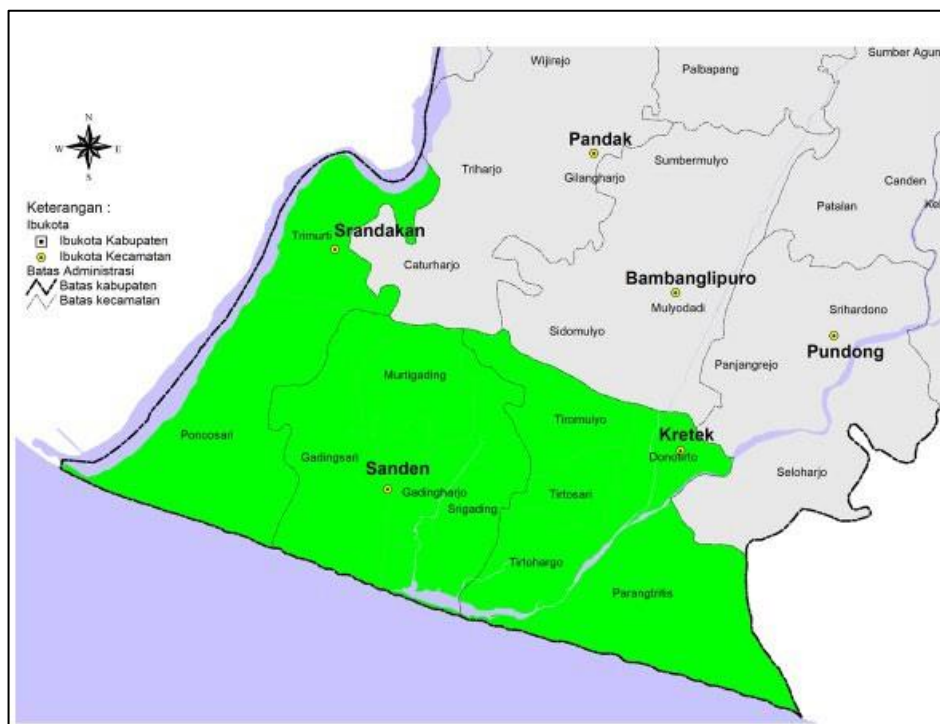
Gambar 4.9. Peta Zona 1 Pelayanan Persampahan Kabupaten Bantul

Zona 2 merupakan Kawasan Bantul Barat yang terdiri dari 4 kapanewon, meliputi: Kapanewon Sedayu, Kapanewon Pajangan, Kapanewon Pandak, dan Kapanewon Bambanglipuro dengan luas wilayah sekitar 11.460 Ha. Jumlah penduduk pada Zona 2 ini menurut data penduduk Tahun 2024 sebesar 183.032 jiwa dengan tingkat kepadatan penduduk sebesar 16 jiwa/Ha yang masuk dalam klasifikasi kepadatan penduduk perdesaan. Adapun potensi timbunan sampah pada Zona 2 ini setiap harinya sebesar 78,704 ton/hari. Wilayah yang masuk pada Zona 2 secara spasial seperti pada peta berikut:



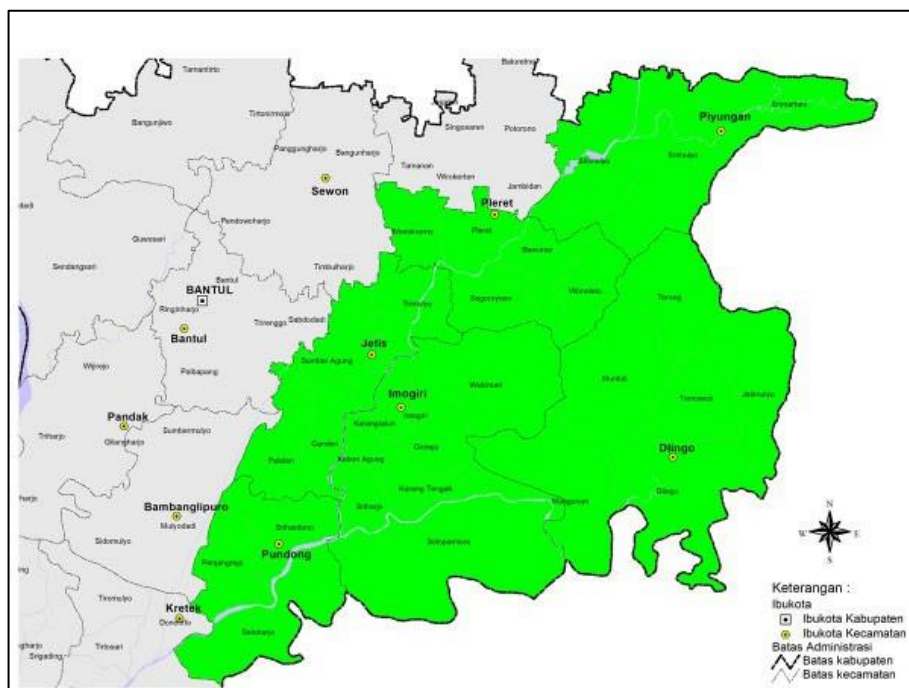
Gambar 4.10. Peta Zona 2 Pelayanan Persampahan Kabupaten Bantul

Zona 3 merupakan Kawasan Pantai Selatan Kabupaten Bantul yang terdiri dari 3 kapanewon, dari arah barat mulai Kapanewon Srandakan, Kapanewon Sanden, dan Kapanewon Krotek dengan luas wilayah sekitar 6.825 Ha dan jumlah penduduk pada Zona 3 ini pada Tahun 2024 sebesar 93.928 jiwa dengan tingkat kepadatan penduduk sebesar 14 jiwa/Ha yang masuk dalam klasifikasi kepadatan penduduk perdesaan. Adapun potensi timbunan sampah pada Zona 3 ini setiap harinya sebesar 40,389 ton/hari. Wilayah yang masuk pada Zona 3 secara spasial seperti pada peta berikut:



Gambar 4.11. Peta Zona 3 Pelayanan Persampahan Kabupaten Bantul

Zona 4 merupakan Kawasan Kabupaten Bantul Bagian Timur yang terdiri dari 6 kapanewon, meliputi: Kapanewon Pundong, Kapanewon Jetis, Kapanewon Pleret, Kapanewon Imogiri, Kapanewon Piyungan, dan Kapanewon Dlingo dengan luas wilayah sekitar 21.402 Ha. Jumlah penduduk pada Zona 4 tahun 2024 sebesar 306.712 jiwa dengan tingkat kepadatan penduduk sebesar 14 jiwa/Ha yang masuk dalam klasifikasi kepadatan penduduk perdesaan. Sedangkan potensi timbulan sampah pada zona ini setiap harinya sebesar 131,886 ton/hari. Sebaran secara spasial wilayah yang masuk pada Zona 4 seperti pada peta berikut:



Gambar 4.12. Peta Zona 4 Pelayanan Persampahan Kabupaten Bantul

4.5. Penetapan Zona Prioritas

Penetapan zona prioritas pelayanan persampahan pada skenario I, semua menjadi prioritas utama sedangkan pada skenario II ditetapkan berdasarkan beberapa pertimbangan sebagai berikut:

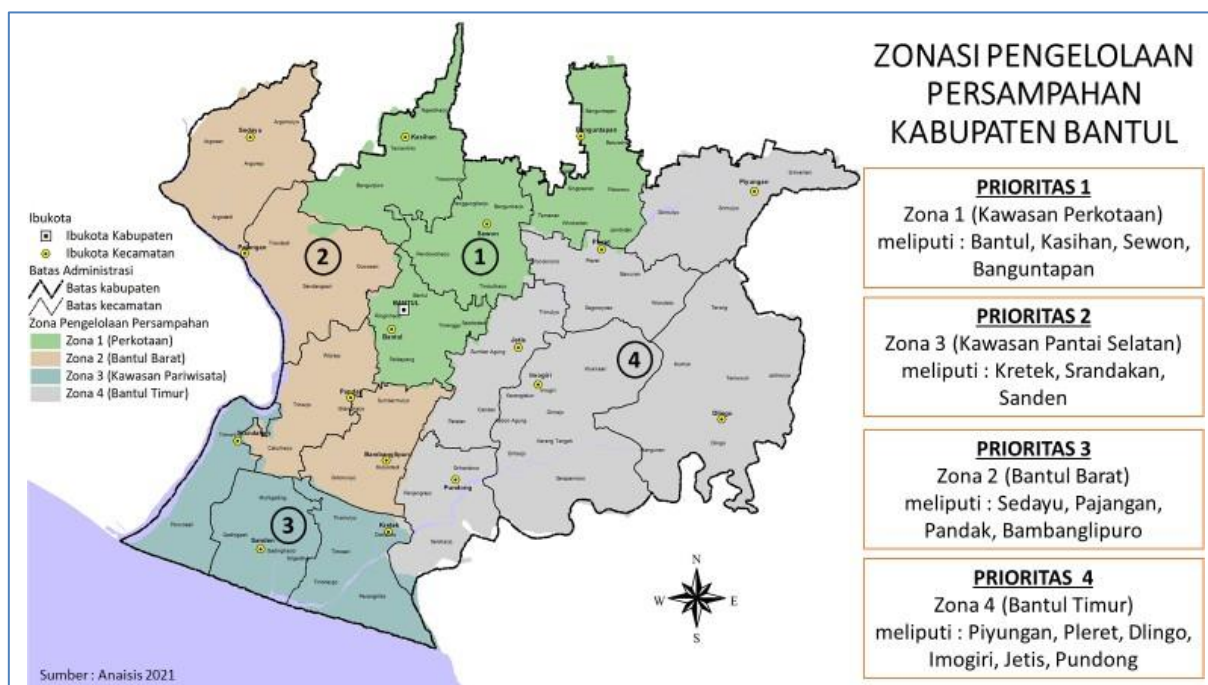
1. Kepadatan dan penyebaran penduduk;
2. Karakteristik fisik lingkungan dan sosial ekonomi;
3. Timbulan dan karakteristik sampah;
4. Budaya sikap dan perilaku masyarakat;
5. Jarak dari sumber sampah ketempat pembuangan akhir sampah;
6. Rencana tata ruang dan pengembangan kota;
7. Sarana pengumpulan, pengangkutan dan pengolahan;
8. Biaya yang tersedia dan kesediaan membayar retribusi; dan
9. Peraturan daerah setempat.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka pengembangan pelayanan persampahan di Kabupaten Bantul dengan prioritas sebagai berikut:

1. **Prioritas 1** → Zona 1 (Kawasan Perkotaan) yang termasuk dalam kawasan perkotaan meliputi: Kapanewon Bantul, Kasihan, Sewon, Banguntapan.

2. **Prioritas 2** → Zona 3 (Kawasan Pantai Selatan) yang masuk kawasan Pantai Selatan meliputi: Kapanewon Kretek, Srandakan, Sanden.
3. **Prioritas 3** → Zona 2 (Kawasan Bantul Barat) yang masuk kawasan perdesaan meliputi: Kapanewon Sedayu, Pajangan, Pandak, Bambanglipuro.
4. **Prioritas 4** → Zona 4 (Kawasan Bantul Timur) yang masuk kawasan perdesaan meliputi: Kapanewon Piyungan, Pleret, Dlingo, Imogiri, Jetis, Pundong.

Secara spasial prioritas zonasi pengelolaan persampahan di Kabupaten Bantul seperti pada gambar di bawah ini.



Gambar 4.13. Zona Prioritas Pelayanan Persampahan Kabupaten Bantul

4.6. Perhitungan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Sampah

4.6.1. Perhitungan Proyeksi Potensi Timbunan Sampah

Perhitungan proyeksi potensi timbunan sampah di Kabupaten Bantul sampai dengan Tahun 2045 dilakukan dengan menghitung proyeksi jumlah penduduk dengan menggunakan data dari BPS Kabupaten Bantul. Hasil perhitungan proyeksi penduduk seperti pada tabel berikut:

Tabel 4.4. Proyeksi Jumlah Penduduk Kabupaten Bantul dan Tiap Zonasi 2025-2045

No	Uraian	Jumlah Penduduk (Jiwa)								
		2025-I	2026	2027	2028	2029	2030	2035	2040	2045
1	Kabupaten Bantul	980.269	993.231	999.795	1.006.416	1.013.094	1.019.829	1.054.383	1.090.455	1.128.114
2	Zona I	396.597	403.720	407.331	410.975	414.654	418.366	437.449	457.434	478.364
3	Zona II	183.032	185.324	186.486	187.659	188.842	190.037	196.179	202.613	209.355
4	Zona III	93.928	93.878	93.853	93.828	93.803	93.779	93.654	93.530	93.407
5	Zona IV	306.712	310.309	312.125	313.954	315.794	317.648	327.102	336.878	346.989

Sumber Analisis 2025

Dari data proyeksi jumlah penduduk dan dengan potensi timbulan sampah sebesar 0,43 Kg/Orang/hari, maka potensi timbulan sampah Kabupaten Bantul sampai tahun 2045 adalah seperti pada tabel berikut ini.

Tabel 4.5. Proyeksi Potensi Timbulan Sampah Kabupaten Bantul dan Tiap Zonasi 2025-2045

No	Uraian	Potensi Timbulan Sampah (Ton/Hari)								
		2025-I	2026	2027	2028	2029	2030	2035	2040	2045
1	Kabupaten Bantul	421,516	427,089	429,912	432,759	435,630	438,526	453,385	468,896	485,089
2	Zona I	170,537	173,600	175,152	176,719	178,301	179,897	188,103	196,697	205,696
3	Zona II	78,704	79,689	80,189	80,693	81,202	81,716	84,357	87,123	90,023
4	Zona III	40,389	40,368	40,357	40,346	40,335	40,325	40,271	40,218	40,165
5	Zona IV	131,886	133,433	134,214	135,000	135,792	136,588	140,654	144,858	149,205

Sumber Analisis 2025

4.6.2. Perhitungan Teknis Operasional (Pewadahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, Pemrosesan Akhir)

Berdasarkan perhitungan proyeksi potensi timbulan sampah, hasil analisis profil pelayanan sistem pengelolaan sampah, hasil capaian pengelolaan sampah Kabupaten Bantul tahun 2025 semester I dan hasil diskusi dengan PD terkait di Kabupaten Bantul, maka dirumuskan Target Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga di Kabupaten Bantul untuk Tahun 2025-2045.

Target pengelolaan sampah di Kabupaten Bantul ini dibagi menjadi 3 tahapan, yaitu: (1) tahapan pelaksanaan jangka pendek untuk Tahun 2025 – 2027; (2) tahapan pelaksanaan jangka menengah untuk Tahun 2028 – 2030; dan (3)

tahapan pelaksanaan jangka panjang untuk Tahun 2031 – 2045. Secara grafis tahapan pelaksanaan yang meliputi target pengelolaan sampah.

Dari target pengelolaan sampah di Kabupaten Bantul ini dirinci menjadi target layanan fasilitas pengolahan sampah di Kabupaten Bantul.

Target layanan fasilitas pengolahan sampah di Kabupaten Bantul direncanakan dapat terpenuhi dengan

1. Pengembangan sarana prasarana layanan pengolahan sampah yang meliputi:
 - a) ITF/TPST/TPS3R dikelola Pemda;
 - b) TPS3R dikelola Masyarakat;
 - c) Bank Sampah Unit;
 - d) Pusat Daur Ulang;
 - e) Pelapak/Sektor informal;
 - f) Rumah Kompos;
 - g) TPST Piyungan;
 - h) Pengolahan Sampah Menjadi Energi Listrik (PSel).
2. Pengembangan sarana prasarana pengumpul dan pengangkutan terdiri dari: prasarana pengumpul berupa TPS/kontainer/transfr depo, prasarana pengangkutan berupa *dumptruck/armroll/compactor*.

Tabel 4.6. Perkembangan Fasilitas Pengolahan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga Kabupaten Bantul Skenario I

No	Uraian	Satuan	Realisasi	Rencana Tahun							
			2025-I	2026	2027	2028	2029	2030	2035	2040	2045
1	Potensi Timbulan Sampah	Ton/hari	421,52	427,09	429,91	432,76	435,63	438,53	453,38	468,90	485,09
2	Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah	Ton/hari	154,24	188,55	210,27	408,19	415,85	423,59	443,09	463,57	485,09
		%	36,59%	44,15%	48,91%	94,32%	95,46%	96,59%	97,73%	98,86%	100,00%
	2.1. ITF/TPST/TPS3R Dikelola Pemda	Ton/hari	52,62	93,06	113,46	127,78	134,57	141,46	160,10	179,72	199,35
	2.2. TPS3R Dikelola Masyarakat	Ton/hari	14,58	15,55	16,52	16,52	16,52	16,52	16,52	16,52	16,52
	2.3. Bank Sampah Unit	Ton/hari	5,30	5,50	5,70	6,18	6,67	7,16	7,65	8,14	9,22
	2.4. PDU	Ton/hari	0,60	0,62	0,64	0,69	0,74	0,79	0,84	0,89	1,00
	2.5. Pelapak	Ton/hari	67,25	67,25	67,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.6. Rumah Kompos	Ton/hari	6,44	6,57	6,70	7,02	7,34	7,66	7,98	8,30	9,00
	2.7. TPA Piyungan	Ton/hari	7,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.8. PSel	Ton/hari	0,00	0,00	0,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00

Sumber Analisis 2025

Kebutuhan pengembangan sarana prasarana pada skenario I:

1. Pembangunan pengolahan sampah menjadi energi listrik kapasitas 250 ton/hari.
2. Optimalisasi ITF/TPST/TPS3R yang dikelola Pemda menjadi 200 ton/hari.
3. Alih fungsi TPS3R yang dikelola masyarakat menjadi transfer depo plus (ada pemilahan).
4. Optimalisasi bank sampah unit @ 10 kg/unit/hari – 15 kg/unit/hari.
5. Optimalisasi PDU menjadi 1 ton/hari.
6. Optimalisasi rumah kompos menjadi @ 2 ton/hari.
7. Penambahan alat pengangkut (7 unit dump truk dan 1 unit compactor).
8. Pembangunan 30 unit transfer depo kapasitas @ 10 ton/hari.

Tahapan pengembangan fasilitas:

- a. Jangka pendek 2026 – 2028, diprioritaskan:
 - Pembangunan pengolahan sampah menjadi energi listrik kapasitas 250 ton/hari.
 - Optimalisasi ITF/TPST/TPS3R yang dikelola pemda dari 52,62 ton/hari menjadi 130 ton/hari.
 - Optimalisasi bank sampah unit @ 10 kg/unit/hari – 15 kg/unit/hari.
 - Optimalisasi PDU menjadi 1 ton/hari.
 - Optimalisasi rumah kompos menjadi @ 2 ton/hari.
 - Penambahan alat pengangkut (7 unit dump truk dan 1 unit compactor).
 - Pembangunan transfer depo 30 unit dengan kapasitas @ 10 ton/hari.
- b. Jangka menengah berupa kebutuhan sarana prasarana 2029 – 2030; diprioritaskan:
 - Optimalisasi ITF/TPST/TPS3R yang dikelola pemda dari 60 ton/hari menjadi 150 ton/hari.
 - Alih fungsi TPS3R yang dikelola masyarakat menjadi transfer depo plus (ada pemilahan).
 - Optimalisasi bank sampah unit @ 10 kg/unit/hari – 15 kg/unit/hari.
 - Optimalisasi PDU menjadi 1 ton/hari.

- Optimalisasi rumah kompos menjadi @ 2 ton/hari.
- c. Jangka panjang berupa kebutuhan sarana prasarana 2031 – 2045; diprioritaskan:
 - Operasional pengolahan sampah menjadi energi listrik kapasitas 250 ton/hari.
 - Optimalisasi ITF/TPST/TPS3R yang dikelola pemda menjadi 200 ton/hari.
 - Alih fungsi TPS3R yang dikelola masyarakat menjadi transfer depo plus (ada pemilahan).
 - Optimalisasi bank sampah unit @ 10 kg/unit/hari – 15 kg/unit/hari.
 - Optimalisasi PDU menjadi 1 ton/hari.
 - Optimalisasi rumah kompos menjadi @ 2 ton/hari.

Tabel 4.7. Perkembangan Fasilitas Pengolahan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga Kabupaten Bantul Skenario II

No	Uraian	Satuan	Realisasi	Rencana Tahun							
			2025-I	2026	2027	2028	2029	2030	2035	2040	2045
1	Potensi Timbulan Sampah	Ton/hari	421,52	427,09	429,91	432,76	435,63	438,53	453,38	468,90	485,09
2	Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah	Ton/hari	154,24	188,55	210,27	231,60	260,15	293,60	357,43	421,26	485,09
		%	36,59%	44,15%	48,91%	53,52%	59,72%	66,95%	78,84%	89,84%	100,00%
	2.1 ITF/TPST/TPS3R Dikelola Pemda	Ton/hari	52,62	93,06	113,46	133,48	160,72	192,85	250,11	307,37	364,62
	2.2 TPS3R Dikelola Masyarakat	Ton/hari	14,58	15,55	16,52	17,49	18,46	19,44	24,29	29,15	34,00
	2.3. Bank Sampah Unit	Ton/hari	5,30	5,50	5,70	5,89	6,09	6,28	7,26	8,24	9,22
	2.4. PDU	Ton/hari	0,60	0,62	0,64	0,66	0,68	0,70	0,80	0,90	1,00
	2.5. Pelapak	Ton/hari	67,25	67,25	67,25	67,25	67,25	67,25	67,25	67,25	67,25
	2.6. Rumah Kompos	Ton/hari	6,44	6,57	6,70	6,82	6,95	7,08	7,72	8,36	9,00
	2.7 TPA Piyungan	Ton/hari	7,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Sumber: Analisis, 2025

Kebutuhan pengembangan sarana prasarana pada skenario II:

1. Pembangunan 1 unit TPST kapasitas 110 ton/hari di zona 1, 1 unit TPST kapasitas 115 ton/hari di zona 4, 1 unit TPST kapasitas 25 ton/hari di zona 3.
2. Optimalisasi TPST Modalan 40-50 ton/hari, TPST Argodadi 75 ton/hari.
3. Optimalisasi TPS3R yang dikelola masyarakat 1 ton/hari.
4. Optimalisasi bank sampah unit @ 10 kg/unit/hari – 15 kg/unit/hari.
5. Optimalisasi 1 unit PDU menjadi 1 ton/hari.

6. Optimalisasi rumah kompos menjadi @ 2 ton/hari.

Tabel 4.8. Perkembangan Fasilitas Pengolahan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga Kabupaten Bantul Skenario II : Zona 1

No	Uraian	Satuan	Realisasi	Rencana Tahun							
			2025-I	2026	2027	2028	2029	2030	2035	2040	2045
1	Potensi Timbunan Sampah	Ton/hari	170,54	173,60	175,15	176,72	178,30	179,90	188,10	196,70	205,70
2	Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah	Ton/hari	79,19	87,17	92,44	97,52	106,61	120,44	148,86	177,28	205,70
		%	46,44	50,21	52,78	55,18	59,79	66,95	79,14	90,13	100,00
	2.1 ITF/TPST/TPS3R Dikelola Pemda	Ton/hari	29,80	41,75	46,78	51,62	60,48	74,07	101,29	128,52	155,74
	2.2. TPS3R Dikelola Masyarakat	Ton/hari	10,77	10,93	11,09	11,25	11,41	11,58	12,38	13,19	14,00
	2.3. Bank Sampah Unit	Ton/hari	1,09	1,13	1,16	1,19	1,23	1,26	1,44	1,61	1,78
	2.4. PDU	Ton/hari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.5. Pelapak	Ton/hari	28,18	28,18	28,18	28,18	28,18	28,18	28,18	28,18	28,18
	2.6. Rumah Kompos	Ton/hari	5,14	5,18	5,23	5,27	5,31	5,36	5,57	5,79	6,00
	2.7 TPA Piyungan	Ton/hari	4,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Sumber: Analisis, 2025

Kebutuhan pengembangan sarana prasarana pada skenario II Zona 1:

1. Pembangunan TPST Kapasitas 110 ton/hari.
2. Optimalisasi TPST modalan menjadi 40-50 ton/hari.
3. Optimalisasi TPS3R @ 1 ton/hari.
4. Optimalisasi bank sampah unit @ 10 kg/unit/hari – 15 kg/unit/hari.
5. Optimalisasi rumah kompos menjadi @ 2 ton/hari.

Tabel 4.9. Perkembangan Fasilitas Pengolahan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga Kabupaten Bantul Skenario II : Zona 2

No	Uraian	Satuan	Realisasi	Rencana Tahun							
			2025-I	2026	2027	2028	2029	2030	2035	2040	2045
1	Potensi Timbunan Sampah	Ton/hari	78,70	79,69	80,19	80,69	81,20	81,72	84,36	87,12	90,02
2	Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah	Ton/hari	26,91	34,20	40,10	46,00	51,91	54,71	66,48	78,25	90,02
		%	34,19%	42,91%	50,01%	57,01%	63,92%	66,95%	78,81%	89,82%	100,00%
	2.1 ITF/TPST/TPS3R Dikelola Pemda	Ton/hari	12,14	20,94	26,63	32,33	38,02	40,62	51,34	62,07	72,79
	2.2. TPS3R Dikelola Masyarakat	Ton/hari	2,72	2,88	3,04	3,21	3,37	3,54	4,36	5,18	6,00
	2.3. Bank Sampah Unit	Ton/hari	2,51	2,54	2,56	2,59	2,61	2,64	2,76	2,89	3,02
	2.4. PDU	Ton/hari	0,60	0,62	0,64	0,66	0,68	0,70	0,80	0,90	1,00
	2.5. Pelapak	Ton/hari	7,22	7,22	7,22	7,22	7,22	7,22	7,22	7,22	7,22
	2.6. Rumah Kompos	Ton/hari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.7 TPA Piyungan	Ton/hari	1,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Sumber: Analisis, 2025

Kebutuhan pengembangan sarana prasarana pada skenario II Zona 2:

1. Optimalisasi TPST Argodadi menjadi 75 ton/hari.
2. Optimalisasi TPS3R @ 1 ton/hari.
3. Optimalisasi bank sampah unit @ 10 kg/unit/hari – 15 kg/unit/hari.
4. Optimalisasi rumah kompos menjadi @ 2 ton/hari.
5. Optimalisasi PDU menjadi 1 ton/hari.

Tabel 4.10. Perkembangan Fasilitas Pengolahan Sampah Rumah Tangga dan Sampah sejenis Sampah Rumah Tangga Kabupaten Bantul Skenario II : Zona 3

No	Uraian	Satuan	Realisasi	Rencana Tahun							
			2025-I	2026	2027	2028	2029	2030	2035	2040	2045
1	Potensi Timbunan Sampah	Ton/hari	40,39	40,37	40,36	40,35	40,34	40,32	40,27	40,22	40,16
2	Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah	Ton/hari	12,99	18,51	21,41	24,30	25,65	27,00	31,39	35,78	40,16
		%	32,15%	45,85%	53,04%	60,23%	63,59%	66,95%	77,94%	88,95%	100,00%
	2.1 ITF/TPST/TPS3R Dikelola Pemda	Ton/hari	3,36	9,04	11,62	14,20	15,23	16,26	19,07	21,88	24,69
	2.2. TPS3R Dikelola Masyarakat	Ton/hari	0,98	1,23	1,49	1,74	1,99	2,24	3,49	4,75	6,00
	2.3. Bank Sampah Unit	Ton/hari	0,44	0,51	0,57	0,64	0,71	0,77	1,10	1,42	1,75
	2.4. PDU	Ton/hari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.5. Pelapak	Ton/hari	7,73	7,73	7,73	7,73	7,73	7,73	7,73	7,73	7,73
	2.6. Rumah Kompos	Ton/hari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.7 TPA Piyungan	Ton/hari	0,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Sumber: Analisis, 2025

Kebutuhan pengembangan sarana prasarana pada skenario II Zona 3:

1. Pembangunan 1 unit TPST kapasitas 25 ton/hari.
2. Optimalisasi TPS3R @ 1 ton/hari.
3. Optimalisasi bank sampah unit @ 10 kg/unit/hari – 15 kg/unit/hari.

Tabel 4.11. Perkembangan Fasilitas Pengolahan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga Kabupaten Bantul Skenario II : Zona 4

No	Uraian	Satuan	Realisasi	Rencana Tahun							
			2025-I	2026	2027	2028	2029	2030	2035	2040	2045
1	Potensi Timbunan Sampah	Ton/hari	131,89	133,43	134,21	135,00	135,79	136,59	140,65	144,86	149,21
2	Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah	Ton/hari	35,15	48,68	56,32	63,78	75,99	91,45	110,70	129,95	149,21
		%	26,65%	36,48%	41,97%	47,24%	55,96%	66,95%	78,70%	89,71%	100,00%
	2.1 ITF/TPST/TPS3R Dikelola Pemda	Ton/hari	7,32	21,33	28,43	35,33	46,99	61,90	78,40	94,91	111,41
	2.2. TPS3R Dikelola Masyarakat	Ton/hari	0,11	0,51	0,90	1,30	1,69	2,09	4,06	6,03	8,00
	2.3. Bank Sampah Unit	Ton/hari	1,26	1,33	1,40	1,47	1,54	1,61	1,96	2,32	2,67
	2.4. PDU	Ton/hari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.5. Pelapak	Ton/hari	24,13	24,13	24,13	24,13	24,13	24,13	24,13	24,13	24,13

No	Uraian	Satuan	Realisasi	Rencana Tahun							
			2025-I	2026	2027	2028	2029	2030	2035	2040	2045
2.6.	Rumah Kompos	Ton/hari	1,30	1,39	1,47	1,56	1,64	1,73	2,15	2,58	3,00
2.7	TPA Piyungan	Ton/hari	1,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Sumber: Analisis, 2025

Kebutuhan pengembangan sarana prasarana pada skenario II Zona 4:

1. Pembangunan 1 unit TPST kapasitas 115 ton/hari.
2. Optimalisasi TPS3R @ 1 ton/hari.
3. Optimalisasi bank sampah unit @ 10 kg/unit/hari – 15 kg/unit/hari.
4. Optimalisasi rumah kompos menjadi @ 2 ton/hari.

4.7. Strategi Pengembangan Sistem Pengelolaan Sampah

4.7.1. Strategi Pengembangan Sarana dan Prasarana

Berdasarkan analisis SWOT, maka dapat disusun strategi untuk mengembangkan sarana dan prasarana persampahan di Kabupaten Bantul yang disajikan pada tabel berikut:

Tabel 4.12. Strategi Pengembangan Prasarana dan Sarana Persampahan

Sektor Internal Sektor Eksternal	Strenght (Kekuatan)	Weakness (Kelemahan)
	- Ada fasilitas tempat pengumpulan sampah yang disediakan DLH - Tersedia fasilitas pengangkutan sampah - Tersedianya fasilitas pengolah sampah terpadu	- Beberapa TPS tidak berada pada tempat yang tepat - Jumlah alat pengangkut sampah terbatas - Jarak jauh dari tempat pengolahan sampah terpadu, tidak semua kapanewon terlayani - Keterbatasan kapasitas TPST/ITF
Opportunity (Kesempatan)	Strategi Kekuatan-Kesempatan	Strategi Kelemahan-Kesempatan
- Masyarakat mempunyai kemauan mengumpulkan sampah ke TPS - Pengajuan pengolah sampah menjadi energi listrik - Pengajuan alat pengangkut sampah	- Optimalisasi alat pengangkut sampah - Pembangunan pengolah sampah menjadi energi listrik	- Pembangunan transfer depo - Penambahan alat pengangkut sampah - Penyediaan alat fasilitas pengumpul sampah sesuai kondisi lapangan
Thread (Tantangan)	Strategi Kekuatan-Tantangan	Strategi Kelemahan-Tantangan
- Kebiasaan masyarakat melakukan pembakaran, menimbun dan membuang sampah ke sungai, - Bertambahnya penduduk potensi timbulan sampah meningkat - Belum semua penduduk melakukan pemilahan sebelum dibuang - Anggaran terbatas - Biaya pengelolaan sampah tinggi	- Sosialisasi dan pembinaan masyarakat dalam pengelolaan sampah (pemilahan, pewadahn) sebelum dibuang ke tempat pemrosesan akhir - Menambah alat pengangkutan, pewadahn dan pengolah sampah lakukan pembangunan pengolah sampah	- Melibatkan peran serta masyarakat dalam pengelolaan sampah Melengkapi regulasi pengelolaan sampah dari hulu ke hilir

Sumber: Analisis, 2025

Berdasarkan tabel di atas, maka rumusan strategi pengembangan sarana dan prasarana pengelolaan sampah secara umum di Kabupaten Bantul antara lain meliputi:

1. Meningkatkan sarana prasarana pengumpulan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga;
2. Meningkatkan sarana prasarana pengangkutan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga;
3. Meningkatkan sarana prasarana pengolahan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga;
4. Meningkatkan sarana prasarana pemrosesan akhir sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga; dan
5. Penerapan teknologi penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga yang ramah lingkungan dan tepat guna.

4.7.2. Strategi Pengembangan Kapasitas Kelembagaan

Berdasarkan analisis SWOT, disusun strategi untuk mengembangkan kapasitas kelembagaan pengelolaan persampahan di Kabupaten Bantul yang disajikan pada tabel di bawah ini. Pemerintah Kabupaten Bantul telah membentuk pengelola kelembagaan persampahan berupa UPT di bawah Dinas Lingkungan Hidup.

Tabel 4.13. Strategi Pengembangan Kapasitas Kelembagaan

Sektor Internal Sektor Eksternal	Strenght (Kekuatan)	Weakness (Kelemahan)
	- Kabupaten Bantul mempunyai telah mempunyai UPTD yang merupakan lembaga operator pengelola sampah UPTD - Sebagian besar BUMKAL sudah melakukan pengelolaan sampah	- Jumlah dan kualitas sumber daya manusia pengelola persampahan terbatas - DLH mempunyai peran ganda sebagai regulator dan operator
Opportunity (Kesempatan)	Strategi Kekuatan-Kesempatan	Strategi Kelemahan-Kesempatan
- Penyusunan peta jalan akselerasi penuntasan pengelolaan sampah	- Penyempurnaan struktur lembaga regulator maupun operator pengelola sampah - Peningkatan pengelolaan sampah di BUMKAL dalam peta jalan akselerasi penuntasan pengelolaan sampah	- Peningkatan SDM pengelolaan sampah melalui peta jalan akselerasi penuntasan pengelolaan sampah
Thread (Tantangan)	Strategi Kekuatan-Tantangan	Strategi Kelemahan-Tantangan
- Sebagian besar TPS3R yang dikelola masyarakat belum optimal karena tidak di kelola dengan baik	- Kerjasama dan pembinaan oleh UPTD pada pengelola TPS3R secara berkala	- Peningkatan sumberdaya pengelola TPS3R oleh DLH

Sumber: Analisis, 2025

Berdasarkan tabel di atas, maka rumusan strategi pengembangan kapasitas kelembagaan pengelolaan sampah secara umum di Kabupaten Bantul antara lain meliputi:

- a. Meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam pendauran ulang sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga melalui peningkatan kapasitas lembaga/pengelola mandiri yang ada di masyarakat;
- b. Peningkatan kapasitas kepemimpinan, kelembagaan, dan sumber daya manusia dalam upaya penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga.

4.7.3. Strategi Pengembangan Peran Serta Masyarakat

Berdasarkan analisis SWOT, disusun strategi untuk mengembangkan peran masyarakat dalam pengelolaan persampahan di Kabupaten Bantul yang disajikan pada tabel berikut:

Tabel 4.14. Strategi Pengembangan Peran Masyarakat

Sektor Internal Sektor Eksternal	Strenght (Kekuatan)	Weakness (Kelemahan)
	- Sebagian masyarakat telah melakukan 3R - Sebagian masyarakat melakukan pembayaran retribusi sampah	- Kekuranag fasilitas pengolah sampah - Peran stakeholder masih terbatas dalam penanganan sampah
Opportunity (Kesempatan)	Strategi Kekuatan-Kesempatan	Strategi Kelemahan-Kesempatan
- Tingkat kesadaran masyarakat dalam mengelola sampah meningkat - Sektor informal pengelola sampah meningkat - Terdapat bantuan penyediaan fasilitas penanganan sampah melalui mekanisme <i>Corporate Social Responsibility</i> (CSR) dan <i>Extended Producer Responsibility</i> (EPR)	- Optimalisasi TPS3R yang ada - Kerjasama sektor informal dan pemerintah	- Membangun TPS3R pada kapanewon yang belum mempunyai TSP3R - Meningkatkan peran stake holder dalam penyediaan fasilitas melalui CSR dan EPR maupun kerjasama dengan sektor informal
Thread (Tantangan)	Strategi Kekuatan-Tantangan	Strategi Kelemahan-Tantangan
- Kebiasaan masyarakat melakukan pembakaran, menimbun dan membuang sampah ke sungai	- Melakukan sosialisasi informasi dan edukasi kepada masyarakat tentang pengelolaan sampah	- Melibatkan masyarakat dalam pengelolaan sampah

Sumber: Analisis,2025

Berdasarkan tabel di atas, maka rumusan strategi pengembangan peran serta masyarakat dalam pengelolaan sampah secara umum di Kabupaten Bantul antara lain meliputi:

1. Meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam pembatasan timbulan dan pemanfaatan kembali sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah

rumah tangga melalui komunikasi, informasi, dan edukasi;

2. Penerapan dan pengembangan sistem insentif dan disinsentif dalam pengurangan dan penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga;
3. penguatan komitmen dunia usaha melalui penerapan kewajiban produsen dalam pengurangan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga;
4. Penguatan keterlibatan masyarakat dalam penyediaan, operasional dan pemeliharaan sarana prasarana penanganan sampah melalui komunikasi, informasi, dan edukasi; dan
5. Penguatan keterlibatan dunia usaha melalui kemitraan dengan Pemerintah Daerah.

4.7.4. Strategi Pengembangan Peraturan

Berdasarkan analisis SWOT, disusun strategi untuk mengembangkan peraturan pengelolaan persampahan di Kabupaten Bantul yang disajikan pada tabel berikut:

Tabel 4.15. Strategi Pengembangan Peraturan

Sektor Internal Sektor Eksternal	Strenght (Kekuatan)	Weakness (Kelemahan)
	- Kabupaten Bantul telah mempunyai Peraturan pengelolaan sampah perda 2/2019, perbup 156/2018, perbup 116/2018, perbup 125/2021, perbup 154/2021 - Beberapa kelurahan telah mengeluarkan perkal tentang pengelolaan sampah	- Minimnya SDM dalam mengawal pelaksanaan peraturan yang ada
Opportunity (Kesempatan)	Strategi Kekuatan-Kesempatan	Strategi Kelemahan-Kesempatan
- Meningkatnya kesadaran masyarakat dalam pengelolaan sampah jika didukung oleh regulasi	- Sosialisasi peraturan pengelolaan sampah pada masyarakat	- Peningkatan pemahaman SDM tentang regulasi pengelolaan sampah sehingga dapat melakukan pembinaan pada masyarakat
Thread (Tantangan)	Strategi Kekuatan-Tantangan	Strategi Kelemahan-Tantangan
- Tingkat kesadaran masyarakat masih rendah dalam pengelolaan secara mandiri sampah - Penurunan kalitas lingkungan akibat pengelolaan sampah yang tidak baik	- Melakukan sosialisasi informasi dan edukasi kepada masyarakat tentang pengelolaan sampah	- Peningkatan pemahaman SDM sehingga dapat melakukan pembinaan pada masyarakat terutama dalam pengelolaan sampah secara mandiri dan peningkatan kualitas lingkungan

Sumber: Analisis, 2025

Berdasarkan tabel di atas, maka rumusan strategi pengembangan peraturan terkait dengan pengelolaan sampah secara umum di Kabupaten Bantul antara lain meliputi:

1. Penataan dan penyempurnaan peraturan perundang-undangan pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga; dan
2. Meningkatkan sosialisasi dan efektifitas penegakan hukum peraturan pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga.

4.7.5. Strategi Pengembangan Ekonomi dan Pembiayaan

Berdasarkan analisis SWOT, disusun strategi untuk mengembangkan ekonomi dan pembiayaan pengelolaan persampahan di Kabupaten Bantul yang disajikan pada tabel berikut:

Tabel 4.16. Strategi Pengembangan Ekonomi dan Pembiayaan

Sektor Internal Sektor Eksternal	Strenght (Kekuatan)	Weakness (Kelemahan)
	- Kabupaten Bantul telah mempunyai Peraturan Retribusi Sampah - Komitmen pemerintah untuk menyelesaikan masalah sampah melalui anggaran negara (APBN, APBD) - Komitmen pemrintah kalurahan dalam mengalokasikan dana untuk pengelolaan sampah	- Penarikan retribusi belum optimal - Maiah kurangnya pendanaan APBD kabuupaten, Provinsi maupun APBN dalam pengelolaan sampah di Kabupaten Bantul - Minimnya sumber pendanaan dari CSR dan EPR
Opportunity (Kesempatan)	Strategi Kekuatan-Kesempatan	Strategi Kelemahan-Kesempatan
- Respon positif terhadap penarikan biaya retribusi	- Meningkatkan pelayanan pengelolaan sampah masyarakat dengan alokasi anggaran APBD, APBN dan sumber anggaran lainnya	- Penngkatan pengawasan penarikan retribusi - Meniingkatkan pendanaan dari CSR dan EPR
Thread (Tantangan)	Strategi Kekuatan-Tantangan	Strategi Kelemahan-Tantangan
- Keengganan masyarakat dalam membayar retribusi karena belum dilakukan pengelolaan sampah secara optimal	- Meningkatkan pelaanan pengelolaan sampah masyarakat	- Memanfaatkan peran serta dan bekerja sama dengan masyarakat dalam pengelolaan sampah

Sumber: Analisis, 2025

Berdasarkan tabel tersebut, maka rumusan strategi pengembangan ekonomi dan pembiayaan pengelolaan sampah secara umum di Kabupaten Bantul antara lain meliputi:

1. Penguatan koordinasi dan kerjasama antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam penyediaan anggaran pengurangan dan penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah

tangga;

2. Penguatan komitmen lembaga eksekutif dan legislatif di daerah dalam penyediaan anggaran pengurangan dan penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga; dan
3. Penerapan dan pengembangan skema investasi, operasional, dan pemeliharaan.

BAB V.

RENCANA PROGRAM DAN TAHAPAN PELAKSANAAN KEGIATAN

5.1. Rencana Program (Rencana Pengembangan Teknis, Rencana Pengembangan Pengelolaan Swasta & Rencana Keterpaduan Dengan Prasarana & Sarana Air Minum, Air Limbah & Drainase)

Rencana program dan kegiatan pengelolaan sampah di Kabupaten Bantul bertujuan untuk mencapai target pada Tahun 2045. Program dan kegiatan disusun berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah. Program dan kegiatan yang disampaikan mencakup pada:

1. Pengembangan teknis teknologi.
2. Pengembangan peraturan perundang-undangan.
3. Pengembangan kelembagaan.
4. Peningkatan peran serta dan pemberdayaan masyarakat.

5.2. Rencana Program Skenario I (Pembangunan Pengolah Sampah Menjadi Energi Listrik Kapasitas 250 Ton/Hari)

5.2.1. Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Skenario I

1. Urusan Pemerintahan Pusat Bidang Cipta Karya Kementerian PUPR

Melalui Program perumahan dan kawasan permukiman, beberapa kegiatan yang direncanakan sesuai dengan nomenklatur adalah sebagai berikut:

IA.4840 Kegiatan Penyelenggaraan Sanitasi yang Layak

IA.4840.CBB. Prasarana Bidang Perumahan dan Permukiman

IA.4840.CBB.008 Sistem Pengelolaan Persampahan Skala Kawasan

- a. Pembangunan PSEL kapasitas 250 ton/hari dan fasilitas penunjang.
- b. Pengawasan teknik dan supervisi pembangunan PSEL kapasitas 250 ton/hari.

2. Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Bantul

Melalui Program pengembangan sistem dan pengelolaan persampahan regional, beberapa kegiatan yang direncanakan sesuai dengan nomenklatur adalah sebagai berikut:

- 1.03.04.2.01 *Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota*
- 1.03.04.2.01.01 *Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi, dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan TPA/TPST/SPA/TPS- 3R/TPS Kewenangan Kabupaten/Kota*
 - a. Perencanaan Teknis (DED) Optimalisasi TPST
- 1.03.04.2.01.05 *Peningkatan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS*
 - a. Optimalisasi TPST Modalan.
 - b. Optimalisasi TPST Argodadi.
 - c. Optimalisasi TPS 3R (Alih Fungsi menjadi TD).
- 1.03.04.2.01.06 *Penyediaan Sarana Persampahan*
 - a. Truk sampah/ Arm roll/ Compactor.
 - b. Transfer Depo kapasitas 10 ton/hari.
- 1.03.04.2.01.07 *Pembinaan Teknik Pengelolaan Infrastruktur Persampahan*
 - a. Pelaksanaan *training of trainer* pengurangan Sampah.
 - b. Pelaksanaan *training of trainer* penanganan Sampah.
 - c. Peningkatan kapasitas aparat penegak hukum dalam penanganan Sampah antara lain: Penyidik Pegawai Negeri Sipil, Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup, Satuan Polisi Pamong Praja, pegawai pada Dinas Perhubungan di wilayah kabupaten, mulai dari pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir.
- 1.03.04.2.01.08 *Sosialisasi dan Pemberdayaan Masyarakat dalam rangka Penyediaan Sarana TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS*

- a. Pemberdayaan masyarakat Pembangunan Psel dan Optimalisasi TPST.

3. **Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul**

Melalui program pengelolaan persampahan, beberapa kegiatan yang direncanakan sesuai dengan nomenklatur adalah sebagai berikut:

2 11 11 2.01 *Pengelolaan Sampah*

2 11 11 2.01 01 *Penyusunan Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota*

- a. Legalisasi Perkada review Masterplan Persampahan.
- b. Penyusunan Peraturan Bupati tentang Jakstrada (revisi).
- c. Penyusunan kajian dan standar retribusi jasa pelayanan penanganan Sampah (revisi perda).
- d. Monitoring dan Evaluasi Roadmap akselerasi penuntasan pengelolaan sampah.

2 11 11 2.01 02 *Pengurangan Sampah dengan melakukan Pembatasan, Pendaauran Ulang dan Pemanfaatan Kembali*

- a. Pembinaan Bank Sampah Unit @ 2 Kegiatan pertemuan/tahun.
- b. Pembinaan sektor informal @ 2 Kegiatan pertemuan/tahun.

2 11 11 2.01 03 *Penanganan Sampah dengan Melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota*

- a. Operasional alat pengangkut sampah.
- b. Pemeliharaan sarana dan prasarana persampahan:
 - Kontainer, gerobak dorong dan gerobak motor/motor roda 3;
 - Transfer depo;
 - Bak dump truck dan perawatan bulldozer;

- c. Operasional dan Pemeliharaan TPST Modalan, TPST Argodadi, ITF Niten dan TPS3R Sukowaten;
- d. Pengawasan terhadap ketaatan dalam pelaksanaan operasional penanganan Sampah untuk kegiatan pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir;
- e. Penerapan teknologi pemilahan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir yang ramah lingkungan (Optimalisasi Transfer Depo menjadi Pusat Daur Ulang Sampah).

2 11 11 2.01 04

Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan

- a. Sosialisasi, kampanye sampah basah, kering dan B3 meliputi:
 - Kampanye pengurangan produksi dan penggunaan kantong plastik di pertokoan dan kegiatan komersial dan penggunaan keranjang belanja sendiri;
 - Promosi penggunaan produk daur ulang sampah dan meningkatkan nilai ekonomis kompos, Sosialisasi gerakan pengomposan dan pemanfaatannya di instansi dan tempat umum, serta pengadaan percontohan pembuatan kompos/pupuk cair;
 - Kampanye pengurangan produksi dan penggunaan kantong plastik di pertokoan dan kegiatan komersial;
 - Lomba pemeliharaan bersih (Gerakan Bantul Bersih);
 - Lomba karya tulis dan inovasi hasil daur ulang sampah di sekolah.

- b. Pembinaan peningkatan kemauan membayar (*willingness to pay*) masyarakat untuk membayar jasa layanan pengelolaan Sampah.
- c. Pembinaan pemilahan sampah di masyarakat.
- d. Pengembangan pendauran ulang dan pemanfaatan kembali sampah rumah tangga dan skala permukiman berbasis masyarakat.
- e. Edukasi melalui pendidikan ekstrakurikuler, perpustakaan berjalan, pelatihan untuk PKK, kurikulum mata pelajaran, dan taman edukasi.
- f. Peningkatan pengurangan Sampah melalui KIE (komunikasi, informasi dan edukasi) secara formal dan informal.

2 11 11 2.01 05

Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan

- a. Penguatan komunikasi eksekutif dan legislatif dalam pengelolaan sampah di pusat dan daerah dan pelaksanaan forum komunikasi di tingkat pusat dan daerah.
- b. Penguatan komunikasi eksekutif dan legislatif dalam penanganan Sampah di pusat dan daerah serta pelaksanaan forum komunikasi pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga di tingkat pusat dan daerah.

2 11 11 2.01 06

Penyusunan Kebijakan Kerjasama Pengelolaan Persampahan

- a. Kerja sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) melalui Peningkatan peran dunia usaha melalui tanggung jawab sosial dan lingkungan untuk penanganan Sampah.

- | | |
|-----------------|--|
| 2 11 11 2.03 | <i>Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Sampah yang Diselenggarakan oleh Pihak Swasta</i> |
| 2 11 11 2.03 02 | <i>Penyusunan dan Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Sampah</i> <ol style="list-style-type: none"> a. Penerapan sistem insentif untuk produsen yang melaksanakan kewajiban dalam pengurangan Sampah Sampah Rumah Tangga. b. Penerapan sistem insentif untuk upaya pengurangan Sampah berbasis masyarakat. |

5.2.2. Rencana Tahapan Pelaksanaan Skenario I

Perencanaan pengelolaan sampah skenario I di Kabupaten Bantul dapat dilihat pada matrik di bawah ini yang merupakan hasil dari analisis pada Bab sebelumnya. Rencana tahapan pelaksanaan meliputi: (1) Rencana jangka pendek Tahun 2026 – 2028, (2) Rencana jangka menengah Tahun 2029 – 2030, dan (3) Rencana jangka panjang Tahun 2031 – 2045.

1. Rencana Jangka Pendek Skenario I

Rencana program/kegiatan/sub kegiatan pengelolaan sampah skenario I di Kabupaten Bantul dalam jangka pendek Tahun 2026 – 2028 secara rinci seperti pada tabel berikut:

Tabel 5.1. Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Jangka Pendek Skenario I

Nomenklatur	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	DETAIL LOKASI (Kapanewon/ Kalurahan/ Kawasan)	Kebutuhan Penanganan Menyeluruh				
			Volume				
			Satuan	2026	2027	2028	Total
	URUSAN PEMERINTAHAN PUSAT BIDANG CIPTA KARYA KEMENTERIAN PUPR						
IA	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN						
IA.4840	Kegiatan Penyelenggaraan Sanitasi yang Layak						
IA.4840.CBB.	Prasarana Bidang Perumahan dan Pemukiman						
	IA.4840.CBB.008 Sistem Pengelolaan Persampahan Skala Kawasan						
	a Pembangunan Psel kapasitas 250 ton/hari dan fasilitas penunjang	Piyungan	Unit	1			1
	b Pengawasan teknik dan supervisi pembangunan Psel kapasitas 250 ton/hari	Piyungan	Paket	1			1
1.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG						
1.03.04	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL						
1.03.04.2.01	Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota						
	1.03.04.2.01.01 Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi, dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS Kewenangan Kabupaten/Kota						
	a Perencanaan Teknis (DED) Optimalisasi TPST	Kab. Bantul	Dokumen	1			1
	1.03.04.2.01.05 Peningkatan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS						
	a Optimalisasi TPST Modalan	Kab. Bantul	Unit	1			1
	b Optimalisasi TPST Argodadi	Kab. Bantul	Unit				
	c Optimalisasi TPS 3R (Alih Fungsi menjadi TD)	Kab. Bantul	Unit	6	6	7	19
	1.03.04.2.01.06 Penyediaan Sarana Persampahan						
	a Truk sampah/ Arm roll/Compactor	Kab. Bantul	Unit	4	4		8
	b Transfer Depo kapasitas 10 ton/hari	Kab. Bantul	Unit	15	15		30
	1.03.04.2.01.07 Pembinaan Teknik Pengelolaan Infrastruktur Persampahan						
	a Pelaksanaan training of trainer pengurangan Sampah	Kab. Bantul	Kegiatan	1	1	1	3
	b Pelaksanaan training of trainer penanganan Sampah	Kab. Bantul	Kegiatan	1	1	1	3

Nomenklatur	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	DETAIL LOKASI (Kapanewon/ Kalurahan/ Kawasan)	Kebutuhan Penanganan Menyeluruh				
			Volume				
			Satuan	2026	2027	2028	Total
	Peningkatan kapasitas aparat penegak hukum dalam penanganan Sampah antara lain Penyidik Pegawai Negeri Sipil, Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup, Satuan Polisi Pamong Praja, pegawai pada Dinas Perhubungan di wilayah kabupaten, mulai dari pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir	Kab. Bantul	Kegiatan	1	1	1	3
	1.03.04.2.01.08 Sosialisasi dan Pemberdayaan Masyarakat dalam rangka Penyediaan Sarana TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS						
	a Pemberdayaan masyarakat Pembangunan Psel dan Optimalisasi TPST	Kab. Bantul	Kegiatan	1	1	1	3
2 11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP						
2 11 11	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN						
2 11 11 2.01	Pengelolaan Sampah						
	2 11 11 2.01 01 Penyusunan Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota						
	a Legalisasi perkada review Masterplan Persampahan	Kab. Bantul	Paket	1			1
	b Penyusunan Peraturan Bupati Jakstrada (revisi)	Kab. Bantul	Paket	1			1
	c Penyusunan kajian dan standar retribusi jasa pelayanan penanganan Sampah (revisi perda)	Kab. Bantul	Paket		1		1
	d Monitoring dan Evaluasi Roadmap akselerasi penuntasan pengelolaan sampah	Kab. Bantul	paket	1			1
	2 11 11 2.01 02 Pengurangan Sampah dengan melakukan Pembatasan, Pendaauran Ulang dan Pemanfaatan Kembali						
	a Pembinaan Bank Sampah Unit @ 2 Kegiatan pertemuan / tahun	Kab. Bantul	Kegiatan	2	2	2	6
	b Pembinaan sektor informal @ 2 Kegiatan pertemuan / tahun	Kab. Bantul	Kegiatan	2	2	2	6
	2 11 11 2.01 03 Penanganan Sampah dengan Melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota						
	a Operasional alat pengangkut sampah	Kab. Bantul	Unit	30	30	30	90
	b Pemeliharaan sarana dan prasarana persampahan						
	- Kontainer, gerobak dorong dan gerobak motor/motor roda 3	Kab. Bantul	Paket	1	1	1	3

Nomenklatur	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	DETAIL LOKASI (Kapanewon/ Kalurahan/ Kawasan)	Kebutuhan Penanganan Menyeluruh				
			Volume				
			Satuan	2026	2027	2028	Total
	- Transfer depo	Kab. Bantul	Unit	32	32	32	96
	- Bak dump truck dan perawatan bulldozer	Kab. Bantul	Paket	1	1	1	3
	c Operasional dan Pemeliharaan TPST Modalan, TPST Argodadi, ITF Niten dan TPS3R Sukowaten	Kab. Bantul	Paket	1	1	1	3
	d Pengawasan terhadap ketaatan dalam pelaksanaan operasional penanganan Sampah untuk kegiatan pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir	Kab. Bantul	Kegiatan	1	1	1	3
	e Penerapan teknologi pemilahan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir yang ramah lingkungan (Optimalisasi Transfer Depo menjadi Pusat Daur Ulang Sampah)	Kab. Bantul	Kegiatan	1	1	1	3
	2 11 11 2.01 04 Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan						
	a Sosialisasi, kampanye sampah basah, kering dan B3 meliputi:						
	- Kampanye pengurangan produksi dan penggunaan kantong plastik di pertokoan dan kegiatan komersial dan penggunaan keranjang belanja sendiri	Kab. Bantul	Kegiatan	4	4	4	12
	- Promosi penggunaan produk daur ulang sampah dan meningkatkan nilai ekonomis kompos, Sosialisasi gerakan pengomposan dan pemanfaatannya di instansi dan tempat umum, serta pengadaan percontohan pembuatan kompos/pupuk cair	Kab. Bantul	Kegiatan	4	4	4	12
	- Kampanye pengurangan produksi dan penggunaan kantong plastik di pertokoan dan kegiatan komersial	Kab. Bantul	Kegiatan	4	4	4	12
	- Lomba pemeliharaan bersih (Gerakan Bantul Bersih)	Kab Bantul	paket	1	1	1	3
	- Lomba karya tulis dan inovasi hasil daur ulang sampah di sekolah	Kab. Bantul	paket	1	1	1	3
	b Pembinaan peningkatan kemauan membayar (willingness to pay) masyarakat untuk membayar jasa layanan pengelolaan Sampah	Kab. Bantul	Kalurahan	5	5	5	15
	c Pembinaan pemilahan sampah di masyarakat	Kab. Bantul	Kapanewon	2	2	2	6
	d Pengembangan pendauran ulang dan pemanfaatan kembali sampah rumah tangga dan skala permukiman berbasis masyarakat	Kab. Bantul	Kegiatan	1	1	1	3

Nomenklatur	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	DETAIL LOKASI (Kapanewon/ Kalurahan/ Kawasan)	Kebutuhan Penanganan Menyeluruh				
			Volume				
			Satuan	2026	2027	2028	Total
	e Edukasi melalui pendidikan ekstrakurikuler, perpustakaan berjalan, pelatihan untuk PKK, kurikulum mata pelajaran, dan taman edukasi	Kab. Bantul	Kegiatan	1	1	1	3
	f Peningkatan pengurangan Sampah melalui KIE (komunikasi, informasi dan edukasi) secara formal dan informal	Kab. Bantul	Kegiatan	1	1	1	3
	2 11 11 2.01 05 Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan						
	a Penguatan komunikasi eksekutif dan legislatif dalam pengelolaan sampah di pusat dan daerah dan pelaksanaan forum komunikasi di tingkat pusat dan daerah	Kab. Bantul	Kegiatan	1	1	1	3
	b Penguatan komunikasi eksekutif dan legislatif dalam penanganan Sampah di pusat dan daerah serta pelaksanaan forum komunikasi pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga di tingkat pusat dan daerah	Kab. Bantul	Pertemuan	1	1	1	3
	2 11 11 2.01 06 Penyusunan Kebijakan Kerjasama Pengelolaan Persampahan						
	a Kerja sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) melalui Peningkatan peran dunia usaha melalui tanggung jawab sosial dan lingkungan untuk penanganan Sampah	Kab. Bantul	Pelaku Usaha	1	1	1	3
2 11 11 2.03	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Sampah yang Diselenggarakan oleh Pihak Swasta						
	2 11 11 2.03 02 Penyusunan dan Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Sampah						
	a Penerapan sistem insentif untuk produsen yang melaksanakan kewajiban dalam pengurangan Sampah Sampah Rumah Tangga	Kab. Bantul	Produsen	1	1	1	3
	b Penerapan sistem insentif untuk upaya pengurangan Sampah berbasis masyarakat	Kab. Bantul	Rumah tangga/ Kelompok/ Bank sampah/ TPS3R	1	1	1	3

Sumber: Analisis, 2025

2. Rencana Jangka Menengah Skenario I

Rencana program/kegiatan/sub kegiatan pengelolaan sampah di Kabupaten Bantul dalam jangka menengah Tahun 2029 – 2030 secara rinci seperti pada tabel berikut:

Tabel 5.2. Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Jangka Menengah Skenario I

Nomenklatur	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	DETAIL LOKASI (Kapanewon/ Kalurahan/ Kawasan)	Kebutuhan Penanganan Menyeluruh			
			Volume			
			Satuan	2029	2030	Total
1.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG					
1.03.04	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL					
1.03.04.2.01	Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota					
	1.03.04.2.01.01 Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi, dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS Kewenangan Kabupaten/Kota					
	a Perencanaan Teknis (DED) Optimalisasi TPST	Kab. Bantul	Dokumen	1		1
	1.03.04.2.01.05 Peningkatan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS					
	a Optimalisasi TPST Argodadi	Kab. Bantul	Unit	1		1
	b Optimalisasi TPS 3R (Alih Fungsi menjadi TD)	Kab. Bantul	Unit	7	7	14
	1.03.04.2.01.07 Pembinaan Teknik Pengelolaan Infrastruktur Persampahan					
	a Pelaksanaan traning of trainer pengurangan Sampah	Kab. Bantul	Kegiatan	1	1	2
	b Pelaksanaan training of trainer penanganan Sampah	Kab. Bantul	Kegiatan	1	1	2
	c Peningkatan kapasitas aparat penegak hukum dalam penanganan Sampah antara lain Penyidik Pegawai Negeri Sipil, Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup, Satuan Polisi Pamong Praja, pegawai pada Dinas Perhubungan di wilayah kabupaten, mulai dari pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir	Kab. Bantul	Kegiatan	1	1	2
	1.03.04.2.01.08 Sosialisasi dan Pemberdayaan Masyarakat dalam rangka Penyediaan Sarana TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS					
	a Pemberdayaan masyarakat Pembangunan Psel dan Optimalisasi TPST	Kab. Bantul	Kegiatan	1		1

Nomenklatur	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	DETAIL LOKASI (Kapanewon/ Kalurahan/ Kawasan)	Kebutuhan Penanganan Menyeluruh			
			Volume			
			Satuan	2029	2030	Total
2 11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP					
2 11 11	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN					
2 11 11 2.01	Pengelolaan Sampah					
	2 11 11 2.01 02 Pengurangan Sampah dengan melakukan Pembatasan, Pendaauran Ulang dan Pemanfaatan Kembali					
	a Pembinaan Bank Sampah Unit @ 2 Kegiatan pertemuan / tahun	Kab. Bantul	Kegiatan	2	2	4
	b Pembinaan sektor informal @ 2 Kegiatan pertemuan / tahun	Kab. Bantul	Kegiatan	2	2	4
	2 11 11 2.01 03 Penanganan Sampah dengan Melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota					
	a Operasional alat pengangkut sampah	Kab. Bantul	Unit	30	30	60
	b Pemeliharaan sarana dan prasarana persampahan					
	- Kontainer, gerobak dorong dan gerobak motor/motor roda 3	Kab. Bantul	Paket	1	1	2
	- Transfer depo	Kab. Bantul	Unit	32	32	64
	- Bak dump truck dan perawatan bulldozer	Kab. Bantul	Paket	1	1	2
	c Operasional dan Pemeliharaan TPST Modalan, TPST Argodadi, ITF Niten dan TPS3R Sukowaten	Kab. Bantul	Paket	1	1	2
	d Pengawasan terhadap ketaatan dalam pelaksanaan operasional penanganan Sampah untuk kegiatan pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir	Kab. Bantul	Kegiatan	1	1	2
	e Penerapan teknologi pemilahan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir yang ramah lingkungan (Optimalisasi Transfer Depo menjadi Pusat Daur Ulang Sampah)	Kab. Bantul	Kegiatan	1	1	2
	2 11 11 2.01 04 Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan					
	a Sosialisasi, kampanye sampah basah, kering dan B3 meliputi:					
	- Kampanye pengurangan produksi dan penggunaan kantong plastik di pertokoan dan kegiatan komersial dan penggunaan keranjang belanja sendiri	Kab. Bantul	Kegiatan	4	4	8

Nomenklatur	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	DETAIL LOKASI (Kapanewon/ Kalurahan/ Kawasan)	Kebutuhan Penanganan Menyeluruh			
			Volume			
			Satuan	2029	2030	Total
	- Promosi penggunaan produk daur ulang sampah dan meningkatkan nilai ekonomis kompos, Sosialisasi gerakan pengomposan dan pemanfaatannya di instansi dan tempat umum, serta pengadaan percontohan pembuatan kompos/pupuk cair	Kab. Bantul	Kegiatan	4	4	8
	- Kampanye pengurangan produksi dan penggunaan kantong plastik di pertokoan dan kegiatan komersial	Kab. Bantul	Kegiatan	4	4	8
	- Lomba pemeliharaan bersih (Gerakan Bantul Bersih)	Kab Bantul	paket	1	1	2
	- Lomba karya tulis dan inovasi hasil daur ulang sampah di sekolah	Kab. Bantul	paket	1	1	2
	b Pembinaan peningkatan kemauan membayar (willingness to pay) masyarakat untuk membayar jasa layanan pengelolaan Sampah	Kab. Bantul	Kalurahan	5	5	10
	c Pembinaan pemilahan sampah di masyarakat	Kab. Bantul	Kapanewon	2	2	4
	d Pengembangan pendauran ulang dan pemanfaatan kembali sampah rumah tangga dan skala permukiman berbasis masyarakat	Kab. Bantul	Kegiatan	1	1	2
	e Edukasi melalui pendidikan ekstrakurikuler, perpustakaan berjalan, pelatihan untuk PKK, kurikulum mata pelajaran, dan taman edukasi	Kab. Bantul	Kegiatan	1	1	2
	f Peningkatan pengurangan Sampah melalui KIE (komunikasi, informasi dan edukasi) secara formal dan informal	Kab. Bantul	Kegiatan	1	1	2
	2 11 11 2.01 05 Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan					
	a Penguatan komunikasi eksekutif dan legislatif dalam pengelolaan sampah di pusat dan daerah dan pelaksanaan forum komunikasi di tingkat pusat dan daerah	Kab. Bantul	Kegiatan	1	1	2
	b Penguatan komunikasi eksekutif dan legislatif dalam penanganan Sampah di pusat dan daerah serta pelaksanaan forum komunikasi pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga di tingkat pusat dan daerah	Kab. Bantul	Pertemuan	1	1	2
	2 11 11 2.01 06 Penyusunan Kebijakan Kerjasama Pengelolaan Persampahan					

Nomenklatur	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	DETAIL LOKASI (Kapanewon/ Kalurahan/ Kawasan)	Kebutuhan Penanganan Menyeluruh			
			Volume			
			Satuan	2029	2030	Total
	a Kerja sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) melalui Peningkatan peran dunia usaha melalui tanggung jawab sosial dan lingkungan untuk penanganan Sampah	Kab. Bantul	Pelaku Usaha	1	1	2
2 11 11 2.03	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Sampah yang Diselenggarakan oleh Pihak Swasta					
	2 11 11 2.03 02 Penyusunan dan Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Sampah					
	a Penerapan sistem insentif untuk produsen yang melaksanakan kewajiban dalam pengurangan Sampah Sampah Rumah Tangga	Kab. Bantul	Produsen	1	1	2
	b Penerapan sistem insentif untuk upaya pengurangan Sampah berbasis masyarakat	Kab. Bantul	Rumah tangga/ Kelompok/ Bank sampah/ TPS3R	1	1	2

Sumber: Analisis, 2025

3. Rencana Jangka Panjang Skenario I

Rencana program/kegiatan/sub kegiatan pengelolaan sampah di Kabupaten Bantul dalam jangka panjang Tahun 2031 – 2045 secara rinci seperti pada tabel berikut:

Tabel 5.3. Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Jangka Panjang Skenario I

Nomenklatur	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	DETAIL LOKASI (Kapanewon/ Kalurahan/ Kawasan)	Kebutuhan Penanganan Menyeluruh				
			Volume				
			Satuan	2031- 2035	2036- 2040	2041- 2045	Total
1.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG						
1.03.04	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL						
1.03.04.2.01	Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota						
	1.03.04.2.01.07 Pembinaan Teknik Pengelolaan Infrastruktur Persampahan						
	a Pelaksanaan training of trainer pengurangan Sampah	Kab. Bantul	Kegiatan	5	5	5	15
	b Pelaksanaan training of trainer penanganan Sampah	Kab. Bantul	Kegiatan	5	5	5	15
	c Peningkatan kapasitas aparat penegak hukum dalam penanganan Sampah antara lain Penyidik Pegawai Negeri Sipil, Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup, Satuan Polisi Pamong Praja, pegawai pada Dinas Perhubungan di wilayah kabupaten, mulai dari pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir	Kab. Bantul	Kegiatan	5	5	5	15
2 11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP						
2 11 11	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN						
2 11 11 2.01	Pengelolaan Sampah						
	2 11 11 2.01 02 Pengurangan Sampah dengan melakukan Pembatasan, Pendaauran Ulang dan Pemanfaatan Kembali						
	a Pembinaan Bank Sampah Unit @ 2 Kegiatan pertemuan / tahun	Kab. Bantul	Kegiatan	10	10	10	30
	b Pembinaan sektor informal @ 2 Kegiatan pertemuan / tahun	Kab. Bantul	Kegiatan	10	10	10	30

Nomenklatur	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	DETAIL LOKASI (Kapanewon/ Kalurahan/ Kawasan)	Kebutuhan Penanganan Menyeluruh				
			Volume				
			Satuan	2031- 2035	2036- 2040	2041- 2045	Total
	2 11 11 2.01 03 Penanganan Sampah dengan Melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota						
	a Operasional alat pengangkut sampah	Kab. Bantul	Unit	150	150	150	450
	b Pemeliharaan sarana dan prasarana persampahan						
	- Kontainer, gerobak dorong dan gerobak motor/motor roda 3	Kab. Bantul	Paket	5	5	5	15
	- Transfer depo	Kab. Bantul	Unit	160	160	160	480
	- Bak dump truck dan perawatan bulldozer	Kab. Bantul	Paket	5	5	5	15
	c Operasional dan Pemeliharaan TPST Modalan, TPST Argodadi, ITF Niten dan TPS3R Sukowaten	Kab. Bantul	Paket	5	5	5	15
	d Pengawasan terhadap ketaatan dalam pelaksanaan operasional penanganan Sampah untuk kegiatan pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir	Kab. Bantul	Kegiatan	5	5	5	15
	e Penerapan teknologi pemilahan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir yang ramah lingkungan (Optimalisasi Transfer Depo menjadi Pusat Daur Ulang Sampah)	Kab. Bantul	Kegiatan	5	5	5	15
	2 11 11 2.01 04 Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan						
	a Sosialisasi, kampanye sampah basah, kering dan B3 meliputi:						
	- Kampanye pengurangan produksi dan penggunaan kantong plastik di pertokoan dan kegiatan komersial dan penggunaan keranjang belanja sendiri	Kab. Bantul	Kegiatan	20	20	20	60
	- Promosi penggunaan produk daur ulang sampah dan meningkatkan nilai ekonomis kompos, Sosialisasi gerakan pengomposan dan pemanfaatannya di instansi dan tempat umum, serta pengadaan percontohan pembuatan kompos/pupuk cair	Kab. Bantul	Kegiatan	20	20	20	60
	- Kampanye pengurangan produksi dan penggunaan kantong plastik di pertokoan dan kegiatan komersial	Kab. Bantul	Kegiatan	20	20	20	60
	- Lomba pemeliharaan bersih (Gerakan Bantul Bersih)	Kab Bantul	paket	5	5	5	15
	- Lomba karya tulis dan inovasi hasil daur ulang sampah di sekolah	Kab. Bantul	paket	5	5	5	15

Nomenklatur	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	DETAIL LOKASI (Kapanewon/ Kalurahan/ Kawasan)	Kebutuhan Penanganan Menyeluruh				
			Volume				
			Satuan	2031- 2035	2036- 2040	2041- 2045	Total
	b Pembinaan peningkatan kemauan membayar (willingness to pay) masyarakat untuk membayar jasa layanan pengelolaan Sampah	Kab. Bantul	Kalurahan	25	25	25	75
	c Pembinaan pemilahan sampah di masyarakat	Kab. Bantul	Kapanewon	10	10	10	30
	d Pengembangan pendauran ulang dan pemanfaatan kembali sampah rumah tangga dan skala permukiman berbasis masyarakat	Kab. Bantul	Kegiatan	5	5	5	15
	e Edukasi melalui pendidikan ekstrakurikuler, perpustakaan berjalan, pelatihan untuk PKK, kurikulum mata pelajaran, dan taman edukasi	Kab. Bantul	Kegiatan	5	5	5	15
	f Peningkatan pengurangan Sampah melalui KIE (komunikasi, informasi dan edukasi) secara formal dan informal	Kab. Bantul	Kegiatan	5	5	5	15
	2 11 11 2.01 05 Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan						
	a Penguatan komunikasi eksekutif dan legislatif dalam pengelolaan sampah di pusat dan daerah dan pelaksanaan forum komunikasi di tingkat pusat dan daerah	Kab. Bantul	Kegiatan	5	5	5	15
	b Penguatan komunikasi eksekutif dan legislatif dalam penanganan Sampah di pusat dan daerah serta pelaksanaan forum komunikasi pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga di tingkat pusat dan daerah	Kab. Bantul	Pertemuan	5	5	5	15
	2 11 11 2.01 06 Penyusunan Kebijakan Kerjasama Pengelolaan Persampahan						
	a Kerja sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) melalui Peningkatan peran dunia usaha melalui tanggung jawab sosial dan lingkungan untuk penanganan Sampah	Kab. Bantul	Pelaku Usaha	5	5	5	15
2 11 11 2.03	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Sampah yang Diselenggarakan oleh Pihak Swasta						
	2 11 11 2.03 02 Penyusunan dan Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Sampah						
	a Penerapan sistem insentif untuk produsen yang melaksanakan kewajiban dalam pengurangan Sampah Sampah Rumah Tangga	Kab. Bantul	Produsen	5	5	5	15

Nomenklatur	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	DETAIL LOKASI (Kapanewon/ Kalurahan/ Kawasan)	Kebutuhan Penanganan Menyeluruh				
			Volume				
			Satuan	2031- 2035	2036- 2040	2041- 2045	Total
	b Penerapan sistem insentif untuk upaya pengurangan Sampah berbasis masyarakat	Kab. Bantul	Rumah tangga/ Kelompok/ Bank sampah/ TPS3R	5	5	5	15

Sumber: Analisis, 2025

5.2.3. Rencana Pembiayaan dan Indikasi Investasi Program Skenario I

Rencana pembiayaan dan indikasi investasi program dalam pengelolaan sampah di Kabupaten Bantul meliputi: (1) biaya investasi adalah biaya yang dikeluarkan untuk pengadaan alat yang dibutuhkan untuk pengelolaan persampahan, dan (2) biaya operasional dan pemeliharaan (upah petugas/personil pengelola sampah, biaya perawatan peralatan termasuk bahan bakar dan penggantian suku cadang, dan peralatan bantu). Sumber pembiayaan dalam pengelolaan sampah ini dapat berasal dari: pemerintah kabupaten, pemerintah provinsi/DIY, pemerintah pusat, swasta/CSR dan masyarakat.

Tabel 5.4. Rekapitulasi Biaya Investasi dan O/P Skenario I Per Tahapan dan Sumber Pendanaan

Tahapan	Satuan	Sumber Pendanaan (juta rupiah)					
		APBD KABUPATEN	APBD PROVINSI	APBN	Swasta / CSR	Masyarakat	Jumlah
Jangka Pendek	Juta Rp.	155.794	0	512.500	900	1.650	670.844
	%	23,22%	0,00%	76,40%	0,13%	0,25%	100,00%
Jangka Menengah	Juta Rp.	71.881	0	0	600	1.100	73.581
	%	97,69%	0,00%	0,00%	0,82%	1,49%	100,00%
Jangka Panjang	Juta Rp.	487.545	0	0	4.500	8.250	500.295
	%	97,45%	0,00%	0,00%	0,90%	1,65%	100,00%
Total	Juta Rp.	715.220	0	512.500	6.000	11.000	1.244.720
	%	57,46%	0,00%	41,17%	0,48%	0,88%	100,00%

Sumber: Analisis, 2025

Tabel 5.5. Rekapitulasi Biaya Investasi dan O/P Skenario I Per Tahapan dan Sumber Pendanaan

KOMPONEN	Indikasi Biaya (juta rupiah)								
	2026	2027	2028	2029	2030	2031-2035	2036-2040	2041-2045	Jumlah
	Jangka Pendek			Jangka Menengah		Jangka Panjang			
PERSAMPAHAN	577.383	59.333	34.128	39.528	34.053	166.765	166.765	166.765	1.244.720

Sumber: Analisis, 2025

1. Biaya Investasi dan O/P Jangka Pendek Skenario I

Indikasi biaya investasi dan operasional untuk program/kegiatan/sub kegiatan pengelolaan sampah di Kabupaten Bantul untuk jangka pendek Tahun 2026 – 2028 dengan sumber pendanaan dari pemerintah kabupaten, pemerintah DIY, pemerintah pusat, swasta/CSR dan masyarakat secara rinci seperti pada tabel berikut ini.

Tabel 5.6. Biaya Investasi dan O/P Jangka Pendek Skenario I

Nomenklatur	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	DETAIL LOKASI (Kapanewon/ Kalurahan/ Kawasan)	Kebutuhan Penanganan Menyeluruh								
			Indikasi Biaya (juta rupiah)				Sumber Pendanaan/Pembiayaan (juta rupiah)				
			2026	2027	2028	Jumlah	KAB	DIY	APBN	SWASTA/ CSR	MASYA- RAKAT
	URUSAN PEMERINTAHAN PUSAT BIDANG CIPTA KARYA KEMENTERIAN PUPR										
IA	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN										
IA.4840	Kegiatan Penyelenggaraan Sanitasi yang Layak										
IA.4840.CBB.	Prasarana Bidang Perumahan dan Pemukiman										
	IA.4840.CBB.008 Sistem Pengelolaan Persampahan Skala Kawasan										
	a Pembangunan PSEL kapasitas 250 ton/hari dan fasilitas penunjang	Piyungan	500.000	-		500.000	-		500.000	-	-

Nomenklatur	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	DETAIL LOKASI (Kapanewon/ Kalurahan/ Kawasan)	Kebutuhan Penanganan Menyeluruh								
			Indikasi Biaya (juta rupiah)				Sumber Pendanaan/Pembiayaan (juta rupiah)				
			2026	2027	2028	Jumlah	KAB	DIY	APBN	SWASTA/ CSR	MASYA- RAKAT
	Pengawasan teknik dan supervisi b pembangunan Psel kapasitas 250 ton/hari	Piyungan	12.500		-	12.500	-	-	12.500	-	-
1.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG										
1.03.04	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL										
1.03.04.2.01	Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota										
	1.03.04.2.01.01 Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi, dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS Kewenangan Kabupaten/Kota										
	a Perencanaan Teknis (DED) Optimalisasi TPST	Kab. Bantul	400	-	-	400	400	-	-	-	-
	1.03.04.2.01.05 Peningkatan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS										
	a Optimalisasi TPST Modalan	Kab. Bantul	5.000	-	-	5.000	5.000	-	-	-	-
	b Optimalisasi TPST Argodadi	Kab. Bantul									
	c Optimalisasi TPS 3R (Alih Fungsi menjadi TD)	Kab. Bantul	600	600	700	1.900	1.900	-	-	-	-
	1.03.04.2.01.06 Penyediaan Sarana Persampahan										
	a Truk sampah/ Arm roll/ Compactor	Kab. Bantul	4.980	4.980	-	9.960	9.960	-	-	-	-
	b Transfer Depo kapasitas 10 ton/hari	Kab. Bantul	20.250	20.250	-	40.500	40.500	-	-	-	-
	1.03.04.2.01.07 Pembinaan Teknik Pengelolaan Infrastruktur Persampahan										
	a Pelaksanaan traning of trainer pengurangan Sampah	Kab. Bantul	75	75	75	225	225	-	-	-	-
	b Pelaksanaan training of trainer penanganan Sampah	Kab. Bantul	75	75	75	225	225	-	-	-	-

Nomenklatur	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	DETAIL LOKASI (Kapanewon/ Kalurahan/ Kawasan)	Kebutuhan Penanganan Menyeluruh								
			Indikasi Biaya (juta rupiah)				Sumber Pendanaan/Pembiayaan (juta rupiah)				
			2026	2027	2028	Jumlah	KAB	DIY	APBN	SWASTA/ CSR	MASYA- RAKAT
	c Peningkatan kapasitas aparat penegak hukum dalam penanganan Sampah antara lain Penyidik Pegawai Negeri Sipil, Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup, Satuan Polisi Pamong Praja, pegawai pada Dinas Perhubungan di wilayah kabupaten, mulai dari pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir	Kab. Bantul	75	75	75	225	225	-	-	-	-
	1.03.04.2.01.08 Sosialisasi dan Pemberdayaan Masyarakat dalam rangka Penyediaan Sarana TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS										
	a Pemberdayaan masyarakat Pembangunan Psel dan Optimalisasi TPST	Kab. Bantul	75	75	75	225	225	-	-	-	-
2 11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP										
2 11 11	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN										
2 11 11 2.01	Pengelolaan Sampah										
	2 11 11 2.01 01 Penyusunan Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota										
	a Legalisasi perkada review Masterplan Persampahan	Kab. Bantul	75	-	-	75	75	-	-	-	-
	b Penyusunan Peraturan Bupati Jakstrada (revisi)	Kab. Bantul	75	-	-	75	75	-	-	-	-
	c Penyusunan kajian dan standar retribusi jasa pelayanan penanganan Sampah (revisi perda)	Kab. Bantul	-	75	-	75	75	-	-	-	-
	d Monitoring dan Evaluasi Roadmap akselerasi penuntasan pengelolaan sampah	Kab. Bantul	75	-	-	75	75	-	-	-	-

Nomenklatur	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	DETAIL LOKASI (Kapanewon/ Kalurahan/ Kawasan)	Kebutuhan Penanganan Menyeluruh								
			Indikasi Biaya (juta rupiah)				Sumber Pendanaan/Pembiayaan (juta rupiah)				
			2026	2027	2028	Jumlah	KAB	DIY	APBN	SWASTA/ CSR	MASYA- RAKAT
	2 11 11 2.01 02	Pengurangan Sampah dengan melakukan Pembatasan, Pendaurn Ulang dan Pemanfaatan Kembali									
	a	Pembinaan Bank Sampah Unit @ 2 Kegiatan pertemuan / tahun	Kab. Bantul	100	100	100	300	225	-	-	75
	b	Pembinaan sektor informal @ 2 Kegiatan pertemuan / tahun	Kab. Bantul	100	100	100	300	150	-	-	150
	2 11 11 2.01 03	Penanganan Sampah dengan Melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota									
	a	Operasional alat pengangkut sampah	Kab. Bantul	12.000	12.000	12.000	36.000	36.000	-	-	-
	b	Pemeliharaan sarana dan prasarana persampahan									
		- Kontainer, gerobak dorong dan gerobak motor/motor roda 3	Kab. Bantul	300	300	300	900	900	-	-	-
		- Transfer depo	Kab. Bantul	8.000	8.000	8.000	24.000	24.000	-	-	-
		- Bak dump truck dan perawatan buldozer	Kab. Bantul	100	100	100	300	300	-	-	-
	c	Operasional dan Pemeliharaan TPST Modalan, TPST Argodadi, ITF Niten dan TPS3R Sukowaten	Kab. Bantul	10.278	10.278	10.278	30.834	30.834	-	-	-
	d	Pengawasan terhadap ketaatan dalam pelaksanaan operasional penanganan Sampah untuk kegiatan pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir	Kab. Bantul	50	50	50	150	150	-	-	-
	e	Penerapan teknologi pemilahan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir yang ramah lingkungan (Optimalisasi Transfer Depo menjadi Pusat Daur Ulang Sampah)	Kab. Bantul	150	150	150	450	450	-	-	-
	2 11 11 2.01 04	Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan									

Nomenklatur	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	DETAIL LOKASI (Kapanewon/ Kalurahan/ Kawasan)	Kebutuhan Penanganan Menyeluruh								
			Indikasi Biaya (juta rupiah)				Sumber Pendanaan/Pembiayaan (juta rupiah)				
			2026	2027	2028	Jumlah	KAB	DIY	APBN	SWASTA/ CSR	MASYA- RAKAT
	a Sosialisasi, kampanye sampah basah, kering dan B3 meliputi:										
	- Kampanye pengurangan produksi dan penggunaan kantong plastik di pertokoan dan kegiatan komersial dan penggunaan keranjang belanja sendiri	Kab. Bantul	200	200	200	600	600	-	-	-	-
	- Promosi penggunaan produk daur ulang sampah dan meningkatkan nilai ekonomis kompos, Sosialisasi gerakan pengomposan dan pemanfaatannya di instansi dan tempat umum, serta pengadaan percontohan pembuatan kompos/pupuk cair	Kab. Bantul	200	200	200	600	300	-	-	150	150
	- Kampanye pengurangan produksi dan penggunaan kantong plastik di pertokoan dan kegiatan komersial	Kab. Bantul	200	200	200	600	300	-	-	150	150
	- Lomba pemeliharaan bersih (Gerakan Bantul Bersih)	Kab Bantul	100	100	100	300	150	-	-	75	75
	- Lomba karya tulis dan inovasi hasil daur ulang sampah di sekolah	Kab. Bantul	100	100	100	300	150	-	-	75	75
	b Pembinaan peningkatan kemauan membayar (willingness to pay) masyarakat untuk membayar jasa layanan pengelolaan Sampah	Kab. Bantul	375	375	375	1.125	563	-	-	-	563
	c Pembinaan pemilahan sampah di masyarakat	Kab. Bantul	150	150	150	450	225	-	-	-	225
	d Pengembangan pendauran ulang dan pemanfaatan kembali sampah rumah tangga dan skala permukiman berbasis masyarakat	Kab. Bantul	75	75	75	225	113	-	-	-	113
	e Edukasi melalui pendidikan ekstrakurikuler, perpustakaan berjalan, pelatihan untuk PKK, kurikulum mata pelajaran, dan taman edukasi	Kab. Bantul	75	75	75	225	113	-	-	-	113

Nomenklatur	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	DETAIL LOKASI (Kapanewon/ Kalurahan/ Kawasan)	Kebutuhan Penanganan Menyeluruh								
			Indikasi Biaya (juta rupiah)				Sumber Pendanaan/Pembiayaan (juta rupiah)				
			2026	2027	2028	Jumlah	KAB	DIY	APBN	SWASTA/ CSR	MASYA- RAKAT
	Peningkatan pengurangan Sampah f melalui KIE (komunikasi, informasi dan edukasi) secara formal dan informal	Kab. Bantul	75	75	75	225	113	-	-	-	113
	2 11 11 2.01 05 Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan										
	a Penguatan komunikasi eksekutif dan legislatif dalam pengelolaan sampah di pusat dan daerah dan pelaksanaan forum komunikasi di tingkat pusat dan daerah	Kab. Bantul	100	100	100	300	300	-	-	-	-
	b Penguatan komunikasi eksekutif dan legislatif dalam penanganan Sampah di pusat dan daerah serta pelaksanaan forum komunikasi pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga di tingkat pusat dan daerah	Kab. Bantul	100	100	100	300	300	-	-	-	-
	2 11 11 2.01 06 Penyusunan Kebijakan Kerjasama Pengelolaan Persampahan										
	a Kerja sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) melalui Peningkatan peran dunia usaha melalui tanggung jawab sosial dan lingkungan untuk penanganan Sampah	Kab. Bantul	100	100	100	300	-	-	-	300	
2 11 11 2.03	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Sampah yang Diselenggarakan oleh Pihak Swasta										
	2 11 11 2.03 02 Penyusunan dan Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Sampah										
	a Penerapan sistem insentif untuk produsen yang melaksanakan kewajiban dalam pengurangan Sampah Sampah Rumah Tangga	Kab. Bantul	100	100	100	300	300	-	-	-	-

Nomenklatur	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	DETAIL LOKASI (Kapanewon/ Kalurahan/ Kawasan)	Kebutuhan Penanganan Menyeluruh								
			Indikasi Biaya (juta rupiah)				Sumber Pendanaan/Pembiayaan (juta rupiah)				
			2026	2027	2028	Jumlah	KAB	DIY	APBN	SWASTA/ CSR	MASYA- RAKAT
	Penerapan sistem insentif untuk upaya b pengurangan Sampah berbasis masyarakat	Kab. Bantul	100	100	100	300	300	-	-	-	-
	JUMLAH PEMBIAYAAN KOMPONEN PERSAMPAHAN		577.383	59.333	34.128	670.844	155.794	-	512.500	900	1.650

Sumber: Analisis, 2025

2. Biaya Investasi dan O/P Jangka Menengah Skenario I

Indikasi biaya investasi dan operasional untuk program/kegiatan/sub kegiatan pengelolaan sampah di Kabupaten Bantul untuk jangka menengah Tahun 2029 – 2030 dengan sumber pendanaan dari pemerintah kabupaten, pemerintah DIY, pemerintah pusat, swasta/CSR dan masyarakat secara rinci seperti pada tabel berikut ini.

Tabel 5.7. Biaya Investasi dan O/P Jangka Menengah Skenario I

Nomenklatur	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	DETAIL LOKASI (Kapanewon/ Kalurahan/ Kawasan)	Kebutuhan Penanganan Menyeluruh							
			Indikasi Biaya (juta rupiah)			Sumber Pendanaan/Pembiayaan (juta rupiah)				
			2029	2030	Jumlah	KAB	DIY	APBN	SWASTA/ CSR	MASYA- RAKAT
1.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG									
1.03.04	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL									
1.03.04.2.01	Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota									
	1.03.04.2.01.01 Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi, dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS Kewenangan Kabupaten/Kota									

Nomenklatur	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	DETAIL LOKASI (Kapanewon/ Kalurahan/ Kawasan)	Kebutuhan Penanganan Menyeluruh							
			Indikasi Biaya (juta rupiah)			Sumber Pendanaan/Pembiayaan (juta rupiah)				
			2029	2030	Jumlah	KAB	DIY	APBN	SWASTA/ CSR	MASYA- RAKAT
	a Perencanaan Teknis (DED) Optimalisasi TPST	Kab. Bantul	400	-	400	400	-	-	-	-
	1.03.04.2.01.05 Peningkatan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS									
	a Optimalisasi TPST Modalan	Kab. Bantul								
	b Optimalisasi TPST Argodadi	Kab. Bantul	5.000		5.000	5.000	-	-	-	-
	c Optimalisasi TPS 3R (Alih Fungsi menjadi TD)	Kab. Bantul	700	700	1.400	1.400	-	-	-	-
	1.03.04.2.01.07 Pembinaan Teknik Pengelolaan Infrastruktur Persampahan									
	a Pelaksanaan traning of trainer pengurangan Sampah	Kab. Bantul	75	75	150	150	-	-	-	-
	b Pelaksanaan training of trainer penanganan Sampah	Kab. Bantul	75	75	150	150	-	-	-	-
	c Peningkatan kapasitas aparat penegak hukum dalam penanganan Sampah antara lain Penyidik Pegawai Negeri Sipil, Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup, Satuan Polisi Pamong Praja, pegawai pada Dinas Perhubungan di wilayah kabupaten, mulai dari pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir	Kab. Bantul	75	75	150	150	-	-	-	-
	1.03.04.2.01.08 Sosialisasi dan Pemberdayaan Masyarakat dalam rangka Penyediaan Sarana TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS									
	a Pemberdayaan masyarakat Pembangunan Psel dan Optimalisasi TPST	Kab. Bantul	75	-	75	75	-	-	-	-
2 11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP									
2 11 11	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN									

Nomenklatur	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	DETAIL LOKASI (Kapanewon/ Kalurahan/ Kawasan)	Kebutuhan Penanganan Menyeluruh							
			Indikasi Biaya (juta rupiah)			Sumber Pendanaan/Pembiayaan (juta rupiah)				
			2029	2030	Jumlah	KAB	DIY	APBN	SWASTA/ CSR	MASYA- RAKAT
2 11 11 2.01	Pengelolaan Sampah									
	2 11 11 2.01 02 Pengurangan Sampah dengan melakukan Pembatasan, Pendauran Ulang dan Pemanfaatan Kembali									
	a Pembinaan Bank Sampah Unit @ 2 Kegiatan pertemuan / tahun	Kab. Bantul	100	100	200	150	-	-	-	50
	b Pembinaan sektor informal @ 2 Kegiatan pertemuan / tahun	Kab. Bantul	100	100	200	100	-	-	100	-
	2 11 11 2.01 03 Penanganan Sampah dengan Melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/IPST/SPA Kabupaten/Kota									
	a Operasional alat pengangkut sampah	Kab. Bantul	12.000	12.000	24.000	24.000	-	-	-	-
	b Pemeliharaan sarana dan prasarana persampahan									
	- Kontainer, gerobak dorong dan gerobak motor/motor roda 3	Kab. Bantul	300	300	600	600	-	-	-	-
	- Transfer depo	Kab. Bantul	8.000	8.000	16.000	16.000	-	-	-	-
	- Bak dump truck dan perawatan buldozer	Kab. Bantul	100	100	200	200	-	-	-	-
	c Operasional dan Pemeliharaan TPST Modalan, TPST Argodadi, ITF Niten dan TPS3R Sukowaten	Kab. Bantul	10.278	10.278	20.556	20.556	-	-	-	-
	d Pengawasan terhadap ketaatan dalam pelaksanaan operasional penanganan Sampah untuk kegiatan pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir	Kab. Bantul	50	50	100	100	-	-	-	-
	e Penerapan teknologi pemilahan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir yang ramah lingkungan (Optimalisasi Transfer Depo menjadi Pusat Daur Ulang Sampah)	Kab. Bantul	150	150	300	300	-	-	-	-

Nomenklatur	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	DETAIL LOKASI (Kapanewon/ Kalurahan/ Kawasan)	Kebutuhan Penanganan Menyeluruh							
			Indikasi Biaya (juta rupiah)			Sumber Pendanaan/Pembiayaan (juta rupiah)				
			2029	2030	Jumlah	KAB	DIY	APBN	SWASTA/ CSR	MASYA- RAKAT
	2 11 11 2.01 04 Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan									
	a Sosialisasi, kampanye sampah basah, kering dan B3 meliputi:									
	- Kampanye pengurangan produksi dan penggunaan kantong plastik di pertokoan dan kegiatan komersial dan penggunaan keranjang belanja sendiri	Kab. Bantul	200	200	400	400	-	-	-	-
	- Promosi penggunaan produk daur ulang sampah dan meningkatkan nilai ekonomis kompos, Sosialisasi gerakan pengomposan dan pemanfaatannya di instansi dan tempat umum, serta pengadaan percontohan pembuatan kompos/pupuk cair	Kab. Bantul	200	200	400	200	-	-	100	100
	- Kampanye pengurangan produksi dan penggunaan kantong plastik di pertokoan dan kegiatan komersial	Kab. Bantul	200	200	400	200	-	-	100	100
	- Lomba pemeliharaan bersih (Gerakan Bantul Bersih)	Kab Bantul	100	100	200	100	-	-	50	50
	- Lomba karya tulis dan inovasi hasil daur ulang sampah di sekolah	Kab. Bantul	100	100	200	100	-	-	50	50
	b Pembinaan peningkatan kemauan membayar (willingness to pay) masyarakat untuk membayar jasa layanan pengelolaan Sampah	Kab. Bantul	375	375	750	375	-	-	-	375
	c Pembinaan pemilahan sampah di masyarakat	Kab. Bantul	150	150	300	150	-	-	-	150
	d Pengembangan pendauran ulang dan pemanfaatan kembali sampah rumah tangga dan skala permukiman berbasis masyarakat	Kab. Bantul	75	75	150	75	-	-	-	75

Nomenklatur	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	DETAIL LOKASI (Kapanewon/ Kalurahan/ Kawasan)	Kebutuhan Penanganan Menyeluruh							
			Indikasi Biaya (juta rupiah)			Sumber Pendanaan/Pembiayaan (juta rupiah)				
			2029	2030	Jumlah	KAB	DIY	APBN	SWASTA/ CSR	MASYA- RAKAT
	e Edukasi melalui pendidikan ekstrakurikuler, perpustakaan berjalan, pelatihan untuk PKK, kurikulum mata pelajaran, dan taman edukasi	Kab. Bantul	75	75	150	75	-	-	-	75
	f Peningkatan pengurangan Sampah melalui KIE (komunikasi, informasi dan edukasi) secara formal dan informal	Kab. Bantul	75	75	150	75	-	-	-	75
	2 11 11 2.01 05 Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan									
	a Penguatan komunikasi eksekutif dan legislatif dalam pengelolaan sampah di pusat dan daerah dan pelaksanaan forum komunikasi di tingkat pusat dan daerah	Kab. Bantul	100	100	200	200	-	-	-	-
	b Penguatan komunikasi eksekutif dan legislatif dalam penanganan Sampah di pusat dan daerah serta pelaksanaan forum komunikasi pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga di tingkat pusat dan daerah	Kab. Bantul	100	100	200	200	-	-	-	-
	2 11 11 2.01 06 Penyusunan Kebijakan Kerjasama Pengelolaan Persampahan									
	a Kerja sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) melalui Peningkatan peran dunia usaha melalui tanggung jawab sosial dan lingkungan untuk penanganan Sampah	Kab. Bantul	100	100	200	-	-	-	200	-
2 11 11 2.03	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Sampah yang Diselenggarakan oleh Pihak Swasta									
	2 11 11 2.03 02 Penyusunan dan Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Sampah									

Nomenklatur	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	DETAIL LOKASI (Kapanewon/ Kalurahan/ Kawasan)	Kebutuhan Penanganan Menyeluruh							
			Indikasi Biaya (juta rupiah)			Sumber Pendanaan/Pembiayaan (juta rupiah)				
			2029	2030	Jumlah	KAB	DIY	APBN	SWASTA/ CSR	MASYA- RAKAT
	a Penerapan sistem insentif untuk produsen yang melaksanakan kewajiban dalam pengurangan Sampah Sampah Rumah Tangga	Kab. Bantul	100	100	200	200	-	-	-	-
	b Penerapan sistem insentif untuk upaya pengurangan Sampah berbasis masyarakat	Kab. Bantul	100	100	200	200	-	-	-	-
	JUMLAH PEMBIAYAAN KOMPONEN PERSAMPAHAN		39.528	34.053	73.581	71.881	-	-	600	1.100

Sumber: Analisis, 2025

3. Biaya Investasi dan O/P Jangka Panjang Skenario I

Indikasi biaya investasi dan operasional untuk program/kegiatan/sub kegiatan pengelolaan sampah di Kabupaten Bantul untuk jangka panjang Tahun 2031 - 2045 dengan sumber pendanaan dari pemerintah kabupaten, pemerintah DIY, pemerintah pusat, swasta/CSR dan masyarakat secara rinci seperti pada tabel berikut ini.

Tabel 5.8. Biaya Investasi dan O/P Jangka Panjang Skenario I

Nomenklatur	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	DETAIL LOKASI (Kapanewon/ Kalurahan/ Kawasan)	Kebutuhan Penanganan Menyeluruh								
			Indikasi Biaya (juta rupiah)				Sumber Pendanaan/Pembiayaan (juta rupiah)				
			2031-2035	2036-2040	2041-2045	Jumlah	KAB	DIY	APBN	SWASTA/ CSR	MASYA- RAKAT
1.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG										
1.03.04	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL										
1.03.04.2.01	Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota										

Nomenklatur	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	DETAIL LOKASI (Kapanewon/ Kalurahan/ Kawasan)	Kebutuhan Penanganan Menyeluruh								
			Indikasi Biaya (juta rupiah)				Sumber Pendanaan/Pembiayaan (juta rupiah)				
			2031- 2035	2036- 2040	2041-2045	Jumlah	KAB	DIY	APBN	SWASTA/ CSR	MASYA- RAKAT
	1.03.04.2.01.07 Pembinaan Teknik Pengelolaan Infrastruktur Persampahan										
	a Pelaksanaan tranning of trainer pengurangan Sampah	Kab. Bantul	375	375	375	1.125	1.125	-	-	-	-
	b Pelaksanaan training of trainer penanganan Sampah	Kab. Bantul	375	375	375	1.125	1.125	-	-	-	-
	c Peningkatan kapasitas aparat penegak hukum dalam penanganan Sampah antara lain Penyidik Pegawai Negeri Sipil, Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup, Satuan Polisi Pamong Praja, pegawai pada Dinas Perhubungan di wilayah kabupaten, mulai dari pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir	Kab. Bantul	375	375	375	1.125	1.125	-	-	-	-
2 11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP										
2 11 11	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN										
2 11 11 2.01	Pengelolaan sampah										
	2 11 11 2.01 02 Pengurangan Sampah dengan melakukan Pembatasan, Pendaauran Ulang dan Pemanfaatan Kembali										
	a Pembinaan Bank Sampah Unit @ 2 Kegiatan pertemuan / tahun	Kab. Bantul	500	500	500	1.500	1.125	-	-	-	375
	b Pembinaan sektor informal @ 2 Kegiatan pertemuan / tahun	Kab. Bantul	500	500	500	1.500	750	-	-	750	-
	2 11 11 2.01 03 Penanganan Sampah dengan Melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan,										

Nomenklatur	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	DETAIL LOKASI (Kapanewon/ Kalurahan/ Kawasan)	Kebutuhan Penanganan Menyeluruh								
			Indikasi Biaya (juta rupiah)				Sumber Pendanaan/Pembiayaan (juta rupiah)				
			2031- 2035	2036- 2040	2041-2045	Jumlah	KAB	DIY	APBN	SWASTA/ CSR	MASYA- RAKAT
	Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota										
	a Operasional alat pengangkut sampah	Kab. Bantul	60.000	60.000	60.000	180.000	180.000	-	-	-	-
	b Pemeliharaan sarana dan prasarana persampahan						-		-	-	
	- <i>Kontainer, gerobak dorong dan gerobak motor/motor roda 3</i>	Kab. Bantul	1.500	1.500	1.500	4.500	4.500	-	-	-	-
	- <i>Transfer depo</i>	Kab. Bantul	40.000	40.000	40.000	120.000	120.000	-	-	-	-
	- <i>Bak dump truck dan perawatan bulldozer</i>	Kab. Bantul	500	500	500	1.500	1.500	-	-	-	-
	c Operasional dan Pemeliharaan TPST Modalan, TPST Argodadi, ITF Niten dan TPS3R Sukowaten	Kab. Bantul	51.390	51.390	51.390	154.170	154.170	-	-	-	-
	d Pengawasan terhadap ketaatan dalam pelaksanaan operasional penanganan Sampah untuk kegiatan pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir	Kab. Bantul	250	250	250	750	750	-	-	-	-
	e Penerapan teknologi pemilahan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir yang ramah lingkungan (Optimalisasi Transfer Depo menjadi Pusat Daur Ulang Sampah)	Kab. Bantul	750	750	750	2.250	2.250	-	-	-	-
	2 11 11 2.01 04 Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan										
	a Sosialisasi, kampanye sampah basah, kering dan B3 meliputi:										

Nomenklatur	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	DETAIL LOKASI (Kapanewon/ Kalurahan/ Kawasan)	Kebutuhan Penanganan Menyeluruh								
			Indikasi Biaya (juta rupiah)				Sumber Pendanaan/Pembiayaan (juta rupiah)				
			2031- 2035	2036- 2040	2041-2045	Jumlah	KAB	DIY	APBN	SWASTA/ CSR	MASYA- RAKAT
	- Kampanye pengurangan produksi dan penggunaan kantong plastik di pertokoan dan kegiatan komersial dan penggunaan keranjang belanja sendiri	Kab. Bantul	1.000	1.000	1.000	3.000	3.000	-	-	-	-
	- Promosi penggunaan produk daur ulang sampah dan meningkatkan nilai ekonomis kompos, Sosialisasi gerakan pengomposan dan pemanfaatannya di instansi dan tempat umum, serta pengadaan percontohan pembuatan kompos/pupuk cair	Kab. Bantul	1.000	1.000	1.000	3.000	1.500	-	-	750	750
	- Kampanye pengurangan produksi dan penggunaan kantong plastik di pertokoan dan kegiatan komersial	Kab. Bantul	1.000	1.000	1.000	3.000	1.500	-	-	750	750
	- Lomba pemeliharaan bersih (Gerakan Bantul Bersih)	Kab Bantul	500	500	500	1.500	750	-	-	375	375
	- Lomba karya tulis dan inovasi hasil daur ulang sampah di sekolah	Kab. Bantul	500	500	500	1.500	750	-	-	375	375
	b Pembinaan peningkatan kemauan membayar (willingness to pay) masyarakat untuk membayar jasa layanan pengelolaan Sampah	Kab. Bantul	1.875	1.875	1.875	5.625	2.813	-	-	-	2.813
	c Pembinaan pemilahan sampah di masyarakat	Kab. Bantul	750	750	750	2.250	1.125	-	-	-	1.125
	d Pengembangan pendauran ulang dan pemanfaatan kembali sampah rumah tangga dan skala permukiman berbasis masyarakat	Kab. Bantul	375	375	375	1.125	563	-	-	-	563

Nomenklatur	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	DETAIL LOKASI (Kapanewon/ Kalurahan/ Kawasan)	Kebutuhan Penanganan Menyeluruh								
			Indikasi Biaya (juta rupiah)				Sumber Pendanaan/Pembiayaan (juta rupiah)				
			2031- 2035	2036- 2040	2041-2045	Jumlah	KAB	DIY	APBN	SWASTA/ CSR	MASYA- RAKAT
	e Edukasi melalui pendidikan ekstrakurikuler, perpustakaan berjalan, pelatihan untuk PKK, kurikulum mata pelajaran, dan taman edukasi	Kab. Bantul	375	375	375	1.125	563	-	-	-	563
	f Peningkatan pengurangan Sampah melalui KIE (komunikasi, informasi dan edukasi) secara formal dan informal	Kab. Bantul	375	375	375	1.125	563	-	-	-	563
	2 11 11 2.01 05 Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan										
	a Penguatan komunikasi eksekutif dan legislatif dalam pengelolaan sampah di pusat dan daerah dan pelaksanaan forum komunikasi di tingkat pusat dan daerah	Kab. Bantul	500	500	500	1.500	1.500	-	-	-	-
	b Penguatan komunikasi eksekutif dan legislatif dalam penanganan Sampah di pusat dan daerah serta pelaksanaan forum komunikasi pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga di tingkat pusat dan daerah	Kab. Bantul	500	500	500	1.500	1.500	-	-	-	-
	2 11 11 2.01 06 Penyusunan Kebijakan Kerjasama Pengelolaan Persampahan										
	a Kerja sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) melalui Peningkatan peran dunia usaha melalui tanggung jawab sosial	Kab. Bantul	500	500	500	1.500	-	-	-	1.500	-

Nomenklatur	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	DETAIL LOKASI (Kapanewon/ Kalurahan/ Kawasan)	Kebutuhan Penanganan Menyeluruh								
			Indikasi Biaya (juta rupiah)				Sumber Pendanaan/Pembiayaan (juta rupiah)				
			2031- 2035	2036- 2040	2041-2045	Jumlah	KAB	DIY	APBN	SWASTA/ CSR	MASYA- RAKAT
	dan lingkungan untuk penanganan Sampah										
2 11 11 2.03	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Sampah yang Diselenggarakan oleh Pihak Swasta										
	2 11 11 2.03 02 Penyusunan dan Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Sampah										
	a Penerapan sistem insentif untuk produsen yang melaksanakan kewajiban dalam pengurangan Sampah Sampah Rumah Tangga	Kab. Bantul	500	500	500	1.500	1.500	-	-	-	-
	b Penerapan sistem insentif untuk upaya pengurangan Sampah berbasis masyarakat	Kab. Bantul	500	500	500	1.500	1.500	-	-	-	-
	JUMLAH PEMBIAYAAN KOMPONEN PERSAMPAHAN		166.765	166.765	166.765	500.295	487.545	-	-	4.500	8.250

Sumber: Analisis, 2025

5.3. Rencana Program Skenario II (Sistem Zonasi)

5.3.1. Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Skenario II

1. Urusan Pemerintahan Pusat Bidang Cipta Karya Kementerian PUPR

Melalui Program perumahan dan kawasan permukiman, beberapa kegiatan yang direncanakan sesuai dengan nomenklatur adalah sebagai berikut:

- IA.4840 Kegiatan Penyelenggaraan Sanitasi yang Layak*
- IA.4840.CBB. Prasarana Bidang Perumahan dan Pemukiman*
- IA.4840.CBB.008 Sistem Pengelolaan Persampahan Skala Kawasan*
- Pembangunan TPST kapasitas 110 ton/hari dan fasilitas penunjang di Zona 1.
 - Pembangunan TPST Kapasitas 115 ton/hari dan fasilitas penunjang di Zona 4.
 - Pembangunan TPST Kapasitas 25 ton/hari dan fasilitas penunjang di Zona 3.
 - Pengawasan teknik dan supervisi pembangunan TPST.

2. Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Bantul

Melalui Program pengembangan sistem dan pengelolaan persampahan regional, beberapa kegiatan yang direncanakan sesuai dengan nomenklatur adalah sebagai berikut:

- 1.03.04.2.01 Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota*
- 1.03.04.2.01.01 Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi, dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS Kewenangan Kabupaten/Kota*
- Perencanaan Teknis (DED) Pembangunan TPST.
- 1.03.04.2.01.03 Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS*
- Pembebasan tanah untuk pembangunan TPST.

- 1.03.04.2.01.04 *Rehabilitasi TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS*
a. Rehabilitasi TPS3R.
- 1.03.04.2.01.05 *Peningkatan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS*
a. Optimalisasi TPST Modalan.
b. Optimalisasi TPST Argodadi.
c. Optimalisasi TPS 3R.
- 1.03.04.2.01.06 *Penyediaan Sarana Persampahan*
a. Truk sampah/ Arm roll/ Compactor.
b. TPS/container (bersekat), VoL. 8 m3.
- 1.03.04.2.01.07 *Pembinaan Teknik Pengelolaan Infrastruktur Persampahan*
a. Pelaksanaan *training of trainer* pengurangan Sampah.
b. Pelaksanaan *training of trainer* penanganan Sampah.
c. Peningkatan kapasitas aparat penegak hukum dalam penanganan Sampah antara lain Penyidik Pegawai Negeri Sipil, Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup, Satuan Polisi Pamong Praja, pegawai pada Dinas Perhubungan di wilayah kabupaten, mulai dari pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir.
- 1.03.04.2.01.08 *Sosialisasi dan Pemberdayaan Masyarakat dalam rangka Penyediaan Sarana TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS*
a. Pemberdayaan masyarakat (Kampanye, Sosialisasi, Pelatihan dll) Pembangunan TPST.

3. Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul

Melalui program pengelolaan persampahan, beberapa kegiatan yang direncanakan sesuai dengan nomenklatur adalah sebagai berikut:

- 2 11 11 2.01 *Pengelolaan Sampah*
- 2 11 11 2.01 01 *Penyusunan Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota*
a. Review Masterplan Persampahan.

- b. Penyusunan Peraturan Bupati tentang Jakstrada (revisi).
- c. Penyusunan kajian dan standar retribusi jasa pelayanan penanganan Sampah (revisi perda).
- d. Monitoring dan Evaluasi Jakstrada,
- e. Studi tentang kualitas dan kuantitas kompos.
- f. Studi Kelayakan Pembangunan TPST.
- g. Penelitian dan pengembangan teknologi penanganan Sampah yang tepat guna.
- h. Pembentukan mekanisme dan sistem insentif untuk penanganan Sampah.

2 11 11 2.01 02

Pengurangan Sampah dengan melakukan Pembatasan, Pendaauran Ulang dan Pemanfaatan Kembali

- a. Pembinaan Bank Sampah Unit @ 2 Kegiatan pertemuan/tahun.
- b. Pengembangan model pemilahan sampah rumah tangga.
- c. Pembinaan sektor informal @ 2 Kegiatan pertemuan/tahun.

2 11 11 2.01 03

Penanganan Sampah dengan Melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota

- a. Penyediaan BBM.
- b. Pemeliharaan sarana dan prasarana persampahan:
 - Kontainer, gerobak dorong dan gerobak motor/motor roda 3;
 - Transfer depo dan landasan kontainer;
 - Bak dump truck dan perawatan bulldozer.
- c. Operasional dan Pemeliharaan TPST.

- d. Peningkatan penanganan Sampah yang meliputi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir.
- e. Pengawasan terhadap ketaatan dalam pelaksanaan operasional penanganan Sampah untuk kegiatan pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir.
- f. Penerapan teknologi pemilahan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir yang ramah lingkungan (Optimalisasi Transfer Depo menjadi Pusat Daur Ulang Sampah).

2 11 11 2.01 04

Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan

- a. Pembentukan kader warga peduli lingkungan di setiap kelurahan.
- b. Sosialisasi, kampanye sampah basah, kering dan B3 meliputi:
 - Kampanye pengurangan produksi dan penggunaan kantong plastik di pertokoan dan kegiatan komersial dan penggunaan keranjang belanja sendiri;
 - Promosi penggunaan produk daur ulang sampah dan meningkatkan nilai ekonomis kompos, Sosialisasi gerakan pengomposan dan pemanfaatannya di instansi dan tempat umum, serta pengadaan percontohan pembuatan kompos/pupuk cair;
 - Kampanye pengurangan produksi dan penggunaan kantong plastik di pertokoan dan kegiatan komersial;
 - Lomba pemeliharaan bersih (Gerakan Bantul Bersih);

- Lomba karya tulis dan inovasi hasil daur ulang sampah di sekolah.
- c. Pembinaan peningkatan kemauan membayar (*willingness to pay*) masyarakat untuk membayar jasa layanan pengelolaan Sampah.
- d. Pembinaan pemilahan sampah di masyarakat.
- e. Pengembangan pendauran ulang dan pemanfaatan kembali sampah rumah tangga dan skala permukiman berbasis masyarakat.
- f. Edukasi melalui pendidikan ekstrakurikuler, perpustakaan berjalan, pelatihan untuk PKK, kurikulum mata pelajaran, dan taman edukasi.
- g. Peningkatan pengurangan Sampah melalui KIE (komunikasi, informasi dan edukasi) secara formal dan informal.

2 11 11 2.01 05

Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan

- a. Penguatan komunikasi eksekutif dan legislatif dalam pengelolaan sampah di pusat dan daerah dan pelaksanaan forum komunikasi di tingkat pusat dan daerah.
- b. Penguatan komunikasi eksekutif dan legislatif dalam penanganan Sampah di pusat dan daerah serta pelaksanaan forum komunikasi pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga di tingkat pusat dan daerah.

2 11 11 2.01 06

Penyusunan Kebijakan Kerjasama Pengelolaan Persampahan

- a. Kerja sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) melalui Peningkatan peran dunia usaha

melalui tanggung jawab sosial dan lingkungan untuk penanganan Sampah.

2 11 11 2.03 *Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Sampah yang Diselenggarakan oleh Pihak Swasta*

2 11 11 2.03 02 *Penyusunan dan Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Sampah*

- a. Penerapan sistem insentif untuk produsen yang melaksanakan kewajiban dalam pengurangan Sampah Sampah Rumah Tangga.
- b. Penerapan sistem insentif untuk upaya pengurangan Sampah berbasis masyarakat.

5.3.2. Rencana Tahapan Pelaksanaan Skenario II

Perencanaan pengelolaan sampah di Kabupaten Bantul Skenario II dapat dilihat pada matrik di bawah ini yang merupakan hasil dari analisis pada Bab sebelumnya. Rencana tahapan pelaksanaan meliputi: (1) Rencana jangka pendek Tahun 2026 – 2028, (2) Rencana jangka menengah Tahun 2029 – 2030, dan (3) Rencana jangka panjang Tahun 2031 – 2045.

1. Rencana Jangka Pendek Skenario II

Rencana program/kegiatan/sub kegiatan pengelolaan sampah Skenario II di Kabupaten Bantul dalam jangka pendek Tahun 2026 – 2028 secara rinci seperti pada tabel berikut:

Tabel 5.9. Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Jangka Pendek Skenario II

Nomenklatur	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	DETAIL LOKASI (Kapanewon/ Kalurahan/ Kawasan)	Kebutuhan Penanganan Menyeluruh				
			Volume				
			Satuan	2026	2027	2028	Total
1.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG						
1.03.04	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL						
1.03.04.2.01	Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota						
	1.03.04.2.01.04 Rehabilitasi TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS						
	a Rehabilitasi TPS3R	Kab. Bantul	Unit	1	1	1	3
	1.03.04.2.01.05 Peningkatan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS						
	a Optimalisasi TPST Modalan	Kab. Bantul	Unit	1			1
	b Optimalisasi TPS 3R	Kab. Bantul	Unit	2	2	2	6
	1.03.04.2.01.06 Penyediaan Sarana Persampahan						
	a Truk sampah/ Arm roll/ Compactor	Kab. Bantul	Unit	1	1	1	3
	b TPS/container (bersekat), VoL. 8 m³	Kab. Bantul	Unit	1	1	1	3
	1.03.04.2.01.07 Pembinaan Teknik Pengelolaan Infrastruktur Persampahan						
	a Pelaksanaan training of trainer pengurangan Sampah	Kab. Bantul	Kegiatan	1	1	1	3
	b Pelaksanaan training of trainer penanganan Sampah	Kab. Bantul	Kegiatan	1	1	1	3
	c Peningkatan kapasitas aparat penegak hukum dalam penanganan Sampah antara lain Penyidik Pegawai Negeri Sipil, Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup, Satuan Polisi Pamong Praja, pegawai pada Dinas Perhubungan di wilayah kabupaten, mulai dari pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir	Kab. Bantul	Kegiatan	1	1	1	3
	1.03.04.2.01.08 Sosialisasi dan Pemberdayaan Masyarakat dalam rangka Penyediaan Sarana TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS						
	a Pemberdayaan masyarakat (Kampanye, Sosialisasi, Pelatihan dll) Pembangunan TPST	Zone 3,2,4	Kegiatan	1	1	1	3
2 11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP						
2 11 11	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN						

Nomenklatur	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	DETAIL LOKASI (Kapanewon/ Kalurahan/ Kawasan)	Kebutuhan Penanganan Menyeluruh				
			Volume				
			Satuan	2026	2027	2028	Total
2 11 11 2.01	Pengelolaan Sampah						
	2 11 11 2.01 01 Penyusunan Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota						
	a Review Masterplan Persampahan	Kab. Bantul	Paket	1			1
	b Penyusunan Peraturan Bupati Jakstrada (revisi)	Kab. Bantul	Paket	1			1
	c Monitoring dan Evaluasi Jakstrada	Kab. Bantul	paket	1	1	1	3
	d Penelitian dan pengembangan teknologi penanganan Sampah yang tepat guna	Kab. Bantul	Dokumen	1	1	1	3
	e Pembentukan mekanisme dan sistem insentif untuk penanganan Sampah	Kab. Bantul	paket	1			1
	2 11 11 2.01 02 Pengurangan Sampah dengan melakukan Pembatasan, Pendaauran Ulang dan Pemanfaatan Kembali						
	a Pembinaan Bank Sampah Unit @ 2 Kegiatan pertemuan / tahun	Kab. Bantul	Kegiatan	2	2	2	6
	b Pengembangan model pemilahan sampah rumah tangga	Kab. Bantul	Kegiatan	1	1	1	3
	c Pembinaan sektor informal @ 2 Kegiatan pertemuan / tahun	Kab. Bantul	Kegiatan	2	2	2	6
	2 11 11 2.01 03 Penanganan Sampah dengan Melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota						
	a Penyediaan BBM	Kab. Bantul	Paket	1	1	1	3
	b Pemeliharaan sarana dan prasarana persampahan						
	- Kontainer, gerobak dorong dan gerobak motor/motor roda 3	Kab. Bantul	Paket	1	1	1	3
	- Transfer depo dan landasan kontainer	Kab. Bantul	Paket	1	1	1	3
	- Bak dump truck dan perawatan bulldozer	Kab. Bantul	Paket	1	1	1	3
	c Operasional dan Pemeliharaan TPST	Kab. Bantul	Unit	2	3	3	8
	d Peningkatan penanganan Sampah yang meliputi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir	Kab. Bantul	Kegiatan	1	1	1	3

Nomenklatur	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	DETAIL LOKASI (Kapanewon/ Kalurahan/ Kawasan)	Kebutuhan Penanganan Menyeluruh				
			Volume				
			Satuan	2026	2027	2028	Total
	e Pengawasan terhadap ketaatan dalam pelaksanaan operasional penanganan Sampah untuk kegiatan pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir	Kab. Bantul	Kegiatan	1	1	1	3
	f Penerapan teknologi pemilahan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir yang ramah lingkungan (Optimalisasi Transfer Depo menjadi Pusat Daur Ulang Sampah)	Kab. Bantul	Kegiatan	1	1	1	3
	2 11 11 2.01 04 Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan						
	a Pembentukan kader warga peduli lingkungan di setiap kelurahan	Kab. Bantul	Kalurahan	10	10	10	30
	b Sosialisasi, kampanye sampah basah, kering dan B3 meliputi:						
	- Kampanye pengurangan produksi dan penggunaan kantong plastik di pertokoan dan kegiatan komersial dan penggunaan keranjang belanja sendiri	Kab. Bantul	Kegiatan	4	4	4	12
	- Promosi penggunaan produk daur ulang sampah dan meningkatkan nilai ekonomis kompos, Sosialisasi gerakan pengomposan dan pemanfaatannya di instansi dan tempat umum, serta pengadaan percontohan pembuatan kompos/pupuk cair	Kab. Bantul	Kegiatan	4	4	4	12
	- Kampanye pengurangan produksi dan penggunaan kantong plastik di pertokoan dan kegiatan komersial	Kab. Bantul	Kegiatan	4	4	4	12
	- Lomba pemeliharaan bersih (Gerakan Bantul Bersih)	Kab Bantul	paket	1	1	1	3
	- Lomba karya tulis dan inovasi hasil daur ulang sampah di sekolah	Kab. Bantul	paket	1	1	1	3
	c Pembinaan peningkatan kemauan membayar (willingness to pay) masyarakat untuk membayar jasa layanan pengelolaan Sampah	Kab. Bantul	Kalurahan	10	10	10	30
	d Pembinaan pemilahan sampah di masyarakat	Kab. Bantul	Kapanewon	2	2	2	6
	e Pengembangan pendauran ulang dan pemanfaatan kembali sampah rumah tangga dan skala permukiman berbasis masyarakat	Kab. Bantul	Kegiatan	1	1	1	3
	f Edukasi melalui pendidikan ekstrakurikuler, perpustakaan berjalan, pelatihan untuk PKK, kurikulum mata pelajaran, dan taman edukasi	Kab. Bantul	Kegiatan	1	1	1	3

Nomenklatur	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	DETAIL LOKASI (Kapanewon/ Kalurahan/ Kawasan)	Kebutuhan Penanganan Menyeluruh				
			Volume				
			Satuan	2026	2027	2028	Total
	g Peningkatan pengurangan Sampah melalui KIE (komunikasi, informasi dan edukasi) secara formal dan informal	Kab. Bantul	Kegiatan	1	1	1	3
	2 11 11 2.01 05 Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan						
	a Penguatan komunikasi eksekutif dan legislatif dalam pengelolaan sampah di pusat dan daerah dan pelaksanaan forum komunikasi di tingkat pusat dan daerah	Kab. Bantul	Kegiatan	1	1	1	3
	b Penguatan komunikasi eksekutif dan legislatif dalam penanganan Sampah di pusat dan daerah serta pelaksanaan forum komunikasi pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga di tingkat pusat dan daerah	Kab. Bantul	Pertemuan	1	1	1	3
	2 11 11 2.01 06 Penyusunan Kebijakan Kerjasama Pengelolaan Persampahan						
	a Kerja sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) melalui Peningkatan peran dunia usaha melalui tanggung jawab sosial dan lingkungan untuk penanganan Sampah	Kab. Bantul	Pelaku Usaha	1	1	1	3
2 11 11 2.03	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Sampah yang Diselenggarakan oleh Pihak Swasta						
	2 11 11 2.03 02 Penyusunan dan Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Sampah						
	a Penerapan sistem insentif untuk produsen yang melaksanakan kewajiban dalam pengurangan Sampah Sampah Rumah Tangga	Kab. Bantul	Produsen	1	1	1	3
	b Penerapan sistem insentif untuk upaya pengurangan Sampah berbasis masyarakat	Kab. Bantul	Rumah tangga/ Kelompok/ Bank sampah/ TPS3R	1	1	1	3

Sumber: Analisis, 2025

2. Rencana Jangka Menengah Skenario II

Rencana program/kegiatan/sub kegiatan pengelolaan sampah Skenario II di Kabupaten Bantul dalam jangka menengah Tahun 2029 – 2030 secara rinci seperti pada tabel berikut:

Tabel 5.10. Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Jangka Menengah Skenario II

Nomenklatur	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	DETAIL LOKASI (Kapanewon/ Kalurahan/ Kawasan)	Kebutuhan Penanganan Menyeluruh			
			Volume			
			Satuan	2029	2030	Total
1.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG					
1.03.04	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL					
1.03.04.2.01	Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota					
	1.03.04.2.01.04 Rehabilitasi TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS					
	a Rehabilitasi TPS3R	Kab. Bantul	Unit	1	1	2
	1.03.04.2.01.05 Peningkatan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS					
	a Optimalisasi TPST Argodadi	Kab. Bantul	Unit	1		1
	b Optimalisasi TPS 3R	Kab. Bantul	Unit	2	2	4
	1.03.04.2.01.06 Penyediaan Sarana Persampahan					
	a Truk sampah/ Arm roll/ Compactor	Kab. Bantul	Unit	1	1	2
	b TPS/container (bersekat), VoL. 8 m ³	Kab. Bantul	Unit	1	1	2
	1.03.04.2.01.07 Pembinaan Teknik Pengelolaan Infrastruktur Persampahan					
	a Pelaksanaan training of trainer pengurangan Sampah	Kab. Bantul	Kegiatan	1	1	2
	b Pelaksanaan training of trainer penanganan Sampah	Kab. Bantul	Kegiatan	1	1	2
	c Peningkatan kapasitas aparat penegak hukum dalam penanganan Sampah antara lain Penyidik Pegawai Negeri Sipil, Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup, Satuan Polisi Pamong Praja, pegawai pada Dinas Perhubungan di wilayah kabupaten, mulai dari pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir	Kab. Bantul	Kegiatan	1	1	2
	1.03.04.2.01.08 Sosialisasi dan Pemberdayaan Masyarakat dalam rangka Penyediaan Sarana TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS					

Nomenklatur	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	DETAIL LOKASI (Kapanewon/ Kalurahan/ Kawasan)	Kebutuhan Penanganan Menyeluruh			
			Volume			
			Satuan	2029	2030	Total
	a Pemberdayaan masyarakat (Kampanye, Sosialisasi, Pelatihan dll) Pembangunan TPST	Zone 3,2,4	Kegiatan	1	1	2
2 11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP					
2 11 11	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN					
2 11 11 2.01	Pengelolaan Sampah					
	2 11 11 2.01 01 Penyusunan Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota					
	a Monitoring dan Evaluasi Jakstrada	Kab. Bantul	paket	1	1	2
	b Studi tentang kualitas dan kuantitas kompos,	Kab. Bantul	paket	1		1
	c Penelitian dan pengembangan teknologi penanganan Sampah yang tepat guna	Kab. Bantul	Dokumen	1	1	2
	d Pembentukan mekanisme dan sistem insentif untuk penanganan Sampah	Kab. Bantul	paket	1		1
	2 11 11 2.01 02 Pengurangan Sampah dengan melakukan Pembatasan, Pendaauran Ulang dan Pemanfaatan Kembali					
	b Pembinaan Bank Sampah Unit @ 2 Kegiatan pertemuan / tahun	Kab. Bantul	Kegiatan	2	2	4
	c Pengembangan model pemilahan sampah rumah tangga	Kab. Bantul	Kegiatan	1	1	2
	d Pembinaan sektor informal @ 2 Kegiatan pertemuan / tahun	Kab. Bantul	Kegiatan	2	2	4
	2 11 11 2.01 03 Penanganan Sampah dengan Melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota					
	a Penyediaan BBM	Kab. Bantul	Paket	1	1	2
	b Pemeliharaan sarana dan prasarana persampahan					
	- Kontainer, gerobak dorong dan gerobak motor/motor roda 3	Kab. Bantul	Paket	1	1	2
	- Transfer depo dan landasan kontainer	Kab. Bantul	Paket	1	1	2
	- Bak dump truck dan perawatan bulldozer	Kab. Bantul	Paket	1	1	2
	c Operasional dan Pemeliharaan TPST	Kab. Bantul	Unit	3	4	7
	d Peningkatan penanganan Sampah yang meliputi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir	Kab. Bantul	Kegiatan	1	1	2

Nomenklatur	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	DETAIL LOKASI (Kapanewon/ Kalurahan/ Kawasan)	Kebutuhan Penanganan Menyeluruh			
			Volume			
			Satuan	2029	2030	Total
	e Pengawasan terhadap ketaatan dalam pelaksanaan operasional penanganan Sampah untuk kegiatan pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir	Kab. Bantul	Kegiatan	1	1	2
	f Penerapan teknologi pemilahan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir yang ramah lingkungan (Optimalisasi Transfer Depo menjadi Pusat Daur Ulang Sampah)	Kab. Bantul	Kegiatan	1	1	2
	2 11 11 2.01 04 Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan					
	a Pembentukan kader warga peduli lingkungan di setiap kelurahan	Kab. Bantul	Kalurahan	10	10	20
	b Sosialisasi, kampanye sampah basah, kering dan B3 meliputi:					
	- Kampanye pengurangan produksi dan penggunaan kantong plastik di pertokoan dan kegiatan komersial dan penggunaan keranjang belanja sendiri	Kab. Bantul	Kegiatan	4	4	8
	- Promosi penggunaan produk daur ulang sampah dan meningkatkan nilai ekonomis kompos, Sosialisasi gerakan pengomposan dan pemanfaatannya di instansi dan tempat umum, serta pengadaan percontohan pembuatan kompos/pupuk cair	Kab. Bantul	Kegiatan	4	4	8
	- Kampanye pengurangan produksi dan penggunaan kantong plastik di pertokoan dan kegiatan komersial	Kab. Bantul	Kegiatan	4	4	8
	- Lomba pemeliharaan bersih (Gerakan Bantul Bersih)	Kab Bantul	paket	1	1	2
	- Lomba karya tulis dan inovasi hasil daur ulang sampah di sekolah	Kab. Bantul	paket	1	1	2
	c Pembinaan peningkatan kemauan membayar (willingness to pay) masyarakat untuk membayar jasa layanan pengelolaan Sampah	Kab. Bantul	Kalurahan	10	10	20
	d Pembinaan pemilahan sampah di masyarakat	Kab. Bantul	Kapanewon	2	2	4
	e Pengembangan pendauran ulang dan pemanfaatan kembali sampah rumah tangga dan skala permukiman berbasis masyarakat	Kab. Bantul	Kegiatan	1	1	2
	f Edukasi melalui pendidikan ekstrakurikuler, perpustakaan berjalan, pelatihan untuk PKK, kurikulum mata pelajaran, dan taman edukasi	Kab. Bantul	Kegiatan	1	1	2
	g Peningkatan pengurangan Sampah melalui KIE (komunikasi, informasi dan edukasi) secara formal dan informal	Kab. Bantul	Kegiatan	1	1	2

Nomenklatur	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	DETAIL LOKASI (Kapanewon/ Kalurahan/ Kawasan)	Kebutuhan Penanganan Menyeluruh			
			Volume			
			Satuan	2029	2030	Total
	2 11 11 2.01 05 Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan					
	a Penguatan komunikasi eksekutif dan legislatif dalam pengelolaan sampah di pusat dan daerah dan pelaksanaan forum komunikasi di tingkat pusat dan daerah	Kab. Bantul	Kegiatan	1	1	2
	b Penguatan komunikasi eksekutif dan legislatif dalam penanganan Sampah di pusat dan daerah serta pelaksanaan forum komunikasi pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga di tingkat pusat dan daerah	Kab. Bantul	Pertemuan	1	1	2
	2 11 11 2.01 06 Penyusunan Kebijakan Kerjasama Pengelolaan Persampahan					
	a Kerja sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) melalui Peningkatan peran dunia usaha melalui tanggung jawab sosial dan lingkungan untuk penanganan Sampah	Kab. Bantul	Pelaku Usaha	1	1	2
2 11 11 2.03	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Sampah yang Diselenggarakan oleh Pihak Swasta					
	2 11 11 2.03 02 Penyusunan dan Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Sampah					
	a Penerapan sistem insentif untuk produsen yang melaksanakan kewajiban dalam pengurangan Sampah Sampah Rumah Tangga	Kab. Bantul	Produsen	1	1	2
	b Penerapan sistem insentif untuk upaya pengurangan Sampah berbasis masyarakat	Kab. Bantul	Rumah tangga/ Kelompok/ Bank sampah/ TPS3R	1	1	2

Sumber: Analisis, 2025

3. Rencana Jangka Panjang

Rencana program/kegiatan/sub kegiatan pengelolaan sampah skenario II di Kabupaten Bantul dalam jangka panjang

Tahun 2031 – 2045 secara rinci seperti pada tabel berikut:

Tabel 5.11. Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Jangka Panjang Skenario II

Nomenklatur	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	DETAIL LOKASI (Kapanewon / Kalurahan/ Kawasan)	Kebutuhan Penanganan Menyeluruh				
			Volume				
			Satuan	2031- 2035	2035- 2040	2041- 2045	Total
	URUSAN PEMERINTAHAN PUSAT BIDANG CIPTA KARYA KEMENTERIAN PUPR						
IA	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN						
IA.4840	Kegiatan Penyelenggaraan Sanitasi yang Layak						
IA.4840.CBB.	Prasarana Bidang Perumahan dan Pemukiman						
	IA.4840.CBB.008 Sistem Pengelolaan Persampahan Skala Kawasan						
	a Pembangunan TPST kapasitas 110 ton/hari dan fasilitas penunjang di Zona 1	Zone 1	Unit	1			1
	b Pembangunan TPST Kapasitas 115 ton/hari dan fasilitas penunjang di Zona 4	Zone 4	Unit		1		1
	c Pembangunan TPST Kapasitas 25 ton/hari dan fasilitas penunjang di Zona 3	Zone 3	Unit			1	1
	b Pengawasan teknik dan supervisi pembangunan TPST	Zone 1,3,4	Paket	1	1	1	3
1.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG						
1.03.04	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL						
1.03.04.2.01	Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota						
	1.03.04.2.01.01 Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi, dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS Kewenangan Kabupaten/Kota						
	a Perencanaan Teknis (DED) Pembangunan TPST	Zone 1,3,4	Dokumen	1	1	1	3
	1.03.04.2.01.03 Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS						
	a Pembebasan tanah untuk pembangunan TPST	Zone 1,3,4	Lokasi	1	1	1	3
	1.03.04.2.01.04 Rehabilitasi TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS						
	a Rehabilitasi TPS3R	Kab. Bantul	Unit	5	5	5	15
	1.03.04.2.01.05 Peningkatan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS						
	a Optimalisasi TPST Modalan	Kab. Bantul	Unit				0

Nomenklatur	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	DETAIL LOKASI (Kapanewon / Kalurahan/ Kawasan)	Kebutuhan Penanganan Menyeluruh				
			Volume				
			Satuan	2031-2035	2035-2040	2041-2045	Total
	b Optimalisasi TPS 3R	Kab. Bantul	Unit	10	10	10	30
	1.03.04.2.01.06 Penyediaan Sarana Persampahan						
	a Truk sampah/ Arm roll/ Compactor	Kab. Bantul	Unit	5	5	5	15
	b TPS/container (bersekat), Vol. 8 m ³	Kab. Bantul	Unit	3	5	5	13
	1.03.04.2.01.07 Pembinaan Teknik Pengelolaan Infrastruktur Persampahan						
	a Pelaksanaan traning of trainer pengurangan Sampah	Kab. Bantul	Kegiatan	5	5	5	15
	b Pelaksanaan training of trainer penanganan Sampah	Kab. Bantul	Kegiatan	5	5	5	15
	c Peningkatan kapasitas aparat penegak hukum dalam penanganan Sampah antara lain Penyidik Pegawai Negeri Sipil, Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup, Satuan Polisi Pamong Praja, pegawai pada Dinas Perhubungan di wilayah kabupaten, mulai dari pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir	Kab. Bantul	Kegiatan	5	5	5	15
	1.03.04.2.01.08 Sosialisasi dan Pemberdayaan Masyarakat dalam rangka Penyediaan Sarana TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS						
	a Pemberdayaan masyarakat (Kampanye, Sosialisasi, Pelatihan dll) Pembangunan TPST	Zone 3,2,4	Kegiatan	5	5	5	15
2 11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP						
2 11 11	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN						
2 11 11 2.01	Pengelolaan Sampah						
	2 11 11 2.01 01 Penyusunan Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota						
	a Review Masterplan Persampahan	Kab. Bantul	Paket	1	1	1	3
	c Penyusunan kajian dan standar retribusi jasa pelayanan penanganan Sampah (revisi perda)	Kab. Bantul	Paket	1			1
	d Monitoring dan Evaluasi Jakstrada	Kab. Bantul	paket	5	5	5	15
	f Studi Kelayakan Pembangunan TPST	Zone 3,2,4	paket	1	1	1	3
	g Penelitian dan pengembangan teknologi penanganan Sampah yang tepat guna	Kab. Bantul	Dokumen	5	5	5	15

Nomenklatur	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	DETAIL LOKASI (Kapanewon / Kalurahan/ Kawasan)	Kebutuhan Penanganan Menyeluruh				
			Volume				
			Satuan	2031- 2035	2035- 2040	2041- 2045	Total
	h Pembentukan mekanisme dan sistem insentif untuk penanganan Sampah	Kab. Bantul	Paket	1	1	1	3
	2 11 11 2.01 02 Pengurangan Sampah dengan melakukan Pembatasan, Pendaauran Ulang dan Pemanfaatan Kembali						
	a Pembinaan Bank Sampah Unit @ 2 Kegiatan pertemuan / tahun	Kab. Bantul	Kegiatan	10	10	10	30
	B Pengembangan model pemilahan sampah rumah tangga	Kab. Bantul	Kegiatan	10	10	10	30
	c Pembinaan sektor informal @ 2 Kegiatan pertemuan / tahun	Kab. Bantul	Kegiatan	10	10	10	30
	2 11 11 2.01 03 Penanganan Sampah dengan Melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota						
	a Penyediaan BBM	Kab. Bantul	Paket	5	5	5	15
	b Pemeliharaan sarana dan prasarana persampahan						
	- Kontainer, gerobak dorong dan gerobak motor/motor roda 3	Kab. Bantul	Paket	5	5	5	15
	- Transfer depo dan landasan kontainer	Kab. Bantul	Paket	5	5	5	15
	- Bak dump truck dan perawatan bulldozer	Kab. Bantul	Paket	5	5	5	15
	c Operasional dan Pemeliharaan TPST	Kab. Bantul	Unit	4	4	4	12
	d Peningkatan penanganan Sampah yang meliputi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir	Kab. Bantul	Kegiatan	5	5	5	15
	e Pengawasan terhadap ketaatan dalam pelaksanaan operasional penanganan Sampah untuk kegiatan pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir	Kab. Bantul	Kegiatan	5	5	5	15
	f Penerapan teknologi pemilahan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir yang ramah lingkungan (Optimalisasi Transfer Depo menjadi Pusat Daur Ulang Sampah)	Kab. Bantul	Kegiatan	5	5	5	15
	2 11 11 2.01 04 Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan						
	a Pembentukan kader warga peduli lingkungan di setiap kelurahan	Kab. Bantul	Kalurahan	50	50	50	150
	b Sosialisasi, kampanye sampah basah, kering dan B3 meliputi:						

Nomenklatur	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	DETAIL LOKASI (Kapanewon / Kalurahan/ Kawasan)	Kebutuhan Penanganan Menyeluruh				
			Volume				
			Satuan	2031-2035	2035-2040	2041-2045	Total
	- Kampanye pengurangan produksi dan penggunaan kantong plastik di pertokoan dan kegiatan komersial dan penggunaan keranjang belanja sendiri	Kab. Bantul	Kegiatan	20	20	20	60
	- Promosi penggunaan produk daur ulang sampah dan meningkatkan nilai ekonomis kompos, Sosialisasi gerakan pengomposan dan pemanfaatannya di instansi dan tempat umum, serta pengadaan percontohan pembuatan kompos/pupuk cair	Kab. Bantul	Kegiatan	20	20	20	60
	- Kampanye pengurangan produksi dan penggunaan kantong plastik di pertokoan dan kegiatan komersial	Kab. Bantul	Kegiatan	20	20	20	60
	- Lomba pemeliharaan bersih (Gerakan Bantul Bersih)	Kab Bantul	paket	5	5	5	15
	- Lomba karya tulis dan inovasi hasil daur ulang sampah di sekolah	Kab. Bantul	paket	5	5	5	15
	c Pembinaan peningkatan kemauan membayar (willingness to pay) masyarakat untuk membayar jasa layanan pengelolaan Sampah	Kab. Bantul	Kalurahan	50	50	50	150
	d Pembinaan pemilahan sampah di masyarakat	Kab. Bantul	Kapanewon	10	10	10	30
	e Pengembangan pendauran ulang dan pemanfaatan kembali sampah rumah tangga dan skala permukiman berbasis masyarakat	Kab. Bantul	Kegiatan	5	5	5	15
	f Edukasi melalui pendidikan ekstrakurikuler, perpustakaan berjalan, pelatihan untuk PKK, kurikulum mata pelajaran, dan taman edukasi	Kab. Bantul	Kegiatan	5	5	5	15
	g Peningkatan pengurangan Sampah melalui KIE (komunikasi, informasi dan edukasi) secara formal dan informal	Kab. Bantul	Kegiatan	5	5	5	15
	2 11 11 2.01 05 Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan						
	a Penguatan komunikasi eksekutif dan legislatif dalam pengelolaan sampah di pusat dan daerah dan pelaksanaan forum komunikasi di tingkat pusat dan daerah	Kab. Bantul	Kegiatan	5	5	5	15
	b Penguatan komunikasi eksekutif dan legislatif dalam penanganan Sampah di pusat dan daerah serta pelaksanaan forum komunikasi pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah	Kab. Bantul	Pertemuan	5	5	5	15

Nomenklatur	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	DETAIL LOKASI (Kapanewon / Kalurahan/ Kawasan)	Kebutuhan Penanganan Menyeluruh				
			Volume				
			Satuan	2031- 2035	2035- 2040	2041- 2045	Total
	Sejenis Sampah Rumah Tangga di tingkat pusat dan daerah						
	2 11 11 2.01 06 Penyusunan Kebijakan Kerjasama Pengelolaan Persampahan						
	a Kerja sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) melalui Peningkatan peran dunia usaha melalui tanggung jawab sosial dan lingkungan untuk penanganan Sampah	Kab. Bantul	Pelaku Usaha	5	5	5	15
2 11 11 2.03	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Sampah yang Diselenggarakan oleh Pihak Swasta						
	2 11 11 2.03 02 Penyusunan dan Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Sampah						
	a Penerapan sistem insentif untuk produsen yang melaksanakan kewajiban dalam pengurangan Sampah Sampah Rumah Tangga	Kab. Bantul	Produsen	5	5	5	15
	b Penerapan sistem insentif untuk upaya pengurangan Sampah berbasis masyarakat	Kab. Bantul	Rumah tangga/ Kelompok/ Bank sampah/ TPS3R	5	5	5	15

Sumber: Analisis, 2025

5.3.3. Rencana Pembiayaan dan Indikasi Investasi Program Skenario II

Rencana pembiayaan dan indikasi investasi program dalam pengelolaan sampah di Kabupaten Bantul meliputi: (1) biaya investasi adalah biaya yang dikeluarkan untuk pengadaan alat yang dibutuhkan untuk pengelolaan persampahan, dan (2) biaya operasional dan pemeliharaan (upah petugas/personil pengelola sampah, biaya perawatan peralatan termasuk bahan bakar dan penggantian suku cadang, dan peralatan bantu). Sumber pembiayaan dalam pengelolaan sampah ini dapat berasal dari: pemerintah kabupaten, pemerintah provinsi/DIY, pemerintah pusat, swasta/CSR dan masyarakat.

Tabel 5.12.
Rekapitulasi Biaya Investasi dan O/P Jangka Pendek Skenario II Per Tahapan dan Sumber Pendanaan

Tahapan	Satuan	Sumber Pendanaan					
		APBD KABUPATEN	APBD PROVINSI	APBN	Swasta/ CSR	Masyarakat	Jumlah
Jangka Pendek	Juta Rp.	62.047	0	0	1.350	4.650	68.047
	%	91,18%	0,00%	0,00%	1,98%	6,83%	100,00%
Jangka Menengah	Juta Rp.	50.263	0	0	900	3.100	54.263
	%	92,63%	0,00%	0,00%	1,66%	5,71%	100,00%
Jangka Panjang	Juta Rp.	164.243	0	101.800	6.750	25.950	298.743
	%	54,98%	0,00%	34,08%	2,26%	8,69%	100,00%
Total	Juta Rp.	276.553	0	101.800	9.000	33.700	421.053
	%	65,68%	0,00%	24,18%	2,14%	8,00%	100,00%

Sumber: Analisis, 2025

Tabel 5.13. Rekapitulasi Biaya Investasi dan O/P Jangka Pendek Skenario II Per Tahun Tahapan

KOMPONEN	Indikasi Biaya (juta rupiah)							
	2026	2027	2028	2029	2030	2031-2035	2035-2040	2041-2045
	Jangka Pendek			Jangka Menengah		Jangka Panjang		
PERSAMPAHAN	20.123	23.962	23.962	25.162	29.101	106.181	106.281	86.281
								421.053

Sumber: Analisis, 2025

1. Biaya Investasi dan O/P Jangka Pendek Skenario II

Indikasi biaya investasi dan operasional untuk program/kegiatan/sub kegiatan pengelolaan sampah di Kabupaten Bantul untuk jangka pendek Tahun 2026 – 2028 dengan sumber pendanaan dari pemerintah kabupaten, pemerintah DIY, pemerintah pusat, swasta/CSR dan masyarakat secara rinci seperti pada tabel berikut:

Tabel 5.14. Biaya Investasi dan O/P Jangka Pendek Skenario II

Nomenklatur	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	DETAIL LOKASI (Kapanewon/ Kalurahan/ Kawasan)	Kebutuhan Penanganan Menyeluruh								
			Indikasi Biaya (juta rupiah)				Sumber Pendanaan/Pembiayaan (juta rupiah)				
			2026	2027	2028	Jumlah	KAB	DIY	APBN	SWASTA/ CSR	MASYA- RAKAT
1.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG										
1.03.04	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL										
1.03.04.2.01	Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota										
	1.03.04.2.01.04 Rehabilitasi TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS										
	a Rehabilitasi TPS3R	Kab. Bantul	100	100	100	300	300	-	-	-	-
	1.03.04.2.01.05 Peningkatan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS										
	a Optimalisasi TPST Modalan	Kab. Bantul	1.000	-	-	1.000	1.000	-	-	-	-
	b Optimalisasi TPST Argodadi	Kab. Bantul	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	c Optimalisasi TPS 3R	Kab. Bantul	200	200	200	600	600	-	-	-	-
	1.03.04.2.01.06 Penyediaan Sarana Persampahan										
	a Truk sampah/ Arm roll/ Compactor	Kab. Bantul	1.245	1.245	1.245	3.735	3.735	-	-	-	-
	b TPS/container (bersekat), VoL. 8 m ³	Kab. Bantul	100	100	100	300	300	-	-	-	-
	1.03.04.2.01.07 Pembinaan Teknik Pengelolaan Infrastruktur Persampahan										
	a Pelaksanaan training of trainer pengurangan Sampah	Kab. Bantul	100	100	100	300	300	-	-	-	-
	b Pelaksanaan training of trainer penanganan Sampah	Kab. Bantul	100	100	100	300	300	-	-	-	-

Nomenklatur	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	DETAIL LOKASI (Kapanewon/ Kalurahan/ Kawasan)	Kebutuhan Penanganan Menyeluruh								
			Indikasi Biaya (juta rupiah)				Sumber Pendanaan/Pembiayaan (juta rupiah)				
			2026	2027	2028	Jumlah	KAB	DIY	APBN	SWASTA/ CSR	MASYA- RAKAT
	Peningkatan kapasitas aparat penegak hukum dalam penanganan Sampah antara lain Penyidik Pegawai Negeri Sipil, Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup, Satuan Polisi Pamong Praja, pegawai pada Dinas Perhubungan di wilayah kabupaten, mulai dari pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir	Kab. Bantul	100	100	100	300	300	-	-	-	-
	1.03.04.2.01.08 Sosialisasi dan Pemberdayaan Masyarakat dalam rangka Penyediaan Sarana TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS										
	a Pemberdayaan masyarakat (Kampanye, Sosialisasi, Pelatihan dll) Pembangunan TPST	Zone 3,2,4	100	100	100	300	300	-	-	-	-
2 11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP										
2 11 11	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN										
2 11 11 2.01	Pengelolaan Sampah										
	2 11 11 2.01 01 Penyusunan Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota										
	a Review Masterplan Persampahan	Kab. Bantul	100	-	-	100	100	-	-	-	-
	b Penyusunan Peraturan Bupati Jakstrada (revisi)	Kab. Bantul	100	-	-	100	100	-	-	-	-
	c Monitoring dan Evaluasi Jakstrada	Kab. Bantul	100	100	100	300	300	-	-	-	-
	d Penelitian dan pengembangan teknologi penanganan Sampah yang tepat guna	Kab. Bantul	100	100	100	300	300	-	-	-	-
	e Pembentukan mekanisme dan sistem insentif untuk penanganan Sampah	Kab. Bantul	100	-	-	100	100	-	-	-	-
	2 11 11 2.01 02 Pengurangan Sampah dengan melakukan Pembatasan, Pendaauran Ulang dan Pemanfaatan Kembali										
	b Pembinaan Bank Sampah Unit @ 2 Kegiatan pertemuan / tahun	Kab. Bantul	200	200	200	600	450	-	-	-	150
	c Pengembangan model pemilahan sampah rumah tangga	Kab. Bantul	100	100	100	300	300	-	-	-	-

Nomenklatur	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	DETAIL LOKASI (Kapanewon/ Kalurahan/ Kawasan)	Kebutuhan Penanganan Menyeluruh								
			Indikasi Biaya (juta rupiah)				Sumber Pendanaan/Pembiayaan (juta rupiah)				
			2026	2027	2028	Jumlah	KAB	DIY	APBN	SWASTA/ CSR	MASYA- RAKAT
	d Pembinaan sektor informal @ 2 Kegiatan pertemuan / tahun	Kab. Bantul	200	200	200	600	300	-	-	300	-
	2 11 11 2.01 03 Penanganan Sampah dengan Melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota										
	a Penyediaan BBM	Kab. Bantul	400	400	400	1.200	1.200	-	-	-	-
	b Pemeliharaan sarana dan prasarana persampahan										
	- Kontainer, gerobak dorong dan gerobak motor/motor roda 3	Kab. Bantul	300	300	300	900	900	-	-	-	-
	- Transfer depo dan landasan kontainer	Kab. Bantul	250	250	250	750	750	-	-	-	-
	- Bak dump truck dan perawatan bulldozer	Kab. Bantul	100	100	100	300	300	-	-	-	-
	c Operasional dan Pemeliharaan TPST	Kab. Bantul	10.278	15.417	15.417	41.112	41.112	-	-	-	-
	d Peningkatan penanganan Sampah yang meliputi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir	Kab. Bantul	100	100	100	300	300	-	-	-	-
	e Pengawasan terhadap ketaatan dalam pelaksanaan operasional penanganan Sampah untuk kegiatan pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir	Kab. Bantul	100	100	100	300	300	-	-	-	-
	f Penerapan teknologi pemilahan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir yang ramah lingkungan (Optimalisasi Transfer Depo menjadi Pusat Daur Ulang Sampah)	Kab. Bantul	150	150	150	450	450	-	-	-	-
	2 11 11 2.01 04 Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan										
	a Pembentukan kader warga peduli lingkungan di setiap kalurahan	Kab. Bantul	1.000	1.000	1.000	3.000	1.500	-	-	-	1.500
	b Sosialisasi, kampanye sampah basah, kering dan B3 meliputi:										
	- Kampanye pengurangan produksi dan penggunaan kantong plastik di pertokoan dan kegiatan komersial dan penggunaan	Kab. Bantul	400	400	400	1.200	1.200	-	-	-	-

Nomenklatur	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	DETAIL LOKASI (Kapanewon/ Kalurahan/ Kawasan)	Kebutuhan Penanganan Menyeluruh								
			Indikasi Biaya (juta rupiah)				Sumber Pendanaan/Pembiayaan (juta rupiah)				
			2026	2027	2028	Jumlah	KAB	DIY	APBN	SWASTA/ CSR	MASYA- RAKAT
	<i>keranjang belanja sendiri</i>										
	<i>- Promosi penggunaan produk daur ulang sampah dan meningkatkan nilai ekonomis kompos, Sosialisasi gerakan pengomposan dan pemanfaatannya di instansi dan tempat umum, serta pengadaan percontohan pembuatan kompos/pupuk cair</i>	Kab. Bantul	400	400	400	1.200	600	-	-	300	300
	<i>- Kampanye pengurangan produksi dan penggunaan kantong plastik di pertokoan dan kegiatan komersial</i>	Kab. Bantul	400	400	400	1.200	600	-	-	300	300
	<i>- Lomba pemeliharaan bersih (Gerakan Bantul Bersih)</i>	Kab Bantul	100	100	100	300	150	-	-	75	75
	<i>- Lomba karya tulis dan inovasi hasil daur ulang sampah di sekolah</i>	Kab. Bantul	100	100	100	300	150	-	-	75	75
	c Pembinaan peningkatan kemauan membayar (willingness to pay) masyarakat untuk membayar jasa layanan pengelolaan Sampah	Kab. Bantul	1.000	1.000	1.000	3.000	1.500	-	-	-	1.500
	d Pembinaan pemilahan sampah di masyarakat	Kab. Bantul	200	200	200	600	300	-	-	-	300
	e Pengembangan pendauran ulang dan pemanfaatan kembali sampah rumah tangga dan skala permukiman berbasis masyarakat	Kab. Bantul	100	100	100	300	150	-	-	-	150
	f Edukasi melalui pendidikan ekstrakurikuler, perpustakaan berjalan, pelatihan untuk PKK, kurikulum mata pelajaran, dan taman edukasi	Kab. Bantul	100	100	100	300	150	-	-	-	150
	g Peningkatan pengurangan Sampah melalui KIE (komunikasi, informasi dan edukasi) secara formal dan informal	Kab. Bantul	100	100	100	300	150	-	-	-	150
	2 11 11 2.01 05 Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan										
	a Penguatan komunikasi eksekutif dan legislatif dalam pengelolaan sampah di pusat dan daerah dan pelaksanaan forum komunikasi di tingkat pusat dan	Kab. Bantul	100	100	100	300	300	-	-	-	-

Nomenklatur	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	DETAIL LOKASI (Kapanewon/ Kalurahan/ Kawasan)	Kebutuhan Penanganan Menyeluruh								
			Indikasi Biaya (juta rupiah)				Sumber Pendanaan/Pembiayaan (juta rupiah)				
			2026	2027	2028	Jumlah	KAB	DIY	APBN	SWASTA/ CSR	MASYA- RAKAT
	daerah										
	b Penguatan komunikasi eksekutif dan legislatif dalam penanganan Sampah di pusat dan daerah serta pelaksanaan forum komunikasi pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga di tingkat pusat dan daerah	Kab. Bantul	100	100	100	300	300	-	-	-	-
	2 11 11 2.01 06 Penyusunan Kebijakan Kerjasama Pengelolaan Persampahan										
	a Kerja sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) melalui Peningkatan peran dunia usaha melalui tanggung jawab sosial dan lingkungan untuk penanganan Sampah	Kab. Bantul	100	100	100	300	-	-	-	300	-
2 11 11 2.03	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Sampah yang Diselenggarakan oleh Pihak Swasta										
	2 11 11 2.03 02 Penyusunan dan Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Sampah										
	a Penerapan sistem insentif untuk produsen yang melaksanakan kewajiban dalam pengurangan Sampah Sampah Rumah Tangga	Kab. Bantul	100	100	100	300	300	-	-	-	-
	b Penerapan sistem insentif untuk upaya pengurangan Sampah berbasis masyarakat	Kab. Bantul	100	100	100	300	300	-	-	-	-
	JUMLAH PEMBIAYAAN KOMPONEN PERSAMPAHAN		20.123	23.962	23.962	68.047	62.047	-	-	1.350	4.650

Sumber: Analisis, 2025

2. Biaya Investasi dan O/P Jangka Menengah Skenario II

Indikasi biaya investasi dan operasional untuk program/kegiatan/sub kegiatan pengelolaan sampah Skenario II di Kabupaten Bantul untuk jangka menengah Tahun 2029 - 2030 dengan sumber pendanaan dari pemerintah kabupaten, pemerintah DIY, pemerintah pusat, swasta/CSR dan masyarakat secara rinci seperti pada tabel berikut:

Tabel 5.15. Biaya Investasi dan O/P Jangka Menengah Skenario II

Nomenklatur	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	DETAIL LOKASI (Kapanewon/ Kalurahan/ Kawasan)	Kebutuhan Penanganan Menyeluruh							
			Indikasi Biaya (juta rupiah)			Sumber Pendanaan/Pembiayaan (juta rupiah)				
			2029	2030	Jumlah	KAB	DIY	APBN	SWASTA/ CSR	MASYA- RAKAT
1.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG									
1.03.04	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL									
1.03.04.2.01	Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota									
	1.03.04.2.01.04 Rehabilitasi TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS									
	a Rehabilitasi TPS3R	Kab. Bantul	100	100	200	200	-	-	-	-
	1.03.04.2.01.05 Peningkatan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS									
	a Optimalisasi TPST Argodadi	Kab. Bantul	1.000	-	1.000	1.000	-	-	-	-
	b Optimalisasi TPS 3R	Kab. Bantul	200	200	400	400	-	-	-	-
	1.03.04.2.01.06 Penyediaan Sarana Persampahan									
	a Truk sampah/ Arm roll/ Compactor	Kab. Bantul	1.245	1.245	2.490	2.490	-	-	-	-
	b TPS/container (bersekat), VoL. 8 m ³	Kab. Bantul	100	100	200	200	-	-	-	-
	1.03.04.2.01.07 Pembinaan Teknik Pengelolaan Infrastruktur Persampahan									
	a Pelaksanaan training of trainer pengurangan Sampah	Kab. Bantul	100	100	200	200	-	-	-	-
	b Pelaksanaan training of trainer penanganan Sampah	Kab. Bantul	100	100	200	200	-	-	-	-

Nomenklatur	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	DETAIL LOKASI (Kapanewon/ Kalurahan/ Kawasan)	Kebutuhan Penanganan Menyeluruh							
			Indikasi Biaya (juta rupiah)			Sumber Pendanaan/Pembiayaan (juta rupiah)				
			2029	2030	Jumlah	KAB	DIY	APBN	SWASTA/ CSR	MASYA- RAKAT
	c Peningkatan kapasitas aparat penegak hukum dalam penanganan Sampah antara lain Penyidik Pegawai Negeri Sipil, Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup, Satuan Polisi Pamong Praja, pegawai pada Dinas Perhubungan di wilayah kabupaten, mulai dari pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir	Kab. Bantul	100	100	200	200	-	-	-	-
	1.03.04.2.01.08 Sosialisasi dan Pemberdayaan Masyarakat dalam rangka Penyediaan Sarana TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS									
	a Pemberdayaan masyarakat (Kampanye, Sosialisasi, Pelatihan dll) Pembangunan TPST	Zone 3,2,4	100	100	200	200	-	-	-	-
2 11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP									
2 11 11	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN									
2 11 11 2.01	Pengelolaan Sampah									
	2 11 11 2.01 01 Penyusunan Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota									
	a Monitoring dan Evaluasi Jakstrada	Kab. Bantul	100	100	200	200	-	-	-	-
	b Studi tentang kualitas dan kuantitas kompos,	Kab. Bantul	100	-	100	100	-	-	-	-
	c Penelitian dan pengembangan teknologi penanganan Sampah yang tepat guna	Kab. Bantul	100	100	200	200	-	-	-	-
	d Pembentukan mekanisme dan sistem insentif untuk penanganan Sampah	Kab. Bantul	100	-	100	100	-	-	-	-
	2 11 11 2.01 02 Pengurangan Sampah dengan melakukan Pembatasan, Pendaaran Ulang dan Pemanfaatan Kembali									
	a Pembinaan Bank Sampah Unit @ 2 Kegiatan pertemuan / tahun	Kab. Bantul	200	200	400	300	-	-	-	100
	b Pengembangan model pemilahan sampah rumah tangga	Kab. Bantul	100	100	200	200	-	-	-	-
	c Pembinaan sektor informal @ 2 Kegiatan pertemuan / tahun	Kab. Bantul	200	200	400	200	-	-	200	-
	2 11 11 2.01 03 Penanganan Sampah dengan Melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota									
	a Penyediaan BBM	Kab. Bantul	400	400	800	800	-	-	-	-
	b Pemeliharaan sarana dan prasarana persampahan									

Nomenklatur	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	DETAIL LOKASI (Kapanewon/ Kalurahan/ Kawasan)	Kebutuhan Penanganan Menyeluruh							
			Indikasi Biaya (juta rupiah)			Sumber Pendanaan/Pembiayaan (juta rupiah)				
			2029	2030	Jumlah	KAB	DIY	APBN	SWASTA/ CSR	MASYA- RAKAT
	- Kontainer, gerobak dorong dan gerobak motor/motor roda 3	Kab. Bantul	300	300	600	600	-	-	-	-
	- Transfer depo dan landasan kontainer	Kab. Bantul	250	250	500	500	-	-	-	-
	- Bak dump truck dan perawatan bulldozer	Kab. Bantul	100	100	200	200	-	-	-	-
	c Operasional dan Pemeliharaan TPST	Kab. Bantul	15.417	20.556	35.973	35.973	-	-	-	-
	d Peningkatan penanganan Sampah yang meliputi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir	Kab. Bantul	100	100	200	200	-	-	-	-
	e Pengawasan terhadap ketaatan dalam pelaksanaan operasional penanganan Sampah untuk kegiatan pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir	Kab. Bantul	100	100	200	200	-	-	-	-
	f Penerapan teknologi pemilahan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir yang ramah lingkungan (Optimalisasi Transfer Depo menjadi Pusat Daur Ulang Sampah)	Kab. Bantul	150	150	300	300	-	-	-	-
	2 11 11 2.01 04 Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan									
	a Pembentukan kader warga peduli lingkungan di setiap kelurahan	Kab. Bantul	1.000	1.000	2.000	1.000	-	-	-	1.000
	b Sosialisasi, kampanye sampah basah, kering dan B3 meliputi:									
	- Kampanye pengurangan produksi dan penggunaan kantong plastik di pertokoan dan kegiatan komersial dan penggunaan keranjang belanja sendiri	Kab. Bantul	400	400	800	800	-	-	-	-
	- Promosi penggunaan produk daur ulang sampah dan meningkatkan nilai ekonomis kompos, Sosialisasi gerakan pengomposan dan pemanfaatannya di instansi dan tempat umum, serta pengadaan percontohan pembuatan kompos/pupuk cair	Kab. Bantul	400	400	800	400	-	-	200	200
	- Kampanye pengurangan produksi dan penggunaan kantong plastik di pertokoan dan kegiatan komersial	Kab. Bantul	400	400	800	400	-	-	200	200
	- Lomba pemeliharaan bersih (Gerakan Bantul Bersih)	Kab Bantul	100	100	200	100	-	-	50	50
	- Lomba karya tulis dan inovasi hasil daur ulang sampah di sekolah	Kab. Bantul	100	100	200	100	-	-	50	50

Nomenklatur	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	DETAIL LOKASI (Kapanewon/ Kalurahan/ Kawasan)	Kebutuhan Penanganan Menyeluruh							
			Indikasi Biaya (juta rupiah)			Sumber Pendanaan/Pembiayaan (juta rupiah)				
			2029	2030	Jumlah	KAB	DIY	APBN	SWASTA/ CSR	MASYA- RAKAT
	c Pembinaan peningkatan kemauan membayar (willingness to pay) masyarakat untuk membayar jasa layanan pengelolaan Sampah	Kab. Bantul	1.000	1.000	2.000	1.000	-	-	-	1.000
	d Pembinaan pemilahan sampah di masyarakat	Kab. Bantul	200	200	400	200	-	-	-	200
	e Pengembangan pendauran ulang dan pemanfaatan kembali sampah rumah tangga dan skala permukiman berbasis masyarakat	Kab. Bantul	100	100	200	100	-	-	-	100
	f Edukasi melalui pendidikan ekstrakurikuler, perpustakaan berjalan, pelatihan untuk PKK, kurikulum mata pelajaran, dan taman edukasi	Kab. Bantul	100	100	200	100	-	-	-	100
	g Peningkatan pengurangan Sampah melalui KIE (komunikasi, informasi dan edukasi) secara formal dan informal	Kab. Bantul	100	100	200	100	-	-	-	100
	2 11 11 2.01 05 Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan									
	a Penguatan komunikasi eksekutif dan legislatif dalam pengelolaan sampah di pusat dan daerah dan pelaksanaan forum komunikasi di tingkat pusat dan daerah	Kab. Bantul	100	100	200	200	-	-	-	-
	b Penguatan komunikasi eksekutif dan legislatif dalam penanganan Sampah di pusat dan daerah serta pelaksanaan forum komunikasi pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga di tingkat pusat dan daerah	Kab. Bantul	100	100	200	200	-	-	-	-
	2 11 11 2.01 06 Penyusunan Kebijakan Kerjasama Pengelolaan Persampahan									
	a Kerja sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) melalui Peningkatan peran dunia usaha melalui tanggung jawab sosial dan lingkungan untuk penanganan Sampah	Kab. Bantul	100	100	200	-	-	-	200	-
2 11 11 2.03	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Sampah yang Diselenggarakan oleh Pihak Swasta									
	2 11 11 2.03 02 Penyusunan dan Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Sampah									
	a Penerapan sistem insentif untuk produsen yang melaksanakan kewajiban dalam pengurangan Sampah Sampah Rumah Tangga	Kab. Bantul	100	100	200	200	-	-	-	-

Nomenklatur	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	DETAIL LOKASI (Kaparewon/ Kalurahan/ Kawasan)	Kebutuhan Penanganan Menyeluruh							
			Indikasi Biaya (juta rupiah)			Sumber Pendanaan/Pembiayaan (juta rupiah)				
			2029	2030	Jumlah	KAB	DIY	APBN	SWASTA/ CSR	MASYA- RAKAT
	b Penerapan sistem insentif untuk upaya pengurangan Sampah berbasis masyarakat	Kab. Bantul	100	100	200	200	-	-	-	-
	JUMLAH PEMBIAYAAN KOMPONEN PERSAMPAHAN		25.162	29.101	54.263	50.263	-	-	900	3.100

Sumber: Analisis, 2025

3. Biaya Investasi dan O/P Jangka Panjang Skenario II

Indikasi biaya investasi dan operasional untuk program/kegiatan/sub kegiatan pengelolaan sampah skenario II di Kabupaten Bantul untuk jangka panjang Tahun 2031 – 2045 dengan sumber pendanaan dari pemerintah kabupaten, pemerintah DIY, pemerintah pusat, swasta/CSR dan masyarakat secara rinci seperti pada tabel berikut ini.

Tabel 5.16. Biaya Investasi dan O/P Jangka Panjang Skenario II

Nomenklatur	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	DETAIL LOKASI (Kapanewon/ Kalurahan/ Kawasan)	Kebutuhan Penanganan Menyeluruh								
			Indikasi Biaya (juta rupiah)				Sumber Pendanaan/Pembiayaan (juta rupiah)				
			2031-2035	2035-2040	2041-2045	Jumlah	KAB	DIY	APBN	SWASTA/ CSR	MASYA- RAKAT
	URUSAN PEMERINTAHAN PUSAT BIDANG CIPTA KARYA KEMENTERIAN PUPR										
IA	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN										
IA.4840	Kegiatan Penyelenggaraan Sanitasi yang Layak										
IA.4840.CBB.	Prasarana Bidang Perumahan dan Pemukiman										
	IA.4840.CBB.008 Sistem Pengelolaan Persampahan Skala Kawasan										
	a Pembangunan TPST kapasitas 100 ton/hari dan fasilitas penunjang di Zona 1	Zone 1	40.000	-	-	40.000	-	-	40.000	-	-

Nomenklatur	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	DETAIL LOKASI (Kapanewon/ Kalurahan/ Kawasan)	Kebutuhan Penanganan Menyeluruh								
			Indikasi Biaya (juta rupiah)				Sumber Pendanaan/Pembiayaan (juta rupiah)				
			2031-2035	2035-2040	2041-2045	Jumlah	KAB	DIY	APBN	SWASTA/ CSR	MASYA- RAKAT
	b Pembangunan TPST Kapasitas 100 ton/hari dan fasilitas penunjang di Zona 4	Zone 4	-	40.000	-	40.000	-	-	40.000	-	-
	c Pembangunan TPST Kapasitas 25 ton/hari dan fasilitas penunjang di Zona 3	Zone 3	-	-	20.000	20.000	-	-	20.000	-	-
	b Pengawasan teknik dan supervisi pembangunan TPST	Zone 1,3,4	600	600	600	1.800	-	-	1.800	-	-
1.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG										
1.03.04	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL										
1.03.04.2.01	Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota										
	1.03.04.2.01.01 Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi, dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS Kewenangan Kabupaten/Kota										
	a Perencanaan Teknis (DED) Pembangunan TPST	Zone 1,3,4	400	400	400	1.200	1.200	-	-	-	-
	1.03.04.2.01.03 Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS										
	a Pembebasan tanah untuk pembangunan TPST	Zone 1,3,4	1.200	1.200	1.200	3.600	3.600	-	-	-	-
	1.03.04.2.01.04 Rehabilitasi TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS										
	a Rehabilitasi TPS3R	Kab. Bantul	500	500	500	1.500	1.500	-	-	-	-
	1.03.04.2.01.05 Peningkatan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS										
	a Optimalisasi TPS 3R	Kab. Bantul	1.000	1.000	1.000	3.000	3.000	-	-	-	-
	1.03.04.2.01.06 Penyediaan Sarana Persampahan										
	a Truk sampah/ Arm roll/ Compactor	Kab. Bantul	6.225	6.225	6.225	18.675	18.675	-	-	-	-
	b TPS/container (bersekat),VoL. 8 m³	Kab. Bantul	300	500	500	1.300	1.300	-	-	-	-
	1.03.04.2.01.07 Pembinaan Teknik Pengelolaan Infrastruktur Persampahan										
	a Pelaksanaan traning of trainer	Kab. Bantul	500	500	500	1.500	1.500	-	-	-	-

Nomenklatur	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	DETAIL LOKASI (Kapanewon/ Kalurahan/ Kawasan)	Kebutuhan Penanganan Menyeluruh								
			Indikasi Biaya (juta rupiah)				Sumber Pendanaan/Pembiayaan (juta rupiah)				
			2031-2035	2035-2040	2041-2045	Jumlah	KAB	DIY	APBN	SWASTA/ CSR	MASYA- RAKAT
	pengurangan Sampah										
	b Pelaksanaan training of trainer penanganan Sampah	Kab. Bantul	500	500	500	1.500	1.500	-	-	-	-
	c Peningkatan kapasitas aparat penegak hukum dalam penanganan Sampah antara lain Penyidik Pegawai Negeri Sipil, Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup, Satuan Polisi Pamong Praja, pegawai pada Dinas Perhubungan di wilayah kabupaten, mulai dari pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir	Kab. Bantul	500	500	500	1.500	1.500	-	-	-	-
	1.03.04.2.01.08 Sosialisasi dan Pemberdayaan Masyarakat dalam rangka Penyediaan Sarana TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS										
	a Pemberdayaan masyarakat (Kampanye, Sosialisasi, Pelatihan dll) Pembangunan TPST	Zone 3,2,4	500	500	500	1.500	1.500	-	-	-	-
2 11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP										
2 11 11	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN										
2 11 11 2.01	Pengelolaan Sampah										
	2 11 11 2.01 01 Penyusunan Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota										
	a Review Masterplan Persampahan	Kab. Bantul	100	100	100	300	300	-	-	-	-
	B Penyusunan kajian dan standar retribusi jasa pelayanan penanganan Sampah (revisi perda)	Kab. Bantul	100	-	-	100	100	-	-	-	-
	c Monitoring dan Evaluasi Jakstrada	Kab. Bantul	500	500	500	1.500	1.500	-	-	-	-
	d Studi tentang kualitas dan kuantitas kompos,	Kab. Bantul	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	e Studi Kelayakan Pembangunan TPST	Zone 3,2,4	100	100	100	300	300	-	-	-	-

Nomenklatur	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	DETAIL LOKASI (Kapanewon/ Kalurahan/ Kawasan)	Kebutuhan Penanganan Menyeluruh									
			Indikasi Biaya (juta rupiah)				Sumber Pendanaan/Pembiayaan (juta rupiah)					
			2031-2035	2035-2040	2041-2045	Jumlah	KAB	DIY	APBN	SWASTA/ CSR	MASYA- RAKAT	
	f	Penelitian dan pengembangan teknologi penanganan Sampah yang tepat guna	Kab. Bantul	500	500	500	1.500	1.500	-	-	-	-
	g	Pembentukan mekanisme dan sistem insentif untuk penanganan Sampah	Kab. Bantul	100	100	100	300	300	-	-	-	-
	2 11 11 2.01 02	Pengurangan Sampah dengan melakukan Pembatasan, Pendaauran Ulang dan Pemanfaatan Kembali										
	b	Pembinaan Bank Sampah Unit @ 2 Kegiatan pertemuan / tahun	Kab. Bantul	1.000	1.000	1.000	3.000	2.250	-	-	-	750
	c	Pengembangan model pemilahan sampah rumah tangga	Kab. Bantul	1.000	1.000	1.000	3.000	300	-	-	-	2.700
	d	Pembinaan sektor informal @ 2 Kegiatan pertemuan / tahun	Kab. Bantul	1.000	1.000	1.000	3.000	1.500	-	-	1.500	-
	2 11 11 2.01 03	Penanganan Sampah dengan Melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota										
	a	Penyediaan BBM	Kab. Bantul	2.000	2.000	2.000	6.000	6.000	-	-	-	-
	b	Pemeliharaan sarana dan prasarana persampahan						-		-	-	
		- Kontainer, gerobak dorong dan gerobak motor/motor roda 3	Kab. Bantul	1.500	1.500	1.500	4.500	4.500	-	-	-	-
		- Transfer depo dan landasan kontainer	Kab. Bantul	1.250	1.250	1.250	3.750	3.750	-	-	-	-
		- Bak dump truck dan perawatan bulldozer	Kab. Bantul	500	500	500	1.500	1.500	-	-	-	-
	c	Operasional dan Pemeliharaan TPST	Kab. Bantul	20.556	20.556	20.556	61.668	61.668	-	-	-	-
	d	Peningkatan penanganan Sampah yang meliputi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir	Kab. Bantul	500	500	500	1.500	1.500	-	-	-	-
	e	Pengawasan terhadap ketaatan dalam pelaksanaan operasional penanganan Sampah untuk kegiatan pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir	Kab. Bantul	500	500	500	1.500	1.500	-	-	-	-

Nomenklatur	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	DETAIL LOKASI (Kapanewon/ Kalurahan/ Kawasan)	Kebutuhan Penanganan Menyeluruh									
			Indikasi Biaya (juta rupiah)				Sumber Pendanaan/Pembiayaan (juta rupiah)					
			2031-2035	2035-2040	2041-2045	Jumlah	KAB	DIY	APBN	SWASTA/ CSR	MASYA- RAKAT	
	f	Penerapan teknologi pemilahan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir yang ramah lingkungan (Optimalisasi Transfer Depo menjadi Pusat Daur Ulang Sampah)	Kab. Bantul	750	750	750	2.250	2.250	-	-	-	-
	2 11 11 2.01 04	Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan										
	a	Pembentukan kader warga peduli lingkungan di setiap kelurahan	Kab. Bantul	5.000	5.000	5.000	15.000	7.500	-	-	-	7.500
	b	Sosialisasi, kampanye sampah basah, kering dan B3 meliputi:										
		- Kampanye pengurangan produksi dan penggunaan kantong plastik di pertokoan dan kegiatan komersial dan penggunaan keranjang belanja sendiri	Kab. Bantul	2.000	2.000	2.000	6.000	6.000	-	-	-	-
		- Promosi penggunaan produk daur ulang sampah dan meningkatkan nilai ekonomis kompos, Sosialisasi gerakan pengomposan dan pemanfaatannya di instansi dan tempat umum, serta pengadaan percontohan pembuatan kompos/pupuk cair	Kab. Bantul	2.000	2.000	2.000	6.000	3.000	-	-	1.500	1.500
		- Kampanye pengurangan produksi dan penggunaan kantong plastik di pertokoan dan kegiatan komersial	Kab. Bantul	2.000	2.000	2.000	6.000	3.000	-	-	1.500	1.500
		- Lomba pemeliharaan bersih (Gerakan Bantul Bersih)	Kab Bantul	500	500	500	1.500	750	-	-	375	375
		- Lomba karya tulis dan inovasi hasil daur ulang sampah di sekolah	Kab. Bantul	500	500	500	1.500	750	-	-	375	375
	c	Pembinaan peningkatan kemauan membayar (willingness to pay) masyarakat untuk membayar jasa layanan pengelolaan Sampah	Kab. Bantul	5.000	5.000	5.000	15.000	7.500	-	-	-	7.500
	d	Pembinaan pemilahan sampah di masyarakat	Kab. Bantul	1.000	1.000	1.000	3.000	1.500	-	-	-	1.500
	e	Pengembangan pendauran ulang dan pemanfaatan kembali sampah rumah tangga dan skala	Kab. Bantul	500	500	500	1.500	750	-	-	-	750

Nomenklatur	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	DETAIL LOKASI (Kapanewon/ Kalurahan/ Kawasan)	Kebutuhan Penanganan Menyeluruh								
			Indikasi Biaya (juta rupiah)				Sumber Pendanaan/Pembiayaan (juta rupiah)				
			2031-2035	2035-2040	2041-2045	Jumlah	KAB	DIY	APBN	SWASTA/ CSR	MASYA- RAKAT
	permukiman berbasis masyarakat										
	f Edukasi melalui pendidikan ekstrakurikuler, perpustakaan berjalan, pelatihan untuk PKK, kurikulum mata pelajaran, dan taman edukasi	Kab. Bantul	500	500	500	1.500	750	-	-	-	750
	g Peningkatan pengurangan Sampah melalui KIE (komunikasi, informasi dan edukasi) secara formal dan informal	Kab. Bantul	500	500	500	1.500	750	-	-	-	750
	2 11 11 2.01 05 Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan										
	a Penguatan komunikasi eksekutif dan legislatif dalam pengelolaan sampah di pusat dan daerah dan pelaksanaan forum komunikasi di tingkat pusat dan daerah	Kab. Bantul	500	500	500	1.500	1.500	-	-	-	-
	b Penguatan komunikasi eksekutif dan legislatif dalam penanganan Sampah di pusat dan daerah serta pelaksanaan forum komunikasi pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga di tingkat pusat dan daerah	Kab. Bantul	500	500	500	1.500	1.500	-	-	-	-
	2 11 11 2.01 06 Penyusunan Kebijakan Kerjasama Pengelolaan Persampahan										
	a Kerja sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) melalui Peningkatan peran dunia usaha melalui tanggung jawab sosial dan lingkungan untuk penanganan Sampah	Kab. Bantul	500	500	500	1.500	-	-	-	1.500	-
2 11 11 2.03	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Sampah yang Diselenggarakan oleh Pihak Swasta										
	2 11 11 2.03 02 Penyusunan dan Pelaksanaan Penilaian										

Nomenklatur	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	DETAIL LOKASI (Kapanewon/ Kalurahan/ Kawasan)	Kebutuhan Penanganan Menyeluruh								
			Indikasi Biaya (juta rupiah)				Sumber Pendanaan/Pembiayaan (juta rupiah)				
			2031-2035	2035-2040	2041-2045	Jumlah	KAB	DIY	APBN	SWASTA/ CSR	MASYA- RAKAT
	Kinerja Pengelolaan Sampah										
	a Penerapan sistem insentif untuk produsen yang melaksanakan kewajiban dalam pengurangan Sampah Sampah Rumah Tangga	Kab. Bantul	500	500	500	1.500	1.500	-	-	-	-
	b Penerapan sistem insentif untuk upaya pengurangan Sampah berbasis masyarakat	Kab. Bantul	500	500	500	1.500	1.500	-	-	-	-
	JUMLAH PEMBIAYAAN KOMPONEN PERSAMPAHAN		106.181	106.281	86.281	298.743	164.243	-	101.800	6.750	25.950

Sumber: Analisis, 2025

5.4. Rencana Pengaturan Kelembagaan

Kabupaten Bantul telah memiliki Peraturan daerah mengenai pengelolaan sampah yaitu Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga di Kabupaten Bantul dan Peraturan Bupati Kabupaten Bantul Nomor 156 Tahun 2018 tentang Kebijakan dan Strategi Daerah Dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga. Kabupaten Bantul saat ini juga memiliki peraturan mengenai retribusi yang tertuang dalam Peraturan Bupati Bantul Nomor 128 Tahun 2019 tentang Penyesuaian Tarif Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan.

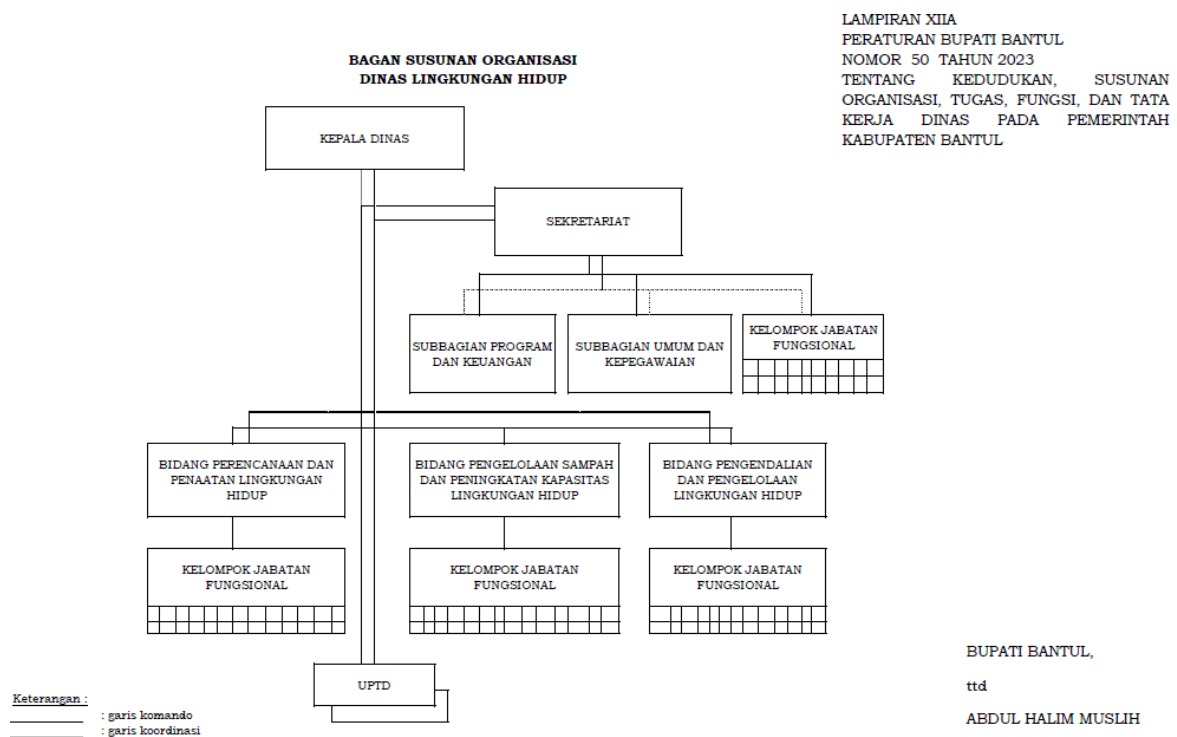
Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 2 Tahun 2019 mengamanatkan pengaturan teknis yang lebih detail terkait pengelolaan sampah di Kabupaten Bantul melalui Peraturan Bupati. Oleh karena itu, penyusunan rancangan Peraturan Bupati sebagai tindaklanjut Perda Nomor 2 Tahun 2019 ini termasuk dalam rencana jangka pendek. Sedangkan penyesuaian/review retribusi pelayanan persampahan sesuai dengan Permendagri Nomor 7 Tahun 2021 tentang Tata Cara Perhitungan Tarif Retribusi Dalam Penyelenggaraan Penanganan Sampah termasuk dalam rencana jangka pendek.

Pada aspek kelembagaan, pengelola sampah di Kabupaten Bantul dibagi menjadi:

1. Bidang Pengelolaan Sampah dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup, Dinas Lingkungan Hidup yang bertugas melaksanakan perumusan kebijakan, pengoordinasian, pembinaan, pengawasan, pengendalian, evaluasi dan fasilitasi bidang pengelolaan persampahan dan peningkatan kapasitas lingkungan hidup yang mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan program kerja Bidang Pengelolaan Sampah dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup;
 - b. perumusan kebijakan teknis bidang pengelolaan sampah dan peningkatan kapasitas lingkungan hidup;penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pengurangan sampah;

- c. penyusunan informasi pengurangan sampah dan pengelolaan Limbah B3;
- d. penetapan target pengurangan sampah dan prioritas jenis sampah untuk setiap kurun waktu tertentu;
- e. pembinaan pembatasan timbunan sampah kepada produsen dan penggunaan bahan baku produksi dan kemasan yang mampu diurai oleh proses alam;
- f. penyelenggaraan pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan lingkungan hidup untuk lembaga kemasyarakatan;
- g. pengembangan penghargaan lingkungan hidup;
- h. pelaksanaan penilaian, pemberian, dan pembinaan penghargaan Adipura, Adiwiyata;
- i. pengembangan kelembagaan kelompok masyarakat peduli lingkungan hidup;
- j. penyediaan fasilitas dan pembinaan pendaur ulangan sampah;
- k. pembinaan pemanfaatan kembali sampah dari produk dan kemasan produk;
- l. pelaksanaan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh pihak lain/badan usaha;
- m. pengoordinasian pengelolaan limbah B3 sesuai kewenangan;
- n. pelaksanaan penerbitan izin di bidang pengelolaan persampahan yang diselenggarakan oleh Swasta dan perizinan pengelolaan limbah B3 sesuai kewenangan;
- o. penetapan lokasi Tempat Penampungan Sementara (TPS), Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) dan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) sampah;
- p. pengawasan tempat pemrosesan akhir dengan sistem pembuangan open dumping;
- q. penyusunan dan pelaksanaan sistem tanggap darurat pengelolaan sampah;

- r. pemberian kompensasi dampak negatif kegiatan pemrosesan akhir sampah;
- s. pengoordinasian pemilahan, pengumpulan, pengangkutan dan pemrosesan akhir sampah serta penyediaan sarana prasarana penanganan sampah;
- t. penyusunan rencana pemungutan retribusi atas jasa layanan pengelolaan persampahan dan penggalian potensi daerah terkait pelayanan dan retribusi persampahan;
- u. pemungutan retribusi atas jasa layanan pengelolaan persampahan;
- v. pelaksanaan pengembangan sistem informasi pelayanan pemungutan retribusi persampahan;
- w. pelaksanaan kerjasama dengan Kabupaten atau Kota lain dan kemitraan dengan Badan Usaha Pengelola Sampah dalam menyelenggarakan pengelolaan sampah;
- x. pelaksanaan pembinaan dan pengawasan pengelolaan sampah yang diselenggarakan oleh Pihak Swasta;
- y. pemberian bimbingan teknis dan supervisi pengelolaan sampah dan pengelolaan limbah B3 serta peningkatan kapasitas lingkungan hidup dan penanganan sampah;
- z. pengoordinasian, fasilitasi dan pembinaan pelaksanaan tugas dan fungsi jabatan fungsional dan jabatan pelaksana pada Bidang Pengelolaan Sampah dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan;
- aa. pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan Bidang Pengelolaan Sampah dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan; dan
- bb. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

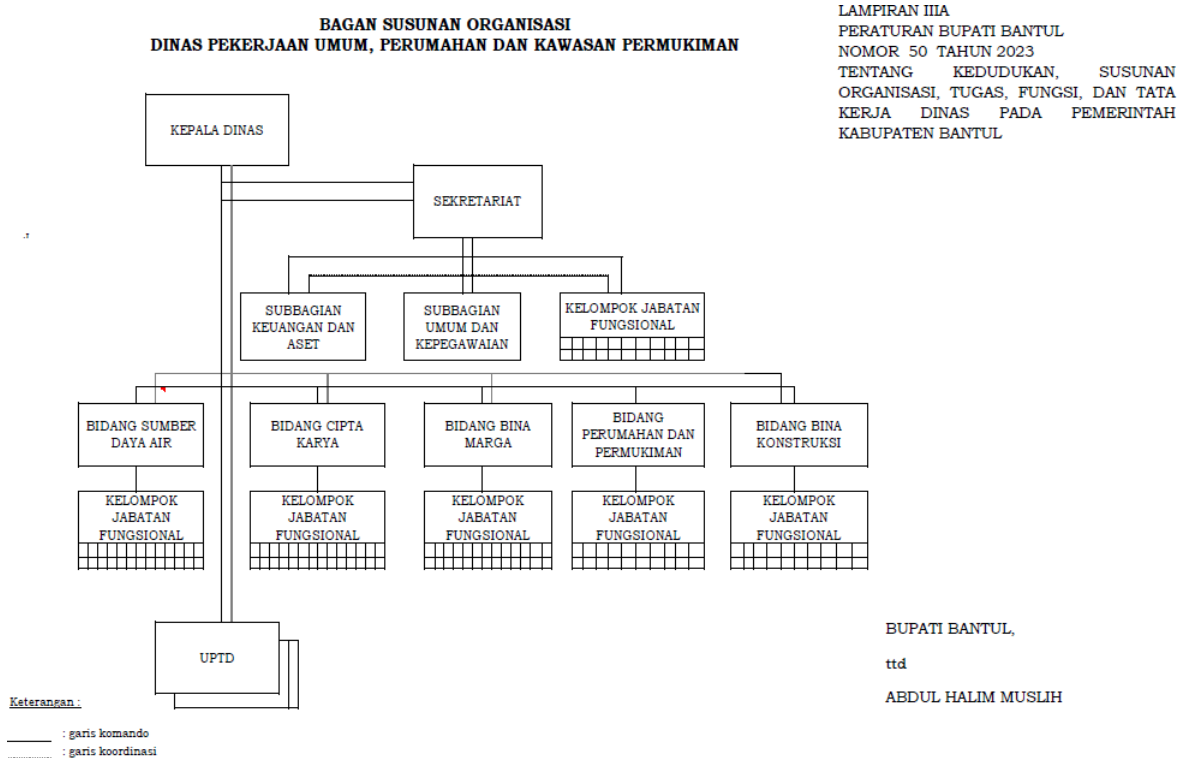


Gambar 5.1. Bagan Kelembagaan Pengelolaan Sampah pada Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul

2. Bidang Cipta Karya, Dinas Pekerjaan Umum Perumahan Kawasan Permukiman yang bertugas melaksanakan perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pembinaan, pengawasan, pengendalian, evaluasi dan fasilitasi bidang cipta karya dengan fungsi:
 - a. penyusunan rencana kerja Bidang Cipta Karya;
 - b. perumusan kebijakan teknis terkait perencanaan bidang cipta karya, air minum dan penyehatan lingkungan serta penataan gedung dan bangunan ;
 - c. pengoordinasian pelaksanaan program kerja pada Bidang Cipta Karya;
 - d. penyusunan dan sinkronisasi program serta pembiayaan bidang cipta karya yang bersumber dari dana APBD dan sumber dana lainnya;
 - e. penyusunan perencanaan teknis, dokumen pelaksanaan pembangunan prasarana dan sarana air minum, air limbah, persampahan, drainase, bangunan gedung dan lingkungannya;
 - f. pelaksanaan perencanaan teknis bangunan gedung pemerintah;

- g. perumusan kajian perubahan status rumah negara;
- h. pemberian pertimbangan teknis pembangunan bangunan gedung dan rumah negara;
- i. fasilitasi dan penyusunan rencana induk pengembangan sarana dan prasarana air minum, air limbah, persampahan, drainase, bangunan gedung dan lingkungannya;
- j. fasilitasi dan penguatan kapasitas serta penyusunan program cipta karya;
- k. penyiapan, pelaksanaan dan pengelolaan data dan sistem informasi penyediaan kebutuhan air minum bagi masyarakat;
- l. fasilitasi, pelaksanaan pembangunan dan pengembangan serta pemberdayaan masyarakat terkait sarana dan prasarana air minum, air limbah, persampahan, dan drainase;
- m. perumusan bahan tarif air minum regional;
- n. pengelolaan dan pengembangan Sistem Air Minum (SPAM);
- o. fasilitasi dan penyelenggaraan kebutuhan air baku dan pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM);
- p. pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah domestik;
- q. pelaksanaan pembangunan, pembinaan dan fasilitasi penataan bangunan dan gedung;
- r. pengawasan penerapan standar teknis bangunan gedung dan serta gedung negara;
- s. pelaksanaan pertimbangan teknis pemberian Persetujuan Bangunan Gedung (PBG);
- t. perumusan kajian atau rekomendasi teknis prasarana dan sarana air minum, air limbah, persampahan, drainase, bangunan gedung dan lingkungannya;
- u. penyelenggaraan infrastruktur pada permukiman di kawasan strategis;
- v. penyelenggaraan bangunan dan gedung untuk kepentingan strategis;
- w. pengelolaan dan pengembangan sistem drainase yang terhubung dengan sungai lintas daerah kabupaten;

- x. pengawasan dan pengendalian terkait sarana dan prasarana air minum, air limbah, persampahan, drainase, bangunan gedung dan lingkungannya;
- y. pengoordinasian, fasilitasi dan pembinaan pelaksanaan tugas dan fungsi jabatan fungsional dan jabatan pelaksana pada Bidang Cipta Karya;
- z. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi serta penyusunan laporan kinerja Bidang Cipta Karya; dan
- aa. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.



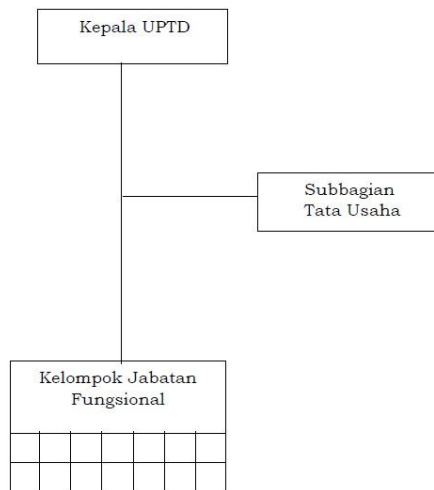
Gambar 5.2. Bagan Kelembagaan Pengelolaan Sampah pada Struktur Organisasi Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul

3. Unit Pelaksana Teknis Daerah Kebersihan, Persampahan, dan Pertamanan pada Dinas Lingkungan Hidup mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas dalam bidang kebersihan, pengelolaan sampah dan pertamanan dan mempunyai fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis operasional bidang Kebersihan, Persampahan, dan Pertamanan;
- b. pelaksanaan teknis operasional pengelolaan sampah dan pertamanan serta pelayanan kebersihan;
- c. pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kinerja UPTD Kebersihan, Persampahan, dan Pertamanan; dan
- d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup sesuai dengan bidang tugasnya.

LAMPIRAN XIA
PERATURAN BUPATI BANTUL
NOMOR 52 TAHUN 2023
TENTANG
PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN,
SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS,
FUNGSI, DAN TATA KERJA UNIT
PELAKSANA TEKNIS DAERAH PADA
DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN BANTUL

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
UPTD KEBERSIHAN, PERSAMPAHAN, DAN PERTAMANAN



Gambar 5.3. Bagan Susunan Organisasi UPTD Kebersihan, Persampahan dan Pertamanan Pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul

Secara jangka panjang, kelembagaan dan peraturan yang sudah terbentuk perlu mengalami evaluasi paling tidak lima tahun sekali. Secara lebih detail, program pengembangan kelembagaan yang bersifat jangka panjang dapat dilihat di bawah ini:

1. Evaluasi struktur kelembagaan yang terkait dengan bidang persampahan;
2. Penambahan pekerja operasional untuk pelaksanaan kegiatan lapangan sistem penanganan sampah;

3. Peninjauan kebutuhan staff kantor yang terkait dengan bidang persampahan;
4. Pengadaan pelatihan untuk staff dan pekerja operasional terkait dengan pengembangan keilmuan bidang persampahan;
5. Melakukan koordinasi dengan Kementerian PU pusat khususnya bidang PPLP, pihak swasta, dan juga instansi lain yang terkait dengan persampahan; dan
6. Memastikan pemisahan antara fungsi regulator, fungsi operator, dan fungsi kontrol sudah bisa berjalan dengan baik.

Pada penyelenggaraan sistem pengelolaan sampah di kawasan perdesaan, lembaga yang mengelola persampahan yaitu dinas/badan yang bertanggung jawab terhadap sektor persampahan di Kabupaten Bantul. Selain dinas/badan yang bertanggung jawab atas kebersihan di kawasan perdesaan, pemda juga menggunakan nilai-nilai adat dan kearifan lokal untuk menyukseskan penyelenggaraan sistem pengelolaan sampah di kawasan perdesaan, misalnya perangkat kalurahan, pemangku adat, tokoh desa/kalurahan (pemuka adat, yang dituakan), dan lainnya. Metode pengelolaan sampah di kawasan perdesaan dibagi dua, yaitu pengelolaan secara individual dan komunal. Berikut ini adalah tabel yang menyajikan tugas dan kewajiban lembaga di kawasan perdesaan.

Tabel 5.17. Cakupan Tugas Lembaga Persampahan di Kawasan Perdesaan

Metode Pengelolaan Sampah	Tugas Lembaga Dinas			
	Perencanaan	Penyelenggaraan	Operasional & Pemeliharaan	Pemantauan
Individual	✓	✓	-	✓
Komunal	✓	✓	✓	✓

Sumber: Analisis, 2025

5.5. Rencana Edukasi dan Peran Serta Masyarakat

Sebagaimana sudah dijelaskan dalam Bab sebelumnya mengenai proses pembangunan peran serta masyarakat, diketahui terdapat beberapa tahapan proses yang harus dilalui yaitu tahapan kognitif, tahapan afektif, tahapan

melakukan penilaian, tahapan mencoba, tahapan adopsi, dan tahapan memelihara peran serta.

Dalam periode jangka pendek, program yang dirasa mendesak untuk dilakukan untuk membangun peran serta masyarakat adalah program sosialisasi. Hal ini penting untuk dilakukan karena Kabupaten Bantul belum pernah memiliki sistem pengelolaan sampah yang terintegrasi sebelumnya, sehingga bentuk kegiatan masyarakat untuk mengelola sampah yang sesuai dengan aspek teknis dan peraturan yang berlaku merupakan suatu hal baru.

1. Jangka Pendek

Dalam periode jangka pendek ini sosialisasi yang dilakukan sebaiknya meliputi seluruh aspek persampahan seperti kelembagaan, peraturan, teknis, retribusi, dan sebagainya agar sistem yang akan diterapkan dapat dipahami, dilaksanakan, dan diterima oleh semua pihak. Pemerintah daerah dan masyarakat harus berada dalam satu paradigma yang sama sehingga semua dapat berperan aktif dalam menjalankan sistem pengelolaan sampah. Beberapa kegiatan sosialisasi yang disarankan untuk dilakukan adalah sebagai berikut:

- a. Sosialisasi terkait pengadaan sistem pewadahan komunal.
- b. Sosialisasi terkait pengadaan kegiatan pemilahan sampah.
- c. Sosialisasi terkait pengadaan kegiatan pengumpulan sampah.
- d. Sosialisasi terkait KDN TPA Piyungan Kabupaten Bantul.
- e. Sosialisasi peraturan daerah mengenai pengelolaan sampah yang meliputi semua kegiatan pengelolaan sejak dari sumber hingga TPA.
- f. Sosialisasi peraturan daerah mengenai pengelolaan sampah beserta peraturan turunannya (peraturan bupati/peraturan dari kepala DLH).
- g. Sosialisasi kegiatan pengolahan sampah berbasis masyarakat (3R) dimana masyarakat diharapkan dapat berperan aktif dalam kegiatan penanganan persampahan Kabupaten Bantul.

Secara teknis peran serta masyarakat dapat dilakukan baik secara individu maupun kelompok. Beberapa contoh kegiatan 3R yang dapat diperkenalkan dan disosialisasikan ke masyarakat adalah sebagai berikut ini.

a. Individual

Peran serta masyarakat dapat dimulai dari skala individual rumah tangga yaitu dengan mereduksi timbunan sampah rumah tangga. Teknik reduksi sampah ini dikenal dengan metode 3R (*reduce, reuse, recycle*).

Sebagai contoh penerapan metode 3R dalam kehidupan sehari-hari, misalnya:

1) *Reduce*

- i. Untuk pembelian produk-produk, tidak perlu meminta bungkus ganda, seperti bila sudah masuk kardus maka tidak perlu dibungkus lagi dengan kertas, dan kemudian masuk ke dalam kantong plastik.
- ii. Memilih produk yang kemasannya cenderung menimbulkan sampah paling kecil/sedikit.

2) *Reuse*

- i. Menghindari pemakaian produk sekali pakai, misal dengan pemakaian baterai yang dapat diisi kembali (recharge), penggunaan pena/ballpoint yang dapat diisi kembali.
- ii. Menggunakan kembali botol-botol tempat minyak atau bahan makanan.
- iii. Menggunakan wadah yang dapat dipakai berulang kali.

3) *Recycle*

- i. Memisahkan sampah basah (organik, sampah dapur, sayur, sisa makanan) dengan sampah kering (anorganik, kertas, plastik, botol).
- ii. Menjual atau menyumbangkan barang-barang yang tidak dipakai kepada orang yang memerlukan.
- iii. Pinjam-meminjam atau sewa-menyewa barang-barang yang jarang pemakaiannya seperti meja kursi pesta.

b. Kelompok

Secara berkelompok (komunal), masyarakat dapat ikut berperan dalam pengelolaan sampah pengolahan sampah skala lingkungan, misalnya:

1) *Reduce*

- i. Memberi kemasan hanya untuk produk yang benar-benar memerlukan bungkus atau kemasan dan menghindari pemberian bungkus sebagai penghias.
- ii. Menyediakan pelayanan *online* dan jaringan informasi dengan komputer/*gadget* tanpa perlu banyak kertas yang setelah dibaca akan dibuang.

2) *Reuse*

- i. Memakai halaman belakang kertas untuk surat-surat di kantor.
- ii. Membudayakan pemakaian kantong belanja yang dapat digunakan berulang-ulang.

3) *Recycle*

- i. Pendirian Pusat Daur Ulang dan Pembuatan Kompos), yang akan sangat tinggi manfaatnya dalam mereduksi timbunan sampah.
- ii. Mengadakan tempat jual beli barang bekas dengan pelayanan online.

Bagi kawasan perdesaan, dalam melakukan sosialisasi, Pemerintah Kabupaten harus bekerja sama dengan setiap Lurah, Pemangku Adat, maupun tokoh-tokoh yang dihormati oleh masyarakat di kawasan perdesaan tersebut. Sosialisasi dapat dilakukan dengan berbagai cara, misalnya rapat antar warga, kampanye, dakwah, hingga panggung hiburan. Setiap daerah harus mengetahui secara detail karakteristik masyarakatnya, sehingga output sosialisasi dapat tercapai.

Berbagai kegiatan untuk mendukung informasi masyarakat mengenai pengelolaan sampah di kawasan perdesaan dapat dilakukan dengan penyuluhan, pelatihan, dan berbagai program kebersihan.

a. Penyuluhan

Kegiatan penyuluhan merupakan suatu bagian penting dalam mensukseskan penyelenggaraan sistem pengelolaan sampah di kawasan

perbatasan. Dalam kegiatan ini, masyarakat di kawasan tersebut diberikan informasi yang berkaitan dengan persampahan, antara lain:

- Sosialisasi peraturan mengenai pengelolaan sampah.
- Tata cara mengolah sampah yang baik, dimulai dari pemilahan yang baik.
- Memberikan penyuluhan mengenai dampak sampah bagi kesehatan.
- Memberikan pengetahuan manfaat sampah dalam sirkulasi ekonomi dan lingkungan.
- Sosialisasi mengenai TPS3R atau modul wasades yang akan diselenggarakan.

b. Pelatihan

Program pelatihan merupakan tahapan lanjutan setelah mengadakan penyuluhan. Pelatihan diadakan untuk masyarakat di kawasan tersebut serta pelatihan bagi operator yang akan menyelenggarakan pengelolaan persampahan.

c. Program Kebersihan

Metode untuk meningkatkan partisipasi dari masyarakat untuk mengelola sampah adalah dengan cara menyelenggarakan program kebersihan, misalnya program gotong royong yang diadakan setiap seminggu sekali, lomba kebersihan antar kampung, lomba kreasi daur ulang, dan lainnya. Program kebersihan dapat disesuaikan dengan adat, istiadat, serta budaya yang ada di masyarakat.

2. Jangka Menengah

Sebagaimana sudah dijelaskan dalam bab sebelumnya, terjadinya peran serta masyarakat yang aktif dalam pengelolaan sampah membutuhkan suatu proses yang panjang. Selain itu, masyarakat juga tidak dapat langsung berperan aktif tanpa adanya contoh terlebih dahulu. Berdasarkan penjelasan tentang proses membangun peran serta, dalam jangka menengah diharapkan masyarakat dapat mencapai tahap adopsi dimana masyarakat sudah mulai menerapkan kegiatan pengelolaan sampah secara mandiri. Untuk mencapai

tahap adopsi, maka dibutuhkan pendekatan kognitif dan afektif agar masyarakat dapat melihat keseriusan pemerintah dan merasakan manfaat dari kegiatan pengelolaan sampah. Beberapa hal yang dapat dilakukan selama periode jangka menengah antara lain:

- a. Pembentukan kelompok sosial untuk mengolah sampah jenis anorganik menjadi produk – produk bernilai ekonomi.
- b. Pertimbangan pengadaan bank sampah dan pengelola sampah mandiri.
- c. Pemberdayaan dan pembinaan masyarakat untuk melakukan pengomposan di rumah masing – masing.
- d. Penggunaan media massa dalam meningkatkan kesadaran masyarakat dalam bidang persampahan seperti penulisan artikel di medsos dan koran, mengundang narasumber persampahan dalam *talkshow* di televisi, radio, medsos dan membuat iklan layanan masyarakat.
- e. Mengundang ahli/pakar untuk memberikan materi di sekolah, universitas, perkumpulan, LSM, dan kuliah – kuliah umum. Materi yang diberikan dapat meliputi:
 - Pengertian sampah dan jenis-jenis sampah.
 - Memberikan petunjuk tata cara pengolahan berbagai jenis sampah.
 - Cara membuang dan memusnahkan sampah.
 - Dampak, ancaman bila sampah dibiarkan berserakan.
 - Pentingnya membuang sampah pada tempatnya.
 - Hubungan antara kebersihan dan kesehatan.
 - Peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - Menerangkan tentang kebersihan insitusi kebersihan, keorganisasian dan manajemen, bentuk, jumlah personalia, luas wilayah operasi dan kapasitas pelayanannya.
 - Masalah persampahan yang sering dijumpai oleh masyarakat.
 - Pentingnya peran serta masyarakat dalam menanggulangi masalah kebersihan.
 - Jumlah biaya yang diperlukan dan sumber-sumbernya.
 - Retibusi, struktur tarif, dasar penyusunan kelas retribusi.

- Alternatif peran serta masyarakat.
 - Pengelolaan komunal, swakelola, dan sampah umum.
 - Saling mengingatkan antar sesama warga.
- f. Membuat situs sederhana di internet dan medsos untuk memperkenalkan pengelolaan persampahan yang melibatkan masyarakat.
 - g. Lomba pembuatan poster dan pameran.
 - h. Kunjungan dari rumah ke rumah oleh sukarelawan yang peduli terhadap masalah persampahan.
 - i. Membuat perkumpulan lokal (seperti karang taruna, RT, RW, dan lain – lain) untuk menyebarkan informasi dan membangun kepedulian dalam hal kesehatan masyarakat, lingkungan hidup, dan persampahan.

3. Jangka Panjang

Pada dasarnya pendidikan dan peningkatan kepedulian masyarakat dalam pengelolaan sampah diperlukan sepanjang pelaksanaan pengelolaan sampah. Namun bila dilakukan sepanjang tahun maka akan memerlukan biaya yang sangat mahal. Oleh karena itu untuk efisiensi, umumnya dalam jangka panjang hal ini hanya dilakukan beberapa bulan sebelum adanya program baru yang akan diterapkan. Selain itu, dalam jangka panjang diharapkan masyarakat sudah sampai pada tahap memelihara peranserta, sehingga program yang diharapkan dapat dilakukan dalam jangka panjang adalah sebagai berikut:

- a. Penyerahan kegiatan operasional pengolahan sampah di tingkat sumber kepada masyarakat/kalurahan.
- b. Penerapan program 3R yang terintegrasi dari sumber hingga ke TPA.
- c. Pemberian insentif/bantuan dana dalam bentuk penghargaan/insentif atau penghargaan kepada masyarakat untuk menjaga dan meningkatkan partisipasi lebih lanjut.

5.6. Rencana Sosialisasi Dokumen Rencana Induk

Dokumen Rencana Induk Pengelolaan Persampahan Kabupaten Bantul ini dapat dilaksanakan melalui beberapa tahap dari lingkup yang sempit di kalangan pengelola sampah dan lingkup yang lebih luas ke masyarakat umum. Tahapan sosialisasi yang dapat dilaksanakan meliputi:

1. Pemaparan Rencana Induk Persampahan ke dinas-dinas yang mengelola sampah di Kabupaten Bantul yaitu Bappeda, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Kebudayaan, Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman.
2. Pengesahan dokumen Rencana Induk Persampahan ke dalam Peraturan Bupati sebagai bentuk legalisasi.
3. Penyampaian dokumen Rencana Induk Persampahan yang telah disahkan ke dinas-dinas lain yang ada di Pemerintah Kabupaten Bantul melalui *e-office*.
4. Sesi sosialisasi khusus untuk dokumen Rencana Induk Persampahan melalui webinar yang dapat diikuti oleh seluruh lapisan masyarakat di Kabupaten Bantul. Webinar ini dapat dikemas dalam sesi khusus untuk masyarakat umum dan kalangan non-perumahan seperti perkantoran dan pelaku usaha.
5. Penyediaan dokumen Rencana Induk Persampahan secara elektronik sebagai lampiran dalam Peraturan Bupati agar bisa diakses dan dimanfaatkan oleh masyarakat umum.

5.7. Tahapan Legalisasi Rencana Induk

Reviu rencana induk pengelolaan persampahan Kabupaten Bantul perlu disahkan/dilegalkan sehingga dapat menjadi dasar dan pedoman untuk melaksanakan kegiatan pengelolaan persampahan. Legalisasi Reviu Rencana Induk Persampahan ini juga akan memudahkan proses sosialisasi kepada masyarakat. Rencana induk persampahan ini dapat disahkan dalam bentuk Peraturan Bupati Bantul. Adapun tahapan yang dilalui untuk legalisasi rencana induk persampahan ini adalah:

1. Penyusunan peraturan kepala daerah (Perkada)
 - a. Pimpinan Dinas Lingkungan Hidup menyusun rancangan Perbup dan dilaksanakan pembahasan dan sinkronisasi oleh bagian hukum setda Kabupaten Bantul dengan Perangkat Daerah terkait (dalam hal ini dinas-dinas terkait pengelolaan sampah seperti Bappeda, DLH, DPUPKP, DPTR, DKUKMPP, Dinas Pariwisata) sebelum dilakukan harmonisasi dengan Kementerian Hukum.
 - b. Bupati membentuk Tim Penyusunan Perkada yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati sebagai berikut:
 - Ketua: Kepala Perangkat Daerah pemrakarsa atau pejabat yang ditunjuk, wajib melaporkan perkembangan rancangan Perkada kepada Sekretaris Daerah.
 - Sekretaris: Kepala Bagian Hukum.
 - Anggota: Pejabat struktural dan/atau staf Perangkat Daerah Pemrakarsa dan/atau Perangkat Daerah yang terkait sesuai kebutuhan.
 - c. Rancangan Perkada yang telah dibahas harus mendapatkan paraf koordinasi Kepala Bagian Hukum dan pimpinan Perangkat Daerah terkait, selanjutnya diajukan kepada bupati melalui Sekretaris Daerah.
 - d. Sekretaris Daerah dapat melakukan perubahan dan/atau penyempurnaan dengan koordinasi bersama Perangkat Daerah pemrakarsa terhadap rancangan Perkada tersebut selanjutnya menyampaikan rancangan tersebut kepada Bupati untuk ditandatangani.
2. Pengesahan, Penomoran, Pengundangan, dan Autentifikasi
 - a. Penandatanganan Perbup dilaksanakan oleh Bupati.
 - b. Karena legalitas rencana induk persampahan dituangkan dalam bentuk Perkada maka penandatanganan dibuat rangkap 3 dengan dokumen naskah asli untuk Sekretaris Daerah, Bagian Hukum, dan Perangkat Daerah pemrakarsa.
 - c. Penomoran Perkada Rencana Induk Persampahan dilaksanakan oleh Kepala Bagian Hukum.

3. Penyebarluasan

Naskah produk hukum yang disebarluaskan berupa salinan naskah yang telah diautentifikasi dan diundangkan. Penyebarluasan ini dilaksanakan agar rencana induk persampahan ini dapat dipahami dan dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya oleh pemangku kepentingan maupun masyarakat.

BAB VI.

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

6.1. Kesimpulan

Permasalahan utama yang dihadapi oleh Kabupaten Bantul dalam hal pengelolaan sampah adalah:

1. Berdasarkan Studi EHRA Tahun 2023, menunjukkan bahwa masih ada 31% warga Kabupaten Bantul mempunyai kebiasaan membuang/membakar sampah sembarangan.
2. Berdasarkan hasil Studi EHRA tahun 2023 juga ditunjukkan bahwa 21% masyarakat yang melakukan pemilahan, sebelum sampah dibuang.
3. Dari 821 bank sampah yang terdata, hanya dapat mengelola sampah sebesar 5,3 ton/hari.
4. 33 unit TPS3R kondisinya belum optimal, baru dapat mengelola 14 ton/hari.
5. Belum ada pemberdayaan sektor informal (pelapak/pemulung).
6. Ketersediaan tempat pengumpulan sampah (TPS, Container, Transfer depo) belum memadai untuk Kabupaten Bantul.
7. Masih kekurangan sarana pengangkutan sampah ke tempat pemrosesan akhir.
8. Belum optimalnya 2 unit TPST dan 1 unit ITF terbangun.
9. Pengelolaan sampah membutuhkan biaya yang besar.

Dari permasalahan tersebut, kebijakan dan strategi utama Rencana Induk Persampahan adalah upaya untuk Meningkatkan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah.

6.2. Rekomendasi

1. Perlu dilakukan survei timbulan sampah di Kabupaten Bantul secara berkala untuk mengetahui timbulan sampah, terkait hasil peningkatan perilaku masyarakat dan hasil dari pembatasan timbulan sampah.
2. Optimalisasi sarana-prasarana pengolahan sampah yang telah ada, seperti: TPST, ITF, TPS 3R, rumah kompos, rumah pilah sampah dan Pusat Daur Ulang, Bank Sampah Unit.
3. Peningkatan pembinaan pada masyarakat terutama pengelola bank sampah dan sektor informal.
4. Pembangunan pengolahan sampah menjadi energi listrik 250 ton/hari (skenario 1).
5. Pembangunan TPST/ITF di zona 3 kapasitas 25 ton/hari dan zona 1 kapasitas 100 ton/hari dan zona 4 kapasitas 100 ton/hari (skenario 2).
6. Penambahan 8 unit sarana pengangkutan berupa *dump truck/arm roll/compactor* (skenario 1).
7. Pembangunan 30 unit transfer depo (skenario 1).
8. Meningkatkan kerjasama pendanaan diluar APBD dan APBN dalam pengelolaan sampah.

Pelaksanaan pengelolaan sampah sangat memerlukan dukungan dan peran serta seluruh pelaku pembangunan dari kalangan pemerintah, DPRD, perguruan tinggi, organisasi dan lembaga swadaya masyarakat, swasta dan lembaga internasional. Keterlibatan seluruh pelaku diharapkan akan mendorong terbangunnya sebuah kesamaan cara pandang, kesepakatan dan sinergi dalam melakukan upaya percepatan pencapaian target pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga Kabupaten Bantul.

BUPATI BANTUL,

ttd.

ABDUL HALIM MUSLIH